

PENDIDIKAN
ANTI KORUPSI
KONSEP & APLIKASI PEMBELAJARAN
PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
DI SEKOLAH & PERGURUAN TINGGI

H. Nur Solikin, S.Ag., MH
Nurul Anam, S.Ag., M.Pd

PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

KONSEP & aplikasi PEMBELAJARAN
pendidikan ANTI KORUPSI
di SEKOLAH & PERGURUAN TINGGI



**PENDIDIKAN ANTI KORUPSI:
Konsep dan Aplikasi Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi
di Sekolah, dan Perguruan Tinggi**

Hak penerbitan ada pada IAIN Jember Press
Hak cipta dilindungi undang-undang
All rights reserved

Penulis:
**H. Nur Solikin, S.Ag., MH
Nurul Anam, S.Ag., M.Pd**

Editor:
Muhibbin, M.Si

Layout:
Khairuddin

Cetakan I:
OKTOBER 2015

Foto Cover:
Internet

Penerbit:
IAIN Jember Press
Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember
Tlp. 0331-487550 Fax. 0331-427005
e-mail: iainjember.press14@gmail.com

ISBN:

Isi diluar tanggung jawab penerbit

PENGANTAR PENULIS

Bismillahirrahmanirrahim

Puji Syukur Penulis Sampaikan ke hadirat Allat SWT. atas seluruh anugerah dan nikmat yang diberikan-Nya, yang dengan rahmat-Nya, jualah buku ini dapat diterbitkan. Salawat dan salam, penulis sampaikan kepada Rasulullah SAW. Buku yang berada di tangan pembaca ini diberi judul: “Pendidikan Anti Korupsi: Konsep dan Aplikasi Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah, Perguruan Tinggi, dan Pesantren”. Di dalam buku ini membahas tentang persoalan korupsi yang menimpa bangsa Indonesia dan solusinya dalam perspektif pendidikan.

Korupsi merupakan kejahatan yang sangat luar biasa dan “menghisap darah-darah manusia secara perlahan”, sehingga tersiksa dan mati secara perlahan-lahan juga. Tindakan korupsi merupakan perilaku yang sangat biadab dan lebih kejam dari pembunuhan. Korupsi seakan menjadi perbuatan yang harus dilakukan oleh penguasa ketika dia diberikesempatan untuk menjadi penguasa.

Untuk mengatasi masalah ini, KPK melakukan dua cara yaitu melakukan upaya pemberantasan dan pencegahan. Usaha pemberantasan yang dilakukan KPK sampai saat ini sangat maksimal. Meskipun selalu ada upaya “pengkerdilan” KPK,

tetap saja KPK berjalan pada arah yang telah diyakininya benar dan baik untuk eksistensi masa depan bangsa Indonesia.

Sebagai upaya pencegahan, KPK bekerjasama dengan Kemendikbud dan Kemenag RI untuk melaksanakan pendidikan anti korupsi di lembaga pendidikan. Pendidikan anti korupsi merupakan suatu proses pewarisan budaya yang dilaksanakan dengan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif dan berkarakter, sehingga peserta didik memiliki kepribadian dan sikap yang kuat untuk melawan berbagai bentuk korupsi. Proses pendidikan ini pada hakekatnya ingin mewujudkan *out put* peserta didik yang mampu mencegah dirinya sendiri agar tidak melakukan tindak korupsi, mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak korupsi dengan cara memberikan peringatan orang tersebut, dan mampu mendeteksi adanya tindak korupsi.

Oleh karena itu, buku ini diharapkan bisa menjadi referensi perantara yang sangat tepat bagi pesantren dan lembaga pendidikan yang ada di luar pesantren, baik untuk sekolah/madrasah maupun perguruan tinggi terutama dalam menghadapi masalah korupsi yang ada dalam internal lembaga pendidikan dan “serangan” virus korupsi dari eksternal lembaga pendidikan. Tulisan ini akan memberikan penjelasan secara komprehensif tentang korupsi dan solusinya terutama dalam konteks pendidikan, sehingga sangat relevan untuk menjadi salah satu referensi utama dalam proses pembelajaran di lembaga pendidikan. Semoga !

Jember, Nopember 2014

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENULIS ◊ iii
DAFTAR ISI ◊ vii
PENGANTAR WACANA ◊ ix

BAB I
PENDAHULUAN ◊1

BAB II
KORUPSI ◊ 11

- A. Istilah dan Wacana Korupsi ◊ 11
- B. Bentuk-Bentuk Korupsi ◊ 20
- C. Penyebab dan Dampak Terjadinya Korupsi ◊ 30

BAB III
KORUPSI DI INDONESIA ◊ 41

- A. Sejarah Korupsi di Indonesia ◊ 41
- B. Bentuk-Bentuk Korupsi di Indonesia ◊ 106
- C. Dinamika Korupsi di Indonesia ◊ 116

BAB IV

PENDIDIKAN ANTI KORUPSI ◊ 137

- A. Pengertian Pendidikan Anti Korupsi ◊ 137
- B. Pendidikan Anti Korupsi di Berbagai Negara ◊ 141
- C. Arah Orientasi Pendidikan Anti Korupsi ◊ 143
- D. Nilai-Nilai Dasar Acuan Pendidikan Anti Korupsi ◊ 150

BABI V

PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI LEMBAGA PENDIDIKAN (SEKOLAH DAN PERGURUAN TINGGI) ◊ 163

- A. Signifikansi Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi ◊ 163
- B. Tujuan Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi ◊ 168
- C. Desain Model Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi ◊ 177
- D. Materi Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi ◊ 193
- E. Pendekatan Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi ◊ 201
- F. Metode Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi ◊ 211
- G. Media dan Sumber Belajar Pendidikan Anti Korupsi ◊ 225
- H. Penilaian Hasil Belajar Pendidikan Antikorupsi ◊ 227

BAB VI

PENUTUP ◊ 232

DAFTAR PUSTAKA ◊ 239

PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

Mengurai Akar Masalah Mencari Model Pencegahan

Korupsi di Indonesia sudah sangat sistemik, bahkan korupsi yang terjadi sudah berubah menjadi *vampir state* karena hampir semua infra dan supra struktur politik dan sistem ketatanegaraan sudah terkena penyakit korupsi. Dalam survey persepsi masyarakat yang dilakukan Gallup Internasional untuk Transparancy Internasional (TI) pada Juli-September 2004, 97 persen dari 1.234 responden di Indonesia yang diwawancarai secara tatap muka menyebutkan, masalah terbesar yang membebani negeri ini adalah korupsi akbar dan korupsi politik. Korupsi akbar atau korupsi politik diartikan sebagai korupsi pada kelompok elit masyarakat atau negara.¹

Praktek korupsi yang kini sudah bergeser dari pemerintah pusat ke daerah dan dari kelompok *inner circle* kekuasaan ke kelompok-kelompok atau kekuatan-kekuatan sosial politik yang ada secara merata, telah semakin menambah kuat dan ruwetnya praktek korupsi itu sendiri.

Pelaksanaan otonomi daerah ternyata juga menambah problem tersendiri bagi terjadinya praktek korupsi di daerah. Era

¹ Kompas, Segment Fokus, Sabtu, 18 Desember 2004.

otonomi telah menciptakan pula otonomi dalam persoalan korupsi. Di berbagai daerah muncul kasus-kasus korupsi yang disebabkan atau dilakukan oleh para penyelenggara negara di daerah. Mulai dari kasus yang berkedok seperti penyimpangan administrasi (*mal administration*), penggelembungan anggaran (*mark up*) baik yang dilakukan oleh legeslatif maupun eksekutif hingga pada kasus-kasus suap dan *money politic* yang telah berubah wajah dan nyaris melembaga di kalangan para penyelenggara negara di daerah, sehingga konsepsi otonomi daerah mengalami pergeseran makna, yang seharusnya memberikan pelayanan kepada rakyat lebih baik, ternyata telah mengalami pereduksian dan didistorsi sedemikian rupa oleh para elit di daerah, sehingga kini banyak melahirkan "raja-raja kecil" di daerah.²

Lebih menyakitkan lagi adalah, perilaku para anggota DPR/DPRD, yang seharusnya menjadi pengawas bagi jalannya pemerintahan, malah mereka menjadi agen dan bahkan juga menjadi pelaku korupsi. Sudah banyak kasus korupsi yang dilakukan anggota DPRD maupun Gubernur dan Bupati di beberapa propinsi atau kabupaten dan kota di Indonesia, baik berupa *mark up* anggaran, *money politic*, penyimpangan keuangan atau dengan wajah lain seperti peningkatan kualitas anggota yang ujung-ujungnya mereka melakukan tindakan pidana korupsi.

Pada sisi lain, lembaga penegakan hukum yang diharapkan menjadi pintu terakhir dalam menentukan keadilan dan kebenaran, ternyata juga setali tiga uang dengan parlemen maupun birokrasi, Kinerja kejaksaan, kepolisian maupun pengadilan

² Baca juga Hendaro, Agung, *Good Governancs dan Penguata Institusi Daerah*, Masyarakat Transparansi Indonesia, 2002

sangatlah payah dan amburadul, mengingat konsistensi dan kredibilitas lembaga penegak hukum yang hampir tidak pernah memberikan jaminan keadilan dan kepastian hukum dalam kasus-kasus korupsi. Kenyataan yang ada, banyak kasus korupsi yang tidak pernah jelas penyelesaiannya.

Memang tidak seberapa korupsi yang dilakukan anggota DPRD, Gubernur, Bupati dibandingkan dengan para konglomerat hitam yang lolos berbekal surat keterangan lunas atas pembayaran utang yang didiskon habis habisan oleh negara melalui BPPN beberapa waktu yang lalu dan juga kasus BLBI, tetapi yang ditampilkan pemerintah sekarang hanyalah penangan kasus korupsi kelas teri.

Secara sederhana, bila pemerintahan sekarang mempunyai komitmen dan keberanian untuk segera memberantas korupsi secara total, sebenarnya bukanlah hal yang terlalu sulit, karena bagaimanapun juga rakyat sudah muak dengan tontonan berbagai skandal korupsi yang terjadi di lembaga-lembaga politik penyelenggara negara yang dilakukan oleh para pejabat politik dan publik.

Sebenarnya awal pelaksanaan otonomi daerah yang mempunyai semangat dan filosofis untuk mendekatkan satuan-satuan pemerintah kepada rakyat, agar rakyat dapat merasakan tentang kesejahteraan dan keadilan, ternyata dalam prakteknya juga mengalami pereduksian dan pendistorsian makna, bahkan kini melalui konsep otonomi daerah praktek-praktek KKN semakin meluas dan bebas terjadi di kalangan para penyelenggara negara di daerah. Mengapa korupsi ini terjadi dan begitu mewabah bahkan sudah menjadi budaya masyarakat dan aparat pemerintah kita?

A. Pengertian Korupsi

Korupsi mempunyai banyak pengertian, tinggal tergantung pada siapa yang memandang dan dari sudut mana. Namun demikian dalam bahasa hukum positif (UU no 31 tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi), korupsi berarti perbuatan setiap orang baik pemerintah maupun swasta yang secara melanggar hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara. Menurut M. Dawam Rahardjo dalam buku yang berjudul *Menyingkap korupsi, kolusi dan nepotisme di Indonesia* yang disunting oleh Edy Suandi Hamid dan Muhammad Sayuti (2003), memberikan uraian bahwa korupsi berarti perbuatan yang melanggar hukum yang berakibat rusaknya tatanan yang sudah disepakati. Tatanan itu bisa berwujud pemerintahan, administrasi atau manajemen.

Korupsi mengandaikan adanya pejabat umum dengan kekuasaan untuk memilih alternatif tindakan yang berkaitan dengan penggunaan kekayaan dan kekuasaan pemerintahan yang bisa diambil dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Meskipun begitu, akhir-akhir ini mulai berkembang persepsi, bahwa korupsi tidak hanya terjadi di pemerintahan, tetapi juga diperusahaan, yayasan, bahkan juga pada lembaga keagamaan. Korupsi bisa dimana saja, sehingga korupsi tidak semata-mata dipahami sehingga gejala politik, melainkan juga sebagai gejala sosial dan gejala budaya. Dalam persepsi masyarakat di Indonesia, korupsi sering dipahami sebagai gejala moral. Orang melakukan korupsi karena moralnya rusak. Pandangan ini sulit dipakai untuk memahami, mengapa korupsi justru terjadi dalam

derajat yang tinggi di departemen agama ? Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim 87% dan selebihnya memeluk agama Kristen, Katholik, Hindu dan Budha. Tapi mengapa Indonesia adalah negara yang dinilai oleh lembaga penelitian internasional misalnya PERC di Hongkong sebagai negara yang paling korup di antara 12 negara terpenting di Asia dan peringkat 13 dari 146 negara di dunia tahun 2004 menurut lembaga Tranparency Internasional Indonesia?³ Apakah terdapat korelasi positif yang tinggi antara korupsi dan agama? Pertanyaan diatas bisa dijawab bahkan tindak korupsi itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan sistem dimana suatu masyarakat hidup. Korupsi adalah gejala kejiwaan kelompok (*group psychology*). Tingkat perkembangan dan kondisi moralitas orang seorang sampai pada setting sosial-budaya yang mengkondisikan kelompok. Secara singkat pengertian korupsi adalah adanya praktek penyalahgunaan kekuasaan baik dilakukan oleh pejabat publik maupun masyarakat.

B. Sebab Terjadinya Korupsi

Sejatinya korupsi terjadi karena didasarkan pada motivasi seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan korup. Motivasi tersebut merupakan rangsangan awal sehingga tindakan tersebut jadi dilaksanakan. Diantara motivasi orang untuk melakukan korupsi adalah motivasi untuk berkuasa (*politik*) dan motivasi untuk memperkaya diri sendiri (Ekonomi). Selain motivasi yang merupakan dorongan diri seseorang juga peluang yang

³ Ibid Kompas

merupakan faktor eksternal timbulnya korupsi. berikut ulasan mengenai motivasi dan peluang orang melakukan korupsi.⁴

1. Motif

Motif adalah kemauan seseorang atau merupakan tindakan seseorang yang didasarkan pada niatan atau keinginan atas suatu hal tertentu untuk melakukan/tidak terhadap keinginan tersebut. Motivasi didasarkan pada dorongan-dorongan keinginan yang timbul akibat dari rangsangan untuk melakukan sesuatu. Dalam hal ini motivasi mempunyai peranan utama dalam mendorong orang untuk melakukan penyelewengan kekuasaan karena besarnya kewenangan dan kesempatan untuk melakukan tindak tersebut. Salah satu tindakan korupsi. Korupsi dilakukan oleh seseorang tentunya didasarkan pada motif-motif tertentu atau keinginan-keinginan tertentu yaitu :

a. Motif Politik dan Kekuasaan

Hal ini lebih dikarenakan bahwa pelaku korupsi didorong karena ingin agar kekuasaan yang telah dipunyai/dipegangnya dapat berlangsung dengan tanpa hambatan. Salah satu caranya adalah dengan menumpulkan sebanyak-banyaknya dana untuk membiayai praktek politiknya. Ketika orang melakukan investasi politik terhadap isu yang berkaitan dengan kekuasaan salah satu strategi yang digunakan adalah dengan melakukan pendekatan terhadap massa pemilihnya melalui aktifitas yang berkait erat dengan finansial. Maka, ketika kekuasaan telah dimilikinya persoalan yang timbul adalah bagaimana investasi finansial tadi dapat

⁴ Luthfi J Kurniawan dkk, *Menyingkap Korupsi Di Daerah*, in-TRANS Malang, YPSDI Surabaya, 2003, hlm 16

kembali dalam jumlah yang berlipat-lipat. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah sedapat mungkin peraturan mengenai aktifitas politik dihindari. Karena bagaimanapun seseorang yang telah melakukan model politik seperti ini sangat berpotensi besar melakukan korupsi. Aktifitas politik dalam hal ini berbentuk politik uang pada pemilihan pejabat eksekutif di daerah, sumbangan dari pengusaha melebihi batas yang diperbolehkan undang-undang serta aktifitas yang mengarah kepada timbulnya "*status quo*" karena tahu bagaimana kekuasaan dapat membawa pada seseorang untuk melakukan sesuatu diluar batas kewenangan hukum.

b. Motif Ekonomi

Meskipun tujuan dari sistem pemerintahan negara itu salah satunya adalah bagaimana merealisasikan kesejahteraan rakyat, namun tidak serta merta lantas negara menyiapkan seluruh perangkat untuk kesejahteraan. Yang sering terjadi malahan hal ini hanya dijadikan sebagai janji kosong pemerintah untuk mencapai keinginan politiknya agar pemerintah mendapat simpati dari rakyat. Maka ketika seseorang berkuasa hasrat untuk menumpuk kekayaan lewat segala cara seakan sah dilakukan. Hal ini yang mendorong orang untuk melakukan korupsi dengan jalan menutup pos-pos yang dapat diakses publik secara transparan.

Aktifitas yang mendorong korupsi ini, selain dilakukan sendiri oleh pejabat yang bersangkutan juga melibatkan kelompok kepentingannya sehingga roda perekonomian berputar pada orang-perorang yang ada disekelilingnya termasuk partai politik

dan konstituen pemilihnya yang setia ikut mendukung kebijakan yang dikeluarkannya.

Perlu diketahui bahwa ketika seseorang ingin melaksanakan hasrat politiknya untuk menduduki jabatan tertentu maka orang tersebut harus menyediakan *cost of politics* kalau tidak ingin dibilang bahwa orang tersebut tidak sungguh-sungguh.

2. Banyaknya Peluang

Banyaknya peluang yang merupakan sebab orang melakukan korupsi terjadi pada beberapa tempat diantaranya :

a. Birokrasi yang Berbelit-belit

Birokrasi yang diharapkan mampu menjadi pelayanan setia publik, ternyata malah dimanfaatkan sebagai mata pencaharian baru bagi pejabat-pejabat publik. Betapa tidak, ketika masyarakat mentaati segala aturan karena ingin dianggap sebagai warga yang taat, namun ketika melaksanakan aturan-aturan itu seperangkat aturan administrasi yang terkadang tidak masuk akal malah semakin dipaksakan. Begitu juga dalam sistem pelayanan publik dalam penerbitan surat keterangan kelakuan baik (SKKB), cukup kepala desa atau ketua adat yang memang benar-benar faham terhadap aktifitas warganya setelah mendapat rekomendasi dari ketua RT. Yang selama ini terjadi ketika warga masyarakat ingin mendapatkan SKKB dia harus mendapat rekomendasi mulai dari ketua RT, Kepala Desa atau kelurahan sebagai ketua adat juga kantor kecamatan dan kantor BABINSA untuk kemudian diproses di Polsek pada tiap-tiap kecamatan dimana warga masyarakat berdomisili.

Makna birokrasi yang merupakan pelayanan masyarakat tadi dialih fungsikan menjadi bagaimana setiap layanan yang di-

berikan kepada masyarakat dimaknai sebagai proses menjual jasa aparat pemerintahan sehingga setiap pos yang dimintai rekomendasi mesti mendapat masukan dari warga yang ingin mendapatkan pelayanan. Begitu juga pada pengurusan SKKB yang memang telah ditetapkannya oleh pemerintah ternyata implementasi dilapangan dipatok harga menurut jenis kebutuhan dan sifat kegunaan. Hal-hal seperti inilah yang membuat masyarakat semakin terbebani oleh adanya birokrasi yang berbelit sehingga pada masyarakat-masyarakat tertentu lebih mempercayakan kepada calo untuk mengurus permasalahan tersebut.

b. Tertutupnya akses publik atas informasi

Syarat mutlak bagi terciptanya sistem pemerintahan yang *accountable* adalah tidak adanya sekat antara rakyat dan penyelenggara negara dalam melakukan aktifitas kenegaraan. Persyaratan ini harus dimulai dengan sebuah sistem pemerintahan yang dapat diakses oleh publik secara transparan sebagai informasi tentang perkembangan pemerintahan. Bagaimanapun juga masyarakat mempunyai hak untuk bisa mengakses informasi dipemerintahan.

Yang terjadi saat ini, dimana banyak manipulasi yang dilakukan pejabat publik dalam menjalankan sistem pemerintahannya, dimana informasi dan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan publik ditutup oleh penyelenggara negara dengan mengatasnamakan rahasia negara, padahal batas-batas rahasia negara itu dimaknai kabur oleh penyelenggara negara. Alat inilah yang sering dipakai sebagai langkah pengamanan yang di-

lakukannya, padahal sangat rawan pada aktifitas-aktifitas penyalahgunaan kekuasaan negara oleh pejabat publik.

c. Pengawasan yang kurang maksimal

Pengawasan yang dilakukan instansi terkait kurang bisa efektif karena beberapa faktor, diantaranya adanya tumpang tindih pengawasan pada berbagai instansi, kurangnya profesionalisme pegawai, kurang adanya koordinasi antarpengawas serta kurangnya kepatuhan terhadap etika hukum maupun pemerintahan oleh pengawas sendiri. Berkaitan dengan hal ini sering kali pengawas tersebut terlibat dalam praktek korupsi.

Faktor lain adalah tindak lanjut dari setiap penemuan pelanggaran yang masih lemah dan belum menunjukkan "*greget*" oleh pimpinan instansi atau penyelesaian lewat hukum yang seringkali berakhir tidak jelas atau dipetieskan atau si pelaku korupsi dibebaskan.

Selain itu, faktor situasi dan sistem yang terbangun selama ini sangat memungkinkan terjadinya praktek-praktek korupsi. Dalam mengatasi persoalan seperti ini, perlu upaya semua pihak untuk segera menyatakan "perang" terhadap korupsi melalui tindakan-tindakan yang konkrit. Jika ini terjadi maka masyarakat dengan segenap elemen-elemennya termasuk pers harus "berdaya" dan berani berteriak sehingga akan terwujud gerakan masyarakat/komunitas anti korupsi.

Di Indonesia korupsi sudah menjadi suatu penyakit yang sangat akut. Ironisnya pandangan masyarakat Indonesia terhadap korupsi sangat permisif. Kadangkala masyarakat secara tidak sadar ikut serta membuka peluang tumbuh suburnya kejahatan korupsi. misalnya, hanya untuk menghindari urusan

birokrasi yang berbelit, terkadang sebagian masyarakat lebih senang melakukan "jalan pintas" lewat belakang dengan sedikit memberi imbalan kepada para pejabat/pelayan publik. Hal ini sering kita jumpai dalam setiap aktifitas dimasyarakat. Bagaimana seorang pengendara sepeda motor atau mobil lebih suka menyuap Polisi untuk menghindari proses borikrasi ketika terkena tilang (bukti pelanggaran).

Dalam dimensi lain, yang kerap terjadi adalah berbelitnya proses perijinan, misalnya pembuatan Kartu Tanda Penduduk yang dipungut uang administrasi melebihi dari ketentuannya, pembuatan Surat Ijin Mengemudi atau pungutan-pungutan liar yang terjadi hampir tiap hari di hampir semua instansi pelayanan publik. Biasanya dalih yang mereka katakan adalah untuk membantu menutup biaya operasional/administrasi atau sebagai uang "lelah".

C. Cara Pencegahan dan Pemberantasannya

Korupsi tidak akan bisa diselesaikan hanya oleh satu pihak saja yaitu pemerintah, tapi peran serta masyarakat sangatlah dibutuhkan dalam rangka pencegahan dan pemberantasannya secara komprehensif dan menyeluruh. Yang dimaksud dengan peran serta masyarakat disini adalah partisipasi publik atau keterlibatan masyarakat dalam mengontrol negara. Hal ini diperlukan agar negara yang dibangun berdasarkan kontrak sosial (*social contract*), tidak menyimpang dari kepentingan dan kehendak publik. Disamping itu adanya peran serta masyarakat meniscayakan masyarakat secara basis kebijakan negara diajak untuk *urun rembug* permasalahan yang dihadapi negara. Partisipasi publik mensyaratkan adanya transparansi dan akunta-

bilitas penyelenggara negara atas aktivitas kenegaraan yang dijalankan.

Negara tanpa partisipasi publik dapat dipastikan akan mengalami berbagai guncangan dan ketidak seimbangan. Akibat lanjut dari ketidakseimbangan itu adalah hilangnya ke-percayaan (*trust*) masyarakat terhadap negara. Hampir seluruh ruang publik (*public sphere*) yang semestinya disediakan, justru ditutup oleh negara. Akibatnya adalah terjadinya krisis ke-percayaan masyarakat di tahun 1998 yang kemudian melengserkan rejim orba.

Khususnya dalam hal korupsi, keterlibatan masyarakat dalam pemberantasan korupsi mutlak diperlukan . Disamping untuk melakukan *check and balances* terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan, juga dimaksudkan sebagai upaya mempertahankan kelangsungan pemerintahan dari ancaman delegimitasi publik.

Kenyataan in sering kita lihat pada setiap momentum perubahan kebijakan pemerintah terhadap harga-harga dasar kebutuhan pokok. Perubahan harga-harga tersebut juga akan diikuti dengan berbagai gejala sosial politik seperti protes sosial dan segala macam tuntutan masyarakat lainnya.

Langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan oleh masyarakat dalam upaya memberantas korupsi di daerah? Masyarakat yang dapat memberantas korupsi itu adalah masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Artinya ia mengerti tentang segala aturan main serta perangkat-perangkat hukum yang diperlukan serta dapat meyakinkan kelompok masyarakat yang lain maupun aparat penegak hukum terhadap upaya-upaya pemberantasan korupsi.

Apa saja ketentuan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi? Ada dua payung hukum yaitu Undang-undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam undang-undang ini, yang mengatur peran serta masyarakat terdapat pada Bab V pasal 41 ayat 1 – 5 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 68 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara. Terdapat pada Bab II Pasal 2 dan Bab III Pasal 3,4,5,6,7,8,9 dan 10.⁵

Untuk memperkuat peran sertanya, ada beberapa hal yang mesti dilakukan oleh masyarakat antara lain sebagai berikut :

a. Pendidikan Masyarakat Anti Korupsi

Pendidikan masyarakat anti korupsi dimaksudkan sebagai upaya melakukan penyadaran dan pemberdayaan (*empowering*) terhadap masyarakat agar memiliki pengetahuan dan kemampuan, baik secara teoritik maupun secara praktis dalam menangani dan menindak lanjuti dugaan korupsi serta penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh para pejabat publik.

Bagaimanakah bentuk pendidikan masyarakat yang dimaksud ? pendidikan masyarakat disini dapat dibentuk formal maupun informal. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengadakan pelatihan-pelatihan, diskusi, seminar, workshop dan lain-lain.

Pentingnya melakukan pemberdayaan dan pendidikan masyarakat itu adalah agar masyarakat memiliki kekuatan tawar-menawar (*bargaining*) politik dengan penyelenggara negara.

⁵ Lihat lebih lanjut UU No. 31 Th 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 20 Th 2001, Tentang Revisi UU No. 31 Th 1999

b. Membangun Basis dan Komunitas Anti Korupsi

Organisasi anti korupsi sedapat mungkin harus memiliki basis diseluruh lapisan masyarakat di daerahnya masing-masing. Hal ini dimaksudkan agar dalam upayanya mendorong penyelesaian kasus-kasus korupsi di daerah memiliki daya tekan yang lebih besar dan mendapat dukungan publik daerah. Tahap berikutnya yang harus dilakukan adalah membangun komunitas anti korupsi disemua tingkat masyarakat. Komunitas tersebut diciptakan untuk mendorong partisipasi publik daerah yang lebih luas dalam pemberantasan KKN.

Kelemahan yang paling mendasar bagi ORNOP atau Organisasi Anti Korupsi di Indonesia adalah ketiadaan basis legitimitasi. Sehingga tuntutan penyelesaian kasus-kasus KKN yang mereka lakukan sering kali tidak mendapat legitimitasi yang memadai. Sebenarnya akibat-akibat seperti itu dapat dieliminir apabila lembaga-lembaga anti korupsi memiliki akses publik yang kuat. Karena salah satu karakter negara pasca reformasi, sangat memperhitungkan kekuatan massa.

Untuk itu para aktivis Organisasi Anti Korupsi harus memiliki legitimitasi publik bagi setiap gerakan pemberantasan korupsi. Oleh karenanya OAK perlu melakukan pendidikan dan memperkuat basis serta menciptakan komunitas anti korupsi di semua level masyarakat.

Upaya penciptaan basis dan Komunitas Anti Korupsi menjadi mutlak dilakukan agar upaya pemberantasan korupsi dan penyimpangan kewenangan yang sering kali dilakukan pejabat publik tidak menjadi kontra produktif bagi para aktifis LSM yang konsen dalam pemberantasan KKN.

Basis dan komunitas anti korupsi juga dapat dijadikan sebagai sandaran bagi gerakan pemberantasan penyakit KKN. Komunitas anti korupsi di daerah dapat dijadikan sebagai lembaga *pressure group* terhadap berbagai penyimpangan kekuasaan oleh institusi maupun pejabat publik.

c. Kekuatan Masyarakat

Disadari atau tidak bahwa pelaksanaan otonomi daerah (otoda) berimplikasi positif bagi peran serta masyarakat. Bila di masa lalu peran masyarakat nyaris tidak ada bahkan periode reformasi, termasuk reformasi hukum telah berhasil menempatkan masyarakat sebagai kekuatan sentral dalam proses pembangunan. Ruang publik yang demikian luas tersebut harus dimanfaatkan secara maksimal oleh setiap komponen masyarakat dalam mendukung terlaksananya pemerintahan yang baik dan bersih.⁶

Apa saja kekuatan masyarakat itu ? *Pertama*, bahwa secara formal, masyarakat dapat melakukan pengawasan langsung terhadap jalannya pemerintahan. *Kedua*, masyarakat memiliki legitimasi yang sangat kuat dalam mendesak aspirasi dan kepentingannya. *Ketiga*, secara demokrasi masyarakat adalah pemegang mandat dan kedaulatan tertinggi dan bernegara. *Keempat*, gerakan massa saat ini memiliki daya dorong yang cukup besar bagi suatu perubahan.

Tentunya kekuatan masyarakat yang demikian besar itu akan sangat besar artinya untuk mendorong lahirnya pemerintahan yang transparan dan *accountable* apabila didukung oleh

⁶ Baca dan Bandingkan Adji, Indriyanto Seno, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum, Jakarta, 2001

sebuah kapabilitas para *organizer*-nya yang memadai. Kemampuan memobilisasi massa adalah kunci dalam merubah sebuah tatanan yang zalim ketika seluruh piranti dan mekanisme kenegaraan tidak lagi berfungsi secara optimal. Mobilisasi dapat dilakukan ketika masyarakat sendiri sudah pada tahap krisis kepercayaan kepada negara dan kesempatan seperti ini dimanfaatkan untuk menyatukan kepentingan masyarakat terhadap adanya perubahan dari struktur negara yang korup.

Gerakan rakyat anti korupsi juga sangat mungkin dilakukan dengan menggunakan cara-cara di luar prosedur undang-undang. Kekuatan rakyat, di samping bicara jumlah (kuantitas) juga harus memiliki kualifikasi tertentu seperti kemampuan bernegosiasi dan berdiplomasi.

Organisasi rakyat anti korupsi dapat diandaikan sebagai wadah alternatif bagi penyelesaian kasus-kasus korupsi, baik di level pusat maupun di level daerah. Adapun beberapa agenda bagi gerakan rakyat anti korupsi yang dapat dilakukan antara lain :

- a. Mendesakkan lahirnya kebijakan pemerintahan baik pusat maupun daerah yang berfihak pada kepentingan publik.
- b. Dengan kekuatan yang dimiliki, rakyat dapat menawarkan berbagai solusi bagi masalah yang dihadapinya kepada pengambil kebijakan di daerah.
- c. Memperluas jaringan disemua level masyarakat agar pesan yang dibangun melalui opini publik dapat tersosialisasi dengan baik.
- d. Melakukan upaya-upaya hukum terhadap semua kasus korupsi.
- e. Mengupayakan adanya forum publik yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.

- f. Organisasi Anti Korupsi harus menjadi lembaga alternatif.
- g. Membangun Kesadaran Masyarakat

Gerakan pemberantasan korupsi harus diarahkan pada terciptanya kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan korupsi. Gagasan semacam itu harus dikampanyekan terus menerus agar setiap elemen masyarakat memiliki kesadaran dan tanggung jawab yang sama untuk melakukan pengawasan secara swadaya terhadap setiap proses penyelenggaraan negara dan pembangunan yang ada.

Oleh karena itu, kekuatan masyarakat secara mandiri diyakini dan telah terbukti mampu menjadi kekuatan penekan terhadap kekuatan yang cenderung korup tersebut.

Kampanye anti korupsi memiliki dua sasaran utama yakni vertikal dan horizontal. Sasaran vertikal dilakukan dalam rangka proses penyadaran kepada penyelenggara negara. Sedangkan sasaran horizontal diarahkan pada penyadaran masyarakat untuk melakukan pengawasan secara intensif terhadap seluruh karakter kekuasaan yang ada disekitarnya.

Hal ini dimungkinkan dapat mengeliminasi kehancuran yang lebih parah yang akan dialami bangsa kita. Karena *image* Indonesia sebagai negeri para maling (*kleptokrasi*) harus dihentikan agar dapat memulihkan kepercayaan dunia Internasional dan mengembalikan gairah investasi pembangunan nasional.

D. Hambatan-Hambatan Dalam Memberantas Korupsi

Dalam pemberantasan korupsi di Indonesia tidak pernah ada kata tuntas, hal ini disebabkan selain korupsi merupakan penyakit yang sudah akut juga disebabkan peraturan perundang-undangan yang kurang mendukung. Peraturan perundang-

undangan yang ada baik dari aspek isi maupun dalam aspek teknis pelaksanaan mempunyai beberapa kelemahan, sehingga memungkinkan terjadinya kemacetan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Beberapa kelemahan tersebut adalah :

1. Tidak adanya undang-undang pembuktian terbalik dalam kasus korupsi

Pembuktian terbalik yang diberikan oleh undang-undang tindak pidana korupsi belum cukup untuk menyeret pelaku pidana korupsi agar terjatuh pasal-pasal yang dituduhkannya. Alasan inilah yang mendasari agar pembuktian terbalik pada tindak pidana korupsi diatur tersendiri dalam bentuk undang-undang untuk memudahkan aparat penegak hukum memproses pidana korupsi yang terjadi. Undang-undang pembuktian terbalik ini nantinya merupakan bagian tersendiri dari undang-undang tindak pidana korupsi yang akan memperkuat pembuktian bagi pelaku koruptor.

2. Tidak adanya undang-undang perlindungan saksi

Saksi sangat berperan sebagai penentu dalam memutus kasus-kasus perkara baik perdata maupun pidana. Begitu halnya pada kasus korupsi, tanpa kehadiran seorang saksi, kasus-kasus yang masuk ke pengadilan besar kemungkinan akan diputus bebas. Unsur terpenting keberadaan saksi adalah dalam memperkuat pembuktian persidangan apalagi pada kasus-kasus korupsi yang sering dilakukan koruptor dengan atau tanpa meninggalkan barang bukti autentik dan diakui sah oleh hukum. Hal seperti inilah keberadaan saksi menjadi alasan dominan untuk terungkapnya perkara persidangan di pengadilan.

Adanya perlindungan saksi yang diberikan oleh undang-undang saat ini belum mencukupi untuk menjadikan saksi aman dari kesaksian yang dilakukan terhadap orang yang dirugikan akibat kesaksiannya. Terlebih kasus korupsi itu berkait erat dengan aktifitas kekuasaan baik kekuasaan politik maupun kekuasaan ekonomi.

Perlindungan saksi menyangkut upaya-upaya yang dilakukan aparat berwenang untuk melindungi saksi dari segala ancaman atau teror yang dilakukan pelaku atas kesaksiannya. Substansi yang harus dicantumkan mulai dari jaminan keamanan karena memberikan kesaksian, keamanan dari kehilangan pekerjaan, keamanan dari rasa ancaman, jaminan keamanan keluarga sampai pada jaminan mencarikan tempat tinggal baru beserta pekerjaan untuk menghilangkan jejak dari orang-orang yang dirugikan akibat kesaksiannya, apabila dijumpai bahaya yang mengancam karena kesaksiannya.

3. Tidak adanya undang-undang perlindungan bagi pelapor

Pelapor adalah orang yang berinisiatif membuka adanya praktek tindak pelanggaran hukum, baik ditujukan kepada aparat yang berwajib ataupun LSM/Ornop. Di sisi lain orang yang dilaporkan melakukan pelanggaran tersebut pasti mempunyai itikad untuk membela diri atas semua laporan mengenai pelanggaran yang dilakukannya. Tak jarang orang yang dilaporkan akan menggugat balik pelapor atas tuduhan mencemarkan nama baik, bahkan tindakan di luar hukum pun akan dilakukan seperti teror, ancaman yang mengganggu sampai membahayakan keberadaan pelapor.

Untuk melindungi kepentingan pihak pelapor inilah perlu adanya undang-undang perlindungan bagi pelapor kasus-kasus

korupsi. meskipun dalam KUHP disebutkan hak-hak pelapor atas adanya gangguan dari tersangka, namun hal ini kurang dilihat sebagai upaya hukum untuk melindungi pelapor dari rasa aman yang diinginkan.

Kemudian untuk menghindari timbulnya fitnah dari undang-undang ini, pihak-pihak yang menginginkan hancurnya nama seseorang. Dalam undang-undang perlindungan bagi pelapor harus juga dicantumkan sanksi yang tegas atas pelapor yang tidak benar alias fitnah.

4. Terlalu ringannya hukuman bagi pelaku

Salah satu fungsi hukuman adalah sebagai alat penjera atas tindakan-tindakan penyelewengan atau pelanggaran baik yang dilakukan oleh pejabat negara maupun masyarakat. Hukuman tersebut berlaku efektif manakala diterapkan lalu dipatuhi oleh seluruh pejabat negara dan masyarakat. Apabila fungsi hukuman ini tidak berlaku efektif yang terjadi kemudian adalah hukum hanya sebatas aturan tertulis yang tidak mampu memaksa pelanggar untuk jera atas perbuatannya.

Untuk menjadikan pemberantasan korupsi mempunyai hasil nyata maka pelaku korupsi harus dihukum dengan hukuman yang berat. Hal ini juga untuk menfungsikan hukuman sebagai alat penjera agar koruptor tidak mengulang lagi perbuatan yang dilakukannya.

5. Substansi hukum yang selalu tertinggal

Berbicara mengenai substansi hukum penanganan tindak pidana korupsi dihubungkan dengan hukum sebagai alat yang mampu mendeteksi setiap kejadian korup, maka substansi hukum kita selalu tertinggal. Hal seperti ini dimanfaatkan koruptor untuk mensiasati hukum dalam menjalankan aksinya

dengan memanfaatkan celah-celah dari kelemahan undang-undang untuk mengkorup harta negara.

E. TINDAK LANJUT

Beberapa hal yang bisa ditindaklanjuti dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi di Indonesia :

Pertama: Secara politik masyarakat harus terlibat dalam mengontrol kinerja DPR/DPRD-nya, secara khusus kinerja anggota DPR/DPRD dari partai yang didukungnya, sekaligus mengontrol kerja partainya.

Kedua: Masyarakat secara aktif mengontrol kinerja pemerintahan, dinas-dinas dan instansi pemerintah yang lain agar lebih transparan dan memberikan informasi secara terbuka dalam melayani masyarakat.

Ketiga: Disiplin dan konsisten dalam melakukan tuntutan-tuntutan layanan public yang baik, seperti membudayakan antri.

Keempat: Masyarakat harus ikut terlibat dalam membangun budaya birokrasi yang melayani dan bukan yang dilayani (*patrimonial*).

Kelima: Adanya *integrated action* dari pimpinan baik di tingkat pusat maupun daerah

Keenam: Pentingnya gerakan restrukturisasi birokrasi baik di pusat maupun daerah agar terjadi efisiensi kerja. Selain itu ada lima komponen yang harus dilakukan :

Pertama: Mereformasi kebijakan ekonomi dan manajemen, yang meliputi deregulasi, disentralisasi, penyederhanaan perpajakan dan demonopolisasi.

- Kedua:* Pengawasan keuangan, diantaranya: manajemen keuangan, audit, procurement (penilaian awal) secara teratur dan obyektif.
- Ketiga:* Pengawasan masyarakat secara ketat terhadap tidak hanya institusi melainkan juga para pejabat yang mempunyai potensi korupsi secara terfokus, baik dilakukan oleh DPR/DPRD, masyarakat sipil, media massa, maupun lembaga-lembaga independen/LSM.
- Keempat:* Perlunya political will dari pemerintah tentang total law enforcement tanpa bandang bulu.
- Kelima:* Reformasi hukum, meliputi kerangka kerja hukum, independensi hukum, penguatan dan pemberdayaan hukum serta peningkatan SDM aparat penegak hukum.
- Keenam:* Dalam rangka mengatasi membengkaknya jumlah koruptor perlu diperbanyak hakim agung dan perlu jaksa ad hok dari kalangan perguruan tinggi dan mempunyai kompetensi di bidang hukum.
- Ketujuh:* Reformasi administrasi dan pelayanan masyarakat, diantaranya sistem gaji dan pemangkasan birokrasi.

KATA AKHIR

Melihat realitas budaya korupsi yang sudah menjangkit di hampir seluruh sendi masyarakat, perlu upaya semua pihak un-

tuk segera menyatakan perang melawan korupsi secara masal dan sungguh-sungguh agar gerakan ini bisa sukses dan lancar. Harapan kita semua, pemberantasan korupsi melalui lembaga pengawas dan aparat penegak hukum lainnya, harus dilakukan secara simultan dan benar-benar nyata, bukan malah menjadi lembaga yang potensial terhadap praktik-praktik yang korup. Hal ini menjadi kegusaran masyarakat, karena penegakan hukum terhadap kasus korupsi selama ini, masih menjadi retorika dan sebatas dijadikan sebagai komoditas politik belaka.

Oleh karena itu revitalisasi dan pelibatan masyarakat dalam pemberantasan korupsi ini, sangat urgen dan akan menjadi kekuatan “luar biasa” dalam melakukan fungsi kontrol dan koreksi terhadap praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang dilakukan para elit politik dan oknum masyarakat. Kita bersama harus menyambut baik iktikat pemerintah yang mencanangkan tanggal 9 Desember 2004 sebagai tonggak pemberantasan dan perang melawan korupsi secara nasional. Apresiasi dan dukungan juga harus kita berikan kepada dua organisasi kemasyarakatan keagamaan semacam NU dan Muhammadiyah yang telah mendeklarasikan Gerakan Nasional Melawan Korupsi, dalam rangka membangun negeri ini menjadi negara yang bermartabat dan bersih dari praktek-praktek korupsi dan menuju masyarakat “*zero toleran corruptions*”. Akhirnya kita semua semua harus kembali mengingat apa yang telah diucapkan oleh Lord John Emerich Dalberg Acton “*Power tends to corrupt and absolute corrupts absolutely*”.

Bab 1

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang sangat kaya, tapi juga miskin. Kaya dalam artian bahwa Indonesia memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang sangat melimpah baik dari sabang sampai merauke. Mayoritas kekayaan alam di dunia ini terdapat di Indonesia. Meskipun demikian, ternyata masyarakat di Indonesia banyak yang miskin. Sebagaimana Pebrianto Eko Wicaksono¹ menyatakan, jumlah penduduk miskin pada September 2013 bertambah 0,48 juta orang dan menjadi 28,55 juta orang dari pada pada bulan Maret sebanyak 28,07 juta orang. Penduduk miskin di Indonesia dikategorikan sebagai kalangan masyarakat dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Indikator garis kemiskinan terbentuk dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM).

¹Pebrianto Eko Wicaksono, *Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Meningkat Jadi 28,55 Juta Jiwa*, diambil pada tanggal 21 Januari 2014 dalam <http://bisnis.liputan6.com/read/790061/jumlah-penduduk-miskin-indonesia-meningkat-jadi-2855-juta-jiwa>.

Pada periode ini, inflasi umum mencetak level tinggi hingga 17,95%. Selanjutnya pada 2007- Maret 2013, jumlah maupun persentase penduduk miskin kembali menurun. Terakhir, periode Maret-September 2013, angka penduduk miskin sem-bako mengalami kenaikan. BPS juga melaporkan, Garis Kemiskinan sepanjang periode Maret-September 2013 mengalami kenaikan sebesar 7,85%. Jika pada Maret Garis Kemiskinan berada di level Rp 271.626 per kapita per bulan, maka enam bulan kemudian naik menjadi Rp 292.951 per kapita per bulan.

Namun, menurut Kepala BPS Suryamin² pada bulan Maret 2014, jumlah penduduk miskin di Indonesia berkurang menjadi 28,28 juta orang, sekitar 11,25% dari seluruh penduduk di Indonesia jika dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2013 sebesar 28,60 juta orang. Selama periode September 2013-Maret 2014 jumlah penduduk miskin daerah perkotaan turun sebanyak 0,17 juta dari 10,68 juta pada September 2013 menjadi 10,51 juta pada Maret 2014. Sementara itu, di daerah pedesaan turun sebanyak 0,15 juta orang dari 17,92 orang pada September 2013 menjadi 17,77 juta pada Maret 2014. Jadi, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan September 2013 sebesar 8,55% turun menjadi 8,34% pada Maret 2014 sementara persentase penduduk miskin di daerah pedesaan turun 14,37% pada September 2013 menjadi 14,17% pada Maret 2014.

² Suryamin, *BPS: Maret 2014, Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Capai 28 Juta*, diambil pada tanggal 13 September 2014 dalam <http://www.beritasatu.com/nasional/193810-bps-maret-2014-jumlah-penduduk-miskin-indonesia-capai-28-juta.html>.

Selain itu, pada periode September 2013-Maret 2014, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan turun 1,88% pada September 2013 menjadi 1,75% pada Maret 2014, dan Indeks Keparahan Kemiskinan turun dari 0,48 menjadi 0,44.

Berbagai data di atas menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia sangat fluktuatif dan ini menunjukkan bahwa kemiskinan di Indonesia belum bisa diminimalisir dengan baik. Salah satu sumber penyebab kemiskinan di Indonesia adalah semakin banyaknya virus yang bernama “korupsi” dalam kehidupan masyarakat. Pada hakekatnya korupsi merupakan perilaku yang menjerumuskan bangsa Indonesia dalam kemiskinan atau kesengsaraan. Perilaku korupsi sewaktu-waktu akan terungkap bagaikan bom waktu yang akan meledak kapanpun dan di manapun. Pada hari Rabu Tanggal 2 Oktober 2013, masyarakat Indonesia dikejutkan oleh penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar di rumah dinasnyanya. Dia ditangkap oleh KPK dalam operasi tangkap tangan berserta dengan seorang anggota DPR dan pengusaha.³ Ini mengagetkan, karena pemimpin tertinggi peradilan di Indonesia terkanak kasus korupsi.

Keadaan ini semakin menguatkan hasil survey yang dirilis oleh Lembaga Transparency Internasional Indonesia (TII), Indonesia berada di empat negara terbawah dalam urutan tingkat korupsi dan semakin memburuk disbanding survey dua tahun lalu, yaitu menempati urutan 111 dalam urutan negara terkorup dan Indonesia berada di bawah Thailand (urutan 88) dan Filipina (urutan 108). Sedangkan tiga negara di bawah Indonesia

³ Kompas, 3 Oktober 2013

antara lain Vietnam, Laos dan Myanmar.⁴ Untuk lembaga terkorup, *Survey Global Corruption Barometer* (GBC) 2013 oleh Transparency International (TI), lembaga negara yang paling korup adalah kepolisian dan parlemen (4,5), peradilan (4,4), partai politik (4,3), pejabat public (4), bisnis (3,4), kesehatan (3,3), pendidikan (3,2), militer (3,1), LSM (2,8), lembaga keagamaan (2,7) dan media (2,4).⁵

Prestasi “hitam” ini menunjukkan bahwa walaupun di Indonesia telah dibentuk beberapa lembaga yang bertugas untuk mengeliminasi korupsi namun tetap saja belum dapat ditekan tingkat korupsinya. Seperti telah kita saksikan lahirnya lembaga yang ditujukan untuk memberantas korupsi di negara ini yaitu, Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGP-TPK) dan Komisi Pemeriksaan Kekayaan Pejabat Negara tahun 1999, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2002, Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tahun 2005 dan sebagainya, ternyata belum juga dapat menjadikan Indonesia terlepas dari korupsi dan nepotisme.

Selain itu, kenyataan ini melegalkan kesan bahwa korupsi sudah menjadi “*new culture*” di Indonesia dan sulit untuk diminimalisir, karena korupsi sudah menjalar hingga institusi-institusi masyarakat terkecil. Korupsi sudah tidak lagi selalu berkait dengan penyimpangan dalam birokrasi struktural, namun juga telah mengakar dalam budaya hidup sehari-hari masyarakat. Ironisnya, lembaga pendidikan yang diharapkan juga mampu melahirkan sosok yang bersih ternyata juga menjadi sarang korupsi.

⁴ Tempo, 11 Juli 2013.

⁵ Kompas, 9 Juli 2013.

Korupsi bidang pendidikan di Indonesia hampir terjadi di semua level penyelenggaraan pendidikan dengan pola lama dan baru yang dilakukan unsur birokrasi dan sekolah, bahkan sekecil apapun dana pendidikan itu selalu menjadi target korupsi akibat pengawasan yang tidak berjalan efektif. Dalam beberapa laporan dugaan korupsi di sekolah, Badan Pengawasan Daerah (Banwasda) justru melindungi rezim korup Dinas Pendidikan dan diperparah lagi tidak ada inisiatif reformasi birokrasi untuk mencegah korupsi pendidikan, bahkan pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan menemukan transaksi keuangan tidak sah dari sekelas pegawai kemendikbud yang ditengarai memiliki uang sebanyak Rp. 5 Miliar setelah.⁶ Selain itu, mekanisme penyaluran dana pendidikan seperti Biaya Operasional Sekolah (BOS) juga rawan dimanipulasi. Sementara instansi baru seperti Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan juga tidak berjalan efektif, karena didominasi birokrasi pendidikan dan kepala sekolah yang akhirnya komite sekolah malah melegitimasi berbagai pungutan di sekolah.

Kenyataan pahit di atas bukan hanya monopoli kasus bagi kemendikbud dan pendidikan yang ada di bawah naungan kemendikbud saja, tetapi juga di Kemenag RI dan pendidikan di bawah naungan Kemenag RI. Kasus-kasus di Kemenag RI seperti mulai dari kasus dana Haji sampai dengan korupsi Al-Qur'an, bahkan ada berita yang terbaru dan sangat mengagetkan yaitu Menteri Agama Suryadharma Ali ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek pengadaan barang dan jasa dalam penyelenggaraan haji di Ke-

⁶ Kompas, 1 Oktober 2013

menterian Agama pada tahun anggaran 2012-2013.⁷ Pemerintah dirugikan dirugikan lebih dari Rp. 1 triliun rupiah. Di lembaga pendidikan, baik dalam lembaga pendidikan agama atau di luar lembaga pendidikan agama tidak luput dari indikasi korupsi di dalam penyelenggaraan pendidikannya, seperti di antaranya penyelewengan dana bos oleh yayasan dan sertifikasi guru yang banyak dimanipulasi persyaratannya.⁸ Keadaan ini sangat ironi sekali ketika melihat lembaga pendidikan agama termasuk juga pesantren yang merupakan lembaga *indigenous* dan simbol pendidikan moral Indonesia masih tertimpa kasus seperti itu. Tidak hanya itu saja, walaupun kebanyakan pesantren sudah melakukan transformasi di bidang pendidikan⁹, *out put* pesantren belum terasa nampak eksistensinya dalam pemberantasan korupsi¹⁰, bahkan yang sangat disayangkan sekali yaitu terdapat alumni pesantren salaf yang tersandung kasus-kasus besar di Indonesia.

⁷Kompas.com, 22Mei 2014 dan wartanews.com, 22 Mei 2014.

⁸ Hasil wawancara dengan salah satu guru di lembaga pendidikan pesantren di Jember Jawa Timur 26/02/2013.

⁹ Maksud dari transformasi pesantren di sini adalah transformasi dari pendidikan tradisional (*salaf*) ke pendidikan modern (*khalaf*), baik dari sisi visi misi pesantren, kepemimpinan pesantren samapi pada kurikulum pesantren. Untuk lebih jelasnya baca Mujamil Qamar, *Pesantren: Dari Transformasi Metododgi Menuju Demokratisasi Institusi*, (Jakarta: Erlangga, 2005) dan Abdul Halim Soebahar, *Transformasi Pendidikan Islam: Refleksi Tentang Kesinambungan dan Perubahan*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Bidang Pendidikan Islam STAIN Jember Pada 23 Januari 2010.

¹⁰ Meskipun tidak sedikit alumni pesantren yang duduk atau menjabat di pemerintahan baik di pemerintahan legislatif, yudikatif maupun eksekutif, tetapi mereka masih sedikit yang sepenuh hati peduli dan rela berkorban demi menumpas korupsi di Indonesia. Bahkan, terkadang ada juga (bisa dikatakan banyak) yang tersandung korupsi. Realita ini sangat kontradiktif sekali jika melihat dari idealitas misi *out put* pendidikan pesantren.

Keadaan seperti ini harus menjadi perhatian serius bagi para *stakeholder* pendidikan. Lembaga pendidikan harus diposisikan untuk berdiri tegak dan berkewajiban secara massif untuk bergerak melawan korupsi dengan melakukan penanaman kesadaran melawan perilaku korupsi.

Salah satu lembaga pendidikan yang harus berbenah adalah pesantren. Lembaga pendidikan pesantren harus menjadi muara yang akan memproduksi *out put* yang berkarakter anti korupsi. Selain karena kontribusi *out put* pendidikan pesantren yang masih minim dirasakan saat ini dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, ada beberapa alasan mengapa pesantren harus menjadi *theleader of potential power* dalam memberantas korupsi, yaitu sebagai berikut:

1. Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang *indigenous*.
2. Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang sangat banyak jumlahnya terutama di daerah pedesaan. Menurut Gus Sholah (Sholahuddin Wahid), jumlah pesantren mencapai 28.000 pesantren dengan murid hingga 4 juta siswa yang berasal dari Nusantara.¹¹
3. Di samping sebagai lembaga pendidikan, pesantren juga menjadi lembaga masyarakat bahkan menjadi basis *politic power*.
4. Pesantren sering dipandang sebagai lembaga pendidikan agama yang sangat kental dengan ajaran-ajaran normatif dan nilai-nilai madani.

¹¹ Ainna Amalia F.N., *Pesantren dan Anas Urbaningrum*, Opini Jawa Pos 22 Januari 2014, h. 4.

5. Secara historis, pesantren banyak melahirkan para pejuang, tokoh dan pahlawan bangsa Indonesia yang membawa bangsa Indonesia bergerak lebih dinamis dan demokratis.
6. Korupsi sudah menjadi budaya baru di Indonesia, sehingga solusi yang paling relevan untuk menjawab dan meminimalisir permasalahan korupsi yaitu dengan memposisikan pesantren sebagai *the mother of culture* yang akan melahirkan kembali budaya anti korupsi dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Dengan beberapa potensi seperti di atas, maka penulis yakin bahwa pesantren akan melahirkan *out put* pesantren yang mempunyai jiwa, pengetahuan dan perilaku yang suci dari korupsi. Ini juga bisa menjadi “tameng” pesantren yang selama ini ditengarai sebagai tempat pencucian uang hasil korupsi. Sebagaimana diberitakan oleh Tempo¹², pondok pesantren, yayasan keagamaan, tempat ibadah, dan lembaga pendidikan dinilai merupakan lahan empuk untuk mencuci uang hasil korupsi. Dengan dalih sumbangan, infak, sedekah, atau wakaf, dan hasil menjadi tersamarkan. Padahal, diduga tidak sedikit dana yang dialirkan itu hasil korupsi.

Dari realitas tersebut, sekretaris MUI Daerah Istimewa Yogyakarta. Ahmad Kamaludiningrat¹³ mengimbau agar pemuka agama “melek” seluk-beluk korupsi, karena sudah jelas dalam hadis. Salah satu indikasi yang biasa terjadi seperti sering terjadi pihak yayasan atau lembaga keagamaan menerima sumbangan dari pemerintah tetapi tidak utuh. Biasanya sumbangan itu dipotong hingga 30 persen atau lebih. tetapi tetap diterima

¹² Tempo, 8 Desember 2013.

¹³ Tempo, 10 Desember 2013.

dan ditandangani dengan nilai sumbangan yang tertera, padahal yang diterima kurang dari yang ditandantangani.

Sedangkan menurut Kiai hajar Masrur Ahmad¹⁴ (pemimpin pondok pesantren Al-Qodir) secara agama korupsi tidak boleh, tetapi karena kecanggihan para koruptor, para pemuka agama tidak sadar kalau uang yang diterima adalah hasil korupsi. Banyak kiai yang tidak sadar masuk dalam lingkaran korupsi. Mereka terlalu sibuk dengan kegiatan mengaji dan mengajar para santri.

Oleh karena itu, tulisan ini bisa menjadi perantara yang sangat bagus bagi pesantren terutama dalam menghadapi masalah korupsi yang ada dalam internal pesantren dan “se-rangan” virus korupsi dari eksternal pesantren. Tulisan ini akan memberikan penjelasan secara holistik tentang korupsi dan solusinya terutama dalam konteks pendidikan pesantren. Demikian juga, tulisan ini sangat signifikan bagi lembaga pendidikan yang ada di luar pesantren, baik untuk sekolah/madrasah maupun perguruan tinggi karena pembahasannya lebih komprehensif untuk dipelajari terutama oleh para peserta didik.

¹⁴ Tempo, 10 Desember 2013.

Bab 2

KORUPSI

A. Istilah dan Wacana Korupsi

Dalam bahasa Arab, korupsi juga disebut *risyah* yang berarti penyuapan. *Risyah* juga diartikan sebagai uang suap. Selain dinilai sebagai sebuah tindakan merusak dan khianat, korupsi juga disebut *fasd* (*ifsad*) dan *ghulul*.¹⁵

Pendapat di atas diperkuat oleh para ulama kontemporer yang menyepakati, *risyah*, berarti tidak hanya korupsi "konvensional", tetapi juga mencakup bentuk korupsi lainnya, yang bukannya tidak sering merupakan pencurian, bahkan perampokan. Dalam konteks ajaran Islam yang lebih luas, korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-'adalah*), akuntabilitas (*al-amanah*), dan tanggung jawab. Korupsi dengan segala dampak negatifnya yang menimbulkan berbagai distorsi terhadap kehidupan negara dan masyarakat dapat dikategorikan termasuk perbuatan *fasad*, kerusakan di muka bumi, yang -sekali lagi- juga amat dikutuk Allah Swt.¹⁶

¹⁵ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pongpes Krapyak al-Munawwir, 1884), hlm. 537.

¹⁶ Azyurmadi Azra, *Agama dan Pemberantasan Korupsi*, dalam buku: *Membasmi Kanker Korupsi*, Ed. Pramono U. Tanthowi, dkk. (Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2005), h. 244.

Risywah secara terminologis berarti pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkaranya dengan cara yang tidak dibenarkan atau untuk memperoleh kedudukan (*al-Misbah al-Munir al-Fayumi, al-Muhalla-Ibnu Hazm*). Semua ulama sepakat mengharamkan *risywah* yang terkait dengan pemutusan hukum, bahkan perbuatan ini termasuk dosa besar. Sebagaimana yang telah diisyaratkan beberapa *Nash Qur'aniyah* dan *Sunnah Nabawiyah* yang antara lain menyatakan: "Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram" (QS Al Maidah 42). Imam al-Hasan dan Said bin Jubair menginterpretasikan '*akkaaluma lissubti*' dengan *risywah*. Dengan demikian, *risywah* identik dengan memakan barang yang diharamkan oleh Allah SWT., diharamkan mencari suap, menyuap, menerima suap, dan mediator antara penyuap dan yang disuap. Hanya saja jumhur ulama membolehkan penyuaipan yang dilakukan untuk memperoleh hak dan mencegah kezhaliman seseorang. Namun orang yang menerima suap tetap berdosa (Kasyful Qona' 6/316, Nihayatul Muhtaj 8/243, al-Qurtubi 6/183, Ibnu Abidin 4/304, al-Muhalla 8/118, Matalib Ulin Nuha 6/479).¹⁷

Dalam terminologi fiqih Islam, korupsi juga dapat dikategorikan sebagai kejahatan (*jarimah*) terhadap amanah. Korupsi identik dengan *risywah* dan *at-tajawwuz fi isti'mal al-haq* (menyalahgunakan wewenang). Jika dilakukan secara sembunyi-

¹⁷Tim Penulis, *Pendidikan Anti korupsi untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Bagian Hukum Kepegawaian, 2011), h. 23-24.

sembunyi disebut pencurian (*sariqah*) dan jika dilakukan secara terang-terangan disebut sebagai perampokan (*al-nahb*).¹⁸ Korupsi termasuk kejahatan terhadap harta benda manusia (*akl amwal al-nas bi al-bathil*) dan secara esensial mirip dengan *ghulul*, yaitu pengkhianatan terhadap amanah dalam pengelolaan harta rampasan perang (*ghanimah*). *Ghulul* jelas-jelas diharamkan dalam al-Qur'an dengan ancaman bahwa pelakunya akan membawa serta barang yang dikorupsinya sebagai pertanggungjawaban di akhirat.¹⁹

Dari perspektif bahasa latin, Istilah “korupsi” berasal dari bahasa latin *corruptio* dari perspektif Fockema Andrea atau *corruptus* dari perspektif *Webster Student Dictionary*. Kata *corruptio* sendiri punya kata kerja, *corrumpere* (suatu bahasa Latin yang lebih tua), yang artinya busuk, rusak menggoyangkan, memutarbalikkan, atau menyogok. Dari bahasa latin tersebut dikenal istilah “*corruption, corrupt*” (Inggris), “*corruption*” (Perancis) dan “*corruptie/korruptie*” (Belanda). Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjururan, dapat suap, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian.²⁰

¹⁸Hasyim Muzadi, “Merubah Perilaku Korup Melalui Moral Keagamaan”, dalam artikel di www.nu-anti.korupsi.or.id, diakses pada 5 Maret 2007.

¹⁹A. Malik Madany, “Korupsi Sebagai Kejahatan terhadap Kemanusiaan dalam Perspektif Islam”, dalam artikel di www.nu-anti.korupsi.or.id, diakses pada 5 Maret 2007. Sumiarti, *Pendidikan Anti korupsi*, P3M STAIN Purwokerto: INSANIA, Vol. 12, No. 2, 8 Mei-Ags 2007, h. 189-207

²⁰Tim Penulis, *Pendidikan Anti korupsi untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Bagian Hukum Kepegawaian, 2011), h. 23. Lihat juga di dalam buku Ignas G Saksono, *Tantangan Pendidik(an) Memecahkan Problem Bangsa: Tanggapan terhadap Pembatalan UU BHP*, (Yogyakarta: Forkoma PMKRI, 2010), h. 22.

Apabila dilihat dari aspek terminologi, Bank Dunia dan Lembaga Internasional Transparansi menganut definisi klasik yang memandang korupsi sebagai: "penggunaan posisi seseorang di masyarakat untuk mendapat keuntungan pribadi secara tidak sah". Penyalahgunaan kekuasaan dan memperoleh keuntungan pribadi tersebut dapat terjadi di bidang kekuasaan pemerintah maupun swasta, dan seringkali terjadi kolusi antara individu-individu dari keduanya. Oleh karena itu, Badan Informasi Internasional di Libanon memakai istilah: "Korupsi adalah perilaku individu-individu swasta maupun pejabat pemerintah yang telah menyimpang dari tanggung jawab yang telah ditetapkan dengan menggunakan jabatan atau kekuasaan mereka untuk mencapai tujuan pribadi maupun mengamankan keuntungan pribadi." (Lebanon *Anti Corruption Initiative Report 1999*).²¹

Program Global PBB Melawan Korupsi juga mendefinisikan: "Penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi". Meskipun cara pandang setiap negara bisa berbeda, tapi terdapat kesamaan pendapat bahwa korupsi mencakup perilaku: konflik kepentingan, penggelapan, penipuan, penyuapan, korupsi politik, nepotisme, sekretarisme dan pemerasan.

Selain itu, Joseph S. Nye berpendapat bahwa korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan Negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok

²¹Singgih, *Dunia Pun Memerangi Korupsi: Beberapa Catatan dari International Anti Corruption Conference I – X dan Dokumen PBB tentang Pemberantasan Korupsi*, (Tangerang: Pusat Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Pellita Harapan, 2002), h.120.

sendiri); atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi. Secara historis, konsep tersebut merujuk sekaligus pada tingkah laku politik dan seksual.²² Robert Klitgaard²³ juga menyatakan, dari *The RAND Graduate School* Amerika, korupsi adalah apabila seseorang secara tidak halal meletakkan kepentingan pribadinya di atas kepentingan umum dan yang melanggar sumpah jabatan.

Tidak jauh beda dari dua tokoh di atas, Syed Husen Alatas,²⁴ berpendapat bahwa ada tiga fenomena yang tercakup dalam istilah korupsi; penyuapan (*bribery*), pemerasan (*extortion*), dan nepotisme. Benang merah yang menghubungkan ketiga fenomena tersebut adalah penempatan kepentingan-kepentingan publik di bawah tujuan privat dengan pelanggaran norma-norma tugas dan kesejahteraan yang dibarengi dengan keserbarahasaan, pengkhianatan, penipuan dan pengabaian yang kejam atas setiap konsekwensi yang diderita oleh publik.

²² Definisi-definisi itu tidaklah statis. Pemahaman masyarakat tentang apa yang disebut “corrupt” itu berkembang. Sepanjang perjalanan waktu masyarakat lambat laun mampu membuat pembedaan yang lebih tajam antara “suap” dan “tindakan timbale balik” atau transaksi”- dan semakin mampu membuat pembedaan-pembedaan ini berlaku dalam praktek. Dan dalam setiap zaman, suatu masyarakat cenderung menemukan sekurang-kurangnya empat definisi yang berbeda”” definisi dari kaum moralitas yang lebih maju; definisi hukum sebagaimana tertulis; definisi hukum sejauh ditegakkan; dan definisi praktek yang lazim. Lihat, Robert Klitgaard, *Controlling Corruption*, terj. Hermojo, cet. ke III, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), h. 31-32.

²³ Lihat Ade Irawan, *Memberantas Korupsi Berjama'ah*, dalam Buku, *Agama Sebagai Kritik Sosial di Tengah Arus Kapitalisme Global*, ed. Moh. Asror Yusuf, (Jawa Timur: IRCiSoD dan STAIN Kediri, 2006), h. 254.

²⁴ S.H Alatas, *Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi*, (Jakarta: LP3ES, 1978), h.

Dari pengertian tersebut, secara umum korupsi memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan; (2) penipuan terhadap badan pemerintah, lembaga swasta, atau masyarakat umum; (3) sengaja melalaikan kepentingan khusus; (4) dilakukan dengan rahasia; (5) melibatkan lebih dari satu orang atau pihak; (6) adanya kewajiban dan keuntungan bersama, dalam bentuk uang atau yang lainnya; (7) terpusatnya kegiatan (korupsi) pada mereka yang menghendaki keputusan yang pasti dan mereka dapat mempengaruhinya; (8) adanya usaha untuk menutupi perbuatan korup dalam bentuk-bentuk pengesahan hukum; dan (9) menunjukkan fungsi ganda yang kontradiktif pada mereka yang melakukan korupsi.²⁵

Di sisi lain, korupsi juga dilihat sebagai wacana, Ignas Kleden²⁶ membagi menjadi empat perspektif. *Pertama*, objektivitas (kebenaran epistemologis) korupsi selalu berkaitan dengan hubungan antara publik dan privat. Korupsi terjadi kalau ada dana publik yang dipakai untuk tujuan dan kepentingan pribadi, atau kalau dana pribadi digunakan untuk mempengaruhi keputusan atau kebijakan yang bersifat publik. Dalam kedua kasus tersebut kepentingan publik dan kepentingan pribadi selalu dimenangkan dengan mengorbankan kepentingan publik, serta dengan cara melanggar hukum. Selain itu, korupsi selalu dijalankan dengan rencana, atau sekurang-kurangnya dengan sadar. Beberapa

²⁵ Lihat juga dalam S.H Alatas, *Sosiologi Korupsi*, (Jakarta: LP3ES, 1981), h. 22.

²⁶ Ignas Kleden, *Wacana tentang Korupsi dan Habermas tentang Wacana*, dalam buku, *Korupsi Kemanusiaan: Menafsirkan Korupsi (dalam Masyarakat)*, Ed. Al. Andang L. Binawan, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), h. 6-14.

keadaan yang baru disebut ini dapat dianggap sebagai unsur-unsur konstitutif yang membentuk perbuatan korupsi.

Kedua, korupsi juga berkaitan dengan moralitas norma-norma (*rightness*) dalam kebudayaan. Persoalan adalah apakah norma-norma tersebut membenarkan atau menolak korupsi dan segala kaitannya. Untuk mengetes hal ini cobalah dilihat pandangan masyarakat di Indonesia tentang sukses materil. Di sini berlaku apa yang oleh Habermas dinamakan ketegangan antara fakta dengan norma.²⁷ Masalah moral adalah menilai suatu fakta berdasarkan kriteria normatif, dan bukannya menyesuaikan kriteria normativ dengan fakta-fakta yang terjadi. Sebagai contoh, apakah perkawinan antara sepasang lelaki dan wanita yang menurut hubungan darah sudah berjauhan tetapi berdasarkan klan masih berdekatan, lebih dibenarkan oleh norma-norma dalam suatu kebudayaan, dibandingkan dengan perkawinan antara pasangan lain yang secara klan berjauhan tetapi dalam hubungan darah masih berdekatan?

Distorsi terjadi kalau jarak antara fakta dan norma itu hilang, suatu gejala yang oleh Habermas dinamakan *Normativitaet des Faktischen*. Kalau kekayaan materi dan finansial seseorang dengan sendirinya dianggap benar dan baik, sekalipun kekayaan itu jauh melampaui pendapatan resmi seseorang, dan hal ini tidak pernah dipertanyakan atau dipersoalkan, maka di sini dimulai suatu proses yang akan dapat mengubah fakta menjadi

²⁷ Teori Habermas tentang masalah ini dibahas secara ekstensif dan mendalam dalam bukunya, *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy (transl by Eilliam Rehg)*, Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 1996. Edisi asli bahasa Jerman, *Faktizitaet und Geltung: Beitrage zur Dirskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats*, Frankfurt a.M. : Surkamp, 1992.

norma, atau yang fakta menjadi norma. Adanya kekayaan itu dianggap lebih penting dari pada pertanyaan tentang apakah kekayaan itu dapat dijelaskan bagaimana munculnya dan apakah dapat dipertanggungjawabkan. Tentu saja ini bukan suatu gejala yang semata-mata bersifat kebudayaan, tetapi erat kaitannya dengan berbagai praktik politik. Lemahnya kontrol terhadap pajak pendapatan, absennya pengawasan terhadap kekayaan yang berlebihan dari seorang pejabat, atau upah pegawai negeri yang terlalu rendah dan lemahnya kontrol sosial dari masyarakat sendiri jelas besar pengaruhnya terhadap berubahnya fakta kekayaan menjadi normatif. Kalau seorang koruptor menyumbang pembangunan rumah ibadah atau panti asuhan dengan kelebihan uangnya, maka jarang sekali ada anggota masyarakat yang berani menolak sumbangan tersebut sebelum jelas dari mana asalnya uang tersebut, meskipun orang-orang cukup sadar bahwa kekayaan itu sangat mungkin diperoleh dengan cara-cara yang tidak wajar.

Ketiga, melemahnya norma-norma dalam masyarakat pada gilirannya akan mengacaukan kebenaran psikologis atau kekuatan subyektivitas dalam diri seseorang. Kalau pada tingkat moralitas korupsi dapat menyebabkan pengaburan norma oleh fakta, maka pada tingkat subyektivitas dapat terjadi pengaburan persepsi oleh fakta yang muncul berulang kali. Kebenaran psikologis pada Habermas berarti bahwa ucapan pernyataan seseorang merepresentasikan subyektivitasnya. Untuk keperluan diskusi ini membutuhkan upaya untuk mempersempit konsep subyektivitas itu menjadi konsep persepsi. Pengaburan persepsi oleh fakta-fakta ini dapat diidentifikasi secara intuitif saja. Mula-mula persepsi seorang tentang korupsi sebagai pelang-

garan dan kejahatan berhadapan dengan praktik korupsi yang terus menerus. Seseorang dengan keyakinan diri yang kuat barangkali akan terus bertahan dengan mengatakan bahwa fakta korupsi itu- betapun tinggi frekuensinya- tetaplah merupakan suatu pelanggaran dan kejahatan, tetapi suatu kejahatan yang tidak terelakkan –suatu *necessary evil*- karena keadaan ekonomi sangat sulit dan orang-orang di sekitar juga mempraktikkannya. Kemudian muncul anggapan berikutnya bahwa korupsi tidak sepenuhnya jahat, asal saja orang melakukan korupsi jangan menguntungkan orang lain. Anggapan ini dapat membawa kepada anggapan berikutnya bahwa korupsi yang menguntungkan orang lain tidak sepenuhnya jahat, tetapi memang kurang pantas dan dapat menimbulkan rasa malu kalau diketahui. Di sini korupsi menjadi netral secara etis dan hanya dianggap mempunyai defisit estetik. Selanjutnya, korupsi dianggap suatu yang tidak harus dipersoalkan dan orang hanya perlu pandai-pandai melakukannya. Proses itu dapat berlanjut terus ke tahapan yang lebih jauh dan bersamaan dengan itu mengubah juga besaran praktik korupsi itu dari korupsi terbatas dan kecil-kecilan, ke korupsi bila diperlukan, hingga terbatas ke korupsi setiap ada kesempatan, atau bahkan korupsi yang direkayasa secara terencana dan cerdas.

Keempat, perlu dilihat hubungan antara kebenaran epistemologis, kebenaran moral, kebenaran psikologi dan kebenaran linguistik. Hubungan bahasa dengan praktek korupsi dapat dilihat dalam hubungannya dengan tiga dimensi wacana lainnya, yakni: (1) Pada tingkat obyektivitas (epistemologis) bahasa yang baik harus sanggup menunjukkan obyek yang hendak ditunjuknya, dan obyek itu haruslah sesuatu yang dapat diidentifikasi

kasi secara empiris; (2) Pada tingkat subyektivitas (psikologis) bahasa yang baik harus sanggup mengekspresikan subyektivitas pembicaraanya, sehingga apa yang keluar dari dirinya mencerminkan yang ada di dalam diri seseorang; dan (3) pada tingkat moral bahasa yang baik harus sanggup menarik orang kepada nilai-nilai yang baik dan membuat orang merasa enggan atau jijik dengan praktik-praktik yang tidak dibenarkan secara moral.

Penyelewengan bahasa dapat terjadi juga pada tiga tingkatan tersebut. *Pertama*, pada tingkat obyektivitas bahasa yang jelek adalah bahasa yang cenderung mengandung tautologi dan hampa secara empiris. *Kedua*, pada tingkat subyektivitas bahasa yang jelek cenderung untuk tidak mengungkapkan pikiran dan perasaan seseorang tetapi hanya mereproduksi pengaruh-pengaruh sosial yang ada di luar dirinya. *Ketiga*, pada tingkat moralitas bahasa yang buruk akan cenderung menyembunyikan kejahatan dan pelanggaran dengan cara mengubah kategori moral menjadi kategori estetik.²⁸

B. Bentuk-Bentuk Korupsi

Bentuk-bentuk korupsi dalam Islam bisa dilihat dalam fiqih jinayah. Dari fiqih jinayah tersebut, kualifikasi tindak pidana korupsi dibagi menjadi enam yaitu:

1. *Ghulul* (penggelapan). Allah Berfirman dalam Surat Ali ‘Imran (3) ayat 161:

²⁸ Lebih lanjut, lihat Ignas Kleden, *Wacana tentang Korupsi...*, h. 12-14.

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُغْلََّ وَمَنْ يُغْلَلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ ثُمَّ
 تُؤَفَّفُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٧١﴾

Artinya:

“Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.”²⁹

2. *Risywah* (penyuapan). Dari Abdullah ibn Umar, Nabi Muhammad bersabda:

“Rasulullah melaknat orang yang menyuap dan yang di-suap”.³⁰

3. *Ghasab* (mengambil paksa hak/harta orang lain). Allah Berfirman dalam Surat Al-Baqarah (2) ayat 188 dan Surat Al-Nisa’ (4) ayat 29:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءَلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
 لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٨﴾

²⁹ Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya: Special for Woman*, (Jakarta: Depag RI, 2005), h. 71.

³⁰ Al-Syaukani, *Nail Al-Autar*, Jilid 2, (Beirut: Dar al-Fikr, Tth.), h. 172.

Artinya:

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”³¹

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٦﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu³²; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”³³

4. *Khianat* (menyalahi amanat dan tanggung jawab). Allah Berfirman dalam Surat Al-Anfal (8) ayat 27:

³¹Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya: Special for Woman*, (Jakarta: Depag RI, 2005), h. 29.

³² Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.

³³Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya: Special for Woman*, (Jakarta: Depag RI, 2005), h. 83.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٧٧﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”³⁴

5. *Sariqah* (pencurian). Allah Berfirman dalam Surat Al-Maidah (5) ayat 38-39:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّن
اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾ فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ
فَارَبَّ اللّٰهُ يَتُوبُ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٩﴾

Artinya:

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

“Maka Barangsiapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, Maka Se-

³⁴Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya: Special for Woman*, (Jakarta: Depag RI, 2005), h. 180.

seungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”³⁵

6. *Hirabah* (perampokan). Allah Berfirman dalam Surat Al-Maidah (5) ayat 33:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya:

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik³⁶, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar,”³⁷

³⁵Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya: Special for Woman*, (Jakarta: Depag RI, 2005), h. 114.

³⁶Maksudnya ialah: memotong tangan kanan dan kaki kiri; dan kalau melakukan lagi Maka dipotong tangan kiri dan kaki kanan

³⁷M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 78-123. Untuk Ayat Al-Qur'annya, Lihat di *Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya: Special for Woman*, (Jakarta: Depag RI, 2005), h. 113.

Apabila mengikuti intruksi dari PBB, setidaknya ada 10 bentuk tindak pidana korupsi yang perlu diperangi bersama, yaitu: suap (*bribery*), penggelapan (*embezzlement*), pemalsuan (*fraud*), pemerasan (*extortion*), menyalahgunakan wewenang (*abuse of discretion*), bisnis orang dalam (*insider trading*), pemberian komisi (*illegal commission*), pilih kasih (*insider trading*), nepotisme (*nepotism*), dan sumbangan ilegal (*illegal contributions*).³⁸

Sedangkan secara tipologis, korupsi dapat dibagi menjadi tujuh jenis, yaitu: korupsi transaksi (*transactive corruption*), korupsi yang memeras (*extortive corruption*), korupsi investiv (*investive corruption*), korupsi defensif (*defensive corruption*), korupsi perkerabatan (*nepotistic corruption*), korupsi otogenik (*autogenik corruption*), dan korupsi dukungan (*supportive corruption*). Korupsi pertama menunjuk pada korupsi yang dilakukan oleh kedua belah pihak untuk memperoleh keuntungan bersama. Biasanya melibatkan antara dunia usaha dengan masyarakat dan pemerintah. Korupsi kedua, menunjuk pada pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya atau kepentingannya". Korupsi jenis ketiga menunjuk kepada keuntungan yang tidak langsung tetapi untuk masa depan. Korupsi jenis keempat adalah perilaku korban korupsi dengan pemerasan. Korupsi jenis kelima adalah penunjukan secara tidak sah kepada teman dan kerabat untuk menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan. Korupsi jenis keenam, otogenik, menunjuk kepada korupsi di dalam pengambilan keputusan yang menguntungkan individu atau ke-

³⁸ Muhaimin, *Nuansa Baru Pendidikan Islam: Mengurai Benang Kusut Dunia Pendidikan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006), h. 99.

lompok tertentu. Ketujuh, korupsi dukungan adalah perilaku untuk melindungi terhadap tindak korupsi yang dilakukan oleh individu atau kelompok, atau memberi dukungan dalam melakukan korupsi.³⁹

George Junus Aditjondro,⁴⁰ mengembangkan bentuk-bentuk model korupsi berlapis tiga yang mengawinkan model Alatas dengan William J Chambliss. Menurutnya korupsi terbagi menjadi tiga lapisan dengan ruang lingkup yang berbeda.

Pertama, korupsi ini berbentuk suap (*bribery*). Prakarsa datang dari pengusaha atau warga yang membutuhkan jasa petugas pelayanan publik atau pembatalan kewajiban membayar denda ke kas negara. Pemerasan (*extortion*), prakarsa untuk meminta balas jasa, datang dari petugas pelayanan publik.

Kedua, korupsi yang berbentuk jejaring korupsi antara birokrat, politisi, aparat penegak hukum, dan pengusaha yang mendapatkan kedudukan istimewa. Biasanya ada ikatan yang nepotistik di antara beberapa anggota jejaring korupsi yang dapat berlingkup nasional.

Ketiga, ruang lingkup korupsi ini lebih luas, yaitu, internasional, di mana kedudukan aparat penegak hukum dalam model korupsi lapis kedua diganti oleh lembaga-lembaga penghutang/lembaga internasional yang punya otoritas dalam bidang usaha maskapai mancanegara yang penduduknya terpilih oleh

³⁹Nur Syam, *Gerakan Anti Korupsi Melalui Pendidikan: Menggagas Paradigma Baru Pendidikan*, dalam Buku, *Agama Sebagai Kritik Sosial di Tengah Arus Kapitalisme Global*, ed. Moh. Asror Yusuf, (Jawa Timur: IRCiSoD dan STAIN Kediri, 2006), h. 242-243.

⁴⁰Ade Irawan, *Memberantas ...* h. 254-255.

pimpinan rezim yang menjadi anggota jejaring korupsi internasional tersebut.

Jeremy Pope (2007) -mengutip dari Gerald E. Caiden dalam "Toward a General Theory of Official Corruption" - menguraikan secara rinci bentuk-bentuk korupsi yang umum dikenal, yaitu:

1. Berkhianat, subversif, transaksi luar negeri ilegal, penyelundupan.
2. Penggelapan barang milik lembaga, swastanisasi anggaran pemerintah, menipu dan mencuri.
3. Penggunaan uang yang tidak tepat, pemalsuan dokumen dan penggelapan uang, mengalirkan uang lembaga ke rekening pribadi, menggelapkan pajak, menyalahgunakan dana.
4. Penyalahgunaan wewenang, intimidasi, menyiksa, penganiayaan, memberi ampun dan grasi tidak pada tempatnya.
5. Menipu dan mengecoh, memberi kesan yang salah, mencurangi dan memperdaya, memeras.
6. Mengabaikan keadilan, melanggar hukum, memberikan kesaksian palsu, menahan secara tidak sah, menjebak.
7. Tidak menjalankan tugas, desersi, hidup menempel pada orang lain seperti benalu.
8. Penyipuan dan penyogokan, memeras, mengutip pungutan, meminta komisi.
9. Menjegal pemilihan umum, memalsukan kartu suara, membagi-bagi wilayah pemilihan umum agar bisa unggul.
10. Menggunakan informasi internal dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi; membuat laporan palsu.

11. Menjual tanpa izin jabatan pemerintah, barang milik pemerintah, dan surat izin pemerintah.
12. Manipulasi peraturan, pembelian barang persediaan, kontrak, dan pinjaman uang.
13. Menghindari pajak, meraih laba berlebih-lebihan.
14. Menjual pengaruh, menawarkan jasa perantara, konflik kepentingan.
15. Menerima hadiah, uang jasa, uang pelicin dan hiburan, perjalanan yang tidak pada tempatnya.
16. Berhubungan dengan organisasi kejahatan, operasi pasar gelap.
17. Perkoncoan, menutupi kejahatan.
18. Memata-matai secara tidak sah, menyalahgunakan telekomunikasi dan pos.
19. Menyalahgunakan stempel dan kertas surat kantor, rumah jabatan, dan hak istimewa jabatan.⁴¹

Menurut Bhayu Sulistiawan⁴², dari beberapa bentuk/jenis korupsi yang telah disebutkan di atas, dapat diringkas secara umum bentuk-bentuk, karakteristik atau ciri-ciri, dan unsur-unsur (dari sudut pandang hukum) korupsi sebagai berikut :

1. Penyyuapan (*bribery*) mencakup tindakan memberi dan menerima suap, baik berupa uang maupun barang.

⁴¹Bhayu Sulistiawan, *Nilai-Nilai Anti korupsi dalam Pendidikan Islam (Tinjauan Normatif Aspek Kurikulum Pendidikan Agama Islam Terhadap Pendidikan Anti korupsi)*, Skripsi di Fakultas Agama Islam Jurusan Pendidikan Agama Islam (Tarbiyah) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2008, h. 46-47.

⁴²Bhayu Sulistiawan, *Nilai-Nilai Anti korupsi dalam Pendidikan Islam...*, h. 44-45

2. *Embezzlement*, merupakan tindakan penipuan dan pencurian sumber daya yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang mengelola sumber daya tersebut, baik berupa dana publik atau sumber daya alam tertentu.
3. *Fraud*, merupakan suatu tindakan kejahatan ekonomi yang melibatkan penipuan (*trickery or swindle*). Termasuk di dalamnya proses manipulasi atau mendistorsi informasi dan fakta dengan tujuan mengambil keuntungan-keuntungan tertentu.
4. *Extortion*, tindakan meminta uang atau sumber daya lainnya dengan cara paksa atau disertai dengan intimidasi-intimidasi tertentu oleh pihak yang memiliki kekuasaan. Lazimnya dilakukan oleh mafia-mafia lokal dan regional.
5. *Favouritism*, adalah mekanisme penyalahgunaan kekuasaan yang berimplikasi pada tindakan privatisasi sumber daya.
6. Melanggar hukum yang berlaku dan merugikan negara.
7. Serba kerahasiaan, meskipun dilakukan secara kolektif atau “korupsi berjama’ah”.

Sedangkan menurut Syed Husen Alatas⁴³ menyatakan bahwa korupsi itu dapat dikelompokkan ke dalam tiga bentuk, yakni :

1. Korupsi Transaktif adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan atas dasar kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima dari keuntungan pribadi masing-masing pihak dan kedua pihak sama-sama aktif melakukan usaha untuk mencapai keuntungan tersebut.

⁴³ Azis Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 2011), h. 15.

2. Korupsi Ekstortif (Memeras) adalah suatu bentuk korupsi dimana terdapat unsur paksaan, yaitu pihak pemberi dipaksa untuk melakukan penyuapan guna mencegah terjadinya kerugian bagi dirinya, kepentingannya, orang-orang, atau hal-hal yang penting baginya.
3. Korupsi Nepotistik (Perkerabatan) adalah suatu bentuk korupsi dengan melakukan penunjukan secara tidak sah terhadap kawan atau kerabat untuk memegang suatu jabatan publik.

Bentuk-bentuk kasus Tipikor biasanya melibatkan lebih dari satu orang, berbeda dengan kasus-kasus tindak pidana umum (misalnya pencurian dan penipuan), seperti permintaan uang saku yang berlebihan dan peningkatan frekuensi perjalanan dinas. Umumnya, Tipikor dilakukan secara rahasia, melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan secara timbal balik. Kewajiban dan keuntungan tersebut tidak selalu berupa uang. Mereka terlibat Tipikor biasanya menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu. Mereka juga biasanya juga berusaha menyelubungi perbuatannya dengan berlandung di balik pembenaran hukum.

C. Penyebab dan Dampak Terjadinya Korupsi

Apabila melihat aspek penyebab munculnya korupsi, Robert Klitgaard membuat rumusan sederhana mengenai korupsi, yaitu: $C = M + D - A$. Maksudnya, korupsi ($C = Corruption$) terjadi karena monopoli kekuasaan ($M = Monopoli$) ditambah dengan kewenangan (D) tapi minus akuntabilitas ($A = Accountability$). Korupsi yang merupakan penyelewengan wewenang publik timbul karena kurangnya kontrol terhadap ke-

kuasaan yang dimiliki dan terbukanya kesempatan untuk menyelewengkan kekuasaan tersebut.

Terjadinya korupsi memang disebabkan oleh banyak faktor yang saling berkaitan. Syed Hussain Alatas mengelompokkan penyebabnya menjadi sepuluh. *Pertama*, ketiadaan atau kelemahan pemimpin dalam posisi kunci yang memberi contoh dalam menjinakkan korupsi; *kedua*, kelemahan pengajaran dan etika; *ketiga*, kolonialisme; *keempat*, kurangnya pendidikan; *kelima*, kemiskinan; *keenam*, tidak adanya tindakan hukum yang keras; *ketujuh*, kurangnya lingkungan yang anti korupsi, struktur pemerintahan; *kedelapan*, perubahan radikal; *kesembilan*, keadaan masyarakat.

Tilaar⁴⁴ mengutip tiga teori untuk menjelaskan penyebab munculnya korupsi. *Pertama*, teori Merton mengenai *meansends schema*. Dalam teori ini korupsi dianggap sebagai kelakuan manusia yang diakibatkan oleh tekanan sosial sehingga menyebabkan pelanggaran norma-norma; *kedua*, teori Benfeld yang menyatakan korupsi merupakan suatu ekspresi dari partikularisme (suatu perasaan kewajiban untuk membagi-bagi sumber kepada pribadi yang dekat); *ketiga*, teori Koentjoroningrat, yang melihat dari sisi mental. Penyebab korupsi adalah sikap yang suka menerabas (*cutting-corner attitude*), yaitu sikap yang ingin mencapai sesuatu dengan tidak memperhatikan cara-cara yang berlaku.

⁴⁴HAR Tilaar, *Pemberantasan Korupsi Melalui Sisdiknas?*, Jurnal Dinamika Masyarakat, Vol. VIII, Jakarta, 2004.

Di samping itu, Jeferson Kameo⁴⁵ ada empat perspektif yang bisa menjelaskan penyebab terjadinya korupsi, yaitu: *pertama*, adalah hipotesis Durkheimian, seorang sosiolog yang mendunia karena mengkaji sebab-sebab korupsi. Menurut hipotesis ini, transformasi masyarakatlah yang menjadi penyebab merosotnya moralitas di kalangan masyarakat (Kurkchiyan, 2000). Mungkin bisa dicontohkan di sini bahwa peralihan suatu masyarakat dari tradisi pertanian dan nelayan ke industri menyebabkan nilai-nilai lama ikut berubah. Dalam proses perubahan yang berakselerasi dengan cepat itu, masyarakat menjadi tidak sabar, malas belajar, dan akhirnya mengambil jalan pintas untuk cepat berproduksi dengan cara uang suap dan sebagainya.

Kedua, mirip dengan pendekatan para Durkheimian, para teoretikus yang ini mengatakan bahwa jaringan koruptor maupun metode yang digunakan tidak lain dari strategi ekonomi agar tetap *survive*. (Clark: 1993; Fituni: 2000; Van Duyne: 1999). Contohnya, sebuah perusahaan tekstil sudah jelas-jelas ditemukan mencemari lingkungan di sebuah desa, tetapi berhubung nasib kepala desa dan penduduk sebuah desa sangat bergantung pada perusahaan tersebut, maka tidak ada jalan lain kecuali dicarilah sejumlah alasan untuk mempertahankan eksistensi pabrik tekstil tersebut.

Ketiga, praktik korupsi mengakar pada norma dan institusi birokrasi yang mementingkan prestasi secara statistik (Galeotti: 1998; Favarel-Garrigues: 2001). Mereka yang ada dalam insti-

⁴⁵Jeferson Kameo, *Menggali Akar Fundamental Terjadinya Korupsi*, dalam Buku, "Membasmi Kanker Korupsi", Ed. Pramono U. Tanthowi, dkk., (Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2005), h. 8-9.

tusi-institusi ini kemudian dipengaruhi oleh norma dan pola institusi, lalu mengejar target statistis hanya untuk menyenangkan atasannya. Contohnya, ditemukan dalam sebuah investigasi di negara bekas Uni Soviet bahwa polisi di negara itu menanam ganja di beberapa daerah yang dilindungi. Lalu, pada musim-musim tertentu ketika daun ganja mulai matang, para polisi ini melakukan operasi pembersihan ganja. Maksud operasi ini adalah untuk menyenangkan pihak atasan karena dari target tiga kali operasi (target statistis), dua di antaranya berhasil menggulung penanam ganja di daerah tertentu. Para anak buah polisi *yang* beroperasi kemudian diberi kenaikan pangkat sebagai hadiahnya.

Keempat, penjelasan ini bagi saya sangat berbau ideologis. Menurut pendekatan ini, korupsi terjadi karena apabila diperhatikan rekaman sejarah perkembangannya, negara-negara yang menganut paham sosialis komunis memang mengantongi nilai-nilai yang korup (Huntington: 1968; Volkov: 2000). Ambililah contoh yang paling ekstrem adalah subsidi. Praktik ini konon dianggap berdasarkan nilai yang mengajarkan malas dan ketergantungan. Tampaknya, bagi mereka yang anti subsidi terhadap bahan bakar minyak mungkin bisa dikategorikan sebagai para koruptor, jika pendekatan ini diterapkan secara mentah-mentah.

Oleh karena itu, keempat pendekatan tersebut bukanlah "firman Tuhan" yang harus dijadikan patokan dalam menggali dan mencari sebab-sebab faktor korupsi. Sebab, sebagaimana dikemukakan dalam *Centre, Law and Social Change Vol. 38, No. 4*, Desember 2002, semuanya tidak mampu secara memuaskan

menjawab rasa ingin tahu masyarakat terhadap faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi.

Dari perspektif agama, menurut Muhammad Ali⁴⁶ sejauh terkait dengan nilai dan moralitas, agama-agama memiliki hubungan dengan korupsi karena agama-agama selalu bicara tentang dimensi moral-spiritual. Namun, tidak jelas keterkaitan korupsi dan keberagamaan. Begitu banyak orang yang dianggap alim dan saleh justru berbuat korupsi. Rajin sembahyang tidak berkorelasi positif dengan bersih dari korupsi.

Keadaan ini mungkin disebabkan umat beragama terlalu *over-estimate* terhadap peran agama. Agama sering dipaksa untuk menjawab segala persoalan (*panacea*). Padahal, agama juga sulit terpisahkan dari budaya masyarakat tertentu. Klaim bahwa agama itu serbamelinkup justru sering membawa penafsiran agama yang sempit dan pemaksaan penafsiran yang jarang menyelesaikan masalah itu sendiri. Keberagamaan justru sering menjadi bagian dari masalah itu sendiri yang harus diatasi. Namun, umat beragama juga tidak perlu *under-estimate*, seolah-olah agama tidak mampu mendorong anti korupsi. Bukari agama yang gagal, melainkan tokoh dan penganut agama itu yang belum memaknai agama secara tepat.

Agama itu sendiri berbeda dengan keberagamaan (*religiosity*). Kesalahan individual belum tentu membawa kesalahan sosial dan profesional. Agama-agama tidak membenarkan kebejatan, ketidakjujuran, dan segala bentuk amoralitas sosial. Agama-agama mengajarkan moral mulia, budaya malu, kukuh

⁴⁶Muhammad Ali, *Agama dan Korupsi*, dalam Buku, "Membasmi Kanker Korupsi", Ed. Pramono U. Tanthowi, dkk., (Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2005), h. 230-231.

dalam kebaikan, gaya hidup sederhana, etos kerja tinggi, serta orientasi pada kemajuan prestasi. Agama-agama bertujuan memperbaiki moralitas manusia. Sayangnya, keberagaman substantif semacam itu masih asing dalam wacana dan perilaku umat beragama.

Keadaan ini semakin timpang, ketika pandangan dunia (*mind-set*) sebagian umat beragama yang keliru, yang dipengaruhi nilai-nilai agama dan budaya yang tidak kondusif bagi kehidupan yang bersih. Bagi banyak orang, agama atau iman lebih sering membelenggu daripada membebaskan. Agama cenderung melangit, tidak membumi, mandul, tidak berdaya, kehilangan vitalitas, kurang menggerakkan penganutnya untuk aktif membebaskan diri dari perbuatan jelek, termasuk korupsi.

Dari semua penyebab di atas, Bambang Widjoyanto⁴⁷ menyatakan bahwa salah satu dampak korupsi adalah menyebabkan fungsi dan struktur di hampir sebagian lembaga pelayanan publik menjadi berbiaya tinggi dan tidak fungsional. Akibatnya tidak hanya menyebabkan kualitas pelayanannya tidak baik, tetapi juga menimbulkan dampak sosial lainnya. Persoalan pelayanan publik di dunia kesehatan itu bukan hanya dunia kesehatan berbiaya tinggi sehingga orang miskin susah pergi ke dokter yang baik, melainkan akibat lebih jauhnya adalah banyaknya jumlah masyarakat yang tidak sehat dan bahkan kekurangan gizi. Jika terjadi demikian dan masyarakat itu tidak berkualitas, bagaimana mereka nanti bisa berkompetisi dengan negara-negara lain, dengan kelompok masyarakat yang tingkat gizinya

⁴⁷Bambang Widjoyanto, "Menggagas" Gerakan Sosial Anti Korupsi, dalam Buku, "Membasmi Kanker Korupsi", Ed. Pramono U. Tanthowi, dkk., (Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2005), h. 201-203.

lebih baik. Jadi, bukan sekadar biaya tinggi di pelayanan kesehatan, ada juga biaya sosial lain.

Saat ini menurut catatan WHO, ada 20 juta anak-anak balita yang kekurangan gizi, kekurangan zat besi. Artinya, dalam jangka waktu 10 dan 20 tahun ke depan akan ada *lost generation* yang berkualitas. Bayangkan, dalam kompetisi dunia global yang anak-anak kita betul-betul harus berkompetisi dengan dunia, tetapi kualitas gizinya tidak terjaga dan itu artinya *lost generation*. Itu korupsi. Jadi, itu bukan merupakan persoalan sepele. Kita kehilangan generasi berkualitas. Hampir 15 sampai 20 juta sekarang anakanak yang tadinya bersekolah menjadi tidak bersekolah. Artinya, dalam sekian puluh tahun ke depan mereka merupakan cikal bakal preman-preman. Artinya, *social cost* yang harus dibayar oleh kita menjadi tinggi sekali. Bersyukurlah Muhammadiyah salah satu *core* kompetensinya adalah di dunia pendidikan. Akan tetapi, sejauh mana ini bisa *match* dengan kebutuhan-kebutuhan. Banyak orang miskin sekarang yang tidak bisa membayar sekolah.

Korupsi juga menciptakan ekonomi biaya tinggi karena pengusaha lebih suka menjamu pejabat daripada meningkatkan kualitas produksi dan efisiensi perusahaan serta konsumen harus menanggung seluruh biaya produksinya. Pada akhirnya, menciptakan marginalisasi ekonomi dan sosial bagi orang miskin. Ekonomi biaya tinggi itu sebagian disebabkan oleh korupsi. Motifnya bukan lagi meningkatkan produksi dengan berkualitas, melainkan meningkatkan rente dengan berkoalisi. Akan tetapi, kemudian investasi hancur karena mereka tidak bisa berkompetisi.

Korupsi juga mendistorsi proses politik dan menjadikan proses politik hanyalah komoditas politik di antara kalangan politisi dan dengan eksekutif. Akhirnya, ada cukup banyak kebijakan yang didasarkan atas kompromi politik yang tidak berpujuk pada kepentingan sejati dari rakyat.

Korupsi yang dilakukan secara sistematis, bersifat endemis dan terjadi di dalam waktu yang berkepanjangan akan menciptakan "budaya korupsi" yang sekaligus menciptakan ketidakpercayaan publik kepada berbagai lembaga negara. Bahasa korupsi telah menjadi bahasa keseharian. Dan itu seolah-olah menjadi bagian dari tradisi dan bukan sesuatu yang haram. Mengapa seperti itu? Karena korupsi telah dilakukan secara sistematis, bersifat endemis, telah berkepanjangan sehingga menciptakan kesan bahwa tindakan adalah sesuatu yang biasa dalam tradisi budaya. Jika ada pemilihan kepada de diberi uang Rp 50.000, kemudian dijamu oleh kandidat kandidat kepala desa, itu adalah sesuatu yang biasa dan itu bukan korupsi. Tradisi-tradisi itu sudah terinternalisasi.

Sektor pertahanan dan keamanan juga menjadi rapuh karena sebagian peralatannya berbiaya tinggi, tetapi dengan kualitas yang tidak memadai. Sebagian aparatnya punya tugas sampingan lain yang bukan bagian dari kompetensinya, seperti *mem-back up* tempat perjudian daripada menjaga tempat-tempat yang seharusnya dijaga. Selain itu, korupsi juga menghancurkan sektor perbankan. Keadaan tersebut menyebabkan proses investasi dan kepercayaan publik pada dunia perbankan menjadi "hancur". Jika yang namanya pencoleng atau perampok, sebanyak-banyaknya yang dicoleng adalah satu tempat ATM.

Akan tetapi, kalau koruptor, dia menghancurkan sistem perbankan.

Keseluruhan dampak itu berujung pada "hancurnya" kualitas kemanusiaan sebagian besar rakyat, baik dalam perspektif *human resources* maupun *human capital*. Kemiskinan menjadi bagian tak terpisahkan dari hancurnya kemanusiaan; dan kemiskinan menjadi lahan subur korupsi dan sebaliknya. Korupsi dan kemiskinan menjadi lingkaran setan. Jadi, lagi-lagi dapat dikemukakan bahwa persoalan korupsi itu tidak hanya menyebabkan orang menjadi miskin, tetapi kualitas kemanusiaan orang itu pun turun derajatnya, dia dinistakan, dan itu ada pada sebagian besar kita. Sebagian besar orang-orang miskin itu bukan karena dia malas, tetapi karena dia dimiskinkan oleh sistem korupsi yang timpang dan merebak di mana-mana.

Di samping itu, dalam perspektif *Modern Didactics Center*,⁴⁸ korupsi berdampak pada berbagai bidang:

- a. Dampak terhadap perekonomian
 - 1) Memotong investasi dan produk national bruto
 - 2) Mengikat persaingan bebas dan mengakibatkan perusahaan besar merusak perusahaan kecil
 - 3) Penurunan daya saing, kualitas barang dan jasa buruk
 - 4) Penurunan kepercayaan investor asing, perekonomian menurun
- b. Dampak terhadap pemerintahan negara
 - 1) Investasi rendah, efisiensi kerja menurun

⁴⁸Yulita, TS, *Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah, Perlukah?*, Tulisan ini disarikan dari bahan *Training Value Based Education*, di ISS, Den Haag April 2010 dan dimodifikasi dengan gagasan penulis, 2012, h. 3-4.

- 2) Mendorong demoralisasi pegawai, promosi tidak terkait dengan kualitas pekerjaan
 - 3) Pemerintahan menjadi lemah dan terbatas
 - 4) Keegoisan pejabat publik membayangkan-bayangi pemikiran strategis kebutuhan negara, oleh karena itu, masalah ekonomi dan sosial kurangnya perhatian yang layak;
 - 5) Kualitas pelayanan publik memburuk
- c. Konsekuensi Sosial Politik
- 1) Ketidakpercayaan terhadap politisi dan pejabat publik, berarti kehilangan kepercayaan terhadap negara
 - 2) Masyarakat menjadi apatis terhadap kegiatan publik dan demokrasi
 - 3) Ketegangan sosial tumbuh dan stabilitas politik negara berkurang.
 - 4) Persaingan politik menjadi tidak sehat, orientasi lebih pada kelompok.

Bab 3

KORUPSI DI INDONESIA

A. Sejarah Korupsi di Indonesia

Menurut Hendardi⁴⁹, tahapan korupsi yang telah berkembang dalam tubuh negara bisa ditunjukkan mulai dari terbentuknya negara pascakolonial (*postcolonialstate*), periode demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, Orde Baru, sampai setelah berakhirnya rezim Soeharto. *Pertama*, kekuasaan negara Republik Indonesia (RI) wewenang dan pelaksanaan kebijakan maupun programnyaterselenggara berkat sokongan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penyimpangan atas pendapatan dan anggaran rutin menjadi sumber korupsi bagi para pejabat dan pegawainya.

⁴⁹Hendardi, *Tahap Perkembangan Korupsi*, dalam Buku, "Membasmi Kanker Korupsi", Ed. Pramono U. Tanthowi, dkk., (Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2005), h. 3-6.

Kedua, nasionalisasi perusahaan asing tahun 1957 menjadi sumber keuangan bagi negara. Pengelolaan perusahaan-perusahaan ini telah menjadi rebutan bagi para pejabat yang mengelola perusahaan tersebut, terutama dari kalangan perwira Angkatan Darat (AD). Perusahaan negara yang penting pun mereka kuasai. Korupsi besar-besaran terjadi di tubuh Pertamina, Bulog, bank-bank pemerintah, Perhutani, serta Telkom dan PLN.

Ketiga, para birokrat, baik sipil maupun militer, telah terlibat kolusi dalam bisnis yang mengandalkan patron politik (*political patron*) baik melalui pemberian lisensi, proyek dan kredit, maupun monopoli dan proteksi sampai privatisasi BUMN. Dimulai dari program ekonomi Benteng, ekonomi Terpimpin, dan ekonomi Orde Baru sampai masa pemulihan ekonomi saat ini, patronasi bisnis (*businesspatronage*) tumbuh, berkembang, mencapai puncaknya, dan kini masih terus bertahan.

Keempat, berbagai lembaga militer dan kepolisian mengembangkan jaringan bisnisnya melalui operasi sejumlah yayasan kendati sebagian besar ordernya bersumber dari negara. Di samping menjadi "mesin uang" bagi pemupukan kekayaan pribadi pada sejumlah perwira, kekayaan yayasan juga digunakan bagi berbagai operasi militer dengan alasan minimnya anggaran militer.

Kelima, perluasan korupsi telah berkembang melalui praktik pembiaran bagi tumbuhnya orang kaya baru (OKB) dalam tubuh birokrasi seiring dengan meningkatnya jumlah APBN. Lapisan birokrat dan pegawai menjadi OKB adalah konsumen penting bagi barang-barang mewah, seperti produk otomotif dan elektronik yang pasarnya dikuasai oleh sejumlah konglo-

merat agen tunggal pemegang merek (ATPM).

Keenam, dunia peradilan dengan pasti telah mengikuti jejak perilaku birokrat dan para pegawainya yang korup. Suap-menyuap, "jual beli perkara", dan pemerasan adalah potret mengenai julukan prestasinya yang disebut sebagai "mafia peradilan" yang terus berlangsung hingga kini. Aparat penegak hukum dan lembaga peradilan semakin kehilangan kepercayaan dari masyarakat.

Ketujuh, birokrasi tidak hanya menghabiskan anggaran rutin dan membocorkan dana pembangunan, tetapi juga mengembangkan dirinya secara komersial dalam melayani kebutuhan administrasi warga negara, terlebih lagi administrasi yang dibutuhkan para pelaku ekonomi setelah tumbuhnya sektor industri manufaktur ringan. Perkembangan ini disebut sebagai tahapan "birokrasi pungutan" (*collect money bureaucracy*).

Kedelapan, berbagai kelompok yang tumbuh dan menikmati sistem yang korup menemukan jalan untuk mengembangkan dirinya ke dalam kegiatan bisnis ilegal, seperti penebangan hutan secara liar, pencurian kayu, penambangan pasir laut, perdagangan senjata api dan narkoba, serta proteksi atas sejumlah pengelolaan bisnis hiburan dan perjudian.

Kesembilan, setelah berkurangnya pendapatan negara dari sektor migas sejak dasawarsa 1980-an dan hak pengusahaan hutan (HPH) dikuasai segelintir orang serta kesenjangan pusat dan daerah telah menimbulkan pergolakan daerah dan terorisme. Selain masalah Timor Timur, juga terjadi pergolakan bersenjata (*armed conflict*) di Aceh dan Papua. Belakangan dilengkapi dengan konflik komunal di Sambas, Sampit, Poso, dan Maluku. Berbagai aksi teror bom juga telah meningkatkan per-

edaran dan perdagangan bahan peledak dan senjata api.

Kesepuluh, pemilihan umum (Pemilu) 1999 telah menjadi ajang perebutan kursi kekuasaan politik. Partai-partai politik yang bertahan dan mampu meraih hasil secara formal sebagai kekuatan yang besar ciengan merebut kursi DPR dan DPRD telah menikmati hasil tersebut berkat sokongan dana yang populer disebut "politik uang" (*money politics*) dengan membagi-bagikan-nya kepada calon pemilih.

Kesebelas, selain tumbuh sebagai bagian dari patronasi politik dalam kegiatan bisnis, para politisi (birokrat) di parlemen (DPR) dengan menguatkannya kedudukan mereka-telah pula timbul dugaan di antara mereka dalam menikmati permainan "politik dagang sapi" baik dalam menghadapi lawan dan membentuk koalisi maupun menyeleksi calon pejabat tertentu, hakim agung, dan anggota lembaga lainnya yang diaj ukan kepada parlemen. Selain itu, politik ini juga berguna untuk melindungi orang-orang yang diduga terlibat korupsi dengan mengorbankan satu-dua orang yang terlibat atau lawan politiknya.

Kedua belas, sejak paruh 1997, ekonomi Indonesia dilanda krisis sehingga terjadi peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan melalui penyaluran dana sosial. Program pemerintah dijalankan berupa menyalurkan dana jaring pengaman sosial (JPS) serta dana kompensasi BBM. Seiring dengan timbulnya pengungsi akibat konflik di berbagai daerah, pemerintah pun terpaksa menyediakan bantuan bagi para pengungsi. Pengelolaan dana sosial ini juga telah membuka dugaan terjadinya penyimpangan.

Ketiga belas, reformasi tidak hanya membuka jalan bagi terbentuknya pemerintahan sipil dan lapisan politisi sipil, tetapi ju-

ga timbulnya peluang bagi pengelolaan otonomi daerah yang lebih besar. Selain ditunjukkan oleh peningkatan jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam (SDA), seperti Aceh, Riau, Papua, dan Kaltim juga telah menjadi incaran bagi praktik penyimpangan dalam pengelolaan anggaran dan SDA tersebut.

Di samping itu, Dwight Y. King⁵⁰ menjelaskan tentang keadaan korupsi di Indonesia, yakni korupsi sebelum era soeharto, masa orde baru dan masa reformasi. *Pertama*, korupsi sebelum era soeharto. Beberapa praktik yang saat ini disebut sebagai tindakan korupsi dapat ditemukan pada kerajaan-kerajaan masa lalu yang mempunyai basis agrikultural di Pulau Jawa sekitar abad ke- 10. Kekuasaan seorang raja sangat bergantung pada penguasaannya atas berbagai sumber penghasilan dan loyalitas para elite politik. Hal ini dapat diperoleh melalui penggunaan kekerasan atau dengan cara memuaskan kepentingan materiil para elite. Jika kekuatan koersif untuk memaksakan dukungan atas kekuasaannya tidak memadai, penguasa biasanya mencoba mencari kesetiaan secara sukarela melalui pembagian tanah atau penghidupan.⁵ Para Raja Jawa memberikan penghargaan kepada para punggawa kerajaan dengan cara menempatkan mereka pada posisi-posisi tertentu dengan harapan dapat dimanfaatkan demi kepentingan para raja itu sendiri. Penggunaan jabatan ke-pemerintahan demi memperkaya diri sendiri yang sedemikian itu tidak dianggap sebagai tindakan korupsi karena pemaksaan tersebut tidak mengganggu stabilitas ekonomi atau mendorong

⁵⁰Dwight Y. King, *Korupsi di Indonesia: Kanker yang Dapat Diobati?*, dalam Buku, "Membasmi Kanker Korupsi", Ed. Pramono U. Tanthowi, dkk., (Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2005), h. 127-134.

protes khalayak umum. Akibatnya, muncul kebiasaan memberikan upeti yang pantas dibayarkan kepada raja. Bagaimanapun juga tidaklah aneh bagi para pejabat yang tidak bermoral untuk melakukan hal-hal tersebut.

Pola politik tradisional ini tidak khas Jawa masa pra-kolonial. Sosiolog asal Jerman, Max Weber, yang mungkin pertama kali memerhatikan adanya pola tersebut secara lebih umum dalam masyarakat pramodern, berusaha menjelaskan fenomena tersebut dengan cara memperkenalkan konsep "patrimonialisme". Para sarjana sesudahnya menggunakan istilah "neopatrimonialisme" untuk menerangkan negara-negara modern yang menunjukkan karakter patrimonial. Harold Crouch memakai topik "neopatrimonialisme" untuk menguraikan kekuasaan otoriter di Indonesia yang relatif stabil di bawah Demokrasi Terpimpin (1959-1965) dan Orde Baru (1966-1999). Dalam artikel ini, saya akan membahas model "neopatrimonial" dan selanjutnya mengungkap apakah model tersebut terjadi di Indonesia pasca-era Soeharto.

Orang-orang Belanda datang ke bumi Nusantara Indonesia pada abad ke-16. Selama periode awal kekuasaannya, sebagian kalangan Belanda melakukan praktik serupa dengan apa yang terjadi pada budaya Jawa tradisional. Gaji yang dibayarkan Dutch East India Trading Company (VOC) hanya sebatas nominal, karena para pejabat pada saat itu berharap mengambil keuntungan dari kesempatan yang terbuka lebar untuk memperoleh pemasukan tambahan di luar aktivitas komersial resmi. Pada akhirnya, tindakan korup para pejabat tersebut menjadi begitu normal. Daripada menerima gaji yang sangat kecil, para pejabat VOC lebih memilih melaporkan "beban utang kantor"

tahunan kepada perusahaan.⁶Belakangan pada abad ke- 18, penggelapan dan ketiadaan transparansi-yang dalam kacamata para investor di negeri Belanda dipandang sebagai praktik bisnis korup-menjadi salah satu faktor penyebab kebangkrutan dan pengambilalihan VOC oleh Kerajaan Belanda pada abad ke- 19.

Di Jawa, tempat Belanda menghadapi masyarakat yang kompleks dan terstruktur secara hierarkis, Kerajaan Belanda memerintah secara tidak langsung melalui sistem pemerintahan aristokrasi turuntemurun. Aristokrasi tradisional tersebut menjadi golongan pemerintah (pamong praja) yang mulanya dipekerjakan oleh VOC dan kemudian oleh pemerintahan kolonial. Kedudukan dan otoritas para penguasa pribumi ini lebih tergantung di bawah kekuasaan Belanda, dan bukannya atas legitimasi mereka di mata rakyat. Tatanan seperti ini me-noleransi perilaku para elite lokal untuk memperkaya diri me-reka sendiri, selama Belanda tetap puas dan pemberontakan terbuka dapat diredam. Kebijakan politik kolonial Belanda juga memberikan kepercayaan kepada warga keturunan Cina untuk menjadi petugas pengumpul pajak, yang diharapkan men-dukung, berapa pun jumlah retribusi yang dipungut pemerintah kolonial Belanda.

Beberapa tahun pascakemerdekaan, tingkat korupsi mengalami penurunan yang disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah idealisme yang dibangkitkan oleh gerakan revolusi dan para pendiri negara Republik baru ini; keberhasilan kebijakan makro-ekonomi dalam mengendalikan inflasi; serta sikap pers yang bebas dan kritis. Lebih lanjut, independensi dan agresivitas pengadilan dalam mengusut para Menteri secara hukum, perwira militer, serta partai politik mengurangi tingkat ko-

rupsi pada waktu itu.' Pada pertengahan 1950an, korupsi menjamur kembali. Satu model korupsi muncul pada 1954 ketika militer, yang memiliki kekuasaan pada beberapa daerah penuh potensi ekspor di luar Jawa, mulai melakukan perlawanan atas kebijakan ekonomi pemerintah pusat dengan cara mengadakan operasi penyelundupan.

Korupsi dalam skala lebih besar mulai muncul pada akhir 1950an setelah Soekarno mengajukan sistem otoriternya yang dikenal dengan "Demokrasi Terpimpin." Lembaga Parlementer dibubarkan, kebebasan pers dibatasi, dan negara secara masif melakukan intervensi ekonomi, menasionalisasikan perusahaan-perusahaan asing, dan menerapkan kebijakan monopoli. Proses pengalihan aset-aset asing menjadi milik negara meraup sumber daya dalam jumlah sangat besar di bawah kendali negara dan melipatgandakan kesempatan penyewaan. Korupsi mewabah kemana-mana seiring dengan adanya "malapetaka inflasi anggaran belanja *yang* mengikis habis sampai pada titik yang di dalamnya rakyat sama sekali tidak bisa hidup dengan jumlah upah yang mereka terima dan yang akuntabilitas moneter hampir-hampir, runtuh karena buruknya tata pemerintahan."⁸

Banyak di antara pejabat militer yang memperoleh pengalaman birokratis dan pendapatan sangat besar selama berlakunya Demokrasi Terpimpin. Angkatan Bersenjata yang mengklaim sebagai pelindung kepentingan nasional serta memiliki kemampuan dalam mengorganisir wilayah Nusantara dan kapabilitas koersif memungkinkan pejabat militer mempergunakan kesempatan tersebut untuk menasionalisasikan aset-aset asing. Pada saat orang-orang Belanda terusir dari bumi Indonesia, para pejabat militer dengan segera menguasai perusahaan-perusahaan

perniagaan, perkapalan, serta perdagangan hasil bumi perkebunan. Begitu pula, pada 1957, Perusahaan Minyak Negara (yang kemudian disebut Pertamina) didirikan ketika kepala staf militer memerintahkan wakilnya yang kedua, Kolonel Ibnu Soetowo, untuk mengambil alih lahan kosong di Sumatera Utara. Beragam aktivitas komersial ini merupakan pangkal mula munculnya sistem "finansial nonkonvensional" dalam tubuh Angkatan Bersenjata "dengan jalan, yakni militer mengumpulkan dana sebagai tambahan dari anggaran yang telah disediakan negara, sementara itu pada saat yang sama banyak sekali pejabat yang diizinkan mengejar kebutuhan ekonominya sendiri sebagai tambahan gaji mereka."⁹

Ketika militer mengambil alih kuasa antara 1965 sampai 1966, mereka juga melakukan hal yang sama dengan dukungan mahasiswa dan beragam kekuatan sosial lainnya-yang merasa bahwa tingkat korupsi sudah sangat parah sehingga memaksa militer melancarkan era baru pemerintahan yang bersih. Dengan kata lain, pada masa Demokrasi Terpimpin, korupsi besar-besaran dibiarkan selama ekonomi terus berkembang (sebagian besar disebabkan oleh minimnya pembelanjaan dan utang dari negara-negara blok Soviet), patronasi ditoleransi, pers yang mengungkap kasus korupsi dibubarkan dengan alasan dianggap sebagai serangan partisan, relatif sedikit elite yang aktif dalam arena politik, dan massa tidak terlalu dimobilisasi. Kendatipun demikian, sekitar 1963, beberapa situasi tersebut mulai berubah. Disebabkan oleh akar masalah patronasi, ekonomi menjadi bertolak belakang dengan kondisi sebelumnya. Inflasi tidak lagi dapat dikontrol sehingga membuat sulit terutama para elite politik (dapatlah dikatakan para pegawai pemerintahan dan pejabat mi-

liter) untuk mempertahankan standar hidup mereka. Terlebih lagi, Partai Komunis Indonesia telah mulai bergerak pada basis kelas sosial tertentu. Politik semakin bertambah ideologis dan elite politik terpolarisasi. Penggulingan kekuasaan Soekarno oleh militer antara 1965 sampai 1966 menandai robohnya sistem yang didasarkan pada patronasi. Selama dua dekade atau lebih, sistem patronasi tersebut sedikit demi sedikit mulai pudar dengan kemunculan rezim birokrat-otoritarian, *yang* di dalamnya karakter patrimonial menjadi lunak untuk sementara waktu, tetapi tidak pernah lenyap.

Kedua, masa orde baru. Dari sekian banyak pemimpin modern, sedikit yang sama sekali menerapkan pernyataan Louis XIV, "*L'etat, fest moi*" [negara adalah saya, red.], sebagaimana mantan Presiden Indonesia, Soeharto. Salah satu wujud utama dari kekuasaannya adalah sikap acuh tak acuhnya yang terang-terangan terhadap norma internasional dan tingkat korupsi yang dia sangsi. Dengan berpendapat bahwa korupsi hanyalah persoalan sogokan yang kecil, uang terima kasih, persenan, dan pencurian kecil-kecilan oleh pegawai yang bergaji sedikit (pegawai pemerintah golongan rendah), Soeharto memandang sebelah mata terhadap praktik semacam bayaran tidak resmi bernilai jutaan dolar oleh perusahaan-perusahaan kepada para pejabat tinggi pemerintah demi memenangkan kontrak besar pemerintahan. Dalam pandangan Soeharto, aturan main politik membolehkannya, dan juga kroni-kroninya, untuk memberikan berbagai macam keuntungan kepada para kawan pengusaha, anggota keluarga, dan para pejabat yang loyal kepadanya. Mulai dari penyediaan dan distribusi yang menguntungkan dalam memperlakukan badan-badan usaha milik negara, pembiayaan

dari bank-bank negara, perlakuan istimewa atas proyek infrastruktur yang didanai pemerintah, dan monopoli ekspor-impor.

Tidaklah mengherankan bahwa Pada saat Jenderal Soeharto tidak lagi berkuasa, 32 tahun kemudian tepatnya pada 1998, Indonesia telah menjadi salah satu negara paling korup di dunia. Untuk memahami bagaimana hal ini bisa terjadi, pembahasan luas mengenai dinamika pokok rezim Orde Baru Soeharto mungkin berguna.

Harold Crouch menggunakan konsep Weberian tentang "patrimonialisme" atas politik Indonesia untuk menjelaskan aspek penting dari Demokrasi Terpimpin Soekarno dan rezim Orde Baru Soeharto. Patrimonialisme berhubungan dengan satu corak politik yang di dalamnya kekuasaan penguasa diperoleh terutama sekali dari kapasitasnya untuk memenangkan dan mempertahankan loyalitas setiap bagian kunci elite politik dengan cara memuaskan aspirasi mereka, khususnya kepentingan materiil, melalui distribusi keuntungan seperti tanah dan penghidupan. Politik mengambil bentuk persaingan di antara para elite-saingan, golongan lawan-yang menaruh perhatian terutama dalam mencari pengaruh penguasa dan pembagian harta. Keberlangsungan dan daya tahan patrimonialisme sangat bergantung pada rakyat yang tetap diam secara politik dan pada pengungkungan para rival elite politik sehingga tidak dapat mengancam dasar utama kepentingannya."

Gagasan tentang patrimonialisme menyediakan suatu rubrik untuk menganalisis bagaimana cara menguasai sumber-sumber kunci finansial, lisensi, dan fasilitas-fasilitas esensial yang didapat dari Presiden dan lingkaran langsung para kaki-tangan-nya pada puncak struktur kekuasaan. Meledaknya harga minyak

antara 1973 sampai 1974 sangat banyak meningkatkan pendapatan pemerintah, yang dengan demikian memberikan Soeharto kemampuan yang tidak diperkirakan sebelumnya untuk melakukan upaya patronasi atas para pengikutnya dan mengancam atau meniadakan akses bagi lawan-lawan politiknya untuk mengambil keuntungan dari sumber-sumber finansial, kontrak, atau lisensi.

Ketiga, masa reformasi. Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) menjadi isu bersama kekuatan Reformasi dalam menggulingkan rezim Soeharto pada bulan Mei 1998. Kegagalan Presiden B.J. Habibie untuk menyeret Soeharto ke pengadilan karena kasus korupsi dan untuk memecahkan beberapa kasus korupsi besar, juga disertai dengan adanya krisis di Timor-Timur, merupakan faktor-faktor penentu ditolaknya tawaran pemilihan kembali Habibie oleh forum tertinggi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada bulan Oktober 1999. Sebagai gantinya, MPR memilih dua pemimpin yang dianggap bebas KKN: Abdurrahman Wahid sebagai Presiden dan Megawati Soekarnoputri (putri dari tokoh kemerdekaan dan Presiden pertama Indonesia, Soekarno) sebagai Wakil Presiden.

Pada bulan pertama kepemimpinan mereka, Abdurrahman Wahid dan Megawati mulai menerapkan hukum baru tentang korupsi dan membuka kembali penyelidikan atas kekayaan Soeharto yang telah ditutup oleh pemerintahan Habibie tak lama sebelum Habibie lengser. Dengan bantuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang baru, mereka berdua juga mengusulkan untuk mempercepat penyelesaian skandal Bank Bali, kasus KKN paling menonjol pada saat itu. Banyak pengamat Indonesia menganggap skandal Bank Bali dan ketidakmampuan pe-

merintahan Habibie untuk menyelesaikan krisis yang berakibat pada penangguhan sementara bantuan dana IMF sebagai *comp de grace* kampanye Habibie dalam pemilihan presiden.

Secara terperinci, eksistensi sejarah korupsi di Indonesia dapat didiskripsikan sebagai berikut:

1. Masa Pemerintahan Kerajaan

- a. “Budaya-tradisi korupsi” yang tiada henti karena didorong oleh motif kekuasaan, kekayaan dan wanita.
- b. Perebutan kekuasaan di Kerajaan Singosari (sampai tujuh keturunan saling membalas dendam dan berebut kekuasaan: Anusapati-Tohjoyo - Ranggawuni - Mahesa Wongateleng dan seterusnya),
- c. Majapahit (pemberontakan Kuti, Nambi, Suro dan lain-lain),
- d. Demak (Joko Tingkir dengan Haryo Penangsang),
- e. Banten (Sultan Haji merebut tahta dari ayahnya, Sultan Ageng Tirtoyoso),
- f. Perlawanan rakyat terhadap Belanda dan seterusnya sampai terjadinya beberapa kali peralihan kekuasaan di Nusantara telah mewarnai sejarah korupsi dan kekuasaan di Indonesia,
- g. Kehancuran kerajaan-kerajaan besar (Sriwijaya, Majapahit dan Mataram) adalah karena perilaku korup dari sebagian besar para bangsawannya.
- h. Sriwijaya diketahui berakhir karena tidak adanya pengganti atau penerus kerajaan sepeninggal Bala-putra Dewa.
- i. Majapahit diketahui hancur karena adanya perang saudara (perang paregreg) sepeninggal Maha Patih Gajah Mada.

- j. Mataram lemah dan semakin tidak punya gigi karena dipecah belah dan dipreteli gigi taringnya oleh Belanda.

2. Masa Kolonial Belanda

- a. Pada tahun 1755 dengan Perjanjian Giyanti, VOC memecah Mataram menjadi dua kekuasaan yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta.
- b. Tahun 1757/1758 VOC memecah Kasunanan Surakarta menjadi dua daerah kekuasaan yaitu Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran.
- c. Kesultanan Yogyakarta juga dibagi dua menjadi Kasultanan Yogyakarta dan Pakualaman.
- d. Dalam buku *History of Java* karya Thomas Stamford Raffles (Gubernur Jenderal Inggris yang memerintah Pulau Jawa tahun 1811-1816), Hal menarik dalam buku itu adalah pembahasan seputar karakter penduduk Jawa. Penduduk Jawa digambarkan sangat “nrimo” atau pasrah terhadap keadaan. Namun, di pihak lain, mempunyai keinginan untuk lebih dihargai oleh orang lain. Tidak terus terang, suka menyembunyikan persoalan, dan termasuk mengambil sesuatu keuntungan atau kesempatan di kala orang lain tidak mengetahui. Hal menarik lainnya adalah adanya bangsawan yang gemar menumpuk harta, memelihara sanak (abdi dalem) yang pada umumnya abdi dalem lebih suka mendapat atau mencari perhatian majikannya. Akibatnya, abdi dalem lebih suka mencari muka atau berperilaku oportunistis.
- e. Dalam kalangan elit kerajaan, raja lebih suka disanjung, dihormati, dihargai dan tidak suka menerima kritik dan saran.

- f. Dalam aspek ekonomi, raja dan lingkaran kaum bangsawan mendominasi sumber-sumber ekonomi di masyarakat. Rakyat umumnya “dibiarkan” miskin, tertindas, tunduk dan harus menuruti apa kata, kemauan atau kehendak “penguasa”.
- g. Budaya yang sangat tertutup dan penuh “keculasan” itu turut menyuburkan “budaya korupsi” di Nusantara. Tidak jarang abdi dalem juga melakukan “korup” dalam mengambil “upeti” (pajak) dari rakyat yang akan diserahkan kepada Demang (Lurah) selanjutnya oleh Demang akan diserahkan kepada Turnenggung. Abdidalem di Katemenggungan setingkat kabupaten atau propinsi juga mengkorup harta yang akan diserahkan kepada Raja atau Sultan.
- h. Kebiasaan mengambil “upeti” dari rakyat kecil yang dilakukan oleh Raja Jawa ditiru oleh Belanda ketika menguasai Nusantara (1800 - 1942) minus Zaman Inggris (1811 - 1816), Akibat kebijakan itulah banyak terjadi perlawanan-perlawanan rakyat terhadap Belanda. Sebut saja misalnya perlawanan Diponegoro (1825-1830), Imam Bonjol (1821-1837), Aceh (1873-1904) dan lain-lain.
- i. Namun, yang lebih menyedihkan lagi yaitu penindasan atas penduduk pribumi (rakyat Indonesia yang terjajah) juga dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri. Sebut saja misalnya kasus penyelewengan pada pelaksanaan Sistem “Cultuur Stelsel (CS)” yang secara harfiah berarti Sistem Pembudayaan. Walaupun tujuan utama sistem itu adalah membudayakan tanaman produktif di masyarakat agar hasilnya mampu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memberi kontribusi ke kas Belanda, namun kenyataannya justru sangat memprihatinkan.

3. Orde Lama

- a. Dibentuk Badan Pemberantasan Korupsi, Panitia Retooling Aparatur Negara (PARAN) dibentuk berdasarkan UU Keadaan Bahaya, dipimpin oleh A.H. Nasution dan dibantu oleh dua orang anggota yakni Prof M Yamin dan Roeslan Abdulgani. Namun ternyata pemerintah pada waktu itu setengah hati menjalankannya.
- b. Pejabat pemerintah diharuskan mengisi formulir yang disediakan - istilah sekarang : daftar kekayaan pejabat negara. Dalam perkembangannya kemudian ternyata kewajiban pengisian formulir tersebut mendapat reaksi keras dari para pejabat. Mereka berdalih agar formulir itu tidak diserahkan kepada Paran tetapi langsung kepada Presiden.
- c. Tahun 1963 melalui Keputusan Presiden No 275 Tahun 1963, upaya pemberantasan korupsi kembali digalakkan. A.H. Nasution yang saat itu menjabat sebagai Menko-hankam/Kasab dibantu oleh Wiryono Prodjodikusumo. Tugasnya yaitu meneruskan kasus-kasus korupsi ke meja pengadilan. Lembaga ini di kemudian hari dikenal dengan istilah “Operasi Budhi”. Sasarannya adalah perusahaan-perusahaan negara serta lembaga-lembaga negara lainnya yang dianggap rawan praktik korupsi dan kolusi. Operasi Budhi ternyata juga mengalami hambatan.
- d. Soebandrio mengumumkan pembubaran Paran/Operasi Budhi yang kemudian diganti namanya menjadi Kotrar (Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi) di mana Presiden Sukarno menjadi ketuanya serta dibantu oleh Soebandrio dan Letjen Ahmad Yani. Sejarah kemudian mencatat pemberantasan korupsi pada masa itu akhirnya mengalami stagnasi.

- e. Dalam kurun waktu 3 bulan sejak Operasi Budhi dijalankan, keuangan negara dapat diselamatkan sebesar kurang lebih Rp 11 miliar, jumlah yang cukup signifikan untuk kurun waktu itu. Karena dianggap mengganggu prestise Presiden, akhirnya Operasi Budhi dihentikan.

4. Orde Baru

- a. Dibentuk Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) yang diketuai Jaksa Agung.
- b. Tahun 1970, terdorong oleh ketidakseriusan TPK dalam memberantas korupsi seperti komitmen Soeharto, mahasiswa dan pelajar melakukan unjuk rasa memprotes keberadaan TPK.
- c. Perusahaan-perusahaan negara seperti Bulog, Pertamina, Departemen Kehutanan banyak disorot masyarakat karena dianggap sebagai sarang korupsi. Maraknya gelombang protes dan unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa, akhirnya ditanggapi Soeharto.
- d. Dibentuk Komite Empat beranggotakan tokoh-tokoh tua yang dianggap bersih dan berwibawa, seperti Prof Johannes, I.J Kasimo, Mr Wilopo dan A. Tjokroaminoto. Tugasnya yang utama adalah membersihkan antara lain Departemen Agama, Bulog, CV Waringin, PT Mantrust, Telkom, dan Pertamina. Namun kornite ini hanya “macan ompong” karena hasil temuannya tentang dugaan korupsi di Pertamina tak direspon pemerintah.
- e. Ketika Laksamana Sudomo diangkat sebagai Pangkop-kamtib, dibentuklah Opstib (Operasi Tertib) dengan tugas antara lain juga memberantas korupsi. Kebijakan ini hanya

melahirkan sinisme di masyarakat. Tak lama setelah Opstib terbentuk, suatu ketika timbul perbedaan pendapat yang cukup tajam antara Sudomo dengan Nasution. Hal itu menyangkut pemilihan metode atau cara pemberantasan korupsi, Nasution berpendapat apabila ingin berhasil dalam memberantas korupsi, harus dimulai dari atas. Nasution juga menyarankan kepada Laksamana Sudomo agar memulai dari dirinya. Seiring dengan berjalannya waktu, Opstib pun hilang tanpa bekas sama sekali.

5. Masa Reformasi

- a. Pada Era Reformasi hampir seluruh elemen penyelenggara negara sudah terjangkit “Virus Korupsi” yang sangat ganas.
- b. Presiden BJ Habibie mengeluarkan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN berikut pembentukan berbagai komisi atau badan baru seperti KPKPN, KPPU atau lembaga Ombudsman,
- c. Presiden Abdurrahman Wahid membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 Namun di tengah semangat menggebu-gebu untuk memberantas korupsi dari anggota tim, melalui suatu judicial review Mahkamah Agung, TGPTPK akhirnya dibubarkan. Sejak itu, Indonesia mengalami kemunduran dalam upaya pemberantasan KKN.
- d. Di samping membubarkan TGPTPK, Presiden Gus Dur juga dianggap tidak bisa menunjukkan kepemimpinan yang dapat mendukung upaya pemberantasan korupsi.

- e. Proses pemeriksaan kasus dugaan korupsi yang melibatkan konglomerat Sofyan Wanandi dihentikan dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dari Jaksa Agung Marzuki Darusman. Akhirnya, Gus Dur didera kasus Buloggate.
- f. Di masa pemerintahan Megawati, wibawa hukum semakin merosot, di mana yang menonjol adalah otoritas kekuasaan.
- g. Konglomerat bermasalah bisa menggecoh aparat hukum dengan alasan berobat ke luar negeri. Pemberian SP3 untuk Prajogo Pangestu, Marimutu Sinivasan, Sjamsul Nursalim, The Nien King, lolosnya Samadikun Hartono dari jeratan eksekusi putusan MA, pemberian fasilitas MSAA kepada konglomerat yang utangnya macet, menjadi bukti kuat bahwa elit pemerintahan tidak serius dalam upaya memberantas korupsi. Masyarakat menilai bahwa pemerintah masih memberi perlindungan kepada para pengusaha besar yang notabene memberi andil bagi kebangkrutan perekonomian nasional. Pemerintah semakin lama semakin kehilangan wibawa. Belakangan kasus-kasus korupsi merebak pula di sejumlah DPRD era Reformasi.
- h. Komisi Pemberantasan Korupsi, atau disingkat menjadi KPK, adalah komisi yang dibentuk pada tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia. Komisi ini didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- i. Pada tanggal 16 Desember 2003, Taufiequrachman Ruki, dilantik menjadi Ketua KPK. KPK hendak memposisikan

dirinya sebagai katalisator (pemicu) bagi aparat dan instansi lain untuk terciptanya jalannya sebuah “good and clean governance” (pemerintahan baik dan bersih) di Republik Indonesia. Taufiequrachman walaupun konsisten mendapat kritik dari berbagai pihak tentang dugaan tebang pilih pemberantasan korupsi.⁵¹

Apabila dilihat dari sisi sejarah pemberantasan korupsi, sisi pimpinan KPK yang menjadi ketua KPK, dan sisi kasus-kasus yang dihadapi KPK, berbagai sumber⁵² memberikan klasifikasi sebagai berikut:

1. Orde Lama

a. Kabinet Djuanda

Di masa Orde Lama, tercatat dua kali dibentuk badan pemberantasan korupsi. Yang pertama, dengan perangkat aturan Undang-Undang Keadaan Bahaya, lembaga ini disebut Panitia Retooling Aparatur Negara (*Paran*). Badan ini dipimpin oleh A.H. Nasution dan dibantu oleh dua orang anggota, yakni Profesor M. Yamin dan Roeslan Abdulgani. Kepada *Paran* inilah semua pejabat harus menyampaikan data mengenai pejabat tersebut dalam bentuk isian formulir yang disediakan. Mudah ditebak, model perlawanan para pejabat yang korup pada saat itu adalah bereaksi keras dengan dalih yuridis bahwa dengan doktrin pertanggungjawaban secara langsung kepada

⁵¹ Tim Penulis, *Pendidikan Anti korupsi untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Bagian Hukum Kepegawaian, 2011), h. 30-34.

⁵² Data ini diambil dari berbagai sumber termasuk juga Tim Wikipedia, *Komisi Pemberantasan Korupsi*, Diambil pada tanggal 13 Januari 2014 dari http://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pemberantasan_Korupsi.

Presiden, formulir itu tidak diserahkan kepada Paran, tapi langsung kepada Presiden. Diimbui dengan kekacauan politik, Paran berakhir tragis, *deadlock*, dan akhirnya menyerahkan kembali pelaksanaan tugasnya kepada Kabinet Djuanda.

b. Operasi Budhi

Pada 1963, melalui Keputusan Presiden No. 275 Tahun 1963, pemerintah menunjuk lagi A.H. Nasution, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Pertahanan dan Keamanan/Kasab, dibantu oleh Wiryono Prodjodikusumo dengan lembaga baru yang lebih dikenal dengan Operasi Budhi. Kali ini dengan tugas yang lebih berat, yakni menyeret pelaku korupsi ke pengadilan dengan sasaran utama perusahaan-perusahaan negara serta lembaga-lembaga negara lainnya yang dianggap rawan praktek korupsi dan kolusi.

Lagi-lagi alasan politis menyebabkan kemandekan, seperti Direktur Utama Pertamina yang tugas ke luar negeri dan direksi lainnya menolak karena belum ada surat tugas dari atasan, menjadi penghalang efektivitas lembaga ini. Operasi ini juga berakhir, meski berhasil menyelamatkan keuangan negara kurang-lebih Rp 11 miliar. Operasi Budhi ini dihentikan dengan pengumuman pembubarannya oleh Soebandrio kemudian diganti menjadi Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi (*Kontrav*) dengan Presiden Soekarno menjadi ketuanya serta dibantu oleh Soebandrio dan Letjen Ahmad Yani. Bohari pada tahun 2001 mencatatkan bahwa seiring dengan lahirnya lembaga ini, pemberantasan korupsi pada masa Orde Lama pun kembali masuk ke jalur lambat, bahkan macet.

2. Orde Baru

Pada masa awal Orde Baru, melalui pidato kenegaraan pada 16 Agustus 1967, Soeharto terang-terangan mengkritik Orde Lama, yang tidak mampu memberantas korupsi dalam hubungan dengan demokrasi yang terpusat ke istana. Pidato itu seakan memberi harapan besar seiring dengan dibentuknya Tim Pemberantasan Korupsi (TPK), yang diketuai Jaksa Agung. Namun, ternyata ketidakseriusan TPK mulai dipertanyakan dan berujung pada kebijakan Soeharto untuk menunjuk Komite Empat beranggotakan tokoh-tokoh tua yang dianggap bersih dan berwibawa, seperti Prof Johannes, I.J. Kasimo, Mr Wilopo, dan A. Tjokroaminoto, dengan tugas utama membersihkan Departemen Agama, Bulog, CV Waringin, PT Mantrust, Telkom, Pertamina, dan lain-lain.

Empat tokoh bersih ini jadi tanpa taji ketika hasil temuan atas kasus korupsi di Pertamina, misalnya, sama sekali tidak digubris oleh pemerintah. Lemahnya posisi komite ini pun menjadi alasan utama. Kemudian, ketika Laksamana Sudomo diangkat sebagai Pangkopkamtib, dibentuklah Operasi Tertib (Opstib) dengan tugas antara lain juga memberantas korupsi. Perselisihan pendapat mengenai metode pemberantasan korupsi yang *bottom up* atau *top down* di kalangan pemberantas korupsi itu sendiri cenderung semakin melemahkan pemberantasan korupsi, sehingga Opstib pun hilang seiring dengan makin menguatnya kedudukan para koruptor di singgasana Orde Baru.

3. Era Reformasi

Di era reformasi, usaha pemberantasan korupsi dimulai oleh B.J. Habibie dengan mengeluarkan UU Nomor 28 Tahun

1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme berikut pembentukan berbagai komisi atau badan baru, seperti Komisi Pengawas Keuangan Pejabat Negara (KPKPN), KPPU, atau Lembaga Ombudsman. Presiden berikutnya, Abdurrahman Wahid, membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000. Namun, di tengah semangat menggebu-gebu untuk memberantas korupsi dari anggota tim ini, melalui suatu *judicial review* Mahkamah Agung, TGPTPK akhirnya dibubarkan dengan logika membenturkannya ke UU Nomor 31 Tahun 1999. Nasib serupa tapi tak sama dialami oleh KPKPN, dengan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi, tugas KPKPN melebur masuk ke dalam KPK, sehingga KPKPN sendiri hilang dan menguap. Artinya, KPK-lah lembaga pemberantasan korupsi terbaru yang masih eksis.

Di samping itu, di bawah ini penjelasan singkat tokoh-tokoh yang pernah memimpin KPK sejak Tahun 2003-2015:

a. KPK di bawah Taufiequrachman Ruki (2003-2007)

Pada tanggal 16 Desember 2003, Taufiequrachman Ruki, seorang alumni Akademi Kepolisian (Akp) 1971, dilantik menjadi Ketua KPK. Di bawah kepemimpinan Taufiequrachman Ruki, KPK hendak memosisikan dirinya sebagai katalisator (pemicu) bagi aparat dan institusi lain untuk terciptanya jalannya sebuah "*good and clean governance*" (pemerintahan baik dan bersih) di Republik Indonesia. Sebagai seorang mantan Anggota DPR RI dari tahun 1992 sampai 2001, Taufiequrachman walaupun konsisten mendapat kritik dari berbagai pihak

tentang dugaan tebang pilih pemberantasan korupsi.

Taufiequrachman juga menyampaikan bahwa pembudayaan etika dan integritas anti korupsi harus melalui proses yang tidak mudah, sehingga dibutuhkan adanya peran pemimpin sebagai teladan dengan melibatkan institusi keluarga, pemerintah, organisasi masyarakat dan organisasi bisnis. Pada tahun 2007 Taufiequrachman Ruki digantikan oleh Antasari Azhar sebagai Ketua KPK.

b. KPK di bawah Antasari Azhar (2007-2009)

Kontroversi Antasari Azhar saat menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (2000-2007) yang gagal mengeksekusi Tommy Soeharto tidak menghalangi pengangkatannya menjadi Ketua KPK setelah berhasil mengungguli calon lainnya yaitu Chandra M. Hamzah dengan memperoleh 41 suara dalam pemungutan suara yang dilangsungkan Komisi III DPR. Kiprahnya sebagai Ketua KPK antara lain menangkap Jaksa Urip Tri Gunawan dan Artalyta Suryani dalam kaitan penyusunan kasus BLBI Syamsul Nursalim. Kemudian juga penangkapan Al Amin Nur Nasution dalam kasus persetujuan pelepasan kawasan Hutan lindung Tanjung Pantai Air Telang, Sumatera Selatan. Antasari juga berjasa menyeret Deputy Gubernur Bank Indonesia (BI) Aulia Tantowi Pohan yang juga merupakan besan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke penjara atas kasus korupsi aliran dana BI. Statusnya sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 4 Mei 2009 memberhentikan dari jabatannya sebagai ketua KPK.

c. KPK di bawah Tumpak Hatorangan Panggabean (Pelaksana Tugas) (2009-2010)

Mantan Komisaris PT Pos Indonesia, Tumpak Hatorangan Panggabean terpilih menjadi pelaksana tugas sementara Ketua KPK dan dilantik pada 6 Oktober 2009 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, serta ditetapkan berdasarkan Perppu nomor 4 tahun 2009 yang diterbitkan pada 21 September 2009. Pengangkatannya dilakukan untuk mengisi kekosongan pimpinan KPK setelah ketua KPK Antasari Azhar dinonaktifkan dan diberhentikan akibat tersangkut kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen. Dibawah masanya memang KPK berhasil menetapkan bekas Menteri Sosial (Mensos) Bachtiar Chamsyah sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan mesin jahit dan impor sapi. Selain itu, KPK juga berhasil menetapkan Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ismet Abdullah sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan mobil kebakaran. Tapi beberapa kasus masih mandek penanganannya, misalnya saja, kasus Bank Century, membuat penilaian bahwa lembaga itu mulai melemah. Pada tanggal 15 Maret 2010 beliau diberhentikan dengan Keppres No. 33/P/2010 karena perpu ditolak oleh DPR.

d. KPK di bawah Busyro Muqoddas (2010-2011)

M. Busyro Muqoddas, S.H, M.Hum dilantik dan diambil sumpah oleh Presiden RI pada 20 Desember 2010 sebagai ketua KPK menggantikan Antasari Azhar. Sebelumnya, Busyro merupakan ketua merangkap anggota Komisi Yudisial RI periode 2005-2010. Pada saat sebagai ketua sangat sering mengkritik DPR, yang terakhir terkait hedonisme para anggota

DPR. Pada pemilihan pimpinan KPK tanggal 2 Desember 2011 beliau "turun pangkat" menjadi waki ketua KPK. Busyro hanya memperoleh 5 suara dibandingkan Abraham Samad yang memperoleh 43 suara.

e. KPK di bawah Abraham Samad (2011-2015)

Dr. Abraham Samad, S.H., M.H., (lahir di Makassar, Sulawesi Selatan, 27 November 1966; umur 47 tahun) adalah seorang advokat Indonesia yang menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2011-2015. Sejak tahun 1996, Abraham Samad melakoni profesi sebagai advokat. Kemudian, untuk menunjang profesi yang digelutinya, Abraham Samad mendirikan sebuah lembaga swadaya masyarakat yang diberi nama Anti Corruption Committee (ACC). LSM ini bergerak dalam kegiatan pemberantasan korupsi, seperti melakukan kegiatan pembongkaran kasus-kasus korupsi, khususnya di Sulawesi Selatan. Selain itu ACC memiliki tujuan mendorong terciptanya sistem pemerintahan yang baik serta sistem pelayanan publik yang maksimal dengan sasaran pemberantasan korupsi.

Abraham Samad duduk sebagai koordinator, selain ia adalah penggagas LSM tersebut. Pada tanggal 3 Desember 2011 melalui voting pemilihan Ketua KPK oleh 56 orang dari unsur pimpinan dan anggota Komisi III asal sembilan fraksi DPR, Abraham mengalahkan Bambang Widjojanto dan Adnan Pandu Praja. Abraham memperoleh 43 suara, Busyro Muqoddas 5 suara, Bambang Widjojanto 4 suara, Zulkarnain 4 suara, sedangkan Adnan 1 suara. Ia dan jajaran pimpinan KPK yang baru saja terpilih, resmi dilantik di Istana Negara oleh Presiden SBY pada tanggal 16 Desember 2011.

Ketua KPK Abraham Samad dalam laporannya mengemukakan, sejumlah pencapaian telah diraih. Ia mencontohkan hasil survey integritas sektor pelayanan publik, yang pada tahun 2007 baru berada di skor 5,53 namun pada tahun 2011 sudah membaik menjadi 6,31. Ini positif, namun masih tetap dalam kategori sangat rawan. Abraham mengingatkan, data lain menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia masih tinggi, masif dan luas. Karenannya, harus ada keterpaduan dalam menangani korupsi yang meliputi pencegahan, pemberantasan, monitoring serta supervisi. Dari penindakan yang dilakukan KPK, sepanjang tahun 2004 hingga 2011 KPK sudah menangani 332 kasus. Sepanjang 2004 sampai Agustus 2012, KPK juga menerima 55.964 laporan pengaduan dari masyarakat. Sedangkan di bidang pencegahan, KPK telah berhasil menyelamatkan uang negara dari sektor migas sejumlah Rp 152 triliun lebih. Sedangkan dari hak milik negara berjumlah Rp 2 triliun lebih.⁵³

Adapun daftar kasus-kasus yang sudah/sedang ditangani KPK, di antaranya sebagai berikut:

1. Tahun 2004

- a. Dugaan korupsi dalam pengadaan Helikopter jenis MI-2 Merk Ple Rostov Rusia milik Pemda NAD (2004). Sedang berjalan, dengan tersangka Ir. H. Abdullah Puteh.
- b. Dugaan korupsi dalam pengadaan Buku dan Bacaan SD, SLTP, yang dibiayai oleh Bank Dunia (2004).
- c. Dugaan korupsi dalam Proyek Program Pengadaan Bus-

⁵³ Desk Informasi, *Perang Lawan Korupsi: KPK Tangani 332 Perkara*, Polri 494, Kejaksaan, Diambil pada Tanggal 14 Januari 2014 dari <http://setkab.go.id/kawal-apbn-6636-perang-lawan-korupsi-kpk-tangani-332-perkara-polri-494-kejaksaan-1242.html>.

- way pada Pemda DKI Jakarta (2004).
- d. Dugaan penyalahgunaan jabatan oleh Kepala Bagian Keuangan Dirjen Perhubungan Laut dalam pembelian tanah yang merugikan keuangan negara Rp. 10 milyar lebih (2004). Sedang berjalan, dengan tersangka tersangka Drs. Muhammad Harun Let Let dkk.
 - e. Dugaan korupsi pada penyalahgunaan fasilitas *preshipment* dan *placement* deposito dari BI kepada PT Texmaco Group melalui Bank BNI (2004).
 - f. Dugaan telah terjadinya TPK atas penjualan aset kredit PT PPSU oleh BPPN (2004).

2. Tahun 2005

- a. Kasus penyuapan anggota KPU, Mulyana W. Kusumah kepada tim audit BPK (2005).
- b. Kasus korupsi di KPU, dengan tersangka Nazaruddin Sjamsuddin, Safder Yusacc dan Hamdani Amin (2005).
- c. Kasus penyuapan panitera PT Jakarta oleh kuasa hukum Abdullah Puteh, dengan tersangka Teuku Syaifuddin Popen, Syamsu Rizal Ramadhan, dan M. Soleh. (2005).
- d. Kasus penyuapan Hakim Agung MA dalam perkara Probosutedjo, dengan tersangka Harini Wijoso, Sinuhadji, Pono Waluyo, Sudi Ahmad, Suhartoyo dan Triyadi.
- e. Dugaan korupsi perugian negara sebesar Rp. 32 miliar dengan tersangka Theo Toemion (2005).
- f. Kasus korupsi di KBRI Malaysia (2005).

3. Tahun 2006

- a. Desember: 1) 27 Desember-Menetapkan Bupati Kutai

Kartanegara Syaukani H.R. sebagai tersangka dalam kasus korupsi Bandara Loa Kulu yang diperkirakan merugikan negara sebanyak Rp 15,9 miliar, 2) 22 Desember- Menahan Bupati Kendal Hendy Boedoro setelah menjalani pemeriksaan Hari Jumat (22/12). Hendy ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi APBD Kabupaten Kendal 2003 hingga 2005 senilai Rp 47 miliar. Selain Hendy, turut pula ditahan mantan Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah Warsa Susilo, 3) 21 Desember - Menetapkan mantan Gubernur Kalimantan Selatan H.M. Sjachriel Darham sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penggunaan uang taktis. Sjachriel Darham sudah lima kali diperiksa penyidik dan belum ditahan.

- b. November: 1) 30 November - Jaksa KPK Tuntut Mulyana W. Kusumah 18 Bulan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kotak suara Pemilihan Umum 2004, 2) 30 November - Menahan bekas Konsul Jenderal RI di Johor Baru, Malaysia, Eda Makmur. Eda diduga terlibat kasus dugaan korupsi pungutan liar atau memungut tarif pengurusan dokumen keimigrasian di luar ketentuan yang merugikan negara sebesar Rp. 5,54 juta atau sekitar Rp 3,85 miliar, dan 3) 30 November - Menahan Rokhmin Dahuri, Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2001-2004. Rokhmin diduga terlibat korupsi dana nonbujeter di departemennya. Total dana yang dikumpulkan adalah Rp 31,7 miliar.
- c. 2 September -Memeriksa Gubernur Jawa Barat Danny Setiawan selama 11 jam di gedung KPK. Pemeriksaan ini terkait kasus pembelian alat berat senilai Rp 185,63 miliar oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dianggarkan pada 2003-2004.

- d. 19 Juni - Menahan Gubernur Kalimantan Timur, Suwarna A.F. setelah diperiksa KPK dalam kasus izin pelepasan kawasan hutan seluas 147 ribu hektare untuk perkebunan kelapa sawit tanpa jaminan, dimana negara dirugikan tak kurang dari Rp 440 miliar.

4. Tahun 2007

Sepanjang tahun 2007, terdapat 68 kasus/perkara di tahap penyelidikan dan 5 kasus di antaranya dilimpahkan ke Kepolisian dan Kejaksaan, sebanyak 29 kasus/perkara dalam tahap penyidikan, yang terdiri atas 8 kasus/perkara sisa tahun 2006 dan 21 kasus/perkara penyidikan tahun 2007, sebanyak 24 kasus/perkara dalam tahap penuntutan yang terdiri atas 10 kasus/perkara sisa tahun 2006 dan 14 kasus/perkara tahun 2007, dan sebanyak 21 kasus/perkara yang sdh mendapatkan kekuatan hukum tetap.

Pelaksanaan putusan tahun di tahun 2007 sebanyak 3 kasus/perkara. Salah satunya adalah perkara atas nama LIEM KIAN YIN yang berhubungan dengan penjualan aset tanah milik PT Industri Sandang Nusantara (Persero) Cabang Bandung. Jumlah uang negara yang berhasil diselamatkan KPK dihitung berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yaitu putusan terhadap uang rampasan, uang pengganti, dan denda sebesar Rp 119 miliar. Dari jumlah potensi uang negara yang berhasil diselamatkan tersebut di atas, yang telah disetor ke Kas Negara

per tanggal 31 Desember 2007 adalah sebesar Rp45,6 miliar.⁵⁴

5. Tahun 2008

- a. 16 Januari Mantan Kapolri Rusdihardjo ditahan di Rutan Brimob Kelapa Dua. Terlibat kasus dugaan korupsi pada pungli pada pengurusan dokumen keimigrasian saat menjabat sebagai Duta Besar RI di Malaysia. Dugan kerugian negara yang diakibatkan Rusdihardjo sebesar 6.150.051 ringgit Malaysia atau sekitar Rp. 15 miliar. Rusdiharjo telah di vonis pengadilan Tipikor selama 2 tahun.
- b. 14 Februari Direktur Hukum BI Oey Hoey Tiong di Rutan Polda Metro Jaya dan Rusli Simanjuntak ditahan di Rutan Brimob Kelapa Dua. Kedua petinggi BI ini ditetapkan tersangka dalam penggunaan dana YPPI sebesar Rp 100 miliar. Mantan Direktur Hukum BI Oey Hoey Tiong dan mantan Kepala Biro BI Rusli Simanjuntak yang masing-masing empat tahun penjara.
- c. 2 Maret Jaksa Urip Tri Gunawan ditahan di Rutan Brimob Kelapa Dua dan Arthalita Suryani ditahan di Rutan Pondok Bambu. Jaksa Urip tertangkap tangan menerima 610.000 dolar AS dari Arthalita Suryani di rumah obligor BLBI Syamsul Nursalim di kawasan Permata Hijau, Jakarta Selatan. Urip di vonis ditingkat pengadilan Tipikor dan diperkuat ditingkat kasasi di Mahkamah Agung selama 20 tahun penjara. Sedangkan Arthalita di vonis di Tipikor selama 5 tahun penjara.

⁵⁴Nasional, *Data Korupsi Tahun 2007*, Diambil pada Tanggal 16 Januari 2014 dari http://nasional.news.viva.co.id/news/read/2570-data_korupsi_tahun_2007

- d. 12 Maret Pimpro Pengembangan Pelatihan dan Pengadaan alat pelatihan Depnakertrans Taswin Zein ditahan di Rutan Polda Metro Jaya. Taswin diduga terlibat dalam kasus penggelembungan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) Depnakertrans tahun 2004 sebesar Rp 15 miliar dan Anggaran Daftar Isian sebesar Rp 35 miliar. Taswin telah di vonis Pengadilan Tipikor selama 4 tahun penjara.
- e. 20 Maret Mantan Gubernur Riau Saleh Djasit (1998-2004) ditahan sejak 20 Maret 2008 di rutan Polda Metro Jaya. Saleh yang juga anggota DPR RI (Partai Golkar) ditetapkan sebagai tersangka sejak November 2007 dalam kasus dugaan korupsi pengadaan 20 unit mobil pemadam kebakaran senilai Rp 15 miliar. Saleh Djasit telah di vonis Pengadilan Tipikor selama 4 tahun penjara.
- f. 9 April Anggota DPR RI (PPP) Al Amin Nur Nasution dan Sekda Kabupaten Bintan Azirwan ditahan di Rutan Polda Metro Jaya, Sekda Bintan Azirwan ditahan di Rutan Polres Jakarta Selatan. Al Amin tertangkap tangan menerima suap dari Azirwan. Saat tertangkap ditemukan Rp 71 juta dan 33.000 dolar Singapura. Mereka ditangkap bersama tiga orang lainnya di Hotel Ritz Carlton.
- g. 10 April Gubernur Bank Indonesia (BI) Burhanuddin Abdullah ditahan di Rutan Mabes Polri. Burhanuddin diduga telah menggunakan dana YPPI sebesar Rp 100 miliar. Burhanuddin sudah di vonis pengadilan tipikor lima tahun penjara,
- h. 17 April Anggota DPR RI (Partai Golkar) Hamka Yamdhu dan mantan Anggota DPR RI (Partai Golkar) Anthony Zeidra Abidin. Anthony Z Abidin yang juga

menjabat Wakil Gubernur Jambi ditahan di Polres Jakarta Timur, Hamka Yamdhu ditahan di Rutan Polres Jakarta Barat. Hamda dan Anthony Z Abidin diduga menerima Rp 31,5 miliar dari Bank Indonesia.

- i. 10 November Mantan gubernur Jawa Barat Danny Setiawan dan Dirjen Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri Oentarto Sindung Mawardi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Damkar ditahan di rutan Bareskrim Mabes Polri. KPK juga menahan mantan Kepala Biro Pengendalian Program Pemprov Jabar Ijudin Budhyana dan mantan kepala perlengkapan Wahyu Kurnia. Ijudin saat ini masih menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata Jabar. Selain itu KPK telah menahan Ismed Rusdani pada Rabu (12/12/08). Ismed yang menjabat staf biro keuangan di lingkungan Pemprov Kalimantan Timur ditahan di Rutan Polda Metro Jaya. Damkar juga menyeret Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Depok Yusuf juga ditetapkan sebagai tersangka pada Senin 22 September 2008.
- j. 27 November Aulia Pohan, besan Presiden SBY. Dia bersama tersangka lain, Maman Sumantri mendekam di ruang tahanan Markas Komando Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Sementara Bun Bunan Hutapea dan Aslim Tadjuddin dititipkan oleh KPK di tahanan Badan Reserse Kriminal Mabes Polri. Mereka diduga terlibat dalam pengucuran dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) sebesar Rp100 miliar.
- k. Desember 2008, KPK menahan BUPATI Garut 2004-2009 Letkol.(Purn) H. Agus Supriadi SH, yang tersangkut penyelewangan dana bantuan bencana alam sebesar Rp. 10

milyar negara dirugikan, Bupati Agus dikenakan hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp. 300 juta.

6. Tahun 2009

- a. 23 Agustus 2011, Sutedjo Yuwono dinyatakan terbukti melakukan korupsi pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) penanggulangan flu burung di Kemenko Kesra pada 2006. Pengadilan Tipikor menjatuhkan hukuman tiga tahun penjara kepada Sutedjo.
- b. 3 September KPK menetapkan status tersangka terhadap bekas Sekretaris Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Sutedjo Yuwono, mantan Direktur Bina Pelayanan Medik Kementerian Kesehatan Ratna Dewi Umar, dan mantan Kepala Pusat Penanggulangan Krisis di Kementerian Kesehatan Rustam Syarifuddin Pakaya dalam kasus korupsi alat kesehatan berbiaya Rp 40 miliar pada tahun anggaran 2007.

7. Tahun 2010

- a. Mantan Mendagri Hari Sabarno, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Oentarto Sindung Mawardi dan Hengky Samuel Daud diselidiki terkait kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran di 20 provinsi pada 2002-2004.
- b. 30 Maret Sekitar pukul 10.30, KPK menangkap seorang hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta berinisial IB dan pengacara berinisial AS, yang diduga tengah melakukan transaksi penyuapan di jalan Mardani Raya, Cempaka Putih-Jakarta Pusat.

8. Tahun 2011

- a. 11 Februari KPK menangkap Jaksa Dwi Seno Widjanarko asal Kejaksaan Negeri Tangerang di kawasan Pondok Aren, Bintaro, Tangerang. Dia diduga memeras Agus Suharto, pegawai BRI Unit Juanda, Ciputat. Upaya pemerasan terhadap Agus suharto ini diduga terkait dengan perkara penggelapan sertifikat di BRI cabang Juanda, Ciputat, Tangerang Selatan yang ditangani Jaksa Seno. Atas perbuatannya, Seno disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e Undang Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi.
- b. 1 Juni KPK menangkap tangan seorang hakim Pengadilan Hubungan Industrial Imas Dianasari di daerah Cinunu, Bandung, Jawa Barat karena menerima uang dari seseorang berinisial OJ yang diduga merupakan karyawan PT OI.
- c. 2 Juni KPK menangkap tangan Hakim Syarifuddin diduga menerima suap Rp. 250 juta dari kurator PT Skycamping Indonesia (PT SCI), Puguh Wirawan. Selain uang Rp. 250 juta, KPK juga menemukan uang tunai Rp142 juta, US\$. 116.128, Sin\$. 245 ribu, serta belasan ribu mata uang Kamboja dan Thailanddi rumah dinas Syarifudin
- d. 2 Juni KPK menangkap basah seorang Hakim pengawas di Pengadilan Niaga Jakarta yang diduga menerima uang suap di daerah Sunter Jakarta Utara. Dia diduga menerima suap dari kasus kepailitan.
- e. 13 Agustus KPK menahan mantan bendahara umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin sebagai tersangka kasus suap proyek Wisma Atlet SEA Games setelah di-

tangkap di Cartagena, Colombia pada tanggal 6 Agustus 2011 dan tiba di Jakarta, pada 13 Agustus 2011. Dalam upaya untuk menangkap Muhammad Nazaruddin yang buron, KPK melayangkan permohonan penerbitan *Red Notice* pada tanggal 5 Juli 2011 kepada Kepolisian RI yang diteruskan kepada Interpol. Sebelumnya KPK telah melakukan permintaan pencegahan terhadap Muhammad Nazaruddin kepada Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 24 Mei 2011.

- f. 25 Agustus KPK menangkap Kabag Program Evaluasi di Ditjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KT) Dadong Irba Relawan, Seditjen P2KT I Nyoman Suisnaya dan direksi PT Alam Jaya Papua Dharnawati terkait kasus korupsi di Kemenakertrans, kasus ini juga membuat menakertrans Muhaimin Iskandar dan menkeu Agus Martowardojo diperiksa.
- g. 8 September KPK menahan tersangka B (pemimpin Tim Pemeriksa BPK-RI di Manado) dan MM (anggota tim Pemeriksa BPK-RI di Manado) atas dugaan penerimaan sesuatu atau hadiah berupa uang dari JSMR Wali Kota Tomohon periode 2005 s.d. 2010 terkait pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran (TA) 2007.
- h. 26 September Penyidik KPK menahan tersangka ME (Bupati Kabupaten Seluma) dalam pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah di Pemerintah Kabupaten Seluma.
- i. 28 September KPK menetapkan RSP (mantan Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Departemen Kesehatan selaku

Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen) sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan alat kesehatan I untuk kebutuhan Pusat Penanggulangan Krisis Departemen Kesehatan dari dana DIPA Revisi APBN Pusat Penanggulangan Krisis Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan Tahun Anggaran 2007

- j. 4 Oktober KPK menahan FL (Bupati Nias Selatan periode 2006 s.d. 2011) dalam dugaan tindak pidana korupsi memberikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban.
- k. 22 November Penyidik KPK menangkap tangan jaksa Kasub Bagian pembinaan di Kejaksaan negeri Cibinong bernama Sisyoto bersama pengusaha E, AB dan satu orang sopir. Dalam penangkapan itu petugas KPK menemukan uang Rp 100 juta yang diduga merupakan suap untuk Jaksa Sisyoto.
- l. 11 Desember Kepolisian Thailand menangkap Nunun Nurbaetie, tersangka kasus cek pelawat yang menjadi buronan internasional. Ia ditangkap di sebuah rumah kontrakan yang berada di Distrik Saphan Sung, Bangkok, Thailand. Selanjutnya Nunun diserahkan ke KPK dan diterbangkan ke Indonesia.
- m. 5 Mei 2011, KPK menetapkan Timas Ginting selaku pejabat pembuat komitmen di Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan

Transmigrasi (P2MKT) Kemenakertrans sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), kasus ini juga menyeret Muhammad Nazaruddin dan istrinya Neneng Sri Wahyuni sebagai tersangka.

9. Tahun 2012

- a. Sepanjang tahun 2012, ICW mencatat terdapat 52 kader partai politik yang terjerat kasus korupsi. Dari jumlah itu, kader partai terbanyak yang terlilit kasus korupsi berasal dari Partai Golkar dengan jumlah 14 orang. Peringkat selanjutnya adalah Partai Demokrat sebanyak 10 kader, PDIP dan PAN masing-masing 8 kader, PKB 4 kader, PKS 2 kader, Gerindra 3 kader, PPP 2 kader dan tidak teridentifikasi satu orang.
- b. Untuk tingkat jabatan, anggota DPR dan DPRD terbanyak menjadi tersangka korupsi dengan jumlah 25 orang. Kasus-kasus korupsi ini ditangani oleh KPK, Kejaksaan dan Kepolisian. Sedangkan kepala daerah yang terjerat kasus korupsi berjumlah 24 orang. Sama dengan anggota dewan, kasus-kasus korupsi yang melilit para kepala daerah ini ditangani oleh ketiga lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia.
- c. Kasus-kasus korupsi yang dilakukan para kader partai politik itu pada dasarnya bertujuan untuk penggunaan anggaran kampanye politiknya. Anggaran ini nantinya digunakan untuk kepentingan pencalonan kembali sebagai kepala daerah atau anggota legislatif. *Indonesia Corruption Watch* (ICW) juga membeberkan nama-nama anggota Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta menteri yang terjerat kasus korupsi sepanjang 2012. Tercatat sedikitnya ada 24 politisi yang terjerat kasus korupsi.⁵⁵

- d. Selama tahun 2012, ternyata Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru menyelesaikan 68 kasus korupsi yang sudah sampai pada tahap penyidikan. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, jumlah itu didapatnya dari seluruh kasus, baik yang dilaporkan oleh masyarakat ataupun kasus yang telah menjadi target KPK selama ini. Selain pada tingkat penyidikan, KPK juga baru melakukan setidaknya 74 kegiatan penyelidikan kasus korupsi. Selain itu, KPK juga telah melakukan 60 kegiatan penuntutan.⁵⁶

10. Tahun 2013

Tahun 2013 masih diwarnai aksi nakal para pejabat yang mengkorup uang rakyat. Mengutip kata-kata *Lord Acton: power tends to corrupt*, tak heran jika pemangku-pemangku jabatan negeri itu tak kuasa melawan godaan korupsi. Sepanjang 2013, sejumlah pejabat dan tokoh politik papan atas ditetapkan sebagai tersangka, ditahan, dan dieksekusi ke balik bui karena korupsi. Berikut beberapa rangkuman *berbagai media* mengenai pejabat dan kasus yang menjadi perhatian publik:

⁵⁵ Kompas, *Data ICW Mengenai Kasus Korupsi Tahun 2012*, Diambil pada tanggal 14 Januari 2014 dari <http://forum.kompas.com/nasional/304754-data-icw-mengenai-kasus-korupsi-tahun-2012-a.html>

⁵⁶ Waspada, *KPK sudah Tangani 68 Kasus Korupsi di Tahun 2012*, Diambil pada tanggal 14 Januari 2014 dari http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=273279:kpk-sudah-tangani-68-kasus-korupsi-di-2012&catid=59:kriminal-a-hukum&Itemid=91

a. Angelina Sondakh

Pada 10 Januari 2013, politisi Partai Demokrat Angelina Sondakh divonis 4,5 tahun penjara gara-gara menerima suap terkait anggaran di Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu, Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta juga memerintahkan Angie membayar uang denda Rp. 250 juta. Namun, dalam vonis ini, Majelis hakim tidak memerintahkan Angie membayar uang pengganti. Vonis bagi mantan Putri Indonesia itu makin berat saat di tingkat Mahkamah Agung (MA). Pada 18 November 2013, Majelis Hakim Kasasi memvonis mantan anggota Badan Anggaran itu 12 tahun penjara. Selain itu, Angie juga diperintahkan membayar uang pengganti nyaris Rp. 40 miliar. Bila tidak mampu membayar uang pengganti ini dalam waktu yang ditentukan, Angie harus mendekam lagi lima tahun penjara.

b. Muhammad Nazaruddin

Sejak 2011, Nazaruddin sudah masuk daftar koruptor yang menghiasi pemberitaan media massa. Hingga 2013, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat ini masih punya cerita. Pada 23 Januari 2013, Mahkamah Agung (MA) memperberat hukuman Nazaruddin menjadi 7 tahun. Sebelumnya, Nazaruddin hanya divonis 4 tahun 10 bulan penjara di pengadilan pertama. Selain itu, MA mewajibkan Nazaruddin membayar uang denda Rp. 300 juta. Di tahun 2013, istri Nazaruddin juga divonis bersalah karena terlibat korupsi. Neneng Sri Wahyuni divonis enam tahun penjara dan denda Rp. 300 juta karena terbukti melakukan korupsi proyek pengadaan Pembangkit Listrik

Tenaga Surya (PLTS) di Ditjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2008. Pengadilan Tipikor Jakarta juga memerintahkan Neneng membayar uang pengganti sebesar Rp. 800 juta.

c. Ahmad Fathanah

Orang ini memang bukan pejabat, tapi kasus suap yang menjeratnya mengguncang Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ahmad Fathanah ditangkap KPK pada 29 Januari 2013 di kamar sebuah hotel di Jakarta bersama seorang mahasiswa bernama Maharani Suciono. Fathanah kemudian diketahui sebagai orang dekat Luthfi Hasan Ishaq yang kala itu menjabat sebagai Presiden PKS. Dari tangan Ahmad Fathanah, KPK menyita uang Rp1 miliar yang diduga berasal dari PT Indoguna Utama. KPK menduga, uang itu akan diserahkan ke Luthfi untuk mengurus proses pengurusan kuota impor daging sapi untuk perusahaan itu. Fathanah kemudian divonis 14 tahun bui dan wajib membayar uang denda Rp. 1 miliar. Majelis hakim juga menetapkan sebagian harta Fathanah dirampas untuk negara karena dia terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang.

d. Luthfi Hasan Ishaq

Pimpinan PKS ini ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 30 Januari 2013 terkait pengurusan impor daging sapi untuk PT Indoguna Utama. Di hari itu, KPK memanggil paksa Luthfi. Keesokan harinya, Luthfi ditahan selama dua puluh hari pertama di rumah tahanan KPK cabang Guntur, Jakarta Selatan. Luthfi ditahan usai menjalani pemeriksaan sebagai ter-

sangka kasus suap impor daging sapi Kementerian Pertanian. Luthfi kemudian menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Presiden PKS. Di Pengadilan Tipikor Jakarta, Luthfi divonis 16 tahun penjara karena terbukti menerima suap dan mencuci uang hasil kejahatan. Vonis ini dibacakan tepat pada perayaan anti korupsi sedunia, 9 Desember 2013. Selain itu, Luthfi juga harus membayar uang denda Rp. 1 miliar. Hakim juga memerintahkan Jaksa merampas sejumlah aset milik Luthfi untuk negara. Luthfi terbukti menerima uang Rp. 1,3 miliar dari Direktur Utama PT Indoguna Utama Maria Elizabeth Limah, melalui Fathanah. Maria mengajukan tambahan kuota impor daging sapi ke Kementan dan menjanjikan total Rp. 40 miliar apabila penambahan kuota impor perusahaannya disetujui Kementan. Kasus ini juga menyeret sejumlah petinggi PT Indoguna Utama sebagai tersangka, termasuk Maria Elizabeth Liman.

e. **Hartati Murdaya**

Pengusaha yang juga mantan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat ini divonis 2 tahun 8 bulan pada 4 Februari 2013. Dia terbukti ikut menyuap Amran Batalipu, Bupati Buol, Sulawesi Tengah. Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi Jakarta juga mewajibkan Direktur Utama PT Hardaya Inti Plantations (HIP) dan PT Cipta Cakra Murdaya (CCM) itu membayar uang denda sebesar Rp. 150 juta subsider 3 bulan. Hartati terbukti menyetujui pemberian uang sebesar Rp. 3 miliar untuk Bupati Buol Amran Abdullah Batalipu terkait penguasaan Hak Guna Usaha (HGU) lahan perkebunan sawit di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Dalam kasus ini, Amran divonis lebih berat, yakni 7,5 tahun penjara karena terbukti me-

nerima Rp. 3 miliar dari Hartati. Dia juga diwajibkan membayar uang denda Rp. 300 juta. Vonis ini tak berubah di tingkat banding, yakni Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada 2 Mei 2013.

f. Anas Urbaningrum

KPK menetapkan Anas tersangka penerima gratifikasi terkait proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Bogor pada 22 Februari 2013. Kala itu, Anas masih menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dan anggota DPR. KPK juga langsung mencegah Anas bepergian keluar negeri untuk kepentingan penyidikan. Keesokan harinya, Anas langsung mengumumkan pengunduran diri sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

g. Rusli Zainal

Rusli ditetapkan sebagai tersangka penyuap anggota DPRD terkait Revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penambahan Biaya Arena Menembak PON Riau, Jumat 8 Februari 2013. Selain itu, Rusli juga dijerat dengan kasus Rusli juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Pengesahaan Pemanfaatan Hasil Hutan pada Tanaman Industri tahun 2001-2006 di Palelawan, Riau. Dalam kasus ini sejumlah anggota DPRD Riau ikut terseret dan ditangkap. KPK kemudian menahan Rusli pada 14 Juni 2013 di rumah tahanan kelas I cabang KPK.

h. Susno Duadji

Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri ini

akhirnya bisa dieksekusi Kejaksaan Agung dan dimasukkan ke bui, Kamis malam 2 Mei 2013. Sebelumnya, Susno sempat menolak dieksekusi. Susno merupakan terpidana 3,5 tahun karena menerima uang sogokan Rp. 500 juta untuk mempercepat penyidikan kasus yang menyangkut PT Salmah Arowana. Susno juga dinyatakan bersalah karena terbukti menyalahgunakan wewenangnya dalam penggunaan dana pengamanan pemilihan kepala daerah Jawa Barat pada 2008 sebesar Rp. 4 miliar saat menjabat menjadi kepala polisi daerah Jawa Barat. Susno akhirnya ditahan di Lembaga Pemasyarakatan klas 2 A Pondok Rajek, Cibinong.

i. Zulkarnaen Djabar

Anggota DPR dari Fraksi Golkar ini divonis 15 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta pada 30 Mei 2013. Dia bersalah karena ikut korupsi dalam pengadaan Alquran. Dalam kasus ini, anak Zulkarnaen bernama Dendi Prasetya juga ikut dibui selama 8 tahun. Majelis Hakim menyatakan mereka terbukti telah menerima suap senilai Rp4 miliar, serta terlibat dalam pembahasan anggaran proyek pengadaan Al-Quran pada tahun 2011 senilai Rp. 20 miliar dan pengadaan laboratorium komputer senilai Rp. 31 miliar. Selain uang denda, bapak anak itu diwajibkan mengganti uang negara yang telah dikorupsi sebesar masing-masing Rp. 5,745 miliar.

j. Dada Rosada

Wali Kota Bandung periode 2003-2013 ini ditetapkan sebagai tersangka pada 29 Juni 2013 oleh KPK. Kasus yang menjerat Dada Rosada itu merupakan pengembangan dari operasi

tangkap tangan atas Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Setyabudi Tejocahyono, 22 Maret 2013. Setyabudi sendiri ditangkap karena menerima suap terkait perkara korupsi dana bantuan sosial (bansos). Dari operasi itu, KPK menyita uang Rp. 250 juta. Tak hanya Dada, Sekretaris Daerah Kota Bandung Edi Siswandi turut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama.

k. Emir Moeis

Politisi kawakan PDI Perjuangan ini ditahan KPK pada 11 Juli 2013 di rumah tahanan KPK cabang Pomdam Guntur, Jakarta Selatan. Emir adalah tersangka korupsi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Tarahan, Lampung tahun 2004. Emir ditahan setelah pemeriksaan perdananya sebagai tersangka, 11 Juli lalu, selama 20 hari. Dia ditetapkan sebagai tersangka kasus itu pada 26 Juli 2012. Selaku penyelenggara negara, Emir diduga menerima hadiah atau janji terkait proyek PLTU itu.

l. Rudi Rubiandini

KPK menangkap tangan Rudi kala dia menjabat sebagai Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Selasa malam 13 Agustus 2013. KPK menduga Rudi menerima suap US\$700 ribu dari bos PT Kernel Oil Simon G Tanjaya. Pada Kamis 19 Desember 2013, Pengadilan Tipikor memvonis Simon selama 3 tahun bui karena terbukti menyuap Rudi. Selain hukuman penjara, mejelis hakim juga menjatuhkan pidana denda Rp. 200 juta kepada Simon. Apabila tidak dibayar, Simon harus menggantinya dengan

hukuman penjara selama 3 bulan. Majelis Hakim menilai bahwa Simon terbukti menyuap Rudi untuk memenangkan Fossus Energy dalam proses lelang di SKK Migas.

m. Irjen Djoko Susilo

Mantan Kepala Korps Lalu Lintas Mabes Polri ini divonis 10 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta pada Selasa 3 September 2013. Djoko juga dikenakan denda sebesar Rp. 500 juta subsider enam bulan kurungan. Dia tersangkut korupsi pada pengadaan alat simulator SIM. Tak hanya itu, pengadilan juga menilai Djoko terbukti mencuci uang hasil korupsinya. Untuk pencucian uang ini, Hakim memerintahkan agar harta sejumlah Rp. 54.625.540.129 dan US\$. 60 ribu dirampas untuk negara. Di tingkat banding, 19 Desember 2013, hukuman Djoko diperberat menjadi 18 tahun. Uang denda pun naik dari Rp. 500 juta menjadi Rp. 1 miliar. Harta hasil pencucian uang Djoko pun tetap dirampas untuk negara.

n. Andi Mallarangeng

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng ditahan pada 17 Oktober 2013 setelah ditetapkan sebagai tersangka pada Desember 2012. Andi diduga bertanggung jawab pada penyelewangan yang merugikan negara di proyek P3SON di Hambalang, Bogor. Andi selaku menteri harus mempertanggungjawabkan sejumlah proses yang melanggar undang-undang dalam proyek bernilai total Rp. 2,5 triliun itu. Andi ditahan di Rutan KPK.

o. Budi Mulya

Mantan Deputy IV Bidang Pengelolaan Moneter Gubernur Bank Indonesia (BI) Budi Mulya ditahan KPK pada 15 November 2013. Dia terjerat kasus korupsi penggelontoran Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal yang berdampak sistemik. Budi yang ditetapkan sebagai tersangka sejak setahun lalu itu kemudian ditahan di Rutan KPK.

p. Akil Mochtar

Penangkapan Akil merupakan pukulan telak bagi dunia hukum. Akil yang tengah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi ditangkap KPK di rumah dinasnyanya, 2 Oktober 2013. Dia ditangkap bersama anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar Chairun Nisa dan pengusaha Cornelis Nalau. KPK menduga, Akil menerima uang Rp3 miliar dari pengusaha itu untuk memuluskan jalan Bupati Gunung Mas, Kalimantan Tengah Hambit Bintih di perkara sengketa pilkada yang ditangani MK. Kasus ini tak berhenti di situ saja. KPK kemudian mengembangkan kasus dengan menangkap pengusaha lainnya, Tubagus Chaeri Wardana di kediamannya di Jakarta di malam yang sama. Tubagus diketahui adalah adik kandung Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. KPK menduga Tubagus mengalirkan uang Rp1 miliar kepada Akil melalui pengacara Susi Tur Andayani terkait perkara sengketa pilkada Lebak, Banten. KPK juga menangkap Susi. Baik Akil, Chairun Nisa, Cornelis, Hambit, Tubagus, dan Susi kemudian ditetapkan sebagai ter-sangka kasus suap-menyuap. Selain kasus suap, KPK juga men-jerat Akil dengan pasal pencucian uang. Terkait kasus pencucian

uang tersebut, KPK kemudian menyita sejumlah aset atau harta kekayaan milik Akil.

q. Ratu Atut Chosiyah

Orang nomor 1 di Banten ini akhirnya terseret pusaran kasus adiknya, Tubagus Chaeri. Ratu Atut ditetapkan sebagai tersangka, Selasa 17 Desember 2013, karena diduga ikut menyuap Akil Mochtar. Ratu Atut yang dikabarkan sakit kemudian diperiksa sebagai tersangka pertama kali pada Jumat 20 Desember 2013. Hari itu juga, Ratu Atut ditahan di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Ratu Atut kemudian mengajukan penangguhan penahanan, namun ditolak KPK. Tak patah arang, Ratu Atut melalui pengacara kemudian mengajukan permohonan tahanan kota.

r. Subri

KPK menangkap tangan Kepala Kejaksaan Negeri Praya, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) Subri bersama petinggi PT Pantai Aan, Lusita Ani Razak pada Sabtu 14 Desember lalu. Dari tangan kedua tersangka, KPK menyita uang US\$. 16.400 atau setara Rp. 190 juta. Kasus ini menyeret nama Bambang W Suharto, Ketua Dewan Pengarah Badan Pemenaangan Pemilu Partai Hanura. Lusita disebut-disebut sebagai anak buah Bambang. KPK mencegah Bambang dan beberapa orang lainnya bepergian keluar negeri selama 6 bulan ke depan. Tak hanya itu, penyidik KPK juga menggeledah rumah Bambang di Jalan Intan No 8, Cilandak Barat, Jakarta Selatan pada Selasa 17 Desember 2013. Politikus yang juga pengusaha itu dicegah lantaran diduga ikut terseret kasus suap pengurusan perkara tin-dak

pidana umum terkait pemalsuan dokumen sertifikat tanah di wilayah Kabupaten Lombok Tengah dengan terdakwa se-orang pengusaha atas nama Sugiharta alias Along.

s. Surya Darma Ali (SDA)

Pada tanggal 22 Mei 2014, KPK telah menetapkan Menteri Agama SDA sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa haji pada 2012-2013 di Kementerian Agama.

t. Jero Wacik (JW)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik (JW) sebagai tersangka pada tanggal 3 September 2014. Jero diduga melakukan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan proyek di Kementerian ESDM pada 2011-2013.⁵⁷

Semua kasus yang dihadapi KPK tersebut merupakan perwujudan dari keberanian tekad yang bulat untuk memberantas korupsi. Ketua KPK Abraham Samad dalam laporannya mengemukakan, sejumlah pencapaian telah diraih. Ia mencontohkan hasil survey integritas sektor pelayanan publik, yang pada tahun 2007 baru berada di skor 5,53 namun pada tahun 2011 sudah membaik menjadi 6,31. Ini positif, namun masih tetap dalam kategori sangat rawan. Abraham mengingatkan, data lain menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia masih tinggi, masih

⁵⁷Berbagai sumber termasuk News.Viva, *Kaleidoskop 2013: Yang Jatuh karena Jerat Korupsi di Dunia Hukum, 2013 Masih Diwarnai Aksi Nakal Pejabat Korup*, Diambil pada Tanggal 14 Januari 2014 dari <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/469185-kaleidoskop-2013--yang-jatuh-karena-jerat-korupsi>.

dan luas. Karenannya, harus ada keterpaduan dalam menangani korupsi yang meliputi pencegahan, pemberantasan, monitoring serta supervisi. Dari penindakan yang dilakukan KPK, sepanjang tahun 2004 hingga 2011 KPK sudah menangani 332 kasus. Sepanjang 2004 sampai Agustus 2012, KPK juga menerima 55.964 laporan pengaduan dari masyarakat. Sedangkan di bidang pencegahan, KPK telah berhasil menyelamatkan uang negara dari sektor migas sejumlah Rp 152 triliun lebih. Sedangkan dari hak milik negara berjumlah Rp 2 triliun lebih.⁵⁸

Di sisi lain, Ketua DPD RI Irman Gusman memberikan apresiasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab dalam lima tahun terakhir, Irman menilai KPK menunjukkan kinerja yang kian meningkat dalam pemberantasan korupsi. Berdasarkan data yang diambil dari Laporan Kinerja KPK, selama 10 tahun terakhir (2004-2013), KPK telah mengungkap 267 kasus korupsi, 228 kasus diantaranya sudah inkracht. Artinya, setiap bulan terungkap rata-rata dua kasus korupsi besar. Belum lagi kasus korupsi yang diusut dan diungkap oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Kalau juga dihitung, bisa jadi kita akan berkesimpulan di Indonesia tiada hari tanpa korupsi.⁵⁹


Sedangkan sampai per-30 November 2013, di tahun 2013 KPK melakukan penyelidikan 76 perkara, penyidikan 66 perkara, penuntutan 34 perkara, inkracht 34 perkara, dan eksekusi 40 perkara.

⁵⁸ Desk Informasi, *Perang Lawan Korupsi: KPK Tangani 332 Perkara*, Polri 494, Kejaksaan, Diambil pada Tanggal 14 Januari 2014 dari <http://setkab.go.id/kawal-apbn-6636-perang-lawan-korupsi-kpk-tangani-332-perkara-polri-494-kejaksaan-1242.html>.

⁵⁹ Tribunnews, *Laporan Wartawan Tribunnews.com*, Diambil pada Tanggal 14 Januari 2014 dari <http://www.tribunnews.com/nasional/2013/12/24/dalam-10-tahun-kpk-ungkap-267-kasus-korupsi>

Data Grafik 1

Penanganan Korupsi (oleh KPK) Tahun 2004-2013



Tabulasi Data Tabel 1
Penanganan Korupsi (oleh KPK) Tahun 2004-2013⁶⁰

Penindakan	2004	05	06	07	08	09	2010	11	12	13	Jumlah
Penyelidikan	23	29	36	70	70	67	54	78	77	76	580
Penyidikan	2	19	27	24	47	37	40	39	48	66	349
Penuntutan	2	17	23	19	35	32	32	40	36	34	270
Inkracht	0	5	17	23	23	39	34	34	28	34	237
Eksekusi	0	4	13	23	24	37	36	35	32	40	243

Selain KPK, lembaga lain juga memiliki prestasi juga, *Pertama*, Data Polri menunjukkan bahwa pada tahun 2005 terdapat 259 kasus, dengan melibatkan keuangan negara mencapai

⁶⁰Penyidikan 66 Kasus, *Rekapitulasi Penindakan Pidana Korupsi*, Diambil pada Tanggal 14 Januari 2014 dari <http://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-tahun>.

Rp 21 miliar. Sementara pada tahun 2012 (data hingga November) jumlah perkara korupsi yang ditangani Polri mencapai 494 perkara, dengan jumlah kerugian mencapai Rp 211 miliar. “Jumlah keuangan negara yang diselamatkan oleh Polri mencapai 1, 1 triliun lebih,” kata Menkumham. *Kedua*, pada bagian lain Menkumham menjelaskan bahwa Kejaksaan pada tahun 2004 menangani 523 perkara. Pada November 2012 Kejaksaan telah menangani 1.242 perkara. Dari tahun 2004-2012 Korp Adiyaksa menangani 8.854 perkara. *Ketiga*, sementara itu, lembaga lain yakni Badan Pengawas Keuangan (BPK) telah menyelamatkan uang negara sebesar Rp 7,8 triliun. Selain itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada tahun 2012 telah menerima 30 permohonan, dimana 10 orang dikabulkan untuk dilindungi LPSK. Menkumham juga menjelaskan kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara pada tahun 2012 telah mencapai 75,52 persen, dan pelaporan gratifikasi pada tahun 2012 berjumlah 1.082 laporan.⁶¹

Apabila dilihat dari latar belakang para koruptor, mayoritas semua lembaga pemerintahan dan non pemerintahan terdapat oknum koruptornya, di antaranya sebagaimana yang ada di bawah ini:

1. Penegak Hukum

- a. Ketua Mahkamah Konstitusi. Salah satu kasus yang dinilai telah mencoreng penegakan hukum di Indonesia yaitu kasus yang menjerat Ketua Mahkamah Konstitusi Akil

⁶¹ Desk Informasi, *Perang Lawan Korupsi: KPK Tangani 332 Perkara*, Polri 494, Kejaksaan, Diambil pada Tanggal 14 Januari 2014 dari <http://setkab.go.id/kawal-apbn-6636-perang-lawan-korupsi-kpk-tangani-332-perkara-polri-494-kejaksaan-1242.html>.

Mochtar. Akil menjadi tersangka kasus dugaan penerimaan suap pengurusan sengketa pilkada Gunung Mas, Kalimantan Tengah, dan Kabupaten Lebak, Banten, setelah ditangkap tangan di kediamannya. Dalam pengembangannya, KPK menetapkan Akil sebagai tersangka gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Akil kemudian diberhentikan dari jabatannya oleh Majelis Kehormatan MK.

- b. Hakim: *pertama*, Tahun 2013 KPK menetapkan dua hakim sebagai tersangka yaitu hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (tipikor) Palu, Sulawesi Tengah, Asmadinata, dan hakim Pengadilan Tipikor Semarang, Pragsono. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan suap terkait penanganan perkara korupsi pemeliharaan mobil dinas di DPRD Grobogan, Jawa Tengah. Penetapan tersangka tersebut merupakan pengembangan kasus yang menjerat hakim Pengadilan Tipikor Semarang, Kartini Marpaung, dan hakim Pengadilan Tipikor Pontianak, Heru Kisbandono.

Kedua, KPK juga pernah menangkap Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Setyabudi Tejocahyono di PN Bandung, Jalan RE Martadinata, Kota Bandung. Setyabudi ditangkap terkait dugaan suap kepengurusan perkara korupsi bantuan sosial (bansos) di Pemerintah Kota Bandung. Dalam pengembangan kasus ini, KPK menetapkan Wali Kota Bandung saat itu, Dada Rosada, dan orang dekatnya, Toto Hutagalung, sebagai tersangka. *Ketiga*, Pada tahun sebelumnya juga ada hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ibrahim dan hakim Pengadilan Hubungan

Industrial (PHI) di Pengadilan Negeri Bandung, Imas Dianasari. *Keempat*, KPK juga menangkap hakim Syarifudin di kediamannya di kawasan Sunter, Jakarta Utara, sesaat setelah menerima suap dari kurator Puguh Wirawan terkait kepengurusan kepailitan PT Sky Camping Indonesia.

- c. Jaksa: *pertama*, pada akhir Desember 2013 KPK menangkap tangan Kepala Kejaksaan Negeri Praya, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), bernama Subri. Subri ditangkap di sebuah kamar hotel kawasan wisata Senggigi, Lombok, setelah diduga menerima suap senilai Rp 213 juta dari perempuan bernama Lusita Ani Razak pada 17 Desember 2013. Diduga suap itu terkait dengan penanganan perkara pemalsuan sertifikat tanah seluas 2.270 meter persegi di kawasan obyek wisata Selong Blanak, Lombok Tengah.

Kedua, pada tahun sebelumnya pernah ada beberapa Jaksa. Salah satunya Jaksa Urip Tri Gunawan yang divonis 20 tahun penjara dalam kasus penerimaan suap dari pengusaha Artalyta Suryani. Urip terbukti bekerja sama dengan Artalyta melakukan perlindungan terhadap mantan pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim dalam kasus BLBI. *Ketiga*, senin 21 November 2011, KPK menangkap tangan Sistoyo, jaksayang merupakan Kasub Bagian Pembinaan di Kejaksaan Negeri Cibinong bersama pengusaha E, AB, dan satu orang driver. KPK melakukan operasi penangkapan sekitar pukul 18.00 WIB. Sebelumnya, AB datang dengan membawa uang senilai Rp

99,9 juta dalam amplop coklat.⁶²

- d. Advokat. Pada tahun 2013 ini ada dua advokat yang terjerat kasus korupsi di KPK, yaitu Mario Cornelio Bernardo dan Susi Tur Handayani. Mario yang bekerja pada kantor hukum Hotma Sitompoel and Associates itu terjerat kasus dugaan suap pengurusan kasasi kasus penipuan di Mahkamah Agung. Dia telah divonis 4 tahun penjara karena dianggap terbukti menyuap staf Hakim Agung Andi Abu Ayyub, Suprpto, melalui pegawai MA, Djodi Supratman, sebesar Rp 150 juta. Sedangkan Susi terkait kasus dugaan suap pengurusan pilkada Kabupaten Lebak, Banten, yang melibatkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar. Susi ditangkap di Lebak, Banten. Saat penggeledahan di rumah Susi, KPK menyita uang Rp 1 miliar. Uang itu diduga berkaitan dengan adik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, yang juga ditetapkan sebagai tersangka kasus ini.
- e. Penyidik pajak: *pertama*, seorang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat, Pargono Riyadi, tertangkap tangan oleh KPK pada 9 April 2013. Dia ditangkap sesaat setelah menerima uang Rp 75 juta di Stasiun Gambir, Jakarta, dari pebalap nasional era 90-an bernama Asep Hendro. Asep adalah pemilik bengkel AHRS (Asep Hendro Racing Sports). Namun, KPK hanya menetapkan Pargono sebagai tersangka karena terbukti memeras Asep.

⁶²Tribunnews. *Inilah Daftar Penegak Hukum yang Dicokok KPK*, Diambil pada Tanggal 15 Januari 2014 dari <http://www.tribunnews.com/nasional/2013/12/15/inilah-daftar-penegak-hukum-yang-dicokok-kpk>.

Kedua, KPK juga menangkap PPNS perpajakan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur, yaitu Mohammad Dian Irwan Nuqisra dan Eko Darmayanto pada Mei 2013. Keduanya terbukti menerima suap 600.000 dollar Singapura dari Direktur Keuangan PT The Master Steel Diah Soemedi melalui Supporting Accounting PT Master Steel, Teddy Muliawan, dan Manajer Akuntansi PT Master Steel Manufactory Effendy Komala. Uang tersebut diberikan agar Dian dan Eko menghentikan penyidikan kasus pajak PT *The Master Steel*.⁶³

2. Politikus

Indonesia Corruption Watch mengatakan, tahun 2013 ini menjadi tahun dengan kemaraman kasus korupsi. Di dalam konferensi persnya, ICW memaparkan ada kecenderungan penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), khususnya dari bantuan sosial dan hibah yang akan digunakan untuk kepentingan suksesi Pemilu 2014. Ada tren peningkatan anggaran bantuan sosial hibah yang akan rawan dibajak oleh fungsionaris partai yang masih menjabat. Untuk meminimalisasi potensi korupsi ini, Divisi Korupsi Politik ICW Abdullah Dahlan merekomendasikan agar KPK memiliki program yang fokus untuk menyelidiki penggunaan dana terlarang yang rawan dilakukan partai politik. Dari data korupsi politik tahun 2012 yang dimiliki ICW, Partai Golkar menduduki peringkat pertama sebagai partai dengan kader paling banyak terjerat kasus

⁶³Kompas, *Siapa Saja Penegak Hukum Terjerat Korupsi*, Diambil pada Tanggal 15 Januari 2014 dari <http://nasional.kompas.com/read/2013/12/31/1533118/Siapa.Saja.Penegak.Hukum.Terjerat.Korupsi.2013>.

korupsi (14 orang). Peringkat selanjutnya adalah Partai Demokrat (10 orang), PDI-P (8 orang), Partai Amanat Nasional (5 orang), dan Partai Kebangkitan Bangsa (4 orang).⁶⁴

Namun, partai terkorup sejak reformasi masih diduduki oleh PDIP. Dari rilis indeks korupsi partai politik yang dikeluarkan oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW), juga menempatkan PDI Perjuangan sebagai partai terkorup, dengan jumlah kader yang paling banyak terjerat kasus korupsi. Indeks korupsi yang dirilis oleh ICW periode 2002-2014 adalah sebagai berikut; 1. PDIP (7.7) 2. PAN (5.5) 3. Golkar (4.9) 4. PKB (3.3) 5. PPP (2.7) 6. PKPI (2.1) 7. Gerindra (1.9) 8. Demokrat (1.7) 9. PBB (1.6) 10. Hanura (1.5) 11. PKS (0.3).⁶⁵

3. Gubernur dan Bupati

Ketua DPD RI Irman Gusman menyatakan bahwa, kasus-kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah, Irman mengaku prihatin. Menurut data Kemendagri, sampai akhir tahun Juni 2013, terdapat 21 Gubernur, 7 Wakil Gubernur, 156 Bupati, 46 Wakil Bupati, 41 Walikota, 20 Wakil Walikota yg tersangkut kasus hukum, sebagian besar perkara korupsi.⁶⁶

Sedangkan menurut Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menuturkan sebanyak 290 kepala daerah sudah berstatus

⁶⁴ Ariehta Eleison Sembiring, *ICW: Tahun 2013 Jadi Tahun Korupsi*, Diambil pada Tanggal 14 Januari 2014 dari <http://nasional.kompas.com/read/2013/02/07/15035253/ICW.Tahun.2013.Jadi.Tahun.Korupsi>

⁶⁵ <http://jaringnews.com/politik-peristiwa/umum/58049/pdip-dan-golkar-partai-kader-terkorup>.

⁶⁶ **Tribunnews, Laporan Wartawan Tribunnews.com, Diambil pada Tanggal 14 Januari 2014 dari** <http://www.tribunnews.com/nasional/2013/12/24/dalam-10-tahun-kpk-ungkap-267-kasus-korupsi>

tersangka, terdakwa, dan terpidana karena terbelit kasus. Dari jumlah itu, sebanyak 251 orang kepala daerah atau sekitar 86,2 persen terjerat kasus korupsi. Berikut ini beberapa kepala daerah yang pernah dan akan berhadapan dengan pengadilan:

- a. Syamsul Arifin, Gubernur Sumatera Utara, terpidana kasus korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kabupaten Langkat tahun 2000-2007.
- b. Awang Faroek Ishak, Gubernur Kalimantan Timur, tersangka kasus divestasi saham PT Kaltim Prima Coal.
- c. Agusrin Najamudin, Gubernur Bengkulu, terpidana kasus korupsi pajak bumi dan bangunan serta bea penerimaan hak atas tanah dan bangunan Bengkulu tahun 2006-2007.
- d. Thaib Armaiyn, Gubernur Maluku Utara, tersangka kasus korupsi Dana Tak Terduga tahun 2004 dan APBD Provinsi Maluku Utara tahun 2007.
- e. Amran Batalipu, Bupati Buol, terdakwa kasus suap kepengurusan hak guna usaha perkebunan kelapa sawit PT Hardaya Inti Plantations atau PT Cipta Cakra Murdaya 2011.
- f. Mochtar Muhammad, Wali Kota Bekasi, terpidana kasus suap dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2010.
- g. Sunaryo, Wakil Wali Kota Cirebon, terpidana kasus penyelewengan dana belanja barang dan jasa senilai Rp 4,9 miliar dalam APBD Kota Cirebon 2004.
- h. Eep Hidayat, Bupati Subang, terpidana kasus korupsi biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan senilai Rp. 14 miliar tahun 2005-2008.
- i. Satono, Bupati Lampung Timur, terpidana kasus korupsi penggelapan dana rakyat dalam APBD sebesar Rp. 119

miliar dan menerima suap Rp. 10,5 miliar dari pemilik Bank Perkreditan Rakyat, Tripanca Setiadana, pada 2005.

- j. Fauzi Siin, Bupati Kerinci, terpidana kasus suap dana APBN 2008.
- k. John Manuel Manoppo, Wali Kota Salatiga, tersangka kasus korupsi proyek pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga.
- l. Gubernur Riau Rusli Zainal sebagai tersangka dalam kasus korupsi anggaran proyek Pekan Olahraga Nasional XVIII.⁶⁷

4. Guru Besar

- a. Rudi Rubiandini. Rudi dikenal sebagai konsultan minyak dan gas bagi sejumlah perusahaan nasional dan internasional. Pria yang memperoleh gelar doktor dari Technische Universitaet, Clausthal, Jerman tersebut terkenal sebagai sosok yang baik. Guru Besar Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan (FTTM) Institut Teknologi Bandung (ITB) tersebut tertangkap dalam operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di rumahnya di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, 13 Agustus 2013. Saat itu, Rudi diduga sedang bertransaksi dengan pegawai swasta. Pria kelahiran Tasikmalaya, 9 Februari 1962 tersebut, diduga menerima uang suap sebesar US \$700 ribu dari perusahaan migas asing Kernel Oil Pte Ltd untuk memuluskan tender kondensat Senipah periode Juni-Juli 2013. Saat itu Rubi menjabat sebagai Ketua Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

⁶⁷<http://www.tempoco/read/news/2013/02/09/063460207>

- b. Miranda Swaray Goeltom. Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini ditahan setelah pemeriksaan perdana oleh penyidik KPK, 1 Juni 2012. Sekitar tiga bulan kemudian, kasusnya bergulir ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Wanita kelahiran 19 Juni 1949 ini divonis tiga tahun penjara ditambah denda Rp. 100 juta subsider tiga bulan kurungan. Miranda terbukti bersama-sama menyuap anggota DPR 1999-2004 dengan sejumlah cek perjalanan. Walaupun, Miranda tidak memberikan cek itu secara langsung. Pemberian cek perjalanan tersebut terkait pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia 2004 yang berhasil didudukinya.
- c. Nazaruddin Sjamsuddin. Karirnya melejit semenjak mendapat gelar M.A. dan Ph. D. dalam ilmu politik dari Universitas Monash, Melbourne, Australia. Pria kelahiran Bireuen, Aceh, 5 November 1944 itu kemudian berkarir dalam dunia akademis sebagai Guru Besar di Universitas Indonesia. Dan pada 2001, dia menjabat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) sejak tahun 2001. Hingga pada 20 Mei 2005, dia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di KPU. Dia dianggap merugikan negara dalam kasus pengadaan asuransi kecelakaan diri yang dibayarkan untuk para pekerja pemilu. Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi lalu mengganjarnya dengan hukuman penjara selama tujuh tahun pada 14 Desember 2005. Dia juga harus membayar denda sebesar Rp. 300 juta dan membayar uang pengganti Rp. 5,03 miliar secara tanggung renteng dengan Kepala Biro Keuangan KPU Hamdani Amin.

- d. Tafsir Nurchamid. Mantan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Keuangan, dan Administrasi Umum Universitas Indonesia ini tersandung kasus korupsi terkait pengadaan instalasi teknologi informasi di Perpustakaan Pusat UI. KPK menduga Guru Besar FISIP UI ini melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Dia diduga melakukan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang secara bersama-sama yang merugikan keuangan negara, ancaman hukumannya maksimal 20 tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 1 miliar. KPK menemukan dugaan penggelembungan harga dari proyek pengadaan senilai Rp. 21 miliar tersebut.
- e. Burhanuddin Abdullah. Pria yang pernah meraih gelar The Best Central Bankers Award 2007 itu divonis lima tahun oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Burhanuddin terjerat kasus kasus penyelewengan dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) Rp. 100 miliar saat menjabat Gubernur Bank Indonesia. Pria yang mendapat Doktor Honoris Causa dalam ilmu ekonomi dari Universitas Diponegoro, tersebut mendapat keringanan hukuman menjadi dua tahun penjara dan denda Rp200 juta, subsider tiga bulan penjara.
- f. Rusadi Kantaprawira. Guru Besar Universitas Padjadjaran itu juga tersandung kasus korupsi saat menjabat sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dia dinyatakan terlibat dalam korupsi pengadaan tinta sidik jari Pemilu 2004. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mengganjar Rusadi 4 tahun penjara dan denda Rp. 200 juta. Upaya

hukumnya agar terlepas dari kasus itu kandas. Hakim pengadilan banding hingga hakim agung menolak permohonan Rusadi.

- g. Daan Dimara. Guru Besar Universitas Cendrawasih, Papua, itu juga tersandung kasus korupsi saat menjabat anggota KPU. Dia dinyatakan terlibat korupsi pengadaan segel surat suara pada 2005. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memvonis Daan selama 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta. Hukuman ini bertahan hingga tahap kasasi.
- h. Rokhmin Dahuri. Guru Besar IPB itu tersandung korupsi saat menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Kabinet Gotong Royong. Rokhmin dinyatakan terlibat korupsi dana nonbujeter Departemen Kelautan dan Perikanan. Rokhmin divonis 7 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Hukuman ini tetap bertahan meskipun Rokhmin mencoba mengajukan banding dan kasasi ke Mahkamah Agung.
- i. Hatta Anshori dan Zarkasih Anwar. Hatta bersama rekannya, Prof dr H Zarkasih Anwar SpA, melakukan tindak pidana korupsi dalam periode 2006 sampai 2008 yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 2.547.160.850. Terpidana Zarkasih Anwar telah dieksekusi pada 10 Januari 2013. Satuan Tugas Kejaksaan Agung (Kejagung) menangkap terpidana kasus korupsi dana penerimaan negara bukan pajak (PNBP) saat menjabat Ketua Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Prof Dr M Hatta Anshori SpOG. Hatta ditangkap pada Senin (11/11), setelah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak Juli 2013.⁶⁸

⁶⁸ Metrotvnews, *Ini 10 Profesor yang Terjerat Kasus Korupsi*, Diambil pada Tanggal 14 Januari 2014 dari <http://www.metrotvnews.com/> met-

5. Pejabat Pemerintah Lainnya

- a. Lalu Sudirham, AMA. Jabatannya sebagai Karyawan PT. PLN Ranting Selong Cabang Mataram, NTB. dan kasus korupsinya yaitu setoran pajak penerangan jalan untuk bulan November 2005 dari kasir PLN Ranting Selong, Cabang Mataram, NTB.
- b. Widjanarko Puspoyo, MA. Jabatannya sebagai Kepala BULOG periode 2001 s/d 2003 / Direktur Utama Perum BULOG, periode 2003 s/d 2007. Kasusnya: Korupsi PT. Bulog.
- c. Drs. Riswandi. Jabatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) / Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Lombok Timur (diangkat tanggal 17 Maret 1999) / Direktur Proyek di PDAM Lombok Timur (SK Bupati Lombok Timur No.10 Tahun 1997). Kasus-nya: Korupsi bantuan dana untuk proyek pengembangan air bersih dari Asian Development Bank (ADB) tahun 1999.
- d. H. Abdul Latief, S.T., M.H. alias H. Majid bin H. Abdurrahman. Jabatannya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Kasus yang dihadapinya yaitu: korupsi dana pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Atas Negeri I Labuan Amas Utara.
- e. Drs. Muhammad Bachrum, M.M. bin Muhammad Wasil Prawiro Dirjo. Jabatannya sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman (diangkat tanggal 18 November

ronews/read/2013/11/12/1/193977/Ini-10-Profesor-yang-Terjerat-Kasus-Korupsi

- 2003). Kasusnya yaitu korupsi Pengadaan Buku Teks Wajib SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA Kab. Sleman (tahun 2004-2005).
- f. Ir. Jamerdin Purba. Jabatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) / Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul (BPTU) Babi dan Kerbau Siborong-borong (SK Menteri Pertanian tanggal 25 Januari 2005). Kasusnya adalah korupsi Pengadaan Ternak Kerbau Lokal pada Balai Pembibitan Ternak Unggul (BPTU) Babi dan Kerbau Siborong-borong tahun 2005.
- g. Ir. Yulianus Telaumbanua. Jabatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Ketua Panitia Pelelangan, Pembelian/ Pengadaan Ternak Kerbau Lokal pada Balai Pembibitan Ternak Unggul (BPTU) Babi dan Kerbau Siborong-borong tahun 2005. Kasusnya yaitu korupsi Pengadaan Ternak Kerbau Lokal pada Balai Pembibitan Ternak Unggul (BPTU) Babi dan Kerbau Siborongborong tahun 2005.
- h. Drs. H. Syarifuddin Nasution, MM. Jabatannya sebagai Mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Kasus yang dihadapi adalah korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rokan Hulu TA 2003.⁶⁹

6. Pengusaha

- a. Widjokongko Puspoyo. Jabatan : Swasta (Mantan Direktur Investigasi ABIL). Kasus: Korupsi Bulog.

⁶⁹Infokorupsi. *Daftar Pejabat Korup*. Diambil pada Tanggal 15 Januari 2014 dari <http://infokorupsi.com/id/pejabatkorup.php>.

- b. Ambo Semme. Jabatan : Wiraswasta / Pelaksana Proyek CV. Adi Putra Maros, Sulawesi Selatan. Kasus : Korupsi Proyek Pembangunan Pasar Sentral Maros (tahun 2003).
- c. Hj. Nurwati. Jabatan : Wiraswasta / Direktur CV Rimba Raya, Kab. Maros, Sulawesi Selatan. Kasus: Korupsi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan pasar sentral di Kab. Maros, Sulawesi Selatan
- d. Abdul Rasyid bin Thamrin. Jabatan : Wiraswasta/penyalur raskin kepada masyarakat pra sejahtera di Kec. Baras Kab. Mamuju Utara. Kasus : Korupsi Bantuan Raskin di Kec. Baras, Kab. Mamuju Utara.
- e. David Nusa Wijaya alias Ng Tjuen Wie. Jabatan : Swasta/mantan Direktur utama PT. Bank Umum Servitia Tbk (diangkat berdasarkan Rapat Umum pemegang saham PT. Bank Umum Servitia Tbk, tanggal 23 Juni 1998). Kasus : Korupsi Dana BLBI (tahun 1998-1999).
- f. Baharuddin. Jabatan : Wiraswasta / Nakhoda KM. Selama Abadi II/Nelayan. Kasus : Penggelapan Pupuk Urea Bersubsidi Pemerintah (tahun 2004).
- g. Drs. M. Irfan Effendi Bin Kholil. Jabatan : Direktur Utama PT GINA REKSA UTAMA, Jakarta. Kasus: Korupsi dana pengadaan dan pengiriman sarana produksi pertanian ke Koperasi Serba Usaha Jaya Makmur Abadi Kabupaten Karawang, Jawa Barat.
- h. Dra. Naniek B. Susilo binti H. Sudirman Aris. Jabatan: Wiraswasta/Pelaksana Pekerjaan Pembangunan/ Rehabilitasi Jalan Usaha Tani di Daerah Irigasi Air Telatang Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara. Kasus: Korupsi Proyek Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Usaha Tani di

- Derah Irigasi Air Telatang Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara (tahun 2000 sampai dengan tahun 2001).
- i. Dra. Ety Hermiwati binti Warsito. Jabatan : Mantan Pembantu Rektor II IKIP Veteran Semarang, Jawa Tengah. Kasus : Korupsi Dana Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang antara bulan Agustus Tahun 2002 sampai dengan bulan Februari Tahun 2004.
 - j. Ir. Henry Panjaitan. Jabatan : Wiraswasta / Kontraktor Pembangunan Kios Darurat Pasar Horas Kota Pematangsiantar tahun 2002. Kasus: Korupsi dana Pembangunan Kios Darurat Pasar Horas tahun 2002.⁷⁰

B. Bentuk-bentuk Korupsi di Indonesia

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang diubah dan ditambah oleh UU No. 20 Tahun 2001 lebih memperluas ruang lingkup tindak pidana korupsi, selain mengadopsi rumusan tindak pidana korupsi menurut UU No. 3 Tahun 1971 (UU anti korupsi kita berlaku sebelumnya) yang merujuk ketentuan KUHP; juga memasukkan perilaku-perilaku koruptif yang selama ini tumbuh dan dianggap wajar di masyarakat sebagai tindak pidana korupsi. Seperti gratifikasi (pemberian hadiah) kepada penyelenggara negara dan berhubungan dengan jabatannya, jika tidak dilaporkan ke KPK dapat menjadi salah satu bentuk tindak pidana korupsi menurut ketentuan UU No. 31/1999 Jo UU No. 20/2001.⁷¹

⁷⁰Infokorupsi. *Daftar Pengusaha Korup*. Diambil pada Tanggal 15 Januari 2014 dari <http://infokorupsi.com/id/swastakorup.php>.

⁷¹Soesilo, *Korupsi Refleksi Zaman Edan*, (Malang: Yayasan "Yusula", 2008), h. 72-73.

Adapun di antara pasal-pasal tentang korupsi yang tertuang dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yakni sebagai berikut:

1. Memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain, dan memperkaya korporasi dengan cara melawan hukum dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2)
2. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada karena jabatan dan kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara (Pasal 3).
3. Memberi dan menjanjikan sesuatu kepada pegawai negara atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5)
4. Memberi dan menjanjikan sesuatu kepada hakim untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili (Pasal 6)
5. Pemborong, ahli bangunan, dan penjual bahan bangunan yang berbuat curang sehingga dapat membahayakan keamanan orang, barang dan negara dalam keadaan perang (Pasal 7)
6. Pegawai negeri menggelapkan, membiarkan orang lain mengambil dan menggelapkan uang atau surat berharga serta membantu dalam melakukan perbuatan tersebut (Pasal 8).
7. Pegawai negeri dan selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan jabatan umum dengan sengaja memalsukan objek berupa buku-buku dan daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi (Pasal 9).

8. Pegawai negeri dan selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan jabatan umum dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan dan membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, dan daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang yang dikuasai karena jabatan (Pasal 10)
9. Pegawai negeri dan penyelenggara negara menerima hadiah dan janji yang mana diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan yang diamanatkan kepadanya (Pasal 11)
10. Pegawai negeri dan penyelenggara negara menerima hadiah dan janji, diketahui atau patut diduga untuk menggerakkan agar pegawai negeri atau penyelenggara negara itu melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban (Pasal 12).⁷²

Dari sudut pandang hukum, definisi bentuk korupsi secara gamblang dijelaskan dalam 13 Pasal UU No. 31/1999 Jo UU No. 20/2001 yang dirumuskan dalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi, yaitu:

1. Melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan Negara
2. Menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan Negara
3. Menyuap pegawai negeri
4. Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya
5. Pegawai negeri menerima suap
6. Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan

⁷²M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 38-60.

dengan jabatannya

7. Menyuap hakim
8. Menyuap advokat
9. Hakim dan advokat menerima suap
10. Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan
11. Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi
12. Pegawai negeri merusakkan bukti
13. Pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti
14. Pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti
15. Pegawai negeri memeras
16. Pegawai negeri memeras pegawai yang lain
17. Pemborong berbuat curang
18. Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang
19. Rekanan TNI/Polri berbuat curang
20. Pengawas rekanan TNI/Polri membiarkan perbuatan curang
21. Penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang
22. Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain
23. Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya
24. Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK
25. Merintang proses pemeriksaan
26. Tersangka tidak memberikan keterangan mengenai kekayaannya
27. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka

28. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu
29. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu
30. Saksi yang membuka identitas pelapor.⁷³

Dari 30 jenis korupsi tindak pidana korupsi dikelompokkan kembali menjadi 7 bentuk/jenis. Sebagaimana dalam buku saku Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), perbuatan yang termasuk bentuk-bentuk korupsi digolongkan ke dalam 7 bentuk yakni :

1. Perbuatan yang merugikan keuntungan negara. Korupsi jenis ini hukumannya diatur dalam Pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001. Indikasinya:
 - a. Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
 - b. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada.
2. Suap-menyuap. Korupsi jenis ini hukumannya diatur dalam Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 UU No 31 Tahun 1999 jo. No. 20 Tahun 2001. Indikasinya:
 - a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya;
 - b. Memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau penyeleng-

⁷³ Tim Penulis, *Pendidikan Anti korupsi untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Bagian Hukum Kepegawaian, 2011), h. 27-28.

- gara negara karena atau berhubungan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;
- c. Memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah/janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut;
 - d. Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji;
 - e. Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
 - f. Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
 - g. Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;
 - h. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara;

- i. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara;
 - j. Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk memengaruhi putusan perkara.
3. Penggelapan dalam jabatan maksudnya ialah menyalahgunakan jabatan yang dipercayakan kepada dirinya. Korupsi jenis ini hukumannya diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 UU No. 31 Tahun 1999 jo. No. 20 Tahun 2001. Indikasinya:
- a. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau uang/surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut;
 - b. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi;
 - c. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar yang digunakan untuk

- meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya;
- d. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut;
 - e. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut;
 - f. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.
4. Pemasaran ialah seseorang yang memiliki jabatan tertentu dan dengan jabatan yang dimilikinya ia memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu yang akan menguntungkan dirinya maupun kelompoknya dengan cara yang tidak wajar. Korupsi jenis ini hukumannya diatur dalam Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 jo. No. 20 Tahun 2001. Indikasinya:
- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pe-

- kerjaan atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima atau memotong pembayaran kepada Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
 - c. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
5. Perbuatan curang. Korupsi jenis ini misalnya pemborong yang curang dalam hal pembuatan jembatan jalan umum, seharusnya uang yang digunakan untuk membeli semen mahal digunakan dengan membeli semen murah yang kualitas jembatannya tidak tahan lama sehingga sisa dari anggaran tersebut digunakan untuk kepentingan sendiri maupun kelompoknya. Korupsi jenis ini hukumannya diatur dalam Pasal 7 UU No. 20 Tahun 2001. Indikasinya:
- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan

- merupakan utang;
- b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.
 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan maksudnya kegiatan yang bertujuan menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh instansi atau perusahaan. Jenis ini diatur dalam Pasal 12 UU No 31 Tahun 1999 jo. No. 20 Tahun 2001. Indikasinya: pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya;
 7. Gratifikasi atau istilah lainnya pemberian hadiah kepada pejabat. Diatur dalam Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 jo. No. 20 Tahun 2001. Indikasinya: setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban tugasnya.⁷⁴

⁷⁴KPK, *Pahami Dulu Baru Lawan: Buku Saku Mengenali Korupsi*, (Jakarta: KPK, Tt.), h. 3-66.

C. Dinamika Kondisi Korupsi di Indonesia

Dari perspektif hukum di Indonesia, salah satu penjelasan tentang korupsi ada dalam tiga belas pasal UU Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* UU Nomor 21 Tahun 2001. Menurut UU itu, ada tiga puluh jenis tindakan yang bisa dikategorikan sebagai tindakan korupsi, tetapi secara ringkas tindakan-tindakan itu bisa dikelompokkan menjadi tujuh bentuk: berkurangnya keuntungan negara, suap menyuap (istilah lain: sogokan atau pelican), penggelapan dalam jabatan, pemerasan, pembuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi (Istilah lain: pemberian hadiah).⁷⁵

Semua bentuk-bentuk korupsi tersebut mulai bermunculan sejak pra kemerdekaan Indonesia dan sudah menjadi ‘budaya’.⁷⁶ Sampai sekarang, keadaan perkembangan tindakan korupsi di Indonesia sangat mengkhawatirkan dan lebih kompleks. Dari semua penduduk di Indonesia sampai sebagian kalangan internasional mempercayai dan meyakini bahwa tindakan korupsi di Indonesia telah memasuki relung-relung kehidupan, di hampir semua level institusional, baik negeri maupun swasta.

Salah satu buktinya ini ditunjukkan dengan hasil Transparansi Internasional tentang Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang menunjukkan bahwa pada Tahun 2006, Indonesia berada pada peringkat 130 dari 163 negara tersebut dengan nilai indeks 2,4. Pada 2007 survei mencakup 180 negara. Indonesia berada pada peringkat 145 dari 180 negara tersebut dengan nilai indeks

⁷⁵ Ignas G Saksono, *Tantangan Pendidik(an) Memecahkan Problem Bangsa: Tanggapan terhadap Pembatalan UU BHP*, (Yogyakarta: Forkoma PMKRI, 2010), h. 23.

⁷⁶ Tim Penulis, *Pendidikan Anti korupsi...* h. 30-34.

2,3.⁷⁷Pada tahun 2008, Transparency International Indonesia (TII) telah melakukan survei yang bernama Indeks Persepsi Korupsi Indonesia, terhadap istitusi publik di Indonesia yang paling rawan melakukan praktik korupsi. Hasilnya, 15 institusi publik ditengarai menjadi tempat yang paling rawan melakukan praktik korupsi.⁷⁸Angka Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yaitu 2,6 tahun 2008.⁷⁹ Posisi Indonesia ini naik dari posisi tahun 2008 yakni di peringkat 126.⁸⁰

Dalam IPK 2009, peringkat Indonesia naik dari posisi nomor buncit ke peringkat ke-5 dari 10 negara ASEAN. Angka IPK Indonesia masih di bawah Singapura, Brunei, Malaysia, dan Thailand. Di seluruh dunia, Indonesia masuk urutan ke-111 dari 180 negara. Sedangkan kualitas birokrasi di Indonesia berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) terhadap 1.000 ekspatriat di Asia sejak 1997-2005, selalu masuk dalam lima besar keburukan di birokrasinya.⁸¹Pada tahun 2010 survei mencakup 178 negara.

⁷⁷Tim Wikipedia, *Indeks Persepsi Korupsi*, Diambil pada Tanggal 16 Januari 2014 dari http://id.wikipedia.org/wiki/Indeks_Persepsi_Korupsi

⁷⁸ Alung Rawawis, *Perilaku Gila itu Bernama Korupsi*, **Diambil Tanggal 20 Januari 2014 dalam** <http://sosbud.kompasiana.com/2013/06/10/perilaku-gila-itu-bernama-korupsi-567603.html>

⁷⁹ICW, *Indeks Korupsi Indonesia Rawan*, **Diambil Tanggal 20 Januari 2014 dalam** http://www.anti_korupsi.org/id/content/indeks-korupsi-indonesia-rawan.

⁸⁰Viva News, *Indonesia Peringkat 111 Negara Terkorup*, **Diambil Tanggal 20 Januari 2014 dalam** http://politik.news.viva.co.id/news/read/106399-indonesia_peringkat_111_negara_terkorup.

⁸¹ Menurut ketua dewan Pengurus Transparency International Indonesia (TII) Todung Mulya Lubis. Indonesia merupakan negara di Asia yang perilaku korupsinya masih menonjol, dan terus menjadi sorotan Transparency Internasional (TI). Sudah sekian kali TI kembali meluncurkan barometer

Indonesia berada pada peringkat 110 dengan nilai indeks 2,8, dan pada 2011 naik menjadi peringkat 100 dari 182 negara dengan nilai index 3,0.⁸²

Tahun 2012, negara terkorup di dunia menurut Indeks Persepsi Korupsi adalah Somalia, Korea Utara dan Afghanistan dengan skore masing-masing 8. Disusul oleh Sudan 13 dan Myanmar 15. Sementara negara yang dinyatakan paling bersih dari penyakit korupsi adalah Denmark, Finlandia dan New Zealand dengan masing-masing memperoleh skore 90. Disusul oleh Swedia dengan skore 88. Indonesia memperoleh skore 32 dengan ranking 118 dalam Indeks Persepsi Korupsi dan masuk dalam kategori ke tujuh yang dihuni 57 termasuk China yang menduduki ranking 80 dengan skore 39 negara terburuk dalam praktek korupsi. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2012 merosot ketimbang Indeks Persepsi Korupsi pada tahun 2011 yang menduduki ranking ke 105 dengan skore 3 dan masuk dalam kategori ketujuh yang dihuni oleh 43 negara terburuk dalam praktek korupsi.

Sedangkan khusus untuk 10 negara ASEAN Singapura

korupsi global, dan sekian kali pula Indonesia masuk dalam jajaran negara yang mendapatkan angka "merah" untuk korupsinya. Indonesia merupakan negara di Asia yang selalu berada dalam posisi di atas dalam perilaku korupsi tersebut sejak barometer korupsi global ini pertama kali diadakan. Indeks persepsi korupsi Indonesia dari tujuh negara di Asia yang tingkat korupsi dan nepotismenya besar, yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, memiliki angka rata-rata tertinggi. Indeks ini merupakan hasil dari barometer korupsi global TI tahun 2009, dengan skala nilai berkisar dari nol sebagai paling bersih, hingga lima yang paling korup, kata dia pula. (Antara News Palembang, Edisi Rabu, 18 November 2009).

⁸²Tim Wikipedia, *Indeks Persepsi Korupsi*, Diambil pada Tanggal 16 Januari 2014 dari http://id.wikipedia.org/wiki/Indeks_Persepsi_Korupsi

masih memimpin dalam posisi ranking pertama yang paling bersih dari praktek korupsi dengan skor 87 dan menduduki ranking ke 5 dunia, Sedangkan yang terburuk adalah Myanmar dengan skor 15 menduduki ranking 172. Dengan urutan Ranking; Singapura skor 87, ranking dunia ke 5, Brunei Darussalam skor 55 ranking ke 45 dunia. Malaysia skor 49, ranking dunia ke 54, Thailand skor 37 ranking ke 88 dunia. Filipina skor 34 ranking 105 dunia Indonesia dengan skor 32 ranking ke 118 dunia, Vietnam skor 31 ranking 123 dunia. Kamboja dengan skor 22 dengan ranking 157 dunia, Laos skor 21 ranking 160 dunia. Myanmar skor 15 ranking 172 dunia. Indonesia menduduki ranking ke 6 dari 10 negara Asean yang bersih dari praktek korupsi dengan Singapura menduduki ranking pertama sedangkan Myanmar adalah negara yang paling buruk dalam praktek korupsi dengan ranking 10 Asean dan 172 dunia.⁸³

Pada Tahun 2013, indeks persepsi korupsi menempatkan Selandia Baru dan Denmark menduduki posisi teratas, dengan skor 91 dari 100. Indonesia menempati urutan 114. Peringkat korupsi ini semakin menunjukkan kelas Indonesia dalam kancah korupsi di dunia International yang sungguh membuat miris. Korupsi di negeri ini memang sudah sampai ditingkat dan level *emergency*. Contoh kecil saja korupsi hambalang yang sampai merugikan negara 500 milyar. Hebatnya, kongkalikong anggaran yang di zaman menteri Adhityaksa daud hanya di anggarkan 112 Milyar membengkak menjadi 2,6 Triliyun itu dil-

⁸³PMII Komis UNISDA, *Indonesia Rangking Ke 118 Korupsi Dunia Tahun 2012*, Diambil pada Tanggal 16 Januari 2014 dari <http://pmiunisdalamongan.blogspot.com/2012/12/indonesia-rangking-ke-118-korupsi-dunia.html>

akukan sistematis dan melibatkan banyak lembaga negara termasuk keterlibatan beberapa anggota DPR sebagaimana yang dinyatakan oleh Teuku Bagus Mohamad Noor. Dan keterlibatan badan pertanahan nasional juga terindikasi kuat.⁸⁴

Selain survey di atas, Azyurmadi Azra⁸⁵ juga memaparkan hasil survey dari *International Country Risk Guide Index* (ICRGI). Dia menemukan bahwa sejak tahun 1992 hingga 2000-an:

1. Indeks korupsi di Indonesia yang mayoritas beragama Islam terus meningkat dari sekitar 7 menjadi hampir 9 (tahun 2000). Bahkan menurut hasil studi PERC (the Political and Economic Risk Consultancy) tahun 2004 tentang corruption country, Indonesia berada pada ranking pertama se-Asia, dengan indeks 9,25 dan pada tahun 2005 meningkat menjadi 9,4.
2. Di Rusia yang mayoritas penduduknya Kristen, dengan indeks hampir 9 pada tahun 2000
3. Pakistan, Banglades dan Nigeria yang mayoritas berpenduduk muslim, memiliki indeks korupsi rata-rata di atas 7.
4. Argentina, Meksiko, Filipina dan Kolombia yang berpenduduk mayoritas Kristiani, memiliki indeks korupsi rata-rata di atas 7
5. Thailand yang mayoritas penduduknya Buddha, indeks korupsinya hampir mencapai 8.

⁸⁴Kompasiana, *Peringkat Korupsi Indonesia di Dunia Tahun 2013*, Diambil pada Tanggal 16 Januari 2014 dari <http://luar-negeri.kompasiana.com/2013/12/04/peringkat-korupsi-indonesia-di-dunia-tahun-2013-615559.html>

⁸⁵Muhaimin, *Nuansa Baru Pendidikan Islam: Mengurai Benang Kusut Dunia Pendidikan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006), h. 91-92.

6. Sedangkan di Iran, Arab Saudi, Syria dan Malaysia yang mayoritas penduduknya Muslim, indeks korupsinya jauh lebih rendah dibanding Indonesia dan Pakistan.
7. AS, Kanada, Inggris yang mayoritas Kristiani, Indeks Korupsinya di bawah dua.

Dari hasil survey tersebut, Azra berkesimpulan bahwa tinggi/rendahnya tindak kriminal (seperti korupsi) tidak banyak terkait dengan agama, tetapi justru lebih disebabkan karena: (a) Lemahnya penegakan hukum atau *soft state* (negara lembek) dalam penegakan hukum, semuanya bisa diatur dengan sogok menyogok, *money politics*, dan KUHP (Kasih Uang Habis Perkara); (b) Mewabahnya gaya hidup hedonistik; (c) kurang adanya *political will* dan keteladanan dari pejabat-pejabat publik untuk memberantas korupsi atau penyakit sosial lainnya. Karena itu, tidaklah adil bila orang secara simplistik mengkambinghitamkan agama. Sungguhpun demikia, kondisi tersebut akhir-akhir ini sudah mulai diatasi secara bertahap oleh pimpinan negara kita, terutama manyangkut poin pertama dan ketiga tersebut di atas. Untuk poin kedua, yakni “mewabahnya gaya hidup hedonistik” agaknya sulit dibendung, karena menyangkut berbagai faktor yang sangat kompleks.⁸⁶

Di samping pendapat Azyurmadi Azra di atas, jika diamati lebih jauh perkembangan akhir-akhir ini mengenai perkembangan korupsi, maka ada beberapa hal yang kelihatan menonjol di antaranya sebagai berikut.

Pertama, menjamurnya para markus (makelar kasus) dan mafioso peradilan, bahkan ada gejala pelemahan secara siste-

⁸⁶ Muhaimin, *Nuansa Baru Pendidikan Islam...*, h. 91-92.

matis dan terstruktur yang dilakukan oleh mereka terhadap lembaga penegakan hukum di Indonesia. Peringkat yang memalukan keadaan korupsi di Indonesia merupakan salah satu indikasi yang membuktikan merajalelanya secara bebas para markus dan mafioso di Indonesia walaupun pemerintah sudah membentuk lembaga khusus untuk memberantas korupsi yakni KPK. Image peradilan sebagai lembaga yang berada dalam cengkeraman pengaruh makelar-makelar yang pandai memanfaatkan kelemahan aparat penegak hukum, memang sudah melekat sejak lama, tetapi sampai saat ini keadaan tersebut semakin runyam. Dampak yang terjadi kemudian kepercayaan publik sulit untuk tidak mempercayai bahwa penegak hukum di negeri ini sudah dikebiri oleh para markus dan mafioso, sehingga elemen penegak hukum tergelincir menjatuhkan opsi yang salah menempatkan hukum bukan sebagai wujud akal tertinggi. Sebaliknya, hukum sebagai alat untuk “menyetir” (mengakali) objektivitas, keadilan, kejujuran, serta kebenaran hukum. Elemen penegak hukum yang sedang sesat di jalan atau mengingkari amanatnya lebih senang bisa menempatkan markus sebagai sumber pendapatan tak resminya yang jumlahnya lebih besar dari pendapatan gajinya. Mereka bisa berkolaborasi dengan para markus untuk mempermainkan atau membengkokkan hukum, kalau perlu sampai ke ranah kematiannya meskipun itu juga berhadapan dengan penegak hukum lain yang saat ini masih steril dari korupsi, seperti KPK.⁸⁷

⁸⁷Bukti yang paling mutakhir adanya markus dan mafioso yang bebas berkeliaran dan menjadikan hukum di Indonesia sebagai *lelucon* adalah terungkapnya transkrip rekayasa kriminalisasi KPK antara Anggodo Widjojo dengan petinggi di Kejaksaan Agung yang diduga suara eks Jamiente Wisnu

Kedua, korupsi yang melibatkan dunia usaha dengan masyarakat dan pemerintah. Betapa banyak kasus yang mengemuka terkait dengan persoalan ini. Kasus yang melibatkan peran dunia perbankan dengan pengusaha dalam bentuk jaminan atau agunan yang tidak sesuai dengan kenyataan, atau rekayasa untuk memperoleh dana melalui skandal perbankan. Penjualan aset negara untuk kepentingan partai politik, kasus tukar guling tanah, bangunan atau lainnya, antara pengusaha dengan pemerintah. Ini mengandung unsur-unsur korupsi ganda, karena selain ketidakseimbangan antara nilai penjualan dan nilai

Subroto dan Wakil Jaksa Agung Abdul Hakim Ritonga. Percakapan pada juli-Agustus 2009 itu disebut-sebut merancang kriminalisasi KPK. Nama petinggi kepolisian juga disebut dan nama SBY juga ikut dicatut. Akal sehat siapapun sulit mengingkari bahwa isi rekaman tersebut benar-benar memperlihatkan adanya sindikat jual beli perkara. Dalam rekaman itu tampak jelas:

1. Ada upaya bersama disusun rapi untuk melindungi kejahatan dan pelakunya (korupsi yang dilakukan Anggoro Widjoyo).
2. Target yang disasar untuk diserang dan dideligitimasi adalah lembaga penegak hukum dan aparatnya (KPK dan Bibit-Chandra) yang memang sangat antusias mengusut kasus tersebut.
3. Ada kisah suap- menyuap yang coba dipakai sebagai alat penjinak aparat KPK.
4. Aktor yang terlibat adalah kombinasi berbagai kekuatan besar (pengusaha, polisi, jaksa, pengacara, oknum lembaga perlindungan saksi, broker dsb.) yang memiliki kemampuan untuk membuat hitam-putih sebuah kasus.
5. Terdapat pembagian tugas yang relatif jelas, siapa dan kerja apa, berikut dengan dana operasionalnya. Hal ini untuk mendukung skenario yang dipesan *the big boss* (Anggoro lewat Anggodo).
6. Ada intrik *the end justifies the means* ala Machiavelianisme dengan cara merekayasa kasus untuk menghabisi musuh. Bahkan ada rencana penghilangan nyawa yang ditujukan kepada Chandra-Hamzah. Lebih jauh lihat, Lukman Santoso Az, *Parodi Republik Para "Markus"*, dalam buku, *Andai Aku Cecak... Andai Aku Buaya...*, Ed. Zhairy Ali, (Jogjakarta: Ekspresi, 2009), h. 27-29.

pembelian seringkali juga menyisakan uang yang diperoleh di bawah tangan atau uang pungutan lainnya yang semuanya akan masuk ke dalam kekayaan individu-individu.

Ketiga, korupsi perkerabatan (nepotisme) yang merasuki hampir seluruh proses di dalam rekrutmen tenaga kerja, baik pegawai negeri maupun swasta. Persoalan nepotisme ini menjadi praktik korupsi politik baik di masa orde lama maupun orde baru, dan di masa orde reformasi pun korupsi ini ditengarai tidak kalah kuantitas dan kualitasnya. Sesuatu yang juga semarak dibicarakan akhir-akhir ini adalah korupsi dukungan, terutama yang dilakukan di dalam kerangka penyusunan kebijakan, baik di kalangan eksekutif maupun legislatif. Hal-hal semacam ini kemudian melahirkan gerakan-gerakan pemberantasan penyalahgunaan wewenang dan jabatan seperti yang dilakukan oleh ICW atau GOWA, bahkan juga gerakan anti korupsi melalui gerakan kultural seperti yang dilakukan oleh Muhammadiyah dan NU.

Gerakan kultural anti korupsi yang dilakukan oleh dua organisasi besar, NU dan Muhammadiyah, pada hakekatnya merupakan upaya terstruktur melalui pewacanaan, pendataan dan sosial marketing mengenai tindakan korupsi. Sebagai gerakan kultural, tentu saja, akan memilah isu-isu menarik mana yang dapat diperbincangkan, didiskusikan, diberitakan melalui media, dan diharapkan akan menjadi opini publik. Melalui pendataan, sekurangnya akan diperoleh informasi yang akurat tentang siapa melakukan korupsi apa, dan seberapa banyak dalam bentuk apa, dan sebagainya. Sedangkan melalui pemasaran sosial akan didapati bahwa korupsi merusak kehidupan generasi mendatang, menyengsarakan dan menghancurkan sendi-sendi ke-

hidupan masyarakat, bahkan akan menyebabkan kebangkrutan sebagai negara-bangsa.

Upaya struktural pun sesungguhnya telah dilakukan. Pada tahun 1990, misalnya, melalui Badan Pemeriksaan Keuangan Pembangunan (BPKP) dilaporkan bahwa ditemukan berbagai penyimpangan tentang pembangunan. Penyimpangan itu di antaranya adalah penyertaan modal pemerintah kepada BUMN yang tidak jelas statusnya, banyaknya kredit macet dan juga proyek pemerintah daerah yang tidak sesuai dan sebagainya. Sayangnya, temuan-temuan menarik tersebut tidak mendapatkan respon yang baik dari pemerintah, pers, juga masyarakat. Dewasa ini, telah dibentuk berbagai komisi dan bahkan undang-undang anti korupsi yang bertujuan untuk memberantas korupsi, penyelamatan uang negara, penyelamatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sayangnya, semua institusi ini hanyalah menjadi acuan kertas. Bukan karena ketidakmampuan secara fungsional atau yudisial, akan tetapi seringkali berbenturan dengan kekuasaan politik yang jauh lebih perkasa.

Keempat, salah satu kehebatan orang Indonesia adalah kemampuannya untuk mengemas korupsi itu sedemikian rupa, dengan konsep yang biasa digunakan adalah *shared corruption*. Jika seseorang melakukan korupsi, hasil korupsinya akan dibagi habis sesuai dengan peran dan fungsinya di dalam proses korupsi tersebut. "Uang hasil korupsi jangan dimakan sendiri. Bagi-bagilah, maka kiranya akan selamat", begitulah kira-kira ungkapannya. Itulah sebabnya, Indonesia adalah negara dengan rangking tertinggi dalam korupsinya, akan tetapi tidak diketahui siapa koruptornya. Korupsi itu melazimi di hampir semua jajaran birokrasi dan masyarakat. Meskipun korupsi telah menjadi

keniscayaan dalam kehidupan, tentunya tidak bisa dikatakan bahwa korupsi telah membudaya. Sebab rasanya tidak ada secuil-pun tata nilai, baik yang bersumber dari agama, sosial dan budaya yang membenarkan korupsi. Oleh karena itu, rasanya agak sulit untuk menyatakan bahwa korupsi telah menjadi kebudayaan masyarakat. Meskipun jumlah orang yang melakukan korupsi sangat besar, sebutan yang digunakan adalah penyakit sosial. Dengan menyebut sebagai penyakit, kiranya masih dimungkinkan untuk melakukan pengobatan atau pemberantasan, meskipun sulit.

Karena realitasnya korupsi itu dilakukan bersama-sama dalam ruang waktu yang sama, maka dimaklumi bahwa ada konsep yang disebut dengan *communal corruption*, korupsi yang dilakukan oleh sekelompok orang. Itulah sebabnya betapa sulit mengidentifikasi korupsi di Indonesia, karena selalu terdapat di dalamnya sikap dan tindakan saling melindungi di antara sesama kolega. Jadi, ada semacam *collegal corruption*, ada istilah “Tahu-Sama-Tahu” (TST). Yang penting uang hasil korupsi itu tidak dimakan sendiri, sebab bisa jadi orang yang tidak kebagian uang hasil "jarahan" terstruktur tersebut akan menjadi pelapor efektif.

Korupsi komunal ini telah menggejala sedemikian rupa pada hampir semua lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta. Oleh karena itu, institusi macam apapun, sepertinya menghadapi sebuah tembok raksasa, ketika institusi tersebut harus berhadapan dengan tindakan korupsi, meskipun perundang-undangannya sudah dibuat untuk kepentingan itu. Hampir semua lembaga yang dibuat oleh pemerintah maupun swasta belum bisa berbuat banyak. Lembaga swadaya masyarakat, seperti ICW, GOWA, dan sebagainya juga kalah wibawa dibanding de-

ngan koruptor. Tidak lain adalah karena tindakan *shared corruption* atau *communal corruption* tersebut. Strategi korupsi seperti ini ternyata sangat ampuh, karena mendapat dukungan dari berbagai orang yang terlibat di dalamnya, dan mereka ini adalah orang-orang penting yang terdiri dari penyusun kebijakan, pelaku kebijakan sampai pengawas kebijakan.⁸⁸

Sebagaimana yang disebutkan oleh Syed Hussain Alatas⁸⁹ bentuk-bentuk korupsi dibedakan menjadi tiga tingkat. *Pertama*, di mana korupsi relatif terbatas, tidak mempengaruhi wilayah kehidupan sosial yang luas; *kedua*, korupsi telah merajalela dan menebus semua sendi kehidupan. Pada tahap ini hampir tidak ada yang bisa dilakukan tanpa ada suapan; *ketiga*, korupsi telah membinasakan diri sendiri. Korupsi merangsang perkembangan lebih lanjut untuk korupsi.

Dari ketiga tahap tersebut, sangat jelas Indonesia tidak berada pada tahap pertama. Kondisi korupsi di Indonesia sudah sangat parah, dilakukan secara berjama'ah (sistemik) dan menyebar ke semua sektor di berbagai tingkatan. Bahkan lembaga-lembaga yang bertugas untuk memberantas korupsi seperti kepolisian dan pengadilan, juga terjadi korupsi di dalamnya. Jadi, korupsi di Indonesia tidak hanya terjadi antara pejabat pemberi layanan dengan masyarakat, tapi antar pejabat di dalam institusi pemerintahan. Untuk bisa mencairkan dana suatu

⁸⁸ Untuk mengetahui lebih jauh tentang keadaan perkembangan korupsi di Indonesia lihat, Nur Syam, *Gerakan Anti Korupsi Melalui Pendidikan: Menggagas Paradigma Baru Pendidikan*, dalam Buku, *Agama Sebagai Kritik Sosial di Tengah Arus Kapitalisme Global*, ed. Moh. Asror Yusuf, (Jawa Timur: IRCiSoD dan STAIN Kediri, 2006), h. 243-244.

⁸⁹ S.H Alatas, *Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi*, (Jakarta: LP3ES, 1978), h. 45.

proyek, pimpinan proyek atau pejabat departemen mesti memberi sogokan kepada pejabat departemen pun akan memperlakukan hal yang sama pada pelaksana di bawahnya; memberikan atau mencairkan dana apabila ada dana sogokan.⁹⁰

Analisis yang lebih mendalam, Ade Irawan⁹¹ mengatakan bahwa suka atau tidak, roda pemerintahan telah dikuasai oleh para maling (*kleptocracy*), dan korupsi menjadi jalan satu-satunya untuk berkuasa sehingga menjadikannya semakin muskil untuk dibasmi. Sebab korupsi bukan lagi kejahatan kekuasaan yang secara hukum dan sosial beresiko tinggi, tapi justru memberikan keuntungan finansial dan politik yang luar biasa bagi pelakunya. Bahkan ada keyakinan, semakin besar dana yang dikorupsi maka semakin sulit pelakunya dijebloskan ke dalam penjara.

Apabila ditelusuri lebih jauh, penyebab korupsi yang sangat parah di Indonesia ini memang bervariasi. Ada sekian banyak variabel yang dapat menjadi faktor penyebab korupsi. Secara historis orang sering mengkolerasikan tindakan korupsi dengan sejarah masa lalu, terutama birokrasi patrimonial dan penjajah Belanda. Amien Rahayu, seorang analis sejarah LIPI dalam "Jejak Sejarah Korupsi Indonesia" bahwa mulai zaman kerajaan-kerajaan lawas, budaya korupsi di Indonesia pada prinsipnya dilatarbelakangi oleh adanya kepentingan atau motif kekuasaan dan kekayaan sebenarnya kehancuran kerajaan-kerajaan besar (Sriwijaya, Majapahit, dan Mataram) adalah karena perilaku korup dari sebagian besar para bangsawannya. Sejarah sebelum

⁹⁰Ade Irawan, *Memberantas Korupsi Berjama'ah*, dalam Buku, *Agama Sebagai Kritik Sosial di Tengah Arus Kapitalisme Global*, ed. Moh. Asror Yusuf, (Jawa Timur: IRCiSoD dan STAIN Kediri, 2006), h. 257-258.

⁹¹*Ibid.*

Indonesia merdeka sudah diwarnai oleh "budaya-tradisi korupsi" yang tiada henti karena didorong oleh motif kekuasaan, kekayaan, dan wanita.⁹²

Sedangkan faktor lainnya yang sering disebut adalah ekonomi.⁹³ Jika terkait dengan penyelenggara negara, ada yang menyatakan bahwa sumbernya adalah gaji kecil. Namun, pendapat tersebut terbantahkan dengan sendirinya karena yang banyak melakukan korupsi justru orang-orang yang berada di posisi elit dengan gaji lebih dari mencukupi.

Ada juga yang berpandangan bahwa penyebabnya adalah kekurangan pemahaman pada agama. Tetapi, hasil penelitian lembaga pengabdian masyarakat Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta memperlihatkan walaupun orang menjalankan shalat tapi korupsi tetap dijalankan.

Selain itu, dewasa ini kita hidup di zaman yang disebut era kapitalisme, yang efek negatifnya adalah sikap konsumerisme yang berlebihan. Inti kapitalisme adalah kompetisi. Sebenarnya kompetisi ini bagus, tapi sayangnya kompetisi ini bukan pada si-

⁹²Sering kita mendengar bahwasanya strategi jitu Belanda (VOC) menguasai Nusantara adalah dengan politik pecah belah (*divide et impera*), tapi pernahkah kita bertanya atau meneliti persoalan atau penyebab utama mudahnya bangsa asing (Belanda) mampu menjajah Indonesia sekitar 350 tahun (versi Sejarah Nasional?), lebih karena perilaku elit bangsawan yang korup, lebih suka memperkaya pribadi dan keluarga, kurang mengutamakan aspek pendidikan moral, kurang memperhatikan "character building", mengabaikan hukum apalagi demokrasi. Terlebih lagi sebagian besar penduduk di Nusantara tergolong miskin, mudah hasut provokasi atau mudah termakan isu, dan yang lebih parah mudah diadu domba. Lebih jauh, lihat Adib Bahari dan Khotibul Umam, *Komisi Pemberantasan Korupsi, dari A sampai Z*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), h. 18-19.

⁹³James C. Scott, *Korupsi Politik*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1990), h.57.

si pengembangannya SDM tetapi lebih pada kompetisi siapa memperoleh apa, *who gets what, by what means and how much*. Ironisnya *means* (sarana) yang digunakan juga tidak berdasar atas kompetisi yang fair, dalam arti siapa yang berusaha keras dialah yang memperoleh banyak, akan tetapi melalui sarana yang salah dan terkutuk, yaitu korupsi. Di sekitar kita ada banyak tindakan terkutuk yang terstruktur, bisa dirasakan dan dilihat kehadirannya tetapi sulit dibuktikan, karena kerapian mengemas tindakan korupsi itu. Struktur penggajian pegawai negeri, misalnya tidak mungkin menjadikan pegawai negeri kaya raya, jika memang tidak didukung oleh usaha lainnya.⁹⁴

Selain itu, ada faktor mentalitas. Banyak di antara kita yang memiliki mental menerabas,⁹⁵ ingin segera menikmati usaha, tidak dengan cara benar dan fair tetapi melalui mekanisme usaha yang salah. Moralitas kita menjadi goyah kalau melihat keberhasilan orang lain secara ekonomis. Rendahnya daya tampung lapangan kerja juga menjadi variabel banyaknya penyelewengan rekrutmen tenaga kerja, baik sektor negeri maupun swasta. Di sinilah mental menerabas itu memperoleh momentum yang sangat relevan.

Secara terperinci, penasihat KPK Abdullah Hehamahua⁹⁶ menyatakan, berdasarkan kajian dan pengalaman, ada 8 penyebab korupsi di Indonesia yakni :

1. Sistem penyelenggaraan negara yang keliru. Sebagai negara

⁹⁴Nur Syam, *Gerakan Anti Korupsi.....*, h. 247.

⁹⁵Lebih jauh mengenai mentalitas menerabas dan implikasi-implikasinya, silahkan baca Koentjoroningrat, *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia, 1938).

⁹⁶ErmansjahDjaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 51.


yang baru berkembang seharusnya prioritas pembangunan dibidang pendidikan. Tetapi selama puluhan tahun, mulai dari Orde Lama, Orde Baru, sampai Orde reformasi ini, pembangunan difokuskan dibidang ekonomi. Padahal setiap negara yang baru merdeka terbatas dalam bidang SDM, uang, manajemen, dan teknologi.

2. Kompensasi PNS yang rendah. Wajar saja karena negara baru berkembang tidak memiliki uang yang cukup untuk membayar kompensasi yang tinggi kepada pegawainya sehingga sekitar 90 % PNS melakukan KKN.
3. Pejabat yang serakah. Pola hidup yang konsumerisme melahirkan pejabat-pejabat yang berpikiran untuk menjadi kaya secara instan.
4. *Law Enforcement* tidak berjalan. Penyebabnya karena pejabat atau PNS yang serakah karena gaji tidak cukup maka penegakan hukum jadi lambat hampir di seluruh instansi pemerintahan.
5. Hukuman yang ringan terhadap koruptor. Disebabkan *Law enforcement* tidak berjalan di mana aparat penegak hukum bisa dibayar atau istilah lainnya hukum bisa dibeli, maka hukuman yang dijatuhkan kepada koruptor sangat ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera terhadap koruptor untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama.
6. Pengawasan yang tidak efektif. Internal kontrol di setiap unit tidak berfungsi karena pejabat atau pegawai terkait KKN. Hingga akhirnya lahir Irjen dan Bawasda yang bertugas melakukan internal audit. Malangnya, sistem ini tidak melakukan perubahan besar terkadang Irjen dan Bawasda pun turut melakukan korupsi.

7. Tidak ada keteladanan pemimpin
8. Budaya masyarakat yang kondusif KKN. Dalam negara agraris seperti Indonesia masyarakat cenderung paternalistik.

Sedangkan dalam perspektif KPK, korupsi dalam birokrasi di Indonesia terjadi dalam berbagai cara dan pintu masuk. Ada 6 (enam) sektor yang dapat dipilah yaitu 1). penerimaan non pajak; 2). belanja barang dan jasa; 3). bantuan sosial; 4). Pungutan daerah; 5). dau/dak/dekonsentrasi dan 6). penerimaan pajak. Gambar 1. dibawah bisa menjelaskan bagaimana peta korupsi di Indonesia terjadi.

Gambar I
Peta Korupsi di Indonesia



Sumber : Diambil dari Presentasi KPK dalam peluncuran IPK Indonesia 2011

Menurut kajian KPK, Pola Korupsi di Indonesia dapat dibedakan dalam 3 jenis, yaitu : 1). Jenis korupsi terdiri dari dua yaitu konvensional dan *state capture* (*political corruption* dan birokrasi kleptokratif); 2). Pilar korupsi terdiri dari: para pengusaha hitam, penguasa korup dan stakeholder (penegak hukum, calo kasus, ahli tukang dan aktor politik; 3). Modus korupsi terdiri dari 3 yaitu mafia peradilan, mafia pajak, mafia SDA, Mafia politik. Dari beberapa data yang dihimpun oleh KPK terlihat beberapa indikator yang mempengaruhi derajat kekorupan suatu negara yaitu: Indeks Persepsi Korupsi (IPK), *Doing Business* (tingkat kemudahan usaha), Survey PERC untuk ber-investasi, Survey Integritas Sektor Publik, Bribery Indeks.⁹⁷

Dari semua diskripsi keadaan korupsi di atas, ada beberapa catatan yang dapat didiskripsikan yaitu sebagai berikut:

1. Dari sudut hukum. Jati diri negara hukum telah terkoyak sangat parah layaknya serpihan yang termakan dengan cara sadis. Cirero⁹⁸ dalam “De Legibus” pernah menyatakan, hukum merupakan akal tertinggi (*the highest reason*) yang ditanamkan oleh alam dalam diri manusia untuk menetapkan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Menurutnya, kalau manusia itu mengenal hukum, dalam dirinya mempunyai rambu-rambu yang menentukan opsi dari perbuatan yang merugikan dan menghancurkan atau-

⁹⁷ Arifah Cahaya, *Peta Korupsi Di Indonesia: Fakta dan Data terkait Korupsi di Indonesia, Diambil Tanggal 20 Januari 2014* dalam <http://arifahcahaya11.blogspot.com/2013/03/peta-korupsi-di-indonesia.html>

⁹⁸ Lukman Santoso Az, *Parodi Republik Para “Markus”*, dalam buku, *Andai Aku Cecak... Andai Aku Buaya...*, Ed. Zhairy Ali, (Jogjakarta: Ekspresi, 2009), h. 27-28.

kah memberdayakan dan mencerahkan. Selain itu, Socrates⁹⁹ berpesan, celakalah sebuah negeri yang penghuninya tidak respek kepada hukum. Karena itu, setiap pengabaian terhadap hukum, sekecil apapun, entah dengan cara melanggar, membuatnya mandul, ataupun memanipulasi, merupakan tindakan keji yang sangat berbahaya bagi eksistensi sebuah bangsa. Begitu hukum tercabik-cabik, kehancuran sudah di depan mata karena yang akan terjadi adalah kesewenang-wenangan, penindasan, ketidakadilan dan kebiadaban yang merajalela. Jika demikian halnya, maka pemberantasan penyakit moralitas ini memerlukan perjuangan panjang dan melelahkan, dan salah satu yang mungkin bisa menyelamatkan adalah institusi pendidikan.


2. Dari sudut ekonomi. Ketika ada penilaian bahwa faktor tingkat ekonomi termasuk salah satu penyebab utama korupsi merajalela, maka penilaian itu kurang tepat. Jika terkait dengan penyelenggara negara, ada yang menyatakan bahwa sumbernya adalah gaji kecil. Namun, pendapat tersebut terbantahkan dengan sendirinya karena yang banyak melakukan korupsi justru orang-orang yang berada di posisi elit dengan gaji lebih dari mencukupi.
3. Dari sudut agama. Suatu pernyataan juga kurang tepat bahwa krisis pemahaman agama atau bahkan menyudutkan agama salah satu faktor terjadinya korupsi. Ini dibuktikan dengan hasil penelitian lembaga pengabdian masyarakat Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta memperlihatkan walaupun orang menjalankan shalat tapi korupsi tetap dijalankan. Selain itu, Azyurmadi Azra sebelumnya sudah

⁹⁹ Lukman Santoso Az, *Parodi Republik Para*, h. 30.

memaparkan, hasil survey dari *International Country Risk Guide Index* (ICRGI) sejak tahun 1992 hingga 2000. Azra berkesimpulan bahwa tinggi/rendahnya tindak kriminal (seperti korupsi) tidak banyak terkait dengan agama. Karena, tidaklah adil bila orang secara simplistik meng-kambinghitamkan agama.

Untuk mengatasi masalah korupsi ini, terdapat banyak cara untuk mengatasinya. Salah satunya yaitu dengan pendekatan yang ditawarkan **Satgas PMH dan UNDP**.¹⁰⁰ Satgas PMH bersama UNDP dalam bukunya “Modus Operandi Mafia Hukum” (2010) menyimpulkan bahwa penegakan hukum dan pengadilan adalah salah satu kunci utama untuk memberantas praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Karenanya agenda mewujudkan negara yang bebas KKN harus dimulai lebih dahulu dari pembenahan sektor penegakan hukum dan pengadilan.

Gambar 2
Akar Masalah Mafia Hukum di Indonesia



Sumber : Satgas PMH 2010

¹⁰⁰ Arifah Cahaya, *Peta Korupsi Di Indonesia: Fakta dan Data terkait Korupsi di Indonesia*, Diambil Tanggal 20 Januari 2014 dalam <http://arifahcahaya11.blogspot.com/2013/03/peta-korupsi-di-indonesia.html>.

Masih menurut Satgas PMH, Penelitian yang dilakukan oleh *Indonesia Corruption Watch* pada tahun 2002 yang dilakukan di enam wilayah di Indonesia secara detail telah mengklasifikasikan tahapan dan pihak yang terlibat serta modus mafia peradilan (mafia hukum). Praktik tersebut terjadi di sepanjang proses penegakan hukum, dari hulu, yaitu proses penyelidikan, sampai hilir, yaitu proses pemasyarakatan.

Bab 4

PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

A. Pengertian Pendidikan Anti Korupsi

Pada dasarnya istilah “pendidikan anti korupsi” terdiri dari kata “pendidikan” dan “korupsi”. Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.¹⁰¹

¹⁰¹ Sekretaris Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)*, (Bandung: Citra Umbara, 2010), h. 2-3.

Selain itu, secara individual, pendidikan merupakan sarana untuk mengembangkan potensi manusia, baik potensi jasmani, rohani, maupun akal. Pendidikan yang baik pasti bisa mengembangkan semua potensi manusia tersebut secara bertahap menuju kebaikan dan kesempurnaan. *The perfect man (insan kamil)* merupakan manusia yang memiliki *performance* jasmani yang sehat dan kuat, otak yang cerdas dan pandai, serta kualitas spiritual yang baik.¹⁰² Secara sosial, pendidikan merupakan proses pewarisan kebudayaan. Kebudayaan yang berupa nilai-nilai, perilaku dan teknologi yang telah dimiliki generasi tua, diharapkan dapat diwariskan kepada generasi muda agar kebudayaan masyarakat senantiasa terpelihara dan berkembang. Tentu saja pewarisan budaya tidak dalam konotasi yang pasif, tetapi berupaya untuk melahirkan generasi yang mampu berkreasi untuk mengembangkan kebudayaan agar lebih maju dan berkembang ke arah yang lebih positif.¹⁰³

Untuk istilah “korupsi”, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah perilaku individu maupun kelompok yang telah menyimpang dari amanah tanggung jawab dengan menggunakan jabatan atau kekuasaan mereka untuk mencapai tujuan maupun mengamankan keuntungan pribadi dan kelompok. Oleh karena itu, pendidikan anti korupsi adalah suatu proses pewarisan budaya yang dilaksanakan dengan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif dan ber-

¹⁰² Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992), hal. 41-45

¹⁰³ Sumiarti, *Pendidikan Anti korupsi*, P3M STAIN Purwokerto: INSANIA, Vol. 12, No. 2, 8 Mei-Ags 2007, h. 189-207.

karakter, sehingga peserta didik memiliki kepribadian dan sikap yang kuat untuk melawan berbagai bentuk korupsi.

Di Indonesia istilah pendidikan anti korupsi relatif baru karena belum banyak yang mengenalnya. Dalam Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya pada bagian kurikulum nasional mulai sekolah dasar hingga perguruan tinggi, secara eksplisit istilah pendidikan anti korupsi tidak disebutkan.¹⁰⁴ Maka dari itu, istilah pendidikan anti korupsi dapat dipandang sebagai bagian dari rekonstruksi pendidikan yang berupaya untuk menjawab berbagai persoalan korupsi di masyarakat. Di Indonesia, korupsi sudah menjadi “kultur hitman” karena korupsi tidak hanya dilakukan di tingkat atas tetapi juga sudah merambah ke tingkat bawah. Jadi, dengan adanya pendidikan anti korupsi, masyarakat di Indonesia diharapkan terbebas dari berbagai bentuk tindakan korupsi dan menjadi masyarakat yang menjunjung tinggi integritas, transparansi, amanah dan bertanggung jawab.

Pendapat di atas dipertegas lagi oleh Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam¹⁰⁵ yang menyatakan bahwa pendidikan anti korupsi secara umum dikatakan sebagai pendidikan koreksi budaya yang bertujuan untuk mengenalkan cara berfikir dan nilai-nilai baru kepada peserta didik. Dalam pendidikan anti korupsi harus mengintegrasikan tiga domain, yakni domain pe-

¹⁰⁴ Anwar Hamdani, *Model Pendidikan Anti Korupsi Bagi Siswa SLTA di Wilayah Kota Surakarta*, Makalah Penelitian, 2012, h. 3.

¹⁰⁵ Kementerian Agama, *Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah*, Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Madrasah (Jakarta: Direktur Jenderal Pendidikan Islam, 2013), h. 6.

ngetahuan (kognitif), sikap dan perilaku (afeksi), dan keterampilan (psikomotorik).

Sedangkan menurut Sumiarti¹⁰⁶, pendidikan anti korupsi merupakan tindakan untuk mengendalikan dan mengurangi korupsi berupa keseluruhan upaya untuk mendorong generasi mendatang agar mengembangkan sikap menolak secara tegas terhadap setiap bentuk korupsi. Mentalitas anti korupsi ini akan terwujud jika kita secara sadar membina kemampuan generasi mendatang untuk mampu mengidentifikasi berbagai kelemahan dari sistem nilai yang mereka warisi dan memperbaharui sistem nilai warisan dengan situasi-situasi yang baru. Dalam konteks pendidikan, “memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya” berarti melakukan rangkaian usaha untuk melahirkan generasi yang tidak bersedia menerima dan memaafkan suatu perbuatan korupsi yang terjadi.

Dengan demikian, suasana proses pendidikan bagi generasi bangsa Indonesia tidak boleh dipisahkan dengan internalisasi dan aplikasi pendidikan anti korupsi. Apalagi, sebelum maklumat untuk menerapkan pendidikan anti Korupsi di lembaga pendidikan, pendidikan karakter sudah dilaksanakan terlebih dahulu di lembaga pendidikan. Dengan adanya usaha penerapan pendidikan karakter di lembaga pendidikan, ini diupayakan untuk selalu memperkuat karakter generasi bangsa Indonesia sebelum dia benar-benar terjun untuk mengabdikan kepada masyarakat.

¹⁰⁶ Sumiarti, *Pendidikan Anti korupsi*, P3M STAIN Purwokerto: INSANIA, Vol. 12, No. 2, 8 Mei-Ags 2007, h. 189-207.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Dikdaskemendikbud¹⁰⁷, upaya pemberantasan korupsi melalui jalur pendidikan harus dilakukan karena pendidikan merupakan wahana yang sangat strategis untuk membina generasi muda, terutama dalam menanamkan nilai-nilai kehidupan termasuk anti korupsi. Pendidikan juga sangat membentuk suatu pemahaman yang menyeluruh pada masyarakat tentang bahaya korupsi. Dari pemahaman itu diharapkan menghasilkan suatu persepsi atau pola pikir masyarakat Indonesia secara keseluruhan, bahwa korupsi adalah musuh bersama bangsa ini. Dengan demikian upaya pemberantasan korupsi melalui jalur pendidikan bukanlah sebuah alternatif melainkan sebuah keniscayaan yang harus diaplikasikan dalam dunia pendidikan.

B. Pendidikan Anti Korupsi di Berbagai Negara

Pendidikan anti korupsi merupakan fenomena global. Dikatakan demikian karena sebagian besar negara di dunia mulai dari benua Eropa, Amerika, Asia, Australia, dan bahkan Afrika sudah melaksanakan praktek pendidikan anti korupsi. Penelusuran melalui jaringan internet menunjukkan praktek pendidikan anti korupsi sudah dilaksanakan di negara bekas komunis di kawasan Eropa Timur seperti Polandia, dan Hungaria. Tidak ketinggalan pula negara-negara di Afrika seperti Nigeria juga sudah mempraktekkan pendidikan anti korupsi.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), *Integrasi Pendidikan Anti Korupsi pada Mata Pelajaran Kewarganegaraan SD/MI Kelas VIII*. (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, 2011), h. 14.

¹⁰⁸ Anwar Hamdani, *Model Pendidikan Anti Korupsi Bagi Siswa SLTA di Wilayah Kota Surakarta*, Makalah Penelitian, 2012, h. 3.

Di berbagai negara tersebut pendidikan anti korupsi sangat ditekankan sekali meskipun itu berkaitan sesuatu yang dianggap “remeh” seperti menyontek dsb. Menurut Buchari Alma¹⁰⁹, di negara maju, Amerika, Eropa, Australia, dsb. sangat tidak dibenarkan nyontek dalam ujian. Barangsiapa kedapatan nyontek, maka ia akan dikeluarkan dari sekolah, dan cari sekolah lain yang sesuai. Bahkan di Perguruan Tinggi *College of Education National University* Singapura, mahasiswa yang ketahuan menyontek akan memperoleh sanksi: (1) dikeluarkan dari universitas, (2) tidak akan diterima di seluruh universitas di Singapura, (3) tidak boleh menjadi guru dan pegawai negeri, serta (4) didenda 40 ribu dolar singapura.¹¹⁰ Hasilnya budaya jujur bisa terbentuk selama mereka mengalami proses pendidikan, dan lebih percaya diri.

Dalam *Transparency International*¹¹¹, dijelaskan sekilas tentang model pendidikan anti korupsi di berbagai Negara, yaitu:

Pertama, Negara Kamboja. Usaha yang dilakukan, di antaranya: 1) memasukkan materi anti korupsi sebanyak 344 pokok bahasan ke buku pelajaran kelas I sampai kelas XII, 2) materi sekolah dasar: cerita tentang ambisi pribadi versus kepentingan publik, pentingnya kejujuran, dan dampak keserakahan serta egoism, 3) materi sekolah menengah: keuangan ru-

¹⁰⁹ Buchari Alma, *Pendidikan Anti Korupsi*, Artikel 16 November 2007, h. 2.

¹¹⁰ Anwar Hamdani, *Model Pendidikan Anti Korupsi...*, h. 5.

¹¹¹ Koran Tempo, 2 Maret 2008. Lihat juga Bhayu Sulistiawan, *Nilai-Nilai Anti korupsi dalam Pendidikan Islam (Tinjauan Normatif Aspek Kurikulum Pendidikan Agama Islam Terhadap Pendidikan Anti korupsi)*, Skripsi di Fakultas Agama Islam Jurusan Pendidikan Agama Islam (Tarbiyah) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2008, h. 86-87.

mah tangga, diskusi soal sumber keuangan keluarga, apakah penghasilan orang tua legal atau hasil korupsi, dan 4) siswa juga diajak membahas soal korupsi dan dampaknya terhadap ketidakadilan serta ketimpangan di masyarakat.

Kedua, Negara Makau. KPK Makau (CCAC) menyusun program: 1) kejujuran untuk murid kelas IV hingga kelas VI SD, 2) membuat taman bermain dan panggung boneka yang mengajarkan ihwal integritas dan kejujuran. Buku, cakram padat, dan papan permainan dibuat sebagai pendukung program, dan 3) murid sekolah menengah memiliki Komite Pendidikan Remaja untuk menggelar seminar yang membahas isu integritas dan anti korupsi.

Ketiga, Negara Palestina. Aman, jaringan *Transparency International* Palestina, memiliki program: 1) perkemahan musim panas pada 2006 untuk anak usia 8-12 tahun, 2) pengajaran melalui cerita pendek, buku mewarnai, *booklet*, dan *newsletter*, dan 3) pertunjukan boneka *Al-Hares* (Sang Penjaga) di 42 sekolah di Tepi Barat.

C. Arah Orientasi Pendidikan Anti Korupsi

Suatu proses pendidikan tidak akan mencapai target yang ingin dicapai apabila tidak mempunyai arah orientasi yang jelas, demikian juga dengan pendidikan anti korupsi. Untuk memahami arah orientasi pendidikan Anti Korupsi, maka hal ini bisa dilihat dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, BAB II dan BAB III sebagai berikut:

BAB II

Dasar, Fungsi, dan Tujuan

Pasal 2

Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

BAB III

PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 4

1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
2. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna.
3. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.

4. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
5. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. e.com
6. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.¹¹²

Dari UU tersebut, secara tersirat arah dan orientasi pendidikan anti korupsi tersirat dalam fungsi, tujuan dan prinsip penyelenggaraan pendidikan. *Pertama*, dasar pendidikan. Pelaksanaan pendidikan anti korupsi harus mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena kedua dasar tersebut merupakan ideologi, falsafah dan sumber aturan yang berisi nilai-nilai luhur dan aturan-aturan hidup berbangsa dan bernegara. Apabila ada salah satu warga negara Indonesia melakukan korupsi maka dia merupakan oknum warga negara Indonesia. Karena pada hakikatnya, di saat dia benar menjalani hidup dengan berdasarkan pada dua dasar tersebut, maka tidak akan mungkin dia melakukan korupsi. Perilaku korupsi merupakan kejahatan yang sangat luar biasa dan tidak sesuai dengan nilai-nilai dan kultur bangsa Indonesia.

¹¹² Sekretaris Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)*, (Bandung: Citra Umbara, 2010), h. 5-6.

Kedua, fungsi pendidikan. Ketika suatu lembaga bisa menjalankan fungsi tersebut, maka inti dari hakikat proses pendidikan anti korupsi sudah terpenuhi yaitu dalam “istilah membentuk watak”. Watak adalah hakikat kepribadian dari peserta didik yang harus dibentuk oleh lembaga pendidikan. Jika ini bisa dibentuk dengan baik, maka ini akan menjadi fondasi yang sangat kuat ketika dia memangku amanat dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.

Ketiga, tujuan pendidikan. Istilah “beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab” adalah tujuan ideal pendidikan Anti Korupsi. Pada saat mereka melakukan korupsi, berarti mereka mengalami krisis iman dan takwa, berakhlak yang tidak terpuji karena hanya mementingkan dirinya dan kelompoknya, berdemokrasi yang individualistis, mendahulukan golongannya, pragmatis dan oportunistis serta akhirnya semua tanggung jawab yang dibebankan oleh rakyat kepadanya diabaikan, sehingga substansi istilah simbol demokrasi mereka adalah dari rakyat, oleh individu atau kelompok dan untuk individu atau kelompok.

Keempat, prinsip penyelenggaraan pendidikan. Implementasi pendidikan anti korupsi harus memperhatikan keenam prinsip tersebut. Selama ini banyak lembaga pendidikan tidak memperhatikan prinsip-prinsip itu, beberapa indikasinya sebagai berikut:

1. Keadaan ini sudah biasa terjadi di masyarakat, yaitu ada beberapa lembaga pendidikan yang masih mengutamakan orang kaya ketimbang orang miskin, maka secara tidak langsung lembaga pendidikan tersebut mengajari etika

yang tidak baik pada peserta didik. Ini kebiasaan yang sangat buruk dan harus diperbaiki oleh lembaga pendidikan.

2. Dalam penyelenggaraan pendidikan, manajemen yang terbuka terutama pada aspek transparansi dan akuntabilitas keuangan masih belum sepenuhnya terjadi di lembaga pendidikan. Mereka kadang hanya berkoordinasi dengan komite sekolah dan ironisnya juga komite sekolahnya banyak yang dari unsur lembaga pendidikan. Sampai saat ini, penulis masih belum melihat ada lembaga pendidikan yang secara terbuka melakukan transparansi keuangan melalui media online, baik ketika dia membangun maupun dalam pemanfaatan dana BOS. Walaupun ada, itu sangat sedikit sekali.
3. Salah satu alasan mengapa pendidikan karakter tidak berjalan dengan baik, sehingga menimbulkan krisis multidimensional terutama krisis moral, karena pendidikan saat ini masih lebih berorientasi pada sisi kognitif. Masyarakat Indonesia sudah mulai banyak yang bergelar S1, S2, S3 dan bergelar Profesor, tapi korupsinya juga semakin banyak bahkan banyak dari kalangan tersebut. Maka dari itu, pelaksanaan pendidikan anti korupsi bukan hanya bertujuan untuk mencetak generasi yang paham tentang korupsi, tetapi mencetak generasi yang anti korupsi dan ksatria melawan berbagai bentuk korupsi baik dari hal yang kecil maupun yang besar. Proses pendidikan anti korupsi harus berlandaskan pada suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.

4. Meskipun pada akhir-akhir ini muncul sosok tokoh panutan atau tauladan, tetapi secara umum bangsa Indonesia mengalami krisis kepemimpinan baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah atau dalam konteks pendidikan dari tingkat kemendikbud atau kemenag sampai kepala lembaga pendidikan. Setelah ditetapkan dan dicairkannya dana BOS ke Sekolah, ternyata terdapat lembaga yang menyelewengkan atau mengkorupsi dengan berbagai variasinya. Ini salah satu contoh pemberian keteladanan yang sangat buruk pada peserta didik. Keteladanan merupakan salah satu metode kunci untuk menceta generasi yang anti korupsi. Maka dari itu proses pendidikan anti korupsi dilaksanakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan untuk anti dan melawan korupsi, serta mengembangkan kreativitas peserta didik dalam meramu berbagai strategi yang efektif untuk mencegah dan menjauhi korupsi.
5. Pembelajaran yang monoton dan hanya guru yang banyak aktif dalam kelas, maka itu proses pembelajaran yang hanya “melanggengkan” penguasaan kognitif. Pembelajaran ini tidak akan mampu mewujudkan misi pendidikan anti korupsi. Pembelajaran yang baik adalah suatu proses yang mana peserta didik diposisikan secara aktif untuk memahami korupsi baik dari budaya membaca dan berkarya.
6. Apabila pendidikan anti korupsi hanya dibebankan kepada lembaga pendidikan formal, maka itu tidak akan berjalan dengan efektif. Pendidikan Anti Korupsi harus tercipta di semua jenis dan proses pendidikan. Dengan kata lain, Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua

komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Dari perspektif yang lain, adapun arah orientasi pendidikan anti korupsi yaitu untuk memupuk kesadaran peserta didik dalam menentang bentuk kemungkaran sosial, kejahatan kemanusiaan yang komunal dan melibatkan publik. Hal tersebut secara eksplisit lebih diarahkan kepada peningkatan iman dan takwa dengan menjalankan segala perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-Nya serta penyemaian nilai-nilai kemanusiaan yang universal secara aplikatif. Pendapat hampir sama juga disampaikan oleh Bhayu Sulistiawan yang mengatakan bahwa tujuan pendidikan anti korupsi adalah menanamkan pemahaman dan perilaku anti korupsi¹¹³

Menurut Dharma¹¹⁴ arah orientasi pendidikan anti korupsi bisa dilihat dalam umum tujuan pendidikan anti korupsi adalah: (1) pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya; (2) pengubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi; dan (3) pembentukan keterampilan dan kecakapan baru yang dibutuhkan untuk melawan korupsi. Jika merujuk pada UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4 ayat (3) disebutkan bahwa pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Dari dasar inilah, signifikansi penyelenggaraan pendidikan anti korupsi lewat jalur pendidikan tidak dapat diabaikan potensinya

¹¹³ Bhayu Sulistiawan, *Nilai-Nilai Anti korupsi dalam Pendidikan Islam (Tinjauan Normatif Aspek Kurikulum Pendidikan Agama Islam Terhadap Pendidikan Anti korupsi)*, Skripsi di Fakultas Agama Islam Jurusan Pendidikan Agama Islam (Tarbiyah) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2008, h. 103

¹¹⁴ Anwar Hamdani, *Model Pendidikan Anti Korupsi...*, h. 3-4

sebagai salah satu cara untuk membudayakan anti korupsi di Indonesia.¹¹⁵

Sedangkan menurut TIM MCM¹¹⁶, secara umum pendidikan anti korupsi bertujuan untuk memberikan pemahaman yang sama dan terpadu serta terbimbing dalam rangka menekan kerugian negara yang disebabkan oleh tindakan korupsi. Kemudian harapannya berdampak pada adanya respon atau tanggapan balik dari rakyat untuk bisa menyuarakan kearifannya mengenai penyimpangan korupsi. Di samping itu PAK juga bertujuan untuk membentuk kesadaran publik terhadap setiap kegiatan yang mengarah kepada adanya tindakan korupsi oleh para penguasa atau pengambil kebijakan yang tidak mempedulikan rakyat. Dengan demikian, manfaat jangka panjangnya barangkali menyumbang padakeberlangsungan Sistem Integrasi Nasional danprogram anti korupsi. Dalam jangka pendek adalah pembangunan kemauan politikbangsa Indonesia untuk memerangi korupsi.¹¹⁷

D. Nilai-nilai dalam Pendidikan Anti Korupsi

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam¹¹⁸ disebutkan bahwa Identifikasi nilai dan perilaku anti korupsi

¹¹⁵ Sekretaris Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003...*, h. 5-6

¹¹⁶ Kementerian Agama, *Pedoman Model Integrasi Pendidikan Anti korupsi dalam Kurikulum Perguruan Tinggi Agama Islam Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun 2013*, (Jakarta: Direktur Jenderal Pendidikan Islam, 2013), h. 3.

¹¹⁷ Anwar Hamdani, *Model Pendidikan Anti Korupsi...*, h. 4

¹¹⁸ Kementerian Agama, *Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah, Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Pendidikan*

dilakukan untuk memberikan penegasan mengenai nilai dan perilaku anti korupsi yang seperti apa yang akan ditanamkan melalui matapelajaran di madrasah, sehingga dapat memberikan kejelasan orientasi dan arah pengintegrasian ke dalam mata pelajaran yang dimaksud.

Menurut Ki Supriyoko¹¹⁹, penanaman pendidikan anti korupsi (budi pekerti) pekerti dapat bermakna bagi individu (anak didik) dan sosial masyarakat apabila yang ditanamkan kepada anak didik bukan saja nilai-nilai yang ideal normatif, tetapi juga berupa aspek-aspek nilai-nilai kehidupan yang terukur (*measurable aspects*) yang memudahkan diri sendiri dan orang lain untuk mengamati dan mengontrolnya.

Aspek-aspek nilai-nilai kehidupan yang terukur yang terkandung di dalam pendidikan anti korupsi sebagaimana yang telah dirumuskan oleh Tim Pengembangan Pendidikan Budi Pekerti (TPPBP) Propinsi DIY pada tahun 1996¹²⁰ adalah: (1) pengabdian, (2) kejujuran, (3) sopan santun, (4) toleransi, (5) kedisiplinan, (6) keikhlasan, (7) *tepa selira*, (8) *empun papan*, (9) guyub rukun, (10) gotong royong, dan (11) tata krama. Nilai-nilai inilah yang ditanamkan kepada anak didik untuk dapat mempraktekkan langsung di dalam kehidupan sosialnya. Anak didik ditanamkan rasa pengabdian dan mempraktekkannya dalam kehidupan, misalnya mengabdikan kepada orang tua, guru, se-

Islam Direktorat Madrasah (Jakarta: Direktur Jenderal Pendidikan Islam, 2013), h. 6.

¹¹⁹ Ki Supriyoko, *Peran Pendidikan dalam Mencegah Timbulnya Mental Korupsi Anak Bangsa Indonesia*, dalam Buku, "Agama sebagai Kritik Sosial di Tengah Arus Kapitalisme Global", Ed. Moh. Asror Yusuf, (Yogyakarta: IRCISoD, 2006), h. 232-233.

¹²⁰ *Ibid.*, h. 233

sama teman, dan sebagainya. Demikian juga dalam aspek-aspek yang lain.

Aspek-aspek nilai-nilai kehidupan yang terukur juga dapat diambil dari kitab suci yang menjadi pedoman hidup bagi umat beragama, misalnya dalam Al-Qur'an akan ditemukan aspek-aspek budi pekerti yang luhur (*akhlakul karimah*) seperti halnya berbuat adil (*'adl*), berbuat kebaikan (*ihsan*), senang membagi rizki (*Ttha*), bersikap lemah lembut (*linta lahum*), dapat dipercaya (*amanah*), bersyukur (*tasyawir*), menyambung persahabatan (*tushila*), memberi ma'af (*ta'afun*), sabar (*sabr*), tabah (*tawakkal*), tidak suka kekerasan, tidak durhaka, dan sebagainya. Aspek-aspek terukur inilah yang ditanamkan kepada anak didik untuk dapat dipraktekkan langsung di dalam kehidupannya.¹²¹

Beberapa ahli menyatakan bahwa pada hakekatnya, nilai-nilai pendidikan anti korupsi juga berpedoman pada nilai-nilai pendidikan karakter. Dalam merumuskan nilai-nilai dasar pendidikan anti korupsi, Yulita TS berpedoman pada nilai-nilai yang dapat membentuk karakter anak menjadi lebih baik, seperti: kejujuran, kepedulian dan menghargai sesama, kerja keras, tanggungjawab, kesederhanaan, keadilan, disiplin, kooperatif, keberanian dan daya juang/ kegigihan

Menurut Bambang Setyacipta-Widyaiswara Madya¹²² pendidikan karakter di Indonesia didasarkan pada sembilan (9) nilai pilar karakter dasar antara lain: 1) cinta kepada Allah dan semes-

¹²¹ *Ibid.*

¹²² Bambang Setyacipta-Widyaiswara Madya, *Peningkatan Dan Pengembangan Karakter Anak Melalui Pendidikan Karakter*, Makalah 2010, h. 3.

ta alam beserta isinya; 2) tanggungjawab, disiplin dan mandiri; 3) jujur, 4) hormat dan santun, 5) kasih sayang, peduli dan kerja sama; 6) percaya diri, kreatif, kerja keras dan pantang menyerah; 7) keadilan dan kepemimpinan; 8) rendah hati; 9) toleransi, cinta damai dan persatuan. Sedangkan dari versi yang lain, Amerika Serikat (USA) dan Ary Ginanjar melalui ESQ-nya juga telah merumuskan karakter dasar pendidikan karakter. Adapun perbandingannya dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 2
Karakter Dasar Pendidikan Karakter

KARAKTER DASAR		
<i>HERITAGE FOUNDATION</i>	<i>CHARACTER COUNTS USA</i>	<i>ARI GINANJAR</i>
1. Cinta kepada Allah dan semesta alam beserta isinya;	1. Dapat dipercaya	1. Jujur
2. Tanggungjawab, disiplin dan mandiri;	2. Rasa hormat dan perhatian	2. Tanggungjawab
3. Jujur,	3. Peduli	3. Disiplin
4. Hormat dan santun,	4. Jujur	4. Visioner
5. Kasih sayang, peduli dan kerja sama;	5. Tanggungjawab	5. Adil
6. Percaya diri, kreatif, kerja keras dan pantang menyerah;	6. Kewarganegaraan	6. Peduli
7. Keadilan dan kepemimpinan;	7. Ketulusan	7. Kerja sama
8. Rendah hati;	8. Berani	
9. Toleransi, cinta damai dan persatuan	9. Tekun	
	10. Integritas	

Di samping itu, dalam rangka lebih memperkuat pelaksanaan pendidikan karakter pada satuan pendidikan telah teridentifikasi 18 nilai yang bersumber dari agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional, yaitu: (1) Religius, (2) Jujur, (3) Toleransi, (4) Disiplin, (5) Kerja keras, (6) Kreatif, (7) Mandiri, (8) Demokratis, (9) Rasa Ingin Tahu, (10) Semangat Kebangsaan, (11) Cinta Tanah Air, (12) Menghargai Prestasi, (13) Bersahabat/Komunikatif, (14) Cinta Damai, (15) Gemar Membaca, (16) Peduli Lingkungan, (17) Peduli Sosial, (18) Tanggung Jawab.¹²³

Meskipun telah dirumuskan 18 nilai pembentuk karakter bangsa, namun satuan pendidikan dapat menentukan prioritas pengembangannya untuk melanjutkan nilai-nilai prakondisi yang telah dikembangkan. Pemilihan nilai-nilai tersebut beranjak dari kepentingan dan kondisi satuan pendidikan masing-masing, yang dilakukan melalui analisis konteks, sehingga dalam implementasinya dimungkinkan terdapat perbedaan jenis nilai karakter yang dikembangkan antara satu sekolah dan atau daerah yang satu dengan lainnya. Implementasi nilai-nilai karakter yang akan dikembangkan dapat dimulai dari nilai-nilai yang esensial, sederhana, dan mudah dilaksanakan, seperti: bersih, rapi, nyaman, disiplin, sopan dan santun.¹²⁴

Dengan mengintegrasikan nilai-nilai ini kedalam kehidupan/proses belajar siswa diharapkan siswa mampu berkembang menjadi pribadi yang lebih baik, dan akhirnya akan

¹²³Kementerian Pendidikan Nasional, *Panduan Pelaksanaan Pendidikan Karakter*, (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum dan Perbukuan, 2011), h. 4.

¹²⁴*Ibid.*, h. 4.

bersikap anti korupsi. Nilai ini hendaknya selalu direfleksikan kedalam setiap proses pembelajaran baik yang bersifat intra-kurikuler maupun ekstra kurikuler.

Namun, secara khusus, ternyata Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)¹²⁵ merumuskan nilai-nilai yang bisa menjadi acuan pelaksanaan pendidikan anti korupsi di lembaga pendidikan yang ada di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3
Nilai-nilai Acuan dalam Pendidikan Anti Korupsi
Versi Kemendikbud

No	Nilai	Deskripsi
1.	Kejujuran	Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.
2.	Kepedulian	Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberibantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.
3.	Ke-mandirian	Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.
4.	Kedisiplinan	Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan
5.	Tanggung	Sikap dan perilaku seseorang untuk

¹²⁵ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2011), h. 75-81.

	ung Jawab	melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial, dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa.
6.	Kerja Keras	Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.
7.	Kesederhanaan	Bersahaja, sikap dan perilaku yang tidak berlebihan, tidak banyak seluk-beluknya, tidak banyak pernik, lugas, apa adanya, hemat, sesuai kebutuhan, dan rendah hati.
8.	Keberanian	Mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sebagainya. (tidak takut, gentar, kecut) dan pantang mundur.
9.	Keadilan	Sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak/ tidak pilih kasih, berpihak/ berpegang kepada kebenaran, sepatutnya, tidak sewenang-wenang, seimbang, netral, objektif dan proporsional.

Adapaun penjabaran nilai-nilai tersebut dalam berbagai dimensi, yaitu politik, ekonomi, sosiologi dan hukum, maka hal ini bisa dilihat sebagai berikut:

Tabel 4
Nilai-nilai Acuan Dalam Pendidikan Anti Korupsi
Versi Kemendikbud¹²⁶

PENDIDIKAN ANTI KORUPSI		
No.	Dimensi dan Indikator	Nilai Acuan
1.	POLITIK: a. Membuat kebijakan didasarkan pada kepentingan umum/bersama (adil, berani) b. Melaksanakan kebijakan didasarkan pada sikap menjunjung tinggi kebenaran (jujur, berani) c. Melaksanakan pengawasan kebijakan secara tidak tebang pilih (adil, berani)	1. SPORTIF: bersifat kesatria, jujur, tegak (tetap pendirian, tetap memegang keadilan). 2. TANGGUNG JAWAB: keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dsb. Misalnya berani dan siap menerima resiko, amanah, tidak mengelak, dan berbuat yang terbaik), hak fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain,
2.	SOSIOLOGI a. Menepati janji (tanggung jawab) b. Tidak diskriminatif dalam memberikan layanan (adil)	

¹²⁶ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), *Integrasi Pendidikan Anti Korupsi pada Mata Pelajaran Kewarganegaraan SD/MI Kelas VIII*. (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, 2011), h. 13.

	<ul style="list-style-type: none"> c. Tidak nepotisme (adil, mandiri) d. Tidak kolusi (jujur, mandiri) 	<p>melaksanakan dan menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh.</p>
3.	<p>EKONOMI:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan persaingan secarasehat (tanggung jawab, jujur, kerjakeras) b. Tidak menyuap (jujur) c. Tidak boros dalam menggunakan sumber daya (sederhana, tanggung jawab) d. Tidak melakukan penyimpangan alokasi dan distribusi (jujur, peduli, tanggung jawab) 	<p>3. DISIPLIN: tata tertib, ketaatan (kepatuhan) pada peraturan, tepat waktu, tertib, dan konsisten.</p> <p>4. JUJUR: lurus hati, tidak curang, tulus, dapat dipercaya, berakta dan bertindak benar, mengungkapkan sesuatu sesuai dengan kenyataan (tidak berbohong), dan punya niat yang lurus terhadap setiap tindakan.</p>
4.	<p>HUKUM:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tidak melakukan penggelap dana, pajak, barang, dan sebagainya (jujur, tanggung jawab) b. Tidak melakukan pemalsuan dokumen, surat, tanda tangan, dan sebagainya (jujur, tanggung jawab) c. Tidak melakukan pencurian dana, barang, waktu, 	<p>5. SEDERHANA: bersahaja, sikap dan perilaku yang tidak berlebihan, tidak banyak seluk-beluknya, tidak banyak pernik, lugas, apa adanya, hemat, sesuai kebutuhan, dan rendah hati.</p>

	<p>ukuran yang merugikan pihak lain, dan sebagainya (jujur, tanggung jawab, disiplin)</p> <p>d. Tidak melakukan penipuan terhadap pihak lain (jujur)</p> <p>e. Tidak melakukan persekongkolan dalam membuat keputusan (tanggung jawab)</p> <p>f. Tidak melakukan perusakan terhadap barang/fasilitas milik negara (tanggung jawab, peduli)</p> <p>g. Tidak memberikan atau menerima gratifikasi (jujur, sederhana)</p> <p>h. Tidak menyalahi/melanggar aturan (disiplin, tanggung jawab)</p>	<p>6. KERJA KERAS: kegiatan melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, pantang menyerah/ulet dan semangat dalam berusaha.</p> <p>7. MANDIRI: dalam keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung dengan orang lain, percaya pada kemampuan diri sendiri, mampu mengatur dirinya sendiri, dan mengambil inisiatif.</p> <p>8. ADIL: sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak /tidak pilih kasih, berpihak/berpegang kepada kebenaran, sepatutnya, tidak sewenang-wenang, seimbang, netral, objektif dan proporsional.</p> <p>9. BERANI: mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang</p>
--	--	--

		<p>besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dsb. (tidak takut, gentar, kecut) dan pantang mundur.</p> <p>10. PEDULI: mengindahkan, memperhatikan (empati), menghiraukan, menolong, toleran, setia kawan, membela, memahami, menghargai, dan memperlakukan orang lain sebaik-baiknya.</p>
--	--	--

Sedangkan bagi lembaga pendidikan yang ada di bawah naungan Kementerian Agama RI, acuan nilai dan perilaku anti korupsi yang diintegrasikan dalam mata pelajaran dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Tabel 5
Nilai dan Perilaku Anti Korupsi
Versi Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI¹²⁷

No.	Nilai dan Perilaku Anti Korupsi	Ciri-Ciri
1.	Mengenal perilaku korupsi yang harus dihindari.	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengenal ciri-ciri perilaku korupsi yang perlu dihindari. b. Terbiasa melakukan tugas secara tepat waktu c. Menunjukkan contoh kasus perilaku korupsi yang diketahui di rumah, di madrasah, dan di masyarakat. d. Menunjukkan contoh kasus perilaku yang tidak mengandung unsur ko-rupsi yang pernah dilakukan siswa.
2.	Berlaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan adil dalam kehidupan sehari-hari.	<ul style="list-style-type: none"> a. Berani mengemukakan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. b. Terbiasa melakukan sesuatu secara tepat waktu. c. Terbiasa melaksanakan tugas secara tepat waktu. d. Terbiasa berlaku tidak memihak kepada siapa pun dalam melakukan suatu tindakan
3.	Hanya menerima sesuatu pemberian sesuai dengan yang	<ul style="list-style-type: none"> a. Menolak sesuatu pemberian yang tidak sesuai dengan haknya. b. Tidak mau mengambil sesuatu

¹²⁷ Kementerian Agama, *Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah...*, h. 20-21.

	menjadi haknya.	yang bukan haknya.
4.	Menghormati dan memenuhi hak orang lain	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya. b. Tidak pernah memberikan kepada orang lain sesuatu yang bukan menjadi haknya.
5.	Mampu menganalisis sebab dan akibat dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.	<ul style="list-style-type: none"> a. Mampu mengidentifikasi sebab-sebab yang mendorong timbulnya perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. b. Mampu mengidentifikasi akibat yang ditimbulkan dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. c. Mampu mengemukakan alasan perlunya menghindari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
6.	Memiliki kebanggaan berperilaku anti korupsi.	<ul style="list-style-type: none"> a. Bangga terhadap perilaku anti korupsi. b. Anti terhadap perilaku korupsi.
7.	Membudayakan perilaku anti korupsi di lingkungan keluarga dan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyebarluaskan gagasan dan keinginan untuk menghindari perilaku korupsi. b. Menunjukkan komitmen untuk menolak perilaku korupsi. c. Menjadi teladan perilaku anti korupsi.

Bab 5

PEMBELAJARAN
PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
DI LEMBAGA PENDIDIKAN
(Sekolah dan Perguruan Tinggi)

A. Signifikansi Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi

Pembelajaran pendidikan anti korupsi sangat signifikan untuk dilaksanakan di lembaga pendidikan baik di madrasah/ sekolah dan perguruan tinggi. Implementasi pendidikan anti korupsi di lembaga pendidikan akan mempersiapkan generasi bangsa yang mempunyai karakter anti korupsi. Di sisi lain, implementasi ini dimaksudkan untuk mengatasi berbagai indikasi korupsi yang selama ini terjadi di lembaga madrasah/sekolah dan perguruan tinggi:

1. Lembaga madrasah/sekolah. Di antara indikasinya yaitu sebagai berikut:

- a. Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sesuai dengan amanat undang-undang No. 20 Tahun 2003, pemerintah menggratiskan pendidikan 9 tahun dengan adanya dana BOS tersebut. realitasnya, ternyata masih ada lembaga pendidikan yang mengambil pungutan kepada siswa. Bahkan ironisnya, ketika penulis berwawancara dengan salah satu pendidik di suatu lembaga pendidikan, terdapat pengelola BOS yang memanfaatkan BOS untuk kepentingan dirinya sendiri dengan membeli mobil dan sebagainya.
- b. Ujian Nasional. Bagi siswa kelas 9 dan kelas 12, semester ke-2 merupakan waktu yang membutuhkan banyak konsentrasi pikiran, tenaga dan ibadah, karena mereka akan menghadapi ujian nasional. Namun, keadaan ini kadang mencapai klimaksnya di salah satu lembaga pendidikan pada saat ujian berlangsung, yakni ada contekan massal. Ini mungkin karena lembaga pendidikan tersebut pesimis tidak lulus muridnya. Jika ini terjadi, maka keadaan ini akan mempengaruhi minat orang tua untuk menyekolahkan anaknya di lembaga pendidikan tersebut.
- c. Ulangan harian dan ulangan semester. Khoe Yau Tung menceritakan, seorang anak di SD yang jujur, suatu kali ada ulangan. Ketika ulangan guru meninggalkan ruangan karena dia harus mengajar dua kelas. Semua anak di dalam kelas menyontek dan membuka buku untuk menjawab soal dan satu anak ini tidak mencontek. Hasil ulangan anak yang jujur ini mendapatkan nilai rendah, teman-temannya memperoleh nilai tinggi.¹²⁸ Satu kasus yang termasuk peri-

¹²⁸Khoe Yau Tung, *Simphony Sedih Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Abdi Tandur, 2002), h. 57-58.

laku korup ini mungkin tidak hanya terjadi di lembaga tersebut, tetapi kejadian semacam ini banyak terjadi di lembaga pendidikan lainnya.

- d. Gratifikasi. Sering didapati orang tua dari seorang siswa memberikan pelayanan antar jemput, memberi hadiah ulang tahun pada guru wali kelas anaknya. Tentu saja hal ini akan berimbas pada nilai ulangan anak ini dan jika dibandingkan dengan teman-temannya. Proses-proses dalam pendidikan ini (*hidden curriculum*) membekas dalam diri anak, bahwa segalanya bisa dibeli dengan uang.¹²⁹
2. Lembaga perguruan tinggi. Indikasi korupsi-korupsi yang terjadi antara lain:
 - a. Pimpinan perguruan tinggi. Pada Bulan Desember 2013, terdapat salah satu pimpinan perguruan tinggi yang terjerat korupsi. Ini menunjukkan bahwa korupsi sudah nyata “menyerang” pimpinan perguruan tinggi. Ini hanya satu contoh kasus korupsi saja. Sebenarnya masih banyak perilaku korupsi yang dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi yang secara tidak langsung (*hidden curriculum*) mengajari pada bawahan dan mahasiswa untuk melakukan korupsi.
 - b. SDM Dosen. Sekitar bulan oktober 2013, ada satu guru besar dan menjadi wakil menteri ESDM RI tertangkap tangan oleh KPK sedang melakukan transaksi koruptif. Sebagaimana diketahui, sosok guru besar tersebut sebagai salah satu dosen tauladan di tempat dia mengajar. Kejadian ini menambah daftar panjang oknum guru besar yang

¹²⁹*Ibid.*, h. 58.

“berpartisipasi” dalam melakukan korupsi. Selain itu, juga terdapat salah satu guru besar di perguruan tinggi Indonesia yang diturunkan pangkatnya karena terbukti melakukan plagiasi.

- c. SDM Mahasiswa. Banyak bibit korupsi yang juga dapat “menjangkiti” mahasiswa. Titip tanda tangan masuk kuliah, izin dengan alasan yang dibuat-buat, plagiasi artikel, makalah dan tugas akhir (skripsi, tesis dan disertasi), *markup* anggaran acara kemahasiswaan dan banyak lagi perbuatan koruptif lainnya merupakan salah satu bukti bahwa semangat dan perilaku korupsi sudah terjadi pada mahasiswa.

Dengan berbagai indikasi korupsi di atas, implementasi pendidikan anti korupsi sangat signifikan untuk diaplikasikan. Bangsa Indonesia tidak akan terlepas sedikitpun dari berbagai kasus korupsi, bahkan akan semakin mengakar dan menjamur jika perilaku korupsi masih dipraktekkan di lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan sebagai salah satu wadah untuk menciptakan generasi bangsa yang bersih dari korupsi, maka seharusnya lembaga pendidikan harus “bermusuhan” dengan berbagai bentuk perilaku korupsi dan mengimplementasikan pendidikan anti korupsi.

Sampai saat ini, banyak lembaga pendidikan di Indonesia mengimplementasikan pendidikan anti korupsi dan dipraktekkan dalam lingkungan sekolah, di antaranya sebagai berikut:

1. Salah satu SD di Palangkaraya dalam menciptakan budaya korupsi adalah dengan membuka “kotak kejujuran”. Murid-murid tersebut mulai menerapkan nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, jika

ada siswa yang menemukan uang, maka uang tersebut diletakkan di sebuah kotak tersebut (Buletin 4 Tahun KPK).

2. Salah satu SD di padang membuka “warung kejujuran”. Dalam melakukan transaksi jual-beli, di warung tersebut tidak ada penjual yang melayani siswa SD. Setiap siswa membeli, uangnya diletakkan sendiri di kotak sesuai nilai barang yang dibeli.¹³⁰
3. Jaksa Agung Hendarman Supandji meresmikan Kantin Kejujuran (KK) ke-1000 di SMA Negeri 42, Jakarta Timur, pada 15 Oktober 2008 dan meresmikan Kantin Kejujuran dalam pekan pertama November 2008 Di SMA 5 Surabaya. Dalam acara di Jakarta Timur itu, Jaksa Agung mengatakan bahwa keberadaan KK itu tidak lain untuk memupuk sifat jujur dan mengembangkan budaya malu kepada diri murid. Dia percaya bahwa pendidikan kejujuran itu harus melalui proses, yakni dilatihkan sejak dini. KK juga didukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK Eko Soesanto Tjiptadi sempat mengatakan bahwa KK merupakan media praktik pendidikan kejujuran bagi murid sekolah. Murid akan dihadapkan pada dua pilihan, ingin menerapkan kejujuran hati nuraninya atau tidak.¹³¹

¹³⁰Ignas G Saksono, *Tantangan Pendidik(an) Memecah Problem Bangsa: Tanggapan terhadap Pembatalan UU BHP*, (Yogyakarta: Forkoma PMKRI-Yogyakarta, 2010), h. 128-129.

¹³¹M. Anwar Djaelani, *Kantin Kejujuran, Pendidikan Anti Korupsi*, Diambil pada tanggal 13 Januari 2014, dari <http://www.anti.korupsi.org/id/content/kantin-kejujuran-pendidikan-anti-korupsi>

B. Tujuan Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi

1. Tujuan Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah/Sekolah

Untuk berpartisipasi dalam gerakan pemberantasan korupsi ada dua hal yang dapat dilakukan oleh madrasah/sekolah. *Pertama*, proses pendidikan harus menumbuhkan kepedulian sosial-normatif, membangun penalaran obyektif, dan mengembangkan perspektif universal pada individu. *Kedua*, pendidikan harus mengarah pada penyemaian strategis, yaitu kualitas pribadi individu yang konsekuen dan kokoh dalam keterlibatan peran sosialnya. Pendidikan anti korupsi secara umum dikatakan sebagai pendidikan *koreksi budaya* yang bertujuan untuk mengenalkan cara berfikir dan nilai-nilai baru kepada peserta didik (Dharma, 2004). Dengan demikian, tujuan pendidikan anti korupsi adalah untuk membimbing peserta didik untuk berfikir terhadap nilai-nilai anti korupsi dalam kerangka koreksi terhadap budaya yang cenderung merusak nilai-nilai tersebut.¹³²

Dalam *Modern Didactics Center*¹³³, tujuan dari pendidikan anti korupsi adalah untuk membangun nilai-nilai dan mengembangkan kapasitas yang diperlukan untuk membentuk posisi sipil murid dalam melawan korupsi. Secara terperinci, rumusan tujuan pendidikan anti korupsi dijabarkan dalam Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah, Kemen-

¹³²Bhayu Sulistiawan, *Nilai-Nilai Anti korupsi dalam Pendidikan Islam (Tinjauan Normatif Aspek Kurikulum Pendidikan Agama Islam Terhadap Pendidikan Anti korupsi)*, Skripsi di Fakultas Agama Islam Jurusan Pendidikan Agama Islam (Tarbiyah) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2008, h. 109.

¹³³Yulita, TS, *Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah, Perlukah?*, Tulisan ini disarikan dari bahan training Value Based Education, di ISS, Den Haag April 2010 dan dimodifikasi dengan gagasan penulis, 2012, h. 5.

terian Agama RI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Madrasah¹³⁴, yaitu sebagai berikut: *pertama*, tujuan yang hendak dicapai dalam implementasi pendidikan anti Korupsi di Madrasah/sekolah adalah untuk:

- a. Menanamkan nilai dan sikap hidup anti korupsi kepada warga madrasah.
- b. Menumbuhkan kebiasaan perilaku anti korupsi kepada warga madrasah.
- c. Mengembangkan kreativitas warga madrasah dalam memasyarakatkan dan membudayakan perilaku anti korupsi.

Kedua, adapun hasil yang ingin dicapai dari implementasi pendidikan anti korupsi di madrasah adalah:

- a. Tertanamnya nilai dan sikap hidup anti korupsi di kalangan warga madrasah.
- b. Tumbuhnya kebiasaan perilaku anti korupsi di kalangan warga madrasah.
- c. Berkembangnya kreativitas warga madrasah dalam memasyarakatkan dan membudayakan perilaku anti korupsi.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, ada dua hal yang dapat dilakukan oleh sekolah. *Pertama*, proses pendidikan harus menumbuhkan kepedulian tulus, membangun penalaran obyektif dan mengembangkan perspektif universal pada individu. *Kedua*, pendidikan harus mengarah pada penyemaian strategi, yaitu kualitas pribadi individu yang konsekuen dan kokoh dalam keterlibatan politiknya. Integritas mensyaratkan bukan hanya

¹³⁴ Kementerian Agama, *Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah*, Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Madrasah (Jakarta: Direktur Jenderal Pendidikan Islam, 2013), h. 7.

kedewasaan dan kemauan, tetapi keberanian individu dalam mempertahankan kejujuran dan kesederhanaan sebagai prinsip dasar keterlibatan politik (Suwignyo, 2005).¹³⁵

Sedangkan dalam Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah, tugas lembaga terkait yakni:

- a. Direktorat Madrasah
 - 1) Menyusun panduan pendidikan anti korupsi yang melibatkan pihak-pihak terkait;
 - 2) Melakukan sosialisasi pendidikan anti korupsi kepada pihak-pihak terkait;
 - 3) Mengembangkan model pengintegrasian pendidikan Anti Korupsi ke dalam mata pelajaran PAI
 - 4) Menyiapkan modul pendidikan anti korupsi di madrasah
- b. Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Provinsi/Kasi Pendidikan Madrasah kabupaten/kota
 - 1) Menyelenggarakan pelatihan pendidikan anti korupsi bagi para kepala madrasah;
 - 2) Memperbanyak buku panduan dan modul pendidikan anti korupsi;
 - 3) Membina pengintegrasian pendidikan anti korupsi ke dalam mata pelajaran melalui KKG/MGMP atau KKM
 - 4) Mendiskripsikan profil madrasah anti korupsi
- c. Kepala Madrasah
 - 1) Melakukan sosialisasi pendidikan anti korupsi kepada warga madrasah;

¹³⁵ Anwar Hamdani, *Model Pendidikan Anti Korupsi Bagi Siswa SLTA di Wilayah Kota Surakarta*, Makalah Penelitian, 2012, h. 4.

- 2) Menyusun program pendidikan anti korupsi melalui pembelajaran;
- 3) Membangun budaya dan sistem kehidupan anti korupsi melalui pembiasaan, penghargaan dan sanksi pada seluruh warga madrasah
- 4) Mengintegrasikan pendidikan anti korupsi ke dalam kegiatan OSIS dan ekstra kurikuler;
- 5) Menunjukkan perilaku anti korupsi dalam memimpin.¹³⁶

Dalam proses pembelajaran, guru dan siswa memiliki peran yang sangat signifikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan anti korupsi. *Pertama*, peran yang harus dilakukan oleh guru Madrasah/Sekolah yaitu sebagai berikut:

- a. Membangun kehidupan sekolah sebagai lingkungan bebas korupsi dengan mengembangkan kebiasaan (*habit*) anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Membina warga sekolah agar memiliki kompetensi kewarganegaraan yang meliputi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), sikap dan watak kewarganegaraan (*civic dispositions*), dan keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*)
- c. Meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan di sekolah melalui pendidikan anti korupsi yang diintegrasikan secara sistematis dan sistemik dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.¹³⁷

¹³⁶ Kementerian Agama, *Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah*, Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Madrasah (Jakarta: Direktur Jenderal Pendidikan Islam, 2013), h. 7-8.

¹³⁷ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), *Integrasi Pendidikan Anti Korupsi pada Mata Pelajaran Kewarganegaraan SD/MI Kelas*

Peran guru ini juga dijabarkan dalam Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah sebagaimana yang ada di bawah ini:

- a. Menyusun program pendidikan anti korupsi melalui pembelajaran
- b. Mengembangkan strategi internalisasi nilai anti korupsi pada pesertadidik
- c. Mengembangkan bahan ajar pendidikan anti korupsi yang terintegrasi dengan mata pelajaran yang diampu;
- d. Mengembangkan model pembelajaran yang memberi pengalaman terkait dengan korupsi;
- e. Menintegrasikan pendidikan anti korupsi ke dalam kegiatan OSIS dan ekstra kurikuler;
- f. Menunjukkan perilaku anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari.¹³⁸

Kedua, untuk mencapai tujuan pendidikan anti korupsi ini, siswa sebagai pelaku dalam proses pembelajaran harus sungguh-sungguh dan aktif:

- a. Memahami informasi. Bahaya korupsi biasanya ditunjukkan menggunakan argument ekonomi, sosial dan politik. Siswa tentunya akan sulit untuk memahami, untuk itu perlu 'diterjemahkan' ke dalam bahasa para siswa dengan menunjukkan bagaimana korupsi mengancam kepentingan mereka dan kepentingan keluarga dan temanteman.

VIII. (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, 2011), h. 3-4.

¹³⁸ Kementerian Agama, *Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah, Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Madrasah* (Jakarta: Direktur Jenderal Pendidikan Islam, 2013), h. 8.

- b. Mengingat. Tidak diragukan lagi, dengan proses mengulang, anak akan ingat, namun jika yang sama diulang lebih dari tiga kali, anak akan merasa jenuh dan merasa kehilangan hak untuk membuat pilihan bebas. Jadi tidak ada salahnya mengubah bentuk penyediaan informasi dengan cara yang paling tak terduga dan mengesankan (ada variasi)
- c. Mempersuasi (membujuk) diri sendiri untuk bersikap kritis. Sikap kritis menjadi sangat kuat bila tidak hanya diberikan, tetapi mengarahkan mereka untuk mengembangkannya dengan penalaran intensif. Efeknya akan lebih kuat jika menggunakan metode pembelajaran aktif.¹³⁹

Peran siswa ini juga dirinci dalam Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah, yaitu:

- a. Menyusun program OSIS yang bernuansa anti korupsi
- b. Mengimplementasikan perilaku anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari
- c. Bersikap kritis terhadap perilaku korupsi.¹⁴⁰

2. Tujuan Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi

Dalam Buku Panduan Pendidika Anti Korupsi di Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud, tujuan pendidikan anti korupsi dari mata kuliah Anti korupsi adalah membentuk kepri-

¹³⁹ Yulita, TS, *Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah, Perlukah?*, Tulisan ini disarikan dari bahan training Value Based Education, di ISS, Denhaag April 2010 dan dimodifikasi dengan gagasan penulis, 2012, h. 5.

¹⁴⁰ Kementerian Agama, *Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah, Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Madrasah* (Jakarta: Direktur Jenderal Pendidikan Islam, 2013), h. 8.

badian anti korupsi pada diri pribadi mahasiswa serta membangun semangat dan kompetensinya sebagai *agent of change* bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang bersih dan bebas dari ancaman korupsi.¹⁴¹ Sedangkan dalam Pedoman Model Integrasi Pendidikan Anti Korupsi dalam Kurikulum Perguruan Tinggi Agama Islam Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun 2013, tujuan pendidikan anti korupsi dibedakan menjadi dua, yakni sebagai berikut:

Pertama, secara umum, TIM MCM memberikan rumusan tujuan pendidikan anti korupsi yaitu untuk memberikan pemahaman yang sama dan terpadu serta terbimbing dalam rangka menekan kerugian negara yang disebabkan oleh tindakan korupsi. Kemudian harapannya berdampak pada adanya respon atau tanggapan balik dari rakyat untuk bisa menyuarakan kearifannya mengenai penyimpangan korupsi. Di samping itu PAK juga bertujuan untuk membentuk kesadaran publik terhadap setiap kegiatan yang mengarah kepada adanya tindakan korupsi oleh para penguasa atau pengambil kebijakan yang tidak mempedulikan rakyat.

Kedua, secara khusus, pendidikan anti korupsi bertujuan untuk membentuk kepribadian mahasiswa yang anti korupsi pada diri pribadi serta membangun semangat kompetensinya sebagai *agent of change* bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang bersih dan bebas dari ancaman korupsi. Untuk itu, pendidikan anti korupsi lebih difokuskan pada pembangunan

¹⁴¹ Kemendikbud, *Pendidikan Anti korupsi untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Badan Hukum Kepegawaian, 2011), h. 5.

karakter yang anti terhadap tindak korupsi pada diri individu mahasiswa. Terkait hal ini, mahasiswa diharapkan mampu mencegah dirinya sendiri dan orang lain untuk tidak melakukan tindak korupsi, dan juga mampu mendeteksi indikasi adanya tindak korupsi di sekitar mereka. Dalam hal ini mahasiswa memiliki kompetensi individual yang bermula dari kepemilikan tanggapan negatif mengenai korupsi dan tanggapan positif terhadap anti korupsi serta menguatnya kesadaran mahasiswa akan adanya potensi tindak korupsi dan yang pada akhirnya memiliki sikap anti korupsi. Sikap anti korupsi ini dimungkinkan untuk mempengaruhi lingkungan sekitar di mana mahasiswa berani melakukan pencegahan terhadap orang lain agar tidak melakukan tindak korupsi dalam bentuk apapun.¹⁴²

Dari tujuan di atas, jika dirumuskan dalam Standar Kompetensi (SK), maka kompetensi yang ingin dicapai adalah :

- a. Mahasiswa mampu mencegah dirinya sendiri agar tidak melakukan tindak korupsi (*individual competence*).
- b. Mahasiswa mampu mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak korupsi dengan cara memberikan peringatan orang tersebut.
- c. Mahasiswa mampu mendeteksi adanya tindak korupsi (dan melaporkannya kepada penegak hukum). Adapun penjelasan adalah sebagai berikut :
 - 1) Kompetensi individual dimulai dari mahasiswa memiliki persepsi negatif mengenai korupsi dan persepsi

¹⁴² Kementerian Agama, *Pedoman Model Integrasi Pendidikan Anti korupsi dalam Kurikulum Perguruan Tinggi Agama Islam Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun 2013*, (Jakarta: Direktur Jenderal Pendidikan Islam, 2013), h. 3-4.

positif mengenai anti korupsi, menguatnya kesadaran (*awareness*) terhadap adanya potensi tindak korupsi. Mahasiswa akhirnya memiliki sikap anti korupsi dalam arti berusaha untuk tidak melakukan tindak korupsi sekecil apapun.

- 2) Sikap anti korupsi ini kemudian memberikan efek-tular ke lingkungan sekitar dimana mahasiswa berani mengingatkan atau mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak korupsi dalam bentuk apapun, termasuk mampu memberikan informasi kepada orang lain mengenai hal-hal terkait korupsi dan anti korupsi.
- 3) Kompetensi selanjutnya adalah mahasiswa mampu mendeteksi adanya suatu tindak korupsi secara kom-prehensif mulai dari bentuk, proses, peraturan yang dilanggar, pelaku, kerugian/dampak yang ditimbul-kan; selanjutnya mampu menghasilkan penyelesaian masalah (*problem solving*). Melaporkan kepada penegak hukum mungkin saja dilakukan, namun harus me-miliki bukti-bukti yang valid.

Pendidikan anti korupsi yang dilaksanakan oleh setiap per-guruan tinggi seyogyanyamemiliki kesamaan tujuan dan kom-petensi peserta didik yang ingin dicapai. Dengan demikian kom-petensi anti korupsi mahasiswa di seluruh perguruan tinggi akan berada pada tingkatan yang diharapkan. Namun terdapat hal-hal yang dapat menjadi pembeda karakter Mata Kuliah Anti Ko-rupsi antar perguruan tinggi, yaitu:

- a. Lokalitas daerah. Korupsi dan gerakan anti korupsi yang terjadi di daerah dimana sebuah perguruan tinggi berada.
- b. Kearifan lokal (*local wisdom*). Pameo, slogan klasik maupun

modern yang terdapat dalam budaya suatu daerah dimana sebuah perguruan tinggi berada.

- c. Ciri khas perguruan tinggi. Sesuatu yang menjadi visi, misi, kompetensi utama dari sebuah perguruan tinggi yang membedakannya dari perguruan tinggi lain.
- d. Ciri khas program studi atau keilmuan. Konteks keilmuan dari program studi dimana matakuliah ini diajarkan.

Dimasukkannya keempat hal di atas dalam pendidikan anti korupsi di sebuah perguruan tinggi akan menjadi ciri khas karena substansi matakuliah menjadi lebih kontekstual lebih kontekstual dan dapat melahirkan *problem solving* yang konkrit bagi masyarakat setempat.¹⁴³

C. Desain Model Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi

1. Desain Model Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi dalam Kurikulum di Madrasah/Sekolah

Konsep pendidikan anti korupsi akan bermakna apabila terdapat formula desain model yang bagus dan efektif yang dimasukkan ke dalam kurikulum. Secara umum, untuk merumuskan formula model integrasi pendidikan anti korupsi ke dalam kurikulum, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dilakukan, yaitu:

- a. Pada hakikatnya, pendidikan anti korupsi adalah pendidikan perilaku. Pendidikan anti korupsi pada dasarnya bukan sekedar pengetahuan (*knowledge*) tapi lebih merupakan perilaku (*behaviour*). Sehingga untuk bisa diinternalisasi oleh anak didik maka harus bisa diteladankan, bukan sekedar diajarkan. Artinya budi pekerti bisa di mata pelaja-

¹⁴³ Kemendikbud, *Pendidikan Anti korupsi...*, h. 5-6.

- rankan dan bisa pula tidak.
- b. Pendidikan anti korupsi berisikan aspek nilai-nilai yang terukur. Pendidikan anti korupsi kepada siswa sebaiknya bukan berisikan hal-hal sifatnya *ideal-normative*, tetapi berisikan aspek-aspek yang terukur, seperti yang telah dirumuskan oleh Kemendikbud dan Dirjen Pendidikan Islam, sehingga memungkinkan (meski tidak harus) dijadikan mata pelajaran tersendiri.
 - c. Pendidikan anti korupsi menjadi tanggung jawab bersama. Penyelenggaraan pendidikan anti korupsi menjadi tanggung jawab bersama semua guru dan unsur lain di sekolah. Apabila pendidikan anti korupsi menjadi mata pelajaran tersendiri maka seolah-olah yang bertanggung jawab atas keberhasilan pendidikan anti korupsi siswa hanya pada guru pengajar budi pekerti itu sendiri.
 - d. Pendidikan anti korupsi terintegrasi dengan mata pelajaran lain. Pendidikan anti korupsi dapat diintegrasikan di dalam mata pelajaran yang lain, khususnya pelajaran agama. Secara konseptual, sebenarnya pelajaran agama di sekolah sudah menanamkan pendidikan anti korupsi, meskipun harus diakui bahwa pelaksanaannya masih belum efektif. Secara khusus, sesuatu yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:
 - a. Menganalisis substansi dan hubungan korupsi sebagai pesan-pesan konstitusional dengan standar isi, standar kompetensi dan kompetensi dasar semua mata pelajaran terutama materi agama, PKn dan IPS.
 - b. Mengintegrasikan aspek dan indikator korupsi serta nilai acuan anti korupsi ke dalam standar kompetensi dan kom-

petensi dasar semua mata pelajaran terutama materi agama, PKn dan IPS

- c. Menyusun model integrasi pendidikan anti korupsi dalam silabus pembelajaran semua mata pelajaran terutama materi agama, PKn dan IPS
- d. Menyusun model integrasi pendidikan anti korupsi ke dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) semua mata pelajaran terutama materi agama, PKn dan IPS.

Di samping itu, sampai saat ini, pendapat para ahli dan pengamat ada yang tidak sama, tapi juga banyak yang sama tentang desain model implementasi pendidikan anti korupsi dalam kurikulum di jenjang sekolah/madrasah. Menurut Hamdani¹⁴⁴ desain model pendidikan anti korupsi memiliki dua bentuk yaitu model inklusif dan eksklusif. Untuk jenjang pendidikan dasar dengan mempertimbangkan kematangan berfikir siswa dan padatnya jam pelajaran maka dapat digunakan strategi inklusif, yang ditempuh dengan cara menyisipkan pendidikan anti korupsi ke dalam sejumlah mata pelajaran yang sudah ada. Untuk jenjang pendidikan menengah dapat digunakan pendekatan eksklusif yang menyajikan pendidikan anti korupsi sebagai sebuah mata pelajaran namun tidak bersifat kurikuler atau dalam kurikulum muatan lokal (institusional).

Yulita juga berpendapat, pengenalan pendidikan anti korupsi ini tentunya harus bertahap sesuai dengan usia anak. Usia anak dan remaja merupakan usia yang cukup kritis dalam pembentukan sikap, sehingga dapat dikatakan bahwa untuk memperbaiki negara ini (mungkin butuh waktu 20 tahunan)

¹⁴⁴ Anwar Hamdani, *Model Pendidikan Anti Korupsi Bagi Siswa SLTA di Wilayah Kota Surakarta*, Makalah Penelitian, 2012, h. 4.

pendidikan anti korupsi di tingkat SD dan SMP menjadi penting untuk menyiapkan pemimpin masa depan yang tidak korup. Pada aplikasinya, pendidikan anti korupsi bisa dilaksanakan baik secara formal maupun informal. Ditingkat formal, unsur-unsur pendidikan anti korupsi dapat dimasukkan kedalam kurikulum diinsersikan/diintegrasikan ke dalam matapelajaran. Untuk tingkat informal dapat dilakukan dalam kegiatan ekstrakurikuler.¹⁴⁵

Sedangkan menurut Bhayu Sulistiawan¹⁴⁶, terdapat dua opsi desain model implementasi pendidikan anti korupsi. *Pertama*, menjadikan persoalan korupsi menjadi satu mata pelajaran yang di dalamnya bisa dibahas antara lain: sejarah korupsi di Indonesia dan dunia dari masa ke masa; proses pemberantasan korupsi di Indonesia dan Negara-negara lain; dan akibat-akibat korupsi pada nilai-nilai kebangsaan, agama, dan kemanusiaan. *Kedua*, pembahasan mengenai kejahatan korupsi disisipkan sebagai suplemen pada materi-materi pelajaran tertentu yang dianggap mendukung pembahasan tersebut, seperti Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), IPS, dan Agama. Materi-materi tersebut diajarkan agar dapat membangun nilai-nilai luhur, dan menekankan pada pembahasan dampak akibat kejahatan korupsi di beberapa negara dan sebagainya.

¹⁴⁵ Yulita, TS, *Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah, Perlukah?*, Tulisan ini disarikan dari bahan training Value Based Education, di ISS, Den Haag April 2010 dan dimodifikasi dengan gagasan penulis, 2012, h. 5.

¹⁴⁶ Bhayu Sulistiawan, *Nilai-Nilai Anti korupsi dalam Pendidikan Islam (Tinjauan Normatif Aspek Kurikulum Pendidikan Agama Islam Terhadap Pendidikan Anti korupsi)*, Skripsi di Fakultas Agama Islam Jurusan Pendidikan Agama Islam (Tarbiyah) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2008, h. 104&108.

Adapun mengenai jenjang pendidikan, pembahasan mengenai kejahatan korupsi sebaiknya diterapkan pada siswa tingkat menengah atas atau tingkat perguruan tinggi, mengingat tingkat kedewasaan dan jangkauan pemahaman mengenai hal tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan hal tersebut juga diterapkan pada jenjang pendidikan dasar. Hanya saja penekanan materi baru bertumpu pada pengenalan tentang kejahatan korupsi, serta model-modelnya. Meskipun demikian, pada intinya, sebaiknya program pendidikan anti korupsi yang secara konseptual disisipkan pada mata pelajaran yang sudah ada di sekolah dalam bentuk perluasan tema yang sudah ada dalam kurikulum dengan menggunakan pendekatan kontekstual pada pembelajaran anti korupsi. Pilihan ini digunakan oleh karena pertimbangan agar tidak menambah beban kurikulum dan jam belajar siswa. Pada aspek lain, pendidikan anti korupsi dapat juga diimplementasikan dalam bentuk mata pelajaran untuk kegiatan ekstra kurikuler siswa ataupun muatan lokal (instusional).

Dari berbagai pendapat di atas, pada akhirnya Kemendiknas¹⁴⁷ membuat formula desain model pendidikan anti korupsi dalam kurikulum. Formula kurikulum pendidikan anti korupsi itu pada prinsipnya tidak dimasukkan sebagai pokok bahasan, tetapi terintegrasi ke dalam mata pelajaran, pengembangan diri, dan budaya sekolah. Agar pendidikan anti korupsi dapat dilaksanakan secara optimal, pendidikan anti korupsi diimplementasikan salah satunya melalui langkah pengembangan

¹⁴⁷Kementerian Pendidikan Nasional, *Panduan Pelaksanaan Pendidikan Karakter*, (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum dan Perbukuan, 2011), h. 9.

dalam kegiatan sekolah. Maka dari itu, Waka Kurikulum, guru dan *stakeholder* pendidikan lainnya yang ada di sekolah perlu mengintegrasikan nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan anti korupsi ke dalam kurikulum, Silabus dan Rencana Program Pembelajaran (RPP) yang sudah ada. Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut ini:

Tabel 6
Model Implementasi
Pembelajaran Pendidikan Anti korupsi dalam Kurikulum

No.	Model Implementasi Pendidikan Anti korupsi da-	
1.	Terintegrasi dalam mata pelajaran	Mengembangkan silabus dan RPP pada kompetensi yang telah ada sesuai dengan nilai yang akan diterapkan.
2.	Mata pelajaran dalam Mulok	Ditetapkan oleh sekolah/daerah <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kompetensi dikembangkan oleh sekolah/daerah.
3.	Kegiatan Pengembangan Diri	a. Pembudayaan & Pembiasaan <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengkondisian 2) Kegiatan rutin 3) Kegiatan spontanitas 4) Keteladanan 5) Kegiatan terprogram. b. Ekstrakurikuler <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pramuka; PMR; Kantin kejujuran; UKS; KIR; Olah raga, Seni; OSIS

		<p>dan sebagainya.</p> <p>c. Bimbingan Konseling</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemberian layanan bagi anak yang mengalami masalah.
--	--	--

Menurut Agus Wibowo¹⁴⁸ guru dan sekolah perlu mengintegrasikan nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan anti korupsi ke dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), Silabus dan Rencana Program Pembelajaran (RPP) yang sudah ada. Selain itu, pengembangan nilai-nilai pendidikan anti korupsi diintegrasikan dalam setiap pokok bahasan dari setiap mata pelajaran. Nilai-nilai tersebut dicantumkan dalam silabus dan RPP. Pengembangan nilai-nilai itu dalam silabus di tempuh melalui cara-cara berikut ini:

- a. Mengidentifikasi Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) yang akan menjadimateri pengintegrasian pendidikan anti korupsi,
- b. Menambahkan indikator tentang korupsi pada kolom indikator,
- c. Menambahkan materi pokok tentang korupsi pada kolom materi pokok sesuai dengan indikatornya,
- d. Menyisipkan instrumen yang berkaitan dengan korupsi untuk mengevaluasi pelaksanaan pendidikan anti korupsi, dan
- e. Menambahkan sumber belajar (SB) tentang korupsi.

Sementara prosedur pengintegrasian pendidikan anti ko-

¹⁴⁸ Agus Wibowo, *Pendidikan Anti korupsi di Sekolah: Strategi Internalisasi Pendidikan Anti korupsi di Sekolah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 57-59.

rupsi ke dalam RPP, di antaranya:

- a. Menyisipkan indikator materi pendidikan anti korupsi,
- b. Menyisipkan materi pendidikan anti korupsi pada tujuan pembelajaran
- c. Menguraikan indikator materi pendidikan anti korupsi pada materi pembelajaran,
- d. Merencanakan pemberian materi pendidikan anti korupsi dalam langkah-langkah pembelajaran,
- e. Menambahkan sumber belajar, dan
- f. Menyisipkan instrumen tentang materi pendidikan anti korupsi dalam penilaian pelajaran.

Selain langkah-langkah di atas, para guru juga bisa melakukan pengintegrasian pendidikan anti korupsi dengan menggunakan langkah-langkah seperti halnya dalam pendidikan karakter, di antaranya:

- a. Mengkaji Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) pada Standar Isi (SI), untuk menentukan apakah nilai-nilai pendidikan anti korupsi sudah tercakup di dalamnya;
- b. Menggunakan tabel 1 yang memperlihatkan keterkaitan antara SK dan KD dengan nilai dan indikator untuk menentukan nilai yang akan dikembangkan;
- c. Mencantumkan nilai-nilai anti korupsi dalam tabel 1 itu ke dalam silabus;
- d. Mencantumkan nilai-nilai *yang* sudah tertera dalam silabus ke dalam RPP;
- e. Mengembangkan proses pembelajaran peserta didik secara aktif yang memungkinkan peserta didik memiliki kesempatan melakukan internalisasi nilai dan menunjuk-

kannya dalam perilaku *yang* sesuai; dan

- f. Memberikan bantuan kepada peserta didik, baik *yang* mengalami kesulitan untuk menginternalisasi nilai maupun untuk menunjukkannya dalam perilaku.

Selain Kemendikbud, Kemenag RI dalam hal ini Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Madrasah¹⁴⁹ juga membuat desain model pendidikan anti korupsi. Walaupun ada yang beda, tetapi dari kedua kelembagaan pendidikan nasional tersebut saling berkaitan dan melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Dalam Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah disebutkan bahwa keberhasilan penanaman nilai-nilai anti korupsi dipengaruhi cara penyampaian dan pendekatan pembelajaran yang dipergunakan. Untuk tidak menambah beban siswa yang sudah cukup berat, perlu dipikirkan secara matang bagaimana model dan pendekatan yang akan dipilih.

Dalam pengintegrasian pendidikan anti korupsi dalam kurikulum ada dua cara yang bisa digunakan. *Pertama*, pengintegrasian nilai-nilai pendidikan anti korupsi ke dalam kurikulum, Silabus dan RPP. Di bawah ini terdapat tabel yang menjelaskan tentang tiga model penyelenggaraan pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi yang dapat dilakukan di madrasah, yaitu:

Tabel 7

¹⁴⁹ Kementerian Agama, *Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah*, Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Madrasah (Jakarta: Direktur Jenderal Pendidikan Islam, 2013), h. 14-17&26.

**Model Implementasi
Pembelajaran Pendidikan Anti korupsi dalam Kurikulum**

No.	Model Implementasi Pendidikan Anti korupsi dalam Kurikulum	
1.	Terintegrasi dalam mata pelajaran	<p>a. Penanaman nilai anti korupsi dalam pendidikan anti korupsi juga dapat disampaikan secara terintegrasi dalam semua mata pelajaran. Nilai-nilai anti korupsi dapat ditanamkan melalui beberapa pokok atau sub pokok bahasan yang berkaitan dengan nilai-nilai hidup.</p> <p>b. Menurut Suparno, keunggulan model ini adalah semua guru ikut bertanggungjawab akan penanaman nilai-nilai anti korupsi kepada siswa. Pemahaman nilai hidup anti korupsi dalam diri siswa tidak melulu bersifat informatif-kognitif, melainkan bersifat terapan pada tiap mata pelajaran.</p> <p>c. Kelemahan dari model ini adalah pemahaman dan persepsi tentang nilai-nilai anti korupsi yang akan ditanamkan harus jelas dan sama bagi semua guru, karena apabila beda, maka justru akan membingungkan siswa.</p>
2.	Model di Luar Pem-	<p>a. Penanaman nilai dengan model ini lebih mengutamakan pengolahan dan</p>

	<p>belajaran melalui Kegiatan Ekstra Kurikuler atau Kegiatan Insidental</p>	<p>penanaman nilai melalui suatu kegiatan untuk dibahas dan dikupas nilai-nilai hidupnya.</p> <p>b. Keunggulan metode ini adalah siswa sungguh mendapat nilai melalui pengalaman-pengalaman konkret. Pengalaman akan lebih tertanam dan pembelajaran lebih menggembirakan, jika dibandingkan sekadar informasi apalagi informasi yang monolog, karena siswa lebih terlibat dalam menggali nilai-nilai hidup.</p> <p>c. Kelemahan metode ini adalah tidak ada struktur yang tetap dalam kerangka pendidikan dan pengajaran di sekolah/madrasah, sehingga membutuhkan waktu lebih banyak.</p> <p>d. Model ini juga menuntut kreativitas dan pemahaman akan kebutuhan siswa secara mendalam, tidak hanya sekadar acara bersama belaka, dibutuhkan pendamping yang intens agar siswa mempunyai persepsi yang sama. Kegiatan semacam ini tidak bisa hanya diadakan setahun sekali atau dua kali tetapi harus berulang kali.</p>
3.	Model pembu-	<p>Penanaman nilai-nilai anti korupsi dapat juga ditanamkan melalui pembudayaan</p>

	<p>dayaan, pembiasaan nilai dalam seluruh aktivitas dan suasana madrasah</p>	<p>dalam seluruh aktivitas dan suasana sekolah/madrasah. Pembudayaan akan menimbulkan suatu pembiasaan. Untuk menumbuhkan budaya anti korupsi sekolah/madrasah perlu merencanakan suatu budaya dan kegiatan pembiasaan. Pembiasaan adalah alat pendidikan. Bagi siswa yang masih kecil, pembiasaan sangat penting. Karena dengan pembiasaan itulah akhirnya suatu aktivitas akan menjadi milik siswa di kemudian hari. Pembiasaan yang baik akan membentuk sosok manusia yang berkepribadian yang baik pula. Sebaliknya, pembiasaan yang buruk akan membentuk sosok manusia yang berkepribadian yang buruk pula.</p>
--	--	--

Kedua, materi pendidikan anti korupsi diintegrasikan ke dalam kurikulum. Maka dari itu, pendidikan Anti Korupsi perlu dirumuskan menjadi salah satu materi yang kemudian disusun ke dalam Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar. Selanjutnya dijabarkan ke dalam substansi kajian atau pokok bahasan dalam mata pelajaran tertentu. Mata pelajaran yang dekat untuk dijadikan pijakan dalam Pendidikan Anti Korupsi adalah Agama, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).

Keunggulan Pendidikan Anti Korupsi jika menjadi pokok bahasan dalam mata pelajaran Agama, PKn, dan IPS adalah da-

lam strategi pembelajaran bisa dibuat tematis sehingga ketiga mata pelajaran akan membahas masalah yang sama dengan sudut pandang dan karakteristik mata pelajaran masing-masing (Agama, PKn, IPS). Dengan model ini tentunya siswa akan semakin mendalam pengetahuan tentang korupsi karena setting atau sudut pandang yang berbeda dalam menyikapi suatu permasalahan. Dengan tematis siswa akan dilatih berpikir lintas disiplin dalam menyelesaikan permasalahannya.

Pada aspek perumusan SK dan KD, ada sesuatu yang harus diketahui bahwa pada prinsipnya identifikasi SK/KI dan KD dapat dilakukan terhadap semua mata pelajaran. Pada tahap awal Identifikasi dilakukan untuk menemukan sejumlah SK/KI dan KD yang ada dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia yang mengandung muatan Nilai dan Perilaku Anti Korupsi. Identifikasi SK/KI dan KD ketiga mata pelajaran ini dilakukan terhadap semua jenjang madrasah, yaitu MI, MTs, dan MASMK. Identifikasi ini akan menghasilkan sejumlah SK/KI dan KD tertentu yang mengandung muatan nilai dan perilaku Anti Korupsi tertentu. Hasilnya ada nilai dan perilaku Anti Korupsi tertentu yang terkandung dalam sejumlah SK/KI dan KD tertentu pada ketiga mata pelajaran tersebut di semua jenjang madrasah dan ada yang hanya terkandung dalam sejumlah SK/KI dan KD pada satu atau dua mata pelajaran di salah satu atau dua jenjang madrasah.

2. Desain Model Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi di

Perguruan Tinggi

Model pendidikan anti korupsi yang dirumuskan Dirjen Dikti Kemendikbud¹⁵⁰ lebih berorientasi berupa sebuah mata kuliah anti korupsi yang berdiri sendiri (*independen*), yang diselenggarakan secara reguler dalam 14–16 pertemuan selama satu semester. Mata kuliah ini dapat ditetapkan sebagai mata kuliah yang bersifat wajib maupun pilihan di dalam kurikulum perguruan tinggi. Tentu tidak menutup kemungkinan materi dan metode pembelajaran ini nantinya diterapkan juga pada bentuk-bentuk pendidikan diluar mata kuliah independen. Materi Anti korupsi dapat disampaikan dalam satu atau beberapa pertemuan (*insersi*) dalam sebuah mata kuliah tertentu, atau dalam bentuk pelatihan, kampanye, seminar dan sebagainya. Metode yang dipergunakan dapat disesuaikan dengan keterbatasan ruang, waktu dan kondisi.

Sedangkan dalam Pedoman Model Integrasi Pendidikan Anti Korupsi Dirjen Diktis Kementerian Agama RI 2013¹⁵¹, Pendidikan Anti korupsi di perguruan tinggi bisa menggunakan beberapa pendekatan yang diterapkan dalam kurikulum pendidikan anti korupsi, yang masing-masing pendekatan memiliki kelebihan dan kekurangannya. Model dan pendekatan tersebut di antaranya:

Pertama, model sebagai Mata Pelajaran tersendiri. Pendi-

¹⁵⁰ Kemendikbud, *Pendidikan Anti korupsi untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Badan Hukum Kepegawaian, 2011), h. 3.

¹⁵¹ Kementerian Agama, *Pedoman Model Integrasi Pendidikan Anti korupsi dalam Kurikulum Perguruan Tinggi Agama Islam Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun 2013*, (Jakarta: Direktur Jenderal Pendidikan Islam, 2013), h. 5-9.

dikan anti korupsi disampaikan sebagai mata pelajaran tersendiri seperti bidang studi yang lain. Dalam hal ini guru bidang studi pembelajaran anti korupsi harus membuat Garis Besar Pedoman Pengajaran (GBPP), Satuan Pelajaran (SP), Rencana Pengajaran (RP), metodologi pengajaran, dan evaluasi pengajaran. Selain itu, pembelajaran anti korupsi sebagai mata pelajaran harus masuk dalam jadwal yang terstruktur. Keunggulan pendidikan anti korupsi sebagai mata pelajaran adalah materi lebih terfokus dan terencana dengan matang. Dengan demikian, pelajaran lebih terstruktur dan terukur sebagai informasi. Ada jam yang sudah ditentukan sebagai kesempatan untuk memberikan informasi secara pasti. Guru dapat membuat perencanaan dan mempunyai banyak kesempatan untuk mengembangkan kreativitasnya.

Kedua, model terintegrasi dalam mata pelajaran. Adapun yang dimaksud dengan terintegrasi dalam mata pelajaran adalah pokok bahasan pendidikan anti korupsi tersebut disisipkan dalam sejumlah mata kuliah yang sudah ada dalam kurikulum PTAI. Secara aplikatif hal tersebut lebih berkedudukan sebagai pendekatan dalam pembelajaran. Terkait dengan hal ini maka konsep pembelajaran yang dapat dijadikan acuan adalah internalisasi pembelajaran integritas di mana internalisasi nilai-nilai integritas dalam pembelajaran harus memperhatikan 4 hal yang meliputi; pengertian atau pemahaman terhadap karakter integritas; perasaan integritas; tindakan integritas; dan internalisasi nilai-nilai (nilai keimanan, etika, dan moral).

Penanaman nilai anti korupsi dalam pendidikan anti korupsi juga dapat disampaikan secara terintegrasi dalam semua mata kuliah. Dosen dapat memilih nilai-nilai yang akan di-

tanamkan melalui materi bahasan mata kuliahnya. Nilai-nilai anti korupsi dapat ditanamkan melalui beberapa pokok atau sub pokok bahasan yang berkaitan dengan nilai-nilai hidup. Dengan model seperti ini, semua dosen adalah pengajar pembelajaran anti korupsi tanpa kecuali. Keunggulan model ini adalah semua dosen ikut bertanggungjawab akan penanaman nilai-nilai anti korupsi kepada mahasiswa. Pemahaman nilai hidup anti korupsi dalam diri anak tidak melulu bersifat informatif-kognitif, melainkan bersifat terapan pada tiap mata pelajaran.

Ketiga, model di luar pembelajaran. Penanaman nilai anti korupsi dapat ditanamkan melalui kegiatan-kegiatan di luar pembelajaran misalnya dalam kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan insidental. Penanaman nilai dengan model ini lebih mengutamakan pengolahan dan penanaman nilai melalui suatu kegiatan untuk dibahas dan dikupas nilai-nilai hidupnya. Model ini dapat dilaksanakan oleh guru sekolah yang bersangkutan yang mendapat tugas tersebut atau dipercayakan pada lembaga di luar sekolah untuk melaksanakannya, misalnya dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Keempat, model *hidden curriculum*. Penanaman nilai-nilai anti korupsi dapat juga ditanamkan melalui pembudayaan dalam seluruh aktivitas dan suasana sekolah. Pembudayaan akan menimbulkan suatu pembiasaan. Untuk menumbuhkan budaya anti korupsi sekolah perlu merencanakan suatu kebudayaan dan kegiatan pembiasaan. Pembiasaan adalah alat pendidikan. Bagi anak yang masih kecil, pembiasaan sangat penting. Karena dengan pembiasaan itulah akhirnya suatu aktivitas akan menjadi milik anak di kemudian hari. Pembiasaan yang baik akan membentuk sosok manusia yang berkepribadian yang baik pula. Se-

baliknya, pembiasaan yang buruk akan membentuk sosok manusia yang berkepribadian yang buruk pula. Berdasarkan pembiasaan itulah anak terbiasa menurut dan taat kepada peraturan-peraturan yang berlaku di sekolah dan masyarakat, setelah mendapatkan pendidikan pembiasaan yang baik di sekolah pengaruhnya juga terbawa dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan sampai dewasa nanti.

Keempat, model gabungan. Model gabungan berarti menggunakan gabungan antara model terintegrasi dan di luar pembelajaran secara bersama-sama. Penanaman nilai lewat pengajaran formal terintegrasi bersama dengan kegiatan di luar pembelajaran. Model ini dapat dilaksanakan baik dalam kerja sama dengan tim oleh guru maupun dalam kerja sama dengan pihak luar sekolah.

D. Materi Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi

1. Materi Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah/ Madrasah

Menurut Rochmat Wahab¹⁵² di antara materi-materi pendidikan Islam, fokus penanganan korupsi seharusnya lebih diarahkan pada pendalaman dan penanam aqidah, di samping peningkatan penguasaan dan pemilikan akhlaqul karimah. Dengan penguasaan aqidah, setiap peserta didik dalam gerak perilakunya lebih dikendalikan dan dibimbing oleh spirit ketauhidan. Dengan demikian terhindar dari ilah-ilah lainnya, yang pada akhirnya dapat terhindar dari segala bentuk perilaku korupsi, karena

¹⁵² Rochmat Wahab, *Pendidikan Islam untuk Penangan Korupsi*, Artikel dibahas dalam Pengajian I'tikaf Ramadhan XXIII (PIR XIII) di Pondok Pesantren Budi Mulia, pada 30 Oktober 2005, h. 3.

jiwa kejujuran (shidiq) telah terinternalisasi dalam dirinya. Selain dari pada itu pengkondisian akhlaqul karimah bagi setiap individu sangat penting dan strategis, karena pemilikan akhlaq mulia dapat menghindarkan diri dari perbuatan yang merugikan diri dan orang lain, baik dalam bentuk korupsi kecil (berupa korupsi waktu) sampai ke bentuk korupsi besar (berupa korupsi uang, jabatan, dan sebagainya).

Di dalam Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah¹⁵³ disebutkan bahwa materi pelajaran Pendidikan Anti Korupsi itu mencakup aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik. Aspek kognitif memberikan bekal pengetahuan dan pemahaman kepada siswa tentang bahaya korupsi, sehingga akan memiliki komitmen yang tinggi terhadap upaya pemberantasan korupsi. Aspek afeksi akan berkorelasi dengan pembentukan sikap, kesadaran, dan keyakinan bahwa anti korupsi harus dilakukan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Sedangkan aspek psikomotorik akan memberikan keterampilan dan perilaku kepada siswa bagaimana mengenali korupsi, menghidar dan mencegah korupsi. Keseluruhan aktivitas pendidikan ini akan memberikan pengalaman kepada siswa akan pentingnya pengembangan sikap, perilaku, dan kebiasaan yang berorientasi kepada kejujuran.

Saat ini peserta didik sudah demikian sesak dengan melimpahnya mata pelajaran yang harus dipelajari dan di ujikan. Dikhawatirkan siswa akan terjebak dalam kewajiban mem-

¹⁵³ Kementerian Agama, *Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah*, Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Madrasah (Jakarta: Direktur Jenderal Pendidikan Islam, 2013), h. 12&19-22.

pelajari materi kurikulum anti korupsi. Bisa jadi yang akan muncul adalah kebencian dan antipati pada mata pelajaran anti korupsi. Bukannya pemahaman dan kesadaran anti korupsi.

Integrasi melalui pengembangan materi dilakukan dengan memberikan penonjolan, penajaman, pendalaman, atau perluasan materi pembelajaran yang terkait dengan nilai dan perilaku anti korupsi tertentu sesuai dengan tingkat perkembangan intelektual siswa yang ada pada setiap jenjang madrasah. Dengan demikian suatu nilai dan perilaku anti korupsi tertentu akan dikembangkan secara berbeda pada jenjang MI, MTs, dan MA dan MAK Meskipun dikembangkan secara berbeda, namun tetap berkesinambungan dan berkelanjutan.

Dalam hal ini, untuk mengajarkan materi tentang Pendidikan Anti Korupsi, Dirjen Pendidikan Islam Direktorat Madrasah RI menawarkan materi yang bisa dipelajari di madrasah/sekolah antara lain:

- a. Apa dan di mana korupsi itu
- b. Sebab - sebab korupsi
- c. Isu moral
- d. Korupsi dan hak asasi manusia
- e. Memerangi korupsi
- f. Korupsi dan ekonomi pasar
- g. Korupsi dan hukum
- h. Korupsi dan masyarakat demokrasi
- i. Hak dan kewajiban warga negara
- j. Pemerintahan yang bersih dan berwibawa
- k. Tata kelola pemerintahan yang baik.

Selain itu, materi korupsi juga bisa berpedoman dari buku yang telah disusun KPK untuk siswa SD/MI, SMP/MTs. dan

SMA/MA. Modul tersebut dapat diunduh di [http://acch.kpk.go.id/ed_Pendidikan Anti Korupsi_pendidikan-anti korupsi-untuk-pelajar_2011](http://acch.kpk.go.id/ed_Pendidikan_Anti_Korupsi_pendidikan-anti_korupsi-untuk-pelajar_2011).

Sedangkan penjelasan lebih terperinci tentang materi pendidikan anti korupsi disampaikan oleh Bhayu Sulistiawan¹⁵⁴. Dia menjelaskan, proses pembelajaran dalam pendidikan anti korupsi pun sangat signifikan dan dominan dilakukan dengan cara mengaitkan materi pembelajaran dengan arus kenyataan praktikal dan aktual, semisal kejahatan korupsi dengan berbagai modus operandinya. Sebagaimana diketahui, stagnasi pengembangan materi pembelajaran diakibatkan tidak terintegrasinya materi dengan problem-problem kontekstual. Hal tersebut diperparah lagi dengan proses pembelajaran yang berjalan secara monoton serta hanya berorientasi pada basis kompetensi dan penguasaan materi konvensional (*subject oriented curriculum*).

Seperti materi dalam ilmu fikih, ushul fikih, dan sebagainya, pada pendefinisian tema-tema pencurian dan perampasan hak-hak kepemilikan *financial-private* dalam pengajaran fikih. Di dalam mendefinisikan tema tersebut, baik di dalam kurikulum, silabus, maupun RPP atau Satuan Acara Perkuliahan (SAP), dinamakan sebagai pencurian dan perampasan hak kepemilikan finansial yang dilakukan secara fisik, seperti merampok (hiraabah) atau perampasan di jalanan (*qath'u al-tharîq*). Pengayaan materi belum menyentuh pada bentuk-bentuk perampasan dan

¹⁵⁴Bhayu Sulistiawan, *Nilai-Nilai Anti korupsi dalam Pendidikan Islam (Tinjauan Normatif Aspek Kurikulum Pendidikan Agama Islam Terhadap Pendidikan Anti korupsi)*, Skripsi di Fakultas Agama Islam Jurusan Pendidikan Agama Islam (Tarbiyah) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2008, h. 105&109-114.

perampokan finansial dalam mekanismenon fisik yang lebih sistemik-komunal-kontekstual dan mutakhir, yaitu kejahatan korupsi sebagai gejala penyalahgunaan amanah dan kekuasaan sekaligus sebagai salah satu bentuk kejahatan kerah putih (*white collar crime*) kepada publik.

Materi tentang korupsi dalam cakupan luas (internasional) juga perlu disisipkan dalam pengembangan materi pendidikan agama Islam. Hal tersebut setidaknya didasari adanya banyak cara yang dilakukan oleh kekuatan korporatokrasi internasional untuk menaklukkan sebuah negara berkembang, di antaranya melalui cara brutal lewat kekerasan dan kekuatan militer, lewat tekanan dan ancaman kekerasan. Banyaknya aset-aset nasional yang telah terjual kepada pihak asing mengindikasikan betapa korporatokrasi internasional juga memainkan peran sebagai koruptor dengan cara yang beda.

Menurut Amien Rais¹⁵⁵ korporatokrasi menguasai ekonomi, politik dan pertahanan keamanan lewat apa yang dinamakan *state capture corruption* atau *state hijacked corruption*, yakni korupsi yang menyandera negara. Kekuasaan negara telah ‘menghamba’ pada kepentingan asing dan melakukan korupsi yang paling besar. Pada poin inilah materi fiqih dapat dikembangkan dalam ranah pembahasan yang bersifat nasional-internasional, atau bisa disebut fiqih negara.

Integritas atau amanah para pemimpin negara terlihat jelas penyelewengannya terhadap korporatokrasi. Bagaimana pun kepercayaan rakyat tidak bisa digadaikan begitu saja kepada pihak asing dengan cara menjual aset-aset nasional yang notabene se-

¹⁵⁵*Ibid.*, h. 106.

bagai sumber daya alam bagi bumi Indonesia. Eksploitasi alam termasuk dalam materi bagaimana *hablum minal 'alam* seharusnya diarahkan untuk eksplorasi, bukan eksploitasi.

Dalam penelitian ini peneliti mencoba membahas model pendidikan anti korupsi yang integratif-inklusif, yaitu dengan alternatif materi anti korupsi yang terintegrasi dalam mata pelajaran agama Islam. Disamping dapat pula disisipkan dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).

Ketiga mata pelajaran itu dipilih karena dianggap dekat sekali dengan bahan kajian pendidikan anti korupsi yang lebih banyak berorientasi pada pembinaan warga negara, penanaman nilai dan moral, serta upaya menumbuhkan kesadaran bagi generasi muda akan bahaya korupsi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam KTSP pada kelas II SMP dan MTs semester 2 yang memuat Kompetensi Dasar (KD) yang secara eksplisit tesurat tentang pendidikan anti korupsi.

Tabel 8

Kompetensi Dasar pada Mata Pelajaran PKn Kelas II SMP/MTs Semester II

Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar
Menampilkan ketaatan terhadap perundang-undangan nasional	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengidentifikasi kasus korupsi dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. ▪ Mendeskripsikan pengertian anti korupsi dan instrumen (hukum dan kelembagaan) anti korupsi di Indonesia

Dari tabel di atas, dapat dilihat hanya mata pelajaran PKn

saja yang secara eksplisit atau tersurat mencantumkan tentang pendidikan anti korupsi di dalam Kompetensi Dasar (KD). Namun demikian kompetensi dasar yang ada di kelas II semester gasal tersebut cakupan domain hanya menekankan atau menitik beratkan pada aspek kognitif semata. Sehingga jika ingin dikembangkan pada aspek afektif dan psikomotorik sangat diperlukan kreativitas guru.

Dengan demikian, pengembangan model pendidikan anti korupsi yang integratif-inklusif juga perlu disisipkan dalam pendidikan agama Islam. Mengingat pendidikan agama Islam juga memuat materi-materi terkait dengan norma-norma hukum-kemasyarakatan (sosial) maupun individu. Secara sistematis model pendidikan anti korupsi yang terintegrasi dalam pendidikan agama Islam dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 9
Model Pembelajaran Pendidikan
Anti Korupsi Integratif-Inklusif
dalam Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam

Aspek	Muatan	Pengembangan
Materi	Al-Qur'an-Hadits	Ayat-ayat / Hadits yang berkaitan dengan delik pengkhianatan, penggelapan keuangan Negara
	Aqidah	Integrasi keimanan terhadap aspek kepemilikan harta
	Akhlak	Korupsi dan HAM, korupsi dan masyarakat,

		akhlak kewajiban warga negara
	Fiqh	Hukum (Islam) dalam perampasan harta non-fisik
	Tarikh / Sejarah	Delik asumsi dan praktik korupsi pada zaman Nabi, sahabat/khalifah.
Domain	Kognitif	Pemberian wawasan pengetahuan tentang hakikat korupsi
	Afektif	Pembentukan karakter anti korupsi
	Psikomotorik	Perilaku anti korupsi.

2. Materi Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa materi yang ditawarkan Dirjen Pendidikan Islam Direktorat Madrasah RI di antaranya: 1) apa dan di mana korupsi itu, 2) sebab - sebab korupsi, 3) isu moral, 4) korupsi dan hak asasi manusia, 5) memerangi korupsi, 6) korupsi dan ekonomi pasar, 7) korupsi dan hukum, 8) korupsi dan masyarakat demokrasi, 9) hak dan kewajiban warga Negara, 10) pemerintahan yang bersih dan berwibawa, dan 11) tata kelola pemerintahan yang baik. Materi-materi tersebut juga bisa diterapkan di perguruan tinggi, tapi proses kajian dan analisisnya lebih komprehensif, kritis dan konstruktif.

Sedangkan dalam buku Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi dijelaskan, mata kuliah pendidikan anti

korupsi ini berisi tentang materi-materi sebagai berikut: model pembelajaran mata kuliah anti korupsi; pengertian korupsi; faktor penyebab korupsi; dampak massif korupsi; nilai dan prinsip anti korupsi; upaya pemberantasan korupsi; gerakan, kerjasama dan instrumen internasional pencegahan korupsi; tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia; dan peranan santri dalam pencegahan korupsi.¹⁵⁶

E. Pendekatan Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi

Di tengah mengakarnya kasus korupsi baik dari kasus kecil maupun yang besar, ini semakin menambah banyak masalah yang harus dihadapi oleh lembaga pendidikan. Untuk menghadapi masalah korupsi tersebut, lembaga pendidikan harus mampu melakukan terobosan yang solutif untuk mempersiapkan generasi yang berani mengatakan tidak untuk korupsi. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah lembaga pendidikan mempersiapkan pendekatan pembelajaran pendidikan anti korupsi yang komprehensif. Untuk mencetak generasi bangsa yang mempunyai karakter yang tidak korup, ada beberapa pendekatan yang bisa diterapkan yaitu:

1. Pendekatan Pembelajaran *Student-Centered Learning* (SCL)

Menurut Utomo Dananjaya konsep SCL mempunyai indikasi sebagai berikut: 1) pembelajaran merupakan proses aktif peserta didik yang mengembangkan potensi dirinya, 2) pe-

¹⁵⁶ Materi-materi ini diambil dari buku yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Untuk lebih jelasnya, lihat Tim Penulis, *Pendidikan Anti korupsi untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Bagian Hukum Kepegawaian, 2011).

ngalaman aktif peserta didik harus bersumber dan relevan dengan realitas sosial, masalah-masalah yang berkaitan profesi, berkaitan masalah-masalah sosial seperti pelayanan umum dsb., 3) dalam proses pengalaman ini peserta didik memperoleh inspirasi dan termotivasi untuk bebas berprakarsa, kreatif dan mandiri, dan 4) pengalaman proses pembelajaran merupakan aktifitas mengingat, menyimpan dan memproduksi informasi, gagasan-gagasan yang memperkaya kemampuan dan karakter peserta didik.¹⁵⁷

2. Pendekatan Pembelajaran Moral¹⁵⁸

Pendekatan moral yang bisa diterapkan di antaranya yaitu pendekatan klarifikasi moral yang dikembangkan oleh Raths, et al. (1966), pendekatan perkembangan moral kognitif yang dikembangkan oleh Kohlberg (1971), pendekatan analisis moral yang dikembangkan oleh Hersh et al. (1980) dan pendekatan pendidikan kepedulian yang dikembangkan oleh Nodding (1992).

Pendekatan klarifikasi moral yang dikembangkan oleh Raths, et al. (1966) mempunyai kelemahan yaitu lebih menekankan pada pembelajaran moral pada aspek kognitif dibandingkan dengan aspek perasaan moral dan perlakuan moral siswa disekolah. Demikian juga, dengan pendekatan perkembangan moral kognitif yang dikembangkan oleh Kohlberg

¹⁵⁷ Kemendikbud, *Pendidikan Anti korupsi untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Badan Hukum Kepegawaian, 2011), h. 8.

¹⁵⁸ Moh. Muslih dan Wan Hasmah Wan Mamat, *Pendekatan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam secara Komprehensif*, FORUM TARBIAH Vol. 7, No. 1, Juni 2009, h. 20-27.


(19971), lebih menekankan pada pembelajaran moral pada aspek kognitif terutama kemampuan dan keterampilan siswa untuk membuat keputusan moral berdasarkan intelektual. Sedangkan pendekatan analisis moral yang dikembangkan oleh Hersh et al. (1980), juga menekankan pada proses pembelajaran moral pada aspek pemikiran terutama kemampuan dan keterampilan siswa untuk menganalisis moral yang terjadi di masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan pendidikan moral secara komprehensif dan terpadu yang dapat mengembangkan secara maksimal antara pemikiran, perasaan dan perlakuan moral siswa. Dalam hal ini, Lickona (1966) telah mengembangkan pendekatan tersebut yaitu salah satu prinsip pendidikan moral yang efektif adalah moral perlu didefinisikan secara menyeluruh yang meliputi domain pemikiran moral, perasaan moral dan perlakuan moral. Ketiga domain moral ini merupakan domain utama dari fungsi moral. Ketiga domain moral baik pemikiran moral, perasaan moral dan perlakuan moral harus diintegrasikan dalam proses pelaksanaan pembelajaran moral kepada siswa di sekolah karena setiap kebaikan mempunyai tiga aspek yaitu pengetahuan moral, perasaan moral dan perlakuan moral. Lickona¹⁵⁹ menggambarkan bahwa ketiga komponen moral baik aspek pengetahuan moral, perasaan moral maupun perlakuan moral berkaitan erat dan saling bergantung antara komponen moral yang satu dengan komponen moral yang lain. Dia membuat ilustrasi mengenai keterkaitan

¹⁵⁹ Fathorrahman, *Pengertian, Konsep, Nilai, Moral, dan Norma dalam Pembelajaran PKn SD*, Presentasi *Power Point* di Universitas Negeri Yogyakarta, Tt., h. 6-7.

dan saling ketergantungan di antara ketiga komponen moral yang baik seperti berikut:

Gambar Bagan 1
Pembentukan Watak Menurut Lickona



Garis yang menghubungkan antara satu dimensi dengan dimensi lainnya tersebut menunjukkan bahwa untuk membina akhlak mulia (termasuk mencegah merebaknya mental korupsi) diperlukan pengembangan ketiga-tiganya secara terpadu, yaitu: *pertama*, *moral knowing*, yang meliputi: (1) *moral awareness* (pengetahuan tentang moral atau baik dan buruk); (2) *knowing moral values* (pengetahuan tentang nilai-nilai moral); (3) *perspektive taking* (menggunakan pandangan moral); (4) *moral reasoning* (pertimbangan moral); (5) *decision making* (membuat keputusan berdasarkan moral); (6) *self-knowledge* (pengetahuan atau pemahaman tentang dirinya). *Kedua*, *moral feeling*, yang meliputi: (1) *conscience* (kesadaran akan moral atau baik-buruk;

(2) *self-esteem* (rasa harga diri); (3) *empathy* (rasa empati); (4) *loving the good* (cinta kebaikan); (5) *self control* (kontrol atau pengendalian diri); dan (6) *humality* (rendah hati). *Ketiga, moral action*, yang mencakup: (1) *competence* (kompeten dalam menjalankan moral); (2) *will* (kemauan berbuat baik dan menjauhi yang jahat); (3) *habit* (kebiasaan berbuat baik dan menjauhi perbuatan jahat/jelek). Jadi, pada tataran *moral action*, agar santri terbiasa (*habit*), memiliki kemauan (*will*), dan kompeten (*competence*) dalam mewujudkan dan menjalankan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan bahwa untuk menjadi orang yang mempunyai karakter anti korupsi yang baik diperlukan tiga komponen moral yang baik yaitu pengetahuan moral, perasaan moral dan perlakuan moral. Ketiga komponen moral ini saling tergantung dan saling mendorong setiap komponen yang lain. Pendapat Lickona mengenai pentingnya pendidikan moral secara komprehensif dikuatkan oleh pendapat Williams & DeRoche, (2001) bahwa pendidikan moral perlu menekankan pada pengetahuan nilai moral dan hati. Kedua aspek ini diperlukan untuk membangun perlakuan moral yang baik. Penelitian yang dilakukan oleh LeCapitaine (1980) menunjukkan bahwa satu kurikulum pendidikan yang menekankan pada afektif dan pemikiran nilai moral akan dapat mendorong pengembangan nilai moral kepada siswa dibandingkan dengan kurikulum yang hanya menekankan pada salah satu di antaranya resolusi konflik atau kesadaran perasaan siswa di sekolah.

Sebaliknya, Suyanto (2001) berpendapat bahwa pendidikan yang hanya menekankan pada pemikiran moral saja akan

dapat merugikan kepada diri sendiri dan kepada masyarakat secara keseluruhan. Banyak siswa mengetahui perbuatan yang baik secara moral akan tetapi mereka tidak mempunyai kemampuan untuk mengamalkan kebaikan tersebut dalam kehidupan keseharian. Hal ini disebabkan tidak adanya kemauan dan komitmen dari siswa untuk mengamalkan kebaikan tersebut. Wynne (1991) menyatakan, 95 persen kemungkinan kita semua mengetahui tentang perbuatan yang baik dan buruk. Satu penyebab ketidakmampuan seseorang berbuat baik, walaupun sebagaimana menurut Kilpatrick (1992) secara kognitif ia mengetahuinya adalah ia tidak terlatih untuk berbuat kebajikan. Dalam hal ini, Lickona (1992) menjelaskan pendidikan moral diperlukan suatu latihan dan amalan secara terus menerus. Mendidik kebiasaan untuk berbuat baik saja tidak cukup. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan moral yang dapat menumbuhkan rasa kemauan untuk berbuat baik. Selain itu, Samay (1986) berpendapat menumbuhkan rasa cinta kepada manusia merupakan aspek penting yang perlu dilakukan dalam pembelajaran moral di sekolah.

3. Pendekatan Pembelajaran Kontekstual

Menurut Johnson¹⁶⁰ ada delapan komponen utama dalam sistem pembelajaran kontekstual, yakni: *pertama*, melakukan hubungan yang bermakna. Siswa dapat mengatur diri sendiri sebagai orang yang belajar secara aktif dalam mengembangkan minatnya secara individual, orang yang dapat bekerja sendiri

¹⁶⁰Dalam Nurhadi, dkk. Yang dikutip oleh Anwar Hamdani, *Model Pendidikan Anti Korupsi Bagi Siswa SLTA di Wilayah Kota Surakarta*, Makalah Penelitian, 2012, h. 5-6.

atau bekerja dalam kelompok. *Kedua*, melakukan kegiatan-kegiatan yang signifikan, seperti mengharuskan siswa untuk membuat hubungan-hubungan antara sekolah dengan berbagai konteks nyata. *Ketiga*, menjadi pebelajar mandiri (*self regulated learner*), siswa melakukan pekerjaan yang signifikan ada tujuannya, ada urusannya dengan orang lain, ada hubungannya dengan penentuan pilihan, dan ada produknya/hasilnya yang sifatnya nyata.

Keempat, bekerja sama-siswa dapat bekerja sama. Guru membantu siswa bekerja secara efektif dalam kelompok, membantu mereka memahami bagaimana mereka saling mempengaruhi dan saling berkomunikasi. *Kelima*, berpikir kritis dan kreatif Siswa dapat menggunakan tingkat berpikir yang lebih tinggi secara kritis dan kreatif: dapat menganalisis, membuat sintesis, memecahkan masalah, membuat keputusan dan apa direncanakan terlebih dahulu menggunakan logika dan bukti-bukti. *Keenam*, mengasuh atau memelihara pribadi siswa-siswa memelihara pribadinya: mengetahui, memberi perhatian, memiliki harapan-harapan yang tinggi, memotivasi dan memperkuat diri sendiri. *Ketujuh*, mencapai standar yang tinggi, siswa mengenal dan mencapai standar yang tinggi; mengidentifikasi tujuan dan memotivasi siswa untuk mencapainya. *Kedelapan*, menggunakan penilaian autentik siswa menggunakan pengetahuan akademis dalam konteks dunia nyata untuk suatu tujuan yang bermakna.

4. Pendekatan Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi dalam Pendidikan Islam

Menurut Ramayulis¹⁶¹, ada tujuh pendekatan dalam pendidikan Islam. Ketujuh pendekatan ini bisa juga digunakan dalam pendidikan anti korupsi, yaitu:

- a. Pendekatan Pengalaman. Pendekatan pengalaman yaitu pemberian pengalaman keagamaan kepada peserta didik dalam rangka penanaman nilai-nilai keagamaan baik secara individual maupun kelompok.
- b. Pendekatan Pembiasaan. Syaiful Bahri mendefinisikan pembiasaan adalah suatu tingkah laku tertentu yang sifatnya otomatis tanpa terlebih dahulu dan berlaku begitu saja tanpa dipikirkan lagi. Dengan pembiasaan pendidikan memberikan kesempatan kepada peserta didik terbiasa mengamalkan ajaran agamanya, baik secara individu maupun secara berkelompok dalam kehidupan sehari-hari. Berawal kepada pembiasaan itulah, peserta didik membiasakan dirinya menuruti dan patuh kepada aturan-aturan yang berlaku di tengah kehidupan masyarakat. Menumbuhkan kebiasaan yang baik tidaklah mudah sering membutuhkan waktu yang panjang, tetapi bila sudah membudaya kebiasaan itu sulit pula untuk mengubahnya.
- c. Pendekatan emosional. Syaiful Bahri mendefinisikan Pendekatan itu adalah usaha untuk menggugah perasaan dan emosi peserta didik dalam meyakini ajaran Islam serta dapat merasakan mana yang baik dan buruk. Emosi adalah gejala kejiwaan yang ada dalam diri seseorang. Emosi tersebut berhubungan dengan masalah perasaan. Seseorang yang mempunyai perasaan pasti dapat merasakan sesuatu,

¹⁶¹Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2006), h. 169-175.

baik perasaan jasmaniah maupun perasaan rohaniyah. Di dalam perasaan rohaniyah tercakup perasaan intelektual, perasaan estetis dan etis, perasaan sosial dan harga diri.

- d. Pendekatan rasional. Pendekatan ini adalah suatu pendekatan mempergunakan rasio dalam memahami dan menerima kebesaran dan kekuasaan Allah.
- e. Pendekatan Fungsional. Pendekatan ini adalah usaha memberikan materi agama menekankan pada segi kemanfaatan bagi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan tingkat perkembangannya.
- f. Pendekatan keteladanan. Pendekatan ini lebih berupaya untuk memperlihatkan keteladanan, baik yang berlangsung melalui penciptaan kondisi pergaulan yang akrab antara personal sekolah, perilaku pendidikan dan tenaga pendidikan lain yang mencerminkan akhlak terpuji, maupun yang tidak langsung melalui suguhan ilustrasi berupa kisah-kisah keteladanan.
- g. Pendekatan terpadu. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang dilakukan dalam proses pembelajaran dengan memadukan secara serentak beberapa pendekatan, yaitu: keimanan, pengalaman, pembiasaan, emosional, rasional, fungsional, dan keteladanan.

5. Pendekatan Pembelajaran Harefa (2002)

Harefa¹⁶² menyatakan, terdapat tiga tahap yang bisa dilalui dalam proses pembelajaran. Pertama, bergerak dari matra ketidaksadaran atas ketidakmampuan diri (*unconscious-incompetent*)

¹⁶² Abdul Halim Soebahar, *Matriks Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2005), h. 84-85.

menuju matra kesadaran atas ketidakmampuan diri (*conscious-incompetent*). Peserta didik harus mengalami proses penyadaran dalam dirinya, tidak bisa dan memang tidak mungkin dipaksakan dari luar, dari siapa atau apa saja yang bukan diri kita. Proses ini dinamakan pencerahan atau penyadaran (*enlightening/awakening*).

Kedua, bergerak dari matra kesadaran atas ketidakmampuan diri (*conscious-incompetent*) menuju matra kesadaran atas kemampuan diri (*conscious-competent*). Pergerakan atau proses ini dinamakan pembelajaran. Jadi, kita dimungkinkan belajar dalam arti sesungguhnya kalau sudah sadar atas ketidakmampuan peserta didik. Ini berarti mulai diasahnya mata budi peserta didik (*eye mind*). Proses ini memerlukan pendekatan berbagi-tukar (*sharing-exchange*): yakni berbagi pengetahuan, bertukar ide, dan keterampilan.

Ketiga, bergerak dari matra kesadaran atas kemampuan diri (*conscious-competent*) menuju matra ketidaksadaran atas kemampuan diri (*unconscious-competent*). Pergerakan ini disebut pembiasaan. Inilah yang disebut tahap profesional sejati. Seorang hanya disebut sebagai profesional, jika ia mampu mengerjakan sesuatu dengan kualitas tinggi tanpa sadar bahwa untuk dapat bekerja dengan cara yang demikian diperlukan kemampuan yang luar biasa. Proses ini memerlukan tindakan nyata. Pergerakan tiga tahap ini terus berlanjut dan berkesinambungan.

F. Metode Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi

Setiap tujuh pendekatan pembelajaran dari perspektif

Ramayulis¹⁶³ tersebut di atas memiliki metode yang dapat diaplikasikan dalam proses pembelajaran, yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan Pengalaman. Metode yang dapat digunakan dalam pendekatan ini, di antaranya: metode eksperimen, latihan (drill), sesiodrama dan bermain peran, pemberian tugas belajar dan resitasi.
2. Pendekatan Pembiasaan. Metode yang bisa digunakan, antara lain: latihan, pemberian tugas, demonstrasi dan eksperimen.
3. Pendekatan emosional. Metodenya di antaranya yaitu: ceramah, sosio drama, dan bercerita (kisah).
4. Pendekatan rasional. Metode yang bisa digunakan: Tanya jawab, kerja kelompok, latihan, diskusi, pemberian tugas dan lain-lain.
5. Pendekatan Fungsional. Metode yang dapat diterapkan, yakni: latihan, ceramah, tanya jawab, pemberian tugas, demonstrasi, dan sebagainya.
6. Pendekatan keteladanan. Salah satu metode yang dapat diterapkan, yaitu: metode *performance*, kepribadian, cerita dan ilustrasi yang mengandung unsur keteladanan.
7. Pendekatan terpadu. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang dilakukan dalam proses pembelajaran dengan memadukan secara serentak beberapa pendekatan.

Sedangkan dalam Panduan Penyelenggaraan Pendidikan

¹⁶³Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2006), h. 170-175.

Anti korupsi di Madrasah Dirjen Pendidikan Islam¹⁶⁴, ada beberapa metode yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran pendidikan anti korupsi, yaitu sebagai berikut:

1. Metode Inquiry

Metode inquiry menekankan pencarian secara bebas dan penghayatan nilai-nilai hidup dengan langsung melibatkan siswa untuk menemukan nilai-nilai tersebut dalam pendampingan dan pengarahan guru. Siswa diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan, pendapat, dan penilaian terhadap nilai-nilai yang ditemukan. Guru tidak bersikap sebagai pemberi informasi satu-satunya dalam menemukan nilai-nilai anti korupsi yang dihayatinya. Guru berperan sebagai penjaga garis atau koridor dalam penemuan nilai hidup tersebut.

Metode ini dapat digunakan untuk menanamkan nilai-nilai di antaranya keterbukaan, kejujuran, penghargaan pada pendapat orang lain, sportivitas, kerendahan hati dan toleransi. Melalui metode ini siswa diajak untuk mulai berani mengungkapkan gagasan, pendapat, maupun perasaannya. Tahap demi tahap siswa diarahkan untuk menata jalan pikiran, cara berbicara, dan sikap hidupnya. Dengan cara ini siswa diajak untuk belajar menentukan nilai hidup secara benar dan jujur.

Dalam praktiknya siswa diajak untuk membahas kasus korupsi yang sedang marak di Indonesia. Tahap demi tahap siswa diajak untuk melihat dan menilai apa yang terjadi dalam

¹⁶⁴ Kementerian Agama, *Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah*, Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Madrasah (Jakarta: Direktur Jenderal Pendidikan Islam, 2013), h. 13-17.

masyarakat dan akhirnya pada apa yang telah mereka lakukan. Siswa diajak untuk melihat duduk permasalahan dan berani mengambil sikap dan pilihan dalam hidupnya. Tema kegiatan diskusi tersebut biasanya diambil dari kasus korupsi yang saat itu sedang marak-maraknya. Dalam diskusi itu, guru hanya berperan sebagai fasilitator dan meluruskan jika dalam diskusi tersebut telah keluar dari tema diskusi. Siswa juga diajak untuk secara kritis melihat nilai-nilai hidup yang ada dalam masyarakatnya dan bersikap terhadap situasi tersebut.

2. Metode Pencarian Bersama (*collaborative*)

Metode ini menekankan pada pencarian bersama yang melibatkan siswa dan guru. Pencarian bersama lebih berorientasi pada diskusi atas soal-soal yang aktual dalam masyarakat, di mana proses ini diharapkan menumbuhkan sikap berpikir logis, analitis, sistematis, argumentatif untuk dapat mengambil nilai-nilai hidup dari masalah yang diolah bersama.

Melalui metode ini siswa diajak aktif mencari dan menemukan tema yang sedang berkembang dan menjadi perhatian bersama. Dengan menemukan permasalahan, mengkritisi dan mengolahnya, siswa diharapkan dapat mengambil nilai-nilai yang ada dan menerapkannya dalam kehidupan mereka. Dengan demikian siswa akan aktif sejalan dalam proses pencarian tema atau permasalahan yang muncul dalam pendampingan guru.

Selain menemukan nilai-nilai dari permasalahan yang diolah, siswa juga diajak untuk secara kritis analitis mengolah sebab akibat dari permasalahan yang muncul tersebut. Siswa diajak untuk tidak cepat menyimpulkan apalagi mengambil sikap, namun dengan cermat dan hati-hati melihat duduk per-

masalah untuk sampai pada pengambilan sikap. Siswa diajak untuk melihat realita tidak hanya hitam-putih, tetapi lebih luas lagi yaitu adanya kemungkinan realita abu-abu.

3. Metode Siswa Aktif atau Aktivitas Bersama

Metode ini menekankan pada proses yang melibatkan siswa sejak awal pembelajaran. Guru memberikan pokok bahasan dan siswa dalam kelompok mencari dan mengembangkan proses selanjutnya. Siswa membuat pengamatan, pembahasan analisis sampai proses penyimpulan atas kegiatan mereka. Metode ini mendorong siswa untuk mempunyai kreativitas, ketelitian, ke-cintaan terhadap ilmu pengetahuan, kerja sama, kejujuran, dan daya juang.

4. Metode Keteladanan (Pemodelan)

Dalam dunia pendidikan, apa yang terjadi dan tertangkap oleh siswa bisa jadi tanpa disaring akan langsung dilakukan. Proses pembentukan kepribadian pada siswa akan dimulai dengan melihat orang yang akan diteladani. Guru dapat menjadi tokoh idola dan panutan bagi siswa. Dengan keteladanan guru dapat membimbing siswa untuk membentuk sikap yang kokoh. Keselarasan antara kata dan tindakan dari guru akan amat berarti bagi seorang siswa, demikian pula apabila terjadi ketidak-cocokan antara kata dan tindakan guru maka perilaku siswa juga akan tidak benar. Dalam hal ini guru dituntut memiliki ketulusan, keteguhan, kekonsistenan hidup.

Proses penanaman nilai-nilai anti korupsi kepada siswa melalui proses keteladanan pada mulanya dilakukan secara mencontoh, namun siswa perlu diberi pemahaman mengapa hal itu

dilakukan (Sanjaya, 2006: 179). Misalnya, guru perlu menjelaskan mengapa kita tidak boleh korupsi; menjelaskan bahaya dari tindakan korupsi atau mengapa kita harus jujur, tidak mencontek pada waktu ulangan. Hal ini diperlukan agar sikap tertentu yang muncul benar-benar didasari oleh suatu keyakinan kebenaran sebagai suatu sistem nilai.

5. Metode *Live In*

Metode *Live in* dimaksudkan agar siswa mempunyai pengalaman hidup bersama orang lain langsung dengan situasi yang sangat berbeda dari kehidupan sehari-harinya. Dengan pengalaman langsung siswa dapat mengenal lingkungan hidup yang berbeda dalam cara berpikir, tantangan, permasalahan, termasuk tentang nilai-nilai hidupnya.

Kegiatan ini dapat dilaksanakan secara periodik melalui kegiatan lomba-lomba dan sayembara tentang anti korupsi. Dengan cara ini siswa diajak untuk mensyukuri hidupnya yang jauh lebih baik dari orang lain, tumbuh sikap toleran dan sosial yang lebih tinggi pada kehidupan bersama. Siswa perlu mendapat bimbingan untuk merefleksikan pengalaman tersebut, baik secara rasional intelektual maupun dari segi batin rohani-nya. Hal ini perlu dijaga jangan sampai siswa menanggapi pengalaman ini berlebihan, tetapi haruslah secara wajar dan seimbang.

6. Metode Penjernihan Nilai atau Klarifikasi Nilai

Latar belakang sosial kehidupan, pendidikan, dan pengalaman dapat membawa perbedaan pemahaman dan penerapan nilai-nilai hidup. Adanya berbagai pandangan hidup dalam

masyarakat membuat bingung seorang siswa. Apabila kebingungan ini tidak dapat terungkap dengan baik dan tidak mendapat pendampingan yang baik, ia akan mengalami pembelokan nilai hidup. Oleh karena itu, dibutuhkan proses penjernihan nilai atau klarifikasi nilai dengan dialog afektif dalam bentuk *sharing* atau diskusi yang mendalam dan intensif.

Teknik mengklarifikasi nilai atau penjernihan nilai dapat diartikan sebagai teknik pengajaran untuk membantu siswa dalam mencari dan menentukan suatu nilai yang dianggap baik dalam menghadapi suatu persoalan melalui proses menganalisis nilai yang sudah ada dan tertanam dalam diri siswa (Sanjaya, 2006: 282). Kelemahan yang sering terjadi dalam pembelajaran nilai atau sikap, (termasuk pembelajaran anti korupsi) adalah proses pembelajaran dilakukan secara langsung oleh guru, artinya guru menanamkan nilai-nilai yang dianggapnya baik tanpa memperhatikan nilai yang sudah tertanam dalam diri siswa. Akibatnya, sering terjadi benturan atau konflik dalam diri siswa karena ketidakcocokan antara nilai lama yang sudah terbentuk dengan nilai baru yang ditanamkan oleh guru. Siswa sering mengalami kesulitan dalam menyelaraskan nilai lama dan nilai baru.

Pembelajaran anti korupsi pada prinsipnya adalah menggunakan metode yang melibatkan seluruh aspek kognitif, afektif dan psikomotorik serta kecerdasan sosial. Maka pemahaman konsep, pengenalan konteks, reaksi dan aksi menjadi bagian penting dari seluruh metode pendidikan nilai-nilai anti korupsi. Metode atau cara penyampaian nilai-nilai anti korupsi ini juga penting karena dengan cara penyampaian yang tidak tepat, tujuan yang akan dicapai juga sulit diperoleh. Supaya tujuan yang akan dicapai dapat diperoleh, dalam penyampaian nilai-nilai anti

korupsi, harus digunakan cara-cara yang menarik dan disesuaikan dengan kemampuan siswa didik.

Penjernihan nilai (klarifikasi nilai) dalam kehidupan amat penting. Apabila bias tentang nilai dan sikap hidup ini dibiarkan maka akan menyesatkan. Apabila yang salah ini biarkan dan seolah dibenarkan maka akan terjadi kekacauan pandangan di dalam hidup bersama. Teknik klarifikasi nilai (*value clarification technique*) atau sering disingkat VCT dapat diartikan sebagai teknik pengajaran untuk membantu siswa dalam mencari dan menentukan suatu nilai yang dianggap baik dalam menghadapi suatu persoalan melalui proses menganalisis nilai yang sudah ada dan tertanam dalam diri siswa.

Sebagai contoh, misalnya siswa diajak untuk membahas kasus korupsi yang sedang marak di Indonesia. Tahap demi tahap siswa diajak untuk melihat dan menilai apa yang terjadi dalam masyarakat dan akhirnya pada apa yang telah mereka lakukan. Siswa diajak untuk melihat duduk permasalahan dan berani mengambil sikap dan pilihan dalam hidupnya.

Siswa juga diajak untuk secara kritis melihat nilai-nilai hidup yang ada dalam masyarakatnya dan bersikap terhadap situasi tersebut. Penjernihan nilai dalam kehidupan amat penting. Apabila bias tentang nilai dan sikap hidup ini dibiarkan maka akan menyesatkan. Apabila yang salah ini biarkan dan seolah dibenarkan maka akan terjadi kekacauan pandangan di dalam hidup bersama.

Integrasi melalui pengembangan metode dilakukan dengan memilih dan menggunakan metode pembelajaran yang bisa mendorong terjadinya internalisasi nilai dan tumbuhnya sikap dan perilaku anti korupsi, seperti jujur, disiplin, adil, tanggung

jawab, dan sebagainya. Beberapa metode seperti diskusi, bermain peran, demonstrasi, simulasi, curah pendapat, dan sebagainya perlu didesain dengan skenario yang dapat mendorong terjadinya proses internalisasi nilai dan tumbuhnya sikap dan perilaku anti korupsi tertentu.

Sedangkan untuk perguruan tinggi, terdapat beberapa metode pembelajaran yang bisa diterapkan dalam matakuliah Anti korupsi. Setiap metode pada dasarnya harus memberikan aspek *problem-based learning* bagi mahasiswa, bahkan membawa pada *problem solving* terhadap setiap masalah yang dibahas, yaitu sebagai berikut:

- a. *In-class discussion*. Tujuannya untuk menumbuhkan kepekaan (awareness) dan membangun kerangka berfikir (*framework of thinking*)
- b. *Case study*. Tujuannya untuk meningkatkan kepekaan mahasiswa terhadap kasus korupsi serta mampu menganalisa atas dasar konsep-konsep yang diberikan.
- c. Skenario perbaikan sistem (*improvement system scenario*). Tujuan metode ini untuk memberikan rangsangan kepada mahasiswa agar memikirkan penyelesaian masalah secara nyata (*problem solving*).
- d. Kuliah umum (*General lecture*). Tujuannya adalah untuk belajar dari praktisi atau orang-orang di lapangan yang mampu menginspirasi dan dapat menjadi role model bagi mahasiswa.
- e. Diskusi film. Tujuan: menggunakan media film sebagai media pembelajaran melalui kekuatan audiovisual.
- f. *Investigative report*. Tujuannya adalah mahasiswa memiliki kompetensi untuk mengidentifikasi dan menganalisis se-

buah tindak korupsi yang nyata terjadi di lingkungan sekitar atau daerah setempat, serta membuat laporan korupsi yang efektif dan *impactful*.

- g. *Thematic exploration*. Tujuannya adalah untuk membangun cara berfikir (way of thinking) yang komprehensif dalam menggali sebuah kasus.
- h. *Prototype*. Tujuan metode ini sebagai penerapan keiimuan atau ciri khas perguruan tinggi terkait atau ciri khas lokal dalam konteks anti korupsi; atau mengeksplorasi korupsi dan anti korupsi. Kegiatan: mahasiswa membuat prototype teknologi terkait cara-cara penang-gulangan korupsi.
- i. *Prove the government policy*. Tujuannya adalah untuk memantau realisasi janji pemerintah sebagai bentuk integritas.
- j. *Education tools*. Tujuannya adalah untuk menciptakan media pembelajaran yang kreatif untuk segmen pendidikan formal maupun publik dalam rangka gerakan anti korupsi.¹⁶⁵

Dari berbagai metode yang telah didiskripsikan di atas, setidaknya ada tiga metode yang biasa diterapkan agar pembelajaran pendidikan anti korupsi berjalan dengan baik dan efektif, yaitu sebagai berikut:

1. Metode Pembiasaan

Pembiasaan ini hendaknya dilakukan secara kontinu dalam arti dilatih dengan tidak jemu-jemunya. Metode ini pun bisa harus dilakukan dengan menghilangkan kebiasaan perilaku

¹⁶⁵ Kemendikbud, *Pendidikan Anti korupsi untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Badan Hukum Kepegawaian, 2011), h. 10-17.

korupsi. Menurut Ramayulis¹⁶⁶ ada dua jenis pembiasaan yang perlu ditanamkan melalui proses pembelajaran yaitu: kebiasaan yang bersifat otomatis dan kebiasaan yang dilakukan atas dasar pengertian dan kesadaran akan manfaat atau tujuannya.

Pengembangan pendidikan anti korupsi melalui pembiasaan perilaku di madrasah dimaksudkan untuk menciptakan atmosfir dan menumbuhkan budaya anti korupsi di lingkungan madrasah. Melalui pembiasaan perilaku akan terjadi pengulangan perilaku secara terus menerus dalam kurun waktu yang lama, sehingga perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang tersebut lambat laun secara pasti akan memibiasa dan membudaya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengefektifkan aplikasi metode pembiasaan ini, terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan, di antaranya sebagai berikut:

a. Mengidentifikasi Nilai dan Perilaku Anti Korupsi

Nilai dan perilaku anti korupsi yang ditanamkan melalui pembiasaan perilaku dapat diidentifikasi sebagai berikut: (a) memiliki semangat dan komitmen Anti korupsi yang kuat, (b) berperilaku terbuka, tanggung jawab dan menjunjung tinggi kepentingan umum, (c) berperilaku jujur pada diri sendiri dan orang lain dalam melakukan transaksi, dan (d) berperilaku hanya mau menerima sesuatu yang memang menjadi hak atau miliknya atau tidak mau mengambil sesuatu yang bukan miliknya.

b. Bentuk-bentuk Perilaku Pembiasaan

¹⁶⁶Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam...*, h. 198.

Pertama, penyampaian komitmen anti korupsi dalam upacara. Proses pembiasaan perilaku Anti korupsi memerlukan adanya komitmen yang kuat dan tahan lama. Hal ini berarti perlu membangun komitmen secara terus menerus dengan berkelanjutan. Upaya membangun komitmen ini bisa dilakukan dengan cara membacakan naskah “Komitmen anti korupsi” pada setiap kegiatan upacara, baik upacara setiap hari Senin, upacara setiap tanggal 17, maupun upacara pada hari-hari besar nasional.

Pembacaan naskah “Komitmen Anti Korupsi” bisa dilakukan oleh salah satu siswa untuk kemudian ditirukan oleh semua peserta upacara. Caontoh naskah “Komitmen Anti korupsi” sebagaimana terlampir. Dengan pembacaan naskah komitmen ini akan dapat menciptakan kondisi yang mendorong terjadinya pembiasaan terhadap perilaku Anti korupsi.

Kedua, pengadaan kas sosial kelas. Pembiasaan perilaku Anti korupsi juga dapat dilakukan melalui pengadaan Kas Sosial Kelas. Kebiasaan mengelola keuangan Kas Sosial Kelas secara jujur, transparan, dan penuh tanggung jawab akan dapat membentuk pembiasaan terhadap perilaku tersebut. Lebih dari itu dengan Kas Sosial Kelas dapat membiasakan siswa untuk menjunjung tinggi dan lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi.

Ketiga, Pengadaan pos kehilangan dan benda tak bertuan. Salah satu perwujudan sikap jujur adalah tidak mau memiliki sesuatu benda apa pun yang bukan miliknya, meskipun benda itu hasil temuan dan ternyata tidak ada yang memiliki. Pembiasaan sikap ini sangat efektif dan relevan untuk dapat menghindari perilaku korupsi. Salah satu upaya untuk membiasakan

sikap tersebut adalah dengan mengadakan Pos Kehilangan dan Benda Tak Bertuan. Pos ini berfungsi sebagai tempat penampungan benda-benda yang ditemukan oleh setiap warga madrasah, baik yang ada pemiliknya maupun tidak ada pemiliknya.

Warga madrasah yang merasa kehilangan sesuatu setiap saat bisa datang ke Pos tersebut untuk mencari aPendidikan Anti korupsi barang miliknya yang hilang ada ditemukan orang lain dan diserahkan ke Pos tersebut. Tata cara dan mekanisme kerja pada Pos Kehilangan dan Barang Tak Bertuan ini bisa dirancang dengan semangat prasangka baik, namun harus disertai dengan mekanisme klarifikasi dengan mencatat identitas diri dan barang yang miliknya yang diambil, bagi seseorang yang mengaku kehilangan barang harus menyebutkan ciri-ciri, warna, atau bentuk barang yang dimaksud.

Keempat, salam dan yel-yel anti korupsi. Pembiasaan perilaku anti korupsi harus disertai dengan penciptaan atmosfer yang mendukung. Atmosfir Anti korupsi bisa diciptakan melalui pembiasaan “Salam” dan “Yel-yel” yang secara ekstrim dan eksplisit menolak perilaku korupsi. Salam Anti korupsi bisa dikembangkan melalui pembiasaan pemberian salam seperti “Korupsi... No!”, “Anti Korupsi... Yes!”

Setiap warga madrasah yang berjumpa di jalan atau tempat-tempat lain, atau dalam pertemuan-pertemuan warga madrasah, atau bahkan pada saat akan memulai dan mengakhiri pembelajaran di kelas, setelah pemberian salam secara keagamaan dengan “Assalamu’alaikum – Wa’alaikum Salam” atau setelah ucapan salam “Selamat Pagi/Siang/Sore/Malam” dilanjutkan dengan pemberian salam dengan ucapan:

“KORUPSI...” yang dijawab dengan “No...” sambil menaikkan kepala tangan ke atas; “Anti korupsi...” yang dijawab dengan “Yes....”. sambil menurunkan kepala tangan ke bawah. Pemberian salam dan jawabannya dilakukan dengan suara tegas penuh semangat.

Kelima, Pemasangan Poster atau Karikatur. Penciptaan atmosfer Anti korupsi di madrasah juga dapat dilakukan dengan pemasangan poster atau karikatur yang mengandung nilai dan perilaku Anti korupsi. Poster memuat slogan yang berupa kata-kata hikmat yang bermakna dan menimbulkan kesan mendalam. Poster hendaknya merupakan hasil karya siswa dan dipasang secara cantik di sudut-sudut ruang atau gedung madrasah sehingga juga dapat menambah keindahan. Begitu pula karikatur.

Pengadaan karikatur anti korupsi bisa dilakukan dengan mengadakan lomba di antara para siswa. Jika poster dan karikatur anti korupsi karya siswa tersebut di pasang di sudut-sudut ruang atau gedung madrasah akan menumbuhkan rasa bangga pada diri siswa yang selanjutnya dapat memperkuat komitmen Anti korupsi pada dirinya.¹⁶⁷

2. Metode Keteladanan

Menurut Rohmat Wahab¹⁶⁸, guru sebagai faktor kunci dalam mengantarkan keberhasilan pendidikan setiap individu tidak bisa diabaikan perannya dalam penanganan korupsi. Guru akan mampu memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi pe-

¹⁶⁷ Kementerian Agama, *Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi...*, h. 26-28.

¹⁶⁸ Rochmat Wahab, *Pendidikan Islam untuk Penangan Korupsi*, Artikel dibahas dalam Pengajian I'tikaf Ramadhan XXIII (PIR XIII) di Pondok Pesantren Budi Mulia, pada 30 Oktober 2005, h. 4.

nanganan korupsi, jika guru mampu menunjukkan keteladanan dalam bersikap, berpikir, berbicara dan bertindak selama proses pendidikan. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh guru, di antaranya: guru hendaknya jujur dalam berpendapat, mana pendapat orang lain dan mana pendapat sendiri, guru hendaknya menunjukkan disiplin dalam memanaj waktu belajar sehingga tidak terjadi korupsi waktu, dan sebagainya.

Di samping itu, Yunita¹⁶⁹ menegaskan bahwa guru adalah garda depan dari proses pendidikan, maka selayaknya lah guru menjadi teladan (digugu dan ditiru). Selain sebagai teladan, guru juga mempunyai tugas penting sebagai motivator. Dalam Pendidikan Anti korupsi guru berperan dalam: (1) mengenalkan fenomena korupsi, esensi, alasan, dan konsekuensinya, (2) mempromosikan sikan intoleransi terhadap korupsi, (3) mendemonstrasikan cara memerangi korupsi (sesuai koridor anak), dan (4) memberi kontribusi pada kurikulum standar dengan penanaman nilai-nilai dan penguatan kapasitas siswa (seperti: berpikir kritis, tanggungjawab, penyelesaian konflik, manage dirinya sendiri, dalam berkehidupan sosial disekolah-masyarakat- lingkungan, dll). Dengan menghayati dan melaksanakan tugas ini, saya optimis Indonesia akan menjadi negara besar dan bersih, serta makmur dibawah pimpinan murid-murid yang bapak ibu didik).

3. Metode Hukuman

¹⁶⁹ Yulita, TS, *Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah, Perlukah?*, Tulisan ini disarikan dari bahan *Training Value Based Education*, di ISS, Den Haag April 2010 dan dimodifikasi dengan gagasan penulis, 2012, h. 6-7.

Menurut Anwar, implementasi pendidikan anti korupsi di sekolah tidak akan efektif jika tidak disertai dengan *law enforcement* atau penegakan hukum. Segala pelanggaran dalam praktek pendidikan anti korupsi hendaknya diberikan sanksi yang tegas. Perilaku menyontek saat ujian dan penjiplakan terhadap karya orang lain misalnya adalah dua contoh pelanggaran yang dimaksud. Realitas menunjukkan bahwa perilaku menyontek oleh beberapa kalangan peserta didik diberi makna baru, yakni sebagai cara untuk meringankan beban biaya orang tua. Karena melalui menyontek peserta didik akan memperoleh nilai bagus dan cepat lulus sekolah. Sebagai ilustrasi dari penanaman sikap anti korupsi dapat dilihat dari pemberian sanksi kepada mahasiswa *College of Education National University* Singapura. Sebagaimana dituturkan oleh Budi Darma di perguruan tinggi tersebut mahasiswa yang ketahuan menyontek akan memperoleh sanksi, yaitu: (1) dikeluarkan dari lembaga, (2) tidak akan diterima di seluruh universitas di Singapura, (3) tidak boleh menjadi guru dan pegawai negeri, dan (4) didenda 40 ribu dolar Singapura.

G. Media dan Sumber Belajar Pendidikan Anti Korupsi

Terdapat banyak media dan sumber belajar yang bisa digunakan dalam pendidikan anti korupsi. Media pembelajaran yang berbentuk audio, visual dan audio-visual dapat berupa rekaman/tayangan persidangan kasus korupsi. Sumber Belajar yang dapat digunakan seperti media cetak (Koran, majalah, buku, annual report, kitab, dsb.), media elektronik (CD, Internet dll.), Narasumber dan sumber lingkungan (polisi, jaksa, hakim, KPK, ulama dsb.), dan dokumentasi produk hukum (UU ter-

kait kasus korupsi, dll.).¹⁷⁰

Sedangkan menurut Anwar¹⁷¹, pada tingkat sumber belajar perlu digunakan berbagai sumber seperti sumber bahan cetakan (koran) maupun elektronik (televisi) maupun internet, sumber orang dan lingkungan. Sumber orang dapat berupa tokoh-tokoh masyarakat yang berperan sebagai penegak hukum seperti polisi, hakim, jaksa, dan KPK,

Pendapat ini juga diperjelas di buku panduan Dirjen Pendidikan Madrasah RI, untuk menunjang efektifitas penyampaian materi pelajaran Perlu dibuat media pembelajaran yang berbasis audiovisual. sumber belajar yang dapat di pendidikan anti korupsi dalam pendidikan anti korupsi adalah koran, majalah, buku, dan sumber cetak lainnya. Sumber belajar ini banyak dikehendaki karena mudah didapat, murah, dan langsung dapat dipraktekkan di kelas. Implementasi dalam pemanfaatan sumber belajar yang berupa koran, majalah, buku, dan sumber cetak lainnya di kelas misalnya tentang berita kasus-kasus korupsi. Jika dikembangkan dengan baik maka akan menjadi sumber belajar yang sangat menantang siswa untuk melakukan eksplorasi dengan ditunjang metode inquiry. Guru cukup memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa. Misalnya, "mengapa terjadi korupsi?, apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi?, apa tantangan pemberantasan korupsi? Seandainya ayahmu yang melakukan korupsi, apa yang akan Anda laku-

¹⁷⁰Bhayu Sulistiawan, *Nilai-Nilai Anti korupsi dalam Pendidikan Islam (Tinjauan Normatif Aspek Kurikulum Pendidikan Agama Islam Terhadap Pendidikan Anti korupsi)*, Skripsi di Fakultas Agama Islam Jurusan Pendidikan Agama Islam (Tarbiyah) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2008, h. 114.

¹⁷¹Anwar Hamdani, *Model Pendidikan Anti Korupsi Bagi Siswa SLTA di Wilayah Kota Surakarta*, Makalah Penelitian, 2012, h. 5.

kan?". Pertanyaan inilah yang akan menantang siswa untuk berpikir dan menemukan jawaban dengan mencoba untuk melakukan analisis dari sumber belajar dari koran, majalah, buku, dan sumber cetak lainnya yang siswa baca.¹⁷²

Di sisi lain, integrasi melalui media dan sumber belajar dengan memilih penggunaan media dan sumber belajar yang mengandung muatan nilai dan perilaku anti korupsi tertentu dilakukan baik untuk materi pembelajaran yang secara langsung mengandung muatan nilai dan perilaku anti korupsi dimaksud maupun tidak. Beberapa media dan sumber belajar tersebut di antaranya adalah gambar, foto, video, berita media massa, puisi, sajak, cerpen, prosa, pantun, dan sejenisnya yang berkaitan dengan korupsi.¹⁷³

H. Penilaian Hasil Belajar Pendidikan Anti korupsi di Lembaga Pendidikan

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan pendidikan anti korupsi di satuan pendidikan dilakukan melalui berbagai program penilaian dengan membandingkan kondisi awal dengan pencapaian dalam waktu tertentu. Penilaian keberhasilan tersebut dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

1. Menetapkan indikator dari nilai-nilai yang ditetapkan atau disepakati
2. Menyusun berbagai instrumen penilaian
3. Melakukan pencatatan terhadap pencapaian indikator

¹⁷² Kementerian Agama, *Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah, Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Madrasah* (Jakarta: Direktur Jenderal Pendidikan Islam, 2013), h. 18.

¹⁷³ *Ibid.*, h. 23.

4. Melakukan analisis dan evaluasi
5. Melakukan tindak lanjut.¹⁷⁴

Selain itu, dalam membuat soal ada beberapa hal yang sebaiknya menjadi perhatian yaitu:

1. Soal menghindari hafalan konsep atau teori
2. Soal lebih bersifat menggali opini atau sikap atau perspektif anti korupsi peserta didik misalnya dengan memberikan kasus atau peserta didik mencari kasus.
3. Bentuk ujian beragam: *take home test*, debat, dan lain-lain.¹⁷⁵

Menurut Agus Wibowo¹⁷⁶, penilaian dilakukan secara terus menerus, setiap saat guru berada di kelas atau di sekolah. Model *anecdotal record* (catatan yang dibuat guru ketika melihat adanya perilaku yang berkenaan dengan nilai yang dikembangkan) selalu dapat digunakan guru. Selain itu, guru dapat pula memberikan tugas yang berisikan suatu persoalan atau kejadian yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menunjukkan nilai yang dimilikinya. Dari hasil pengamatan, catatan anekdotal, tugas, laporan, dan sebagainya, guru dapat memberikan kesimpulan atau pertimbangan tentang pencapaian suatu indikator atau bahkan suatu nilai. Kesimpulan atau pertimbangan

¹⁷⁴Kementerian Pendidikan Nasional, *Panduan Pelaksanaan Pendidikan Karakter*, (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum dan Perbukuan, 2011), h. 10.

¹⁷⁵ Kemendikbud, *Pendidikan Anti korupsi untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Badan Hukum Kepegawaian, 2011), h. 17.

¹⁷⁶ Agus Wibowo, *Pendidikan Anti korupsi di Sekolah: Strategi Internalisasi Pendidikan Anti korupsi di Sekolah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 60-61.

itu dapat dinyatakan dalam pernyataan kualitatif sebagai berikut ini:

1. BT: Belum Terlihat (apabila peserta didik belum memperlihatkan tanda-tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator).
2. MT: Mulai Terlihat (apabila peserta didik sudah mulai memperlihatkan adanya tanda-tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator tetapi belum konsisten).
3. MB: Mulai Berkembang (apabila peserta didik sudah memperlihatkan berbagai tanda perilaku yang dinyatakan dalam indikator dan mulai konsisten).
4. MK: Membudaya (apabila peserta didik terus menerus memperlihatkan perilaku yang dinyatakan dalam indikator secara konsisten). Pernyataan kualitatif di atas dapat digunakan ketika guru melakukan asesmen pada setiap kegiatan belajar sehingga guru memperoleh profil peserta didik dalam satu semester tentang nilai terkait (jujur, kebersamaan, hemat, bijaksana, tanggung jawab dan sebagainya).

Guru dapat pula menggunakan BT, MT, MB atau MK tersebut dalam rapor. Posisi nilai yang dimiliki peserta didik adalah posisi seorang peserta didik di akhir semester, bukan hasil tambah atau akumulasi berbagai kesempatan/tindakan penilaian selama satu semester tersebut. Jadi, apabila pada awal semester seorang peserta didik masih dalam status BT sedangkan pada penilaian di akhir semester yang bersangkutan sudah berada pada MB maka untuk rapor digunakan MB. Ini membedakan penilaian hasil belajar pengetahuan dengan nilai dan keterampilan.

Sedangkan dalam panduan Drijen Pendis Madrasah Ke-

menag RI¹⁷⁷, secara umum penilaian terdiri atas penilaian eksternal dan internal. Penilaian eksternal meruPendidikan Anti Korupsi penilaian yang dilakukan oleh pihak lain yang tidak terlibat dalam proses pembelajaran. Penilaian eksternal dilakukan oleh suatu lembaga, baik dalam maupun luar negeri dimaksudkan antara lain untuk pengendali mutu. Sedangkan penilaian internal adalah penilaian yang direncanakan dan dilakukan oleh guru pada saat proses pembelajaran berlangsung. Dalam konteks pendidikan anti korupsi ini maka penilaian yang layak untuk digunakan adalah internal.

Penilaian kelas merupakan bagian dari penilaian internal (*internal assessment*) untuk mengetahui basil belajar peserta didik terhadap pengonqqan kompe tensi yang diajarkan oleh guru. Tujuannya adalah untuk menilai tingkat pencapaian kompetensi peserta didik yang dilaksanakan pada saat pembelajaran berlangsung dan akhir pembelajaran. Penilaian basil belajar peserta didik dilakukan oleh guru untuk memantau proses, kemajuan, perkembangan hasil belajar peserta didik sesuai dengan potensi yang dimiliki dan kemampuan yang diharapkan secara berkesinambungan. Penilaian dapat memberikan umpan balik kepada guru agar dapat menyempurnakan perencanaan dan proses pembelajaran.

Berkaitan dengan pendidikan anti korupsi model *assesment* dan evaluasi yang perlu dikembangkan adalah portofolio. Portofolio sebagai *assesment* berarti mengandung makna bahwa dalam

¹⁷⁷ Kementerian Agama, *Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah, Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Madrasah* (Jakarta: Direktur Jenderal Pendidikan Islam, 2013), h. 18-19.

pendidikan anti korupsi alat untuk mengukur keberhasilan siswa adalah dengan menggunakan kumpulan hasil kerja (karya) terbaik siswa yang berisi berbagai pengalaman dan prestasi yang disusun berdasarkan urutan waktu dan kegiatan. Sebagai contoh siswa diminta untuk mengamati peristiwa atau artikel di koran/majalah/internet masalah korupsi kemudian siswa diminta untuk menganalisis mengapa terjadi korupsi ?, apa sebab-sebabnya?, bagaimana alternatif pemecahannya?, diantara beberapa alternatif pemecahan, mana yang akan dipilih sebagai alternatif terbaik?. Jika telah dipilih alternatif terbaik selanjutnya dicari peluang, prospek, dan tantangan ke depan.

Rochmat Wahab¹⁷⁸ menegaskan bahwa penggunaan sistem penilaian yang tepat akan mampu menghindarkan diri dari perilaku korupsi. Misalnya, pendidikan Islam yang hanya difokuskan pada aspek kognitif, kemungkinan besar akan mendorong peserta didik untuk meraih pencapaian skor tertinggi tanpa memperdulikan caranya, termasuk dengan *cheating*. Budaya *cheating* pada hakekatnya mengkondisikan anak untuk berbuat korupsi. Ironisnya, kebiasaan tak terpuji ini ternyata berimbas sampai pada perilaku dewasa, ketika melanjutkan ke perguruan tinggi, sampai dengan saat memperebutkan dunia kerja.

¹⁷⁸ Rochmat Wahab, *Pendidikan Islam untuk Penanganan Korupsi*, Artikel dibahas dalam Pengajian I'tikaf Ramadhan XXIII (PIR XIII) di Pondok Pesantren Budi Mulia, pada 30 Oktober 2005, h. 4.

Bab 6

PENUTUP

Kekayaan sumber daya alam Indonesia tidak ada artinya ketika terdapat data yang menunjukkan bahwa perkembangan penduduk miskin di Indonesia mengalami fluktuatif dan tidak bergerah kearah yang positif. Ini sungguh sangat ironis sekali, ketika kita melihat Indonesia yang super power pada aspek sumber daya alamnya. Banyak faktor yang menyebabkan semua ini menimpa bangsa Indonesia. Salah satu sumber faktor yang dapat dikambinghitamkan adalah perilaku korupsi yang mengakar kuat pada masyarakat Indonesia terutama para politikus, pejabat dan pengusaha yang ada di Indonesia. Sampai detik ini, tingkat statistik korupsi di Indonesia termasuk kategori negara yang sangat korup. Hasil survei Lembaga Transparency Internasional Indonesia (TII) menunjukkan bahwa Indonesia berada di empat negara terbawah dalam urutan tingkat korupsi dan semakin memburuk disbanding survey

dua tahun lalu, yaitu menempati urutan 11 dalam urutan negara terkorup dan Indonesia berada di bawah Thailand (urutan 88) dan Filipina (urutan 108). Sedangkan tiga negara di bawah Indonesia antara lain Vietnam, Laos dan Myanmar. Untuk lembaga terkorup, *Survey Global Corruption Barometer* (GBC) 2013 oleh Transparency International (TI), lembaga ne-gara yang paling korup adalah kepolisian dan parlemen (4,5), peradilan (4,4), partai politik (4,3), pejabat public (4), bisnis (3,4), kesehatan (3,3), pendidikan (3,2), militer (3,1), LSM (2,8), lembaga keagamaan (2,7) dan media (2,4).

Untuk mengatasi “bencana” luar biasa ini, KPK sebagai pioner bangsa untuk melawan berbagai bentuk korupsi ini telah melakukan banyak hal baik dalam aspek pemberantasan maupun dalam aspek pencegahan. Pada aspek pemberantasan, KPK terus memberikan kesan yang sangat bagus sampai detik ini. Kasus-kasus besar yang belum terselesaikan telah mulai mendapatkan titik terang, yakni mulai dari kasus century, hambalang sampai pada pengungkapan oknum jenderal polri yang terlibat kasus Satlantas Polri. Dari aspek pencegahan, di antara upaya yang dilakukannya yaitu KPK bekerjasama dengan Kemendikbud dan Kemenag RI untuk melaksanakan pendidikan anti korupsi di lembaga pendidikan.

Lembaga pendidikan merupakan wadah yang akan memproses tumbuh-kembangnya peserta didik terutama pada aspek pembentukan karakter dan wadah yang melakukan proses pembudayaan pada peserta didik untuk selalu melestarikan dan mengembangkan budaya bangsa Indonesia yang dikenal dengan suasana yang religius dan beradab. Lembaga pendidikan sangat signifikan sekali untuk menerima kerjasama dari KPK, karena

apabila lembaga pendidikannya tidak mampu mendidik peserta didik yang memiliki karakter anti korupsi, maka sampai kapanpun usaha pemberantasan yang dilakukan KPK tidak akan berujung dan bahkan akan semakin mengakar kuat budaya korupsi yang ada di Indonesia.

Pendidikan anti korupsi di lembaga pendidikan merupakan suatu proses pewarisan budaya yang dilaksanakan dengan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif dan berkarakter, sehingga peserta didik memiliki kepribadian dan sikap yang kuat untuk melawan berbagai bentuk korupsi. Proses pendidikan ini pada hakekatnya ingin mewujudkan *out put* peserta didik yang mampu mencegah dirinya sendiri agar tidak melakukan tindak korupsi, mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak korupsi dengan cara memberikan peringatan orang tersebut, dan mampu mendeteksi adanya tindak korupsi.

Pada aspek aplikasinya, Ada dua cara untuk menerapkan pendidikan anti-korupsi. *Pertama*, melakukan integrasi nilai dan materi pendidikan anti korupsi ke dalam mata pelajaran yang sudah ada, karena selama ini mata pelajaran yang ditempuh oleh peserta didik sangat banyak sekali baik di lembaga pendidikan dasar dan menengah baik di lembaga pendidikan formal umum (SD, SMP dan SMA sederajat), pendidikan formal yang berbasis agama (MI, MTs dan MA sederajat) dan non formal (pendidikan diniyah: *ula*, *mustha* dan *a'la* sederajat). Di lembaga pendidikan formal umum, mata pelajaran yang dapat dipilih untuk diintegrasikan adalah mata pelajaran agama, ilmu pengetahuan sosial, sosiologi pendidikan kewarganegaraan dan sebagainya; di lembaga pendidikan formal yang berbasis agama,

mata pelajaran yang dapat dipilih untuk diintegrasikan adalah mata pelajaran fiqih, akhlak, ilmu pengetahuan sosial, sosiologi pendidikan kewarganegaraan dan sebagainya; dan di lembaga pendidikan non formal, mata pelajaran yang dapat dipilih untuk diintegrasikan adalah mata pelajaran fiqih, akhlak, tasawuf dan sebagainya.

Pada dasarnya, usaha integrasi mata pelajaran tersebut terletak pada upaya untuk menyelaraskan mata pelajaran tersebut dengan persoalan progresivitas tentang indikasi-indikasi kejahatan korupsi yang ada di masyarakat. Salah satu contoh konkretnya yaitu pendefinisian tema "pencurian" dan "perampasan hak-hak kepemilikan finansial" dalam pengajaran fiqh. Di dalam mendefinisikan tema tersebut, baik di dalam dalam kitab kuning atau buku-buku fiqh lainnya, dinamakan sebagai pencurian dan perampasan hak kepemilikan finansial yang dilakukan secara fisik, semisal merampok (*hirabah*) ataupun perampasan di jalan-an (*qath'u al-thariq*). Dengan demikian tema-tema di atas, sebenarnya belum menyentuh bentuk-bentuk perampasan dan perampokan finansial dalam mekanisme non fisik yang lebih sistemik dan mutakhir, semisal kejahatan korupsi sebagai gejala penyalahgunaan kekuasaan, ineffisiensi administrasi dan sekaligus sebagai salah satu bentuk kejahatan kerah putih (*white collar crime*).

Selain itu, tema tentang akhlak dan tasawuf masih dikonsentrasikan pada pengajaran dan identifikasi teoretis akhlak yang terpuji dan perjalanan spiritual kesufian yang bersifat pengalaman personal belaka. Keadaan ini harus disadari bahwa hubungan vertikal dengan Allah swt. tidak bisa dilepaskan dengan hubungan horizontal (manusia yang lain dan alam semesta).

Masdar F. Mas'udi memberikan contoh refleksi konsep sujud. Sujud adalah simbol dari spirit atau semangat kepasrahan, ketaatan, dan ketundukan manusia pada Allah. Jika spiritnya adalah pasrah dan tunduk kepada Allah, maka substansi dari sujud dalam kehidupan sehari-hari harus memunculkan tindakan nyata yang baik dan di-*ridla*-Nya dalam *frame* moralitas.

Kedua, menambah satu mata kuliah baru di perguruan tinggi, yakni mata kuliah pendidikan anti-korupsi. Mata kuliah ini berisi tentang materi-materi sebagai berikut: model pembelajaran mata kuliah anti-korupsi; pengertian korupsi; faktor penyebab korupsi; dampak massif korupsi; nilai dan prinsip anti-korupsi; upaya pemberantasan korupsi; gerakan, kerjasama dan instrumen internasional pencegahan korupsi; tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia; dan peranan peserta didik dalam pencegahan korupsi.

Selain dalam proses pembelajaran di kelas (ruangan atau di luar ruangan) baik di sekolah/madrasah maupun di perguruan tinggi, integrasi nilai dan materi pendidikan anti korupsi bisa dilakukan di luar kelas seperti di ekstrakurikuler dan saat peserta didik di masyarakat atau di rumah. Jadi, integrasi nilai dan materi itu harus dilakukan di mana saja dan kapan saja, karena penanaman dan pengembangan karakter anti korupsi harus menyentuh pada semua aspek kehidupan peserta didik. Jika ini mampu dilakukan, maka usaha untuk mewujudkan peserta didik yang anti korupsi bisa dicapai dengan baik.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan pendidikan anti korupsi di lembaga pendidikan dilakukan melalui berbagai program penilaian dengan membandingkan kondisi awal dengan pencapaian dalam waktu tertentu. Penilaian ke-

berhasilan tersebut dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

- 1) menetapkan indikator dari nilai-nilai yang ditetapkan atau disepakati;
- 2) menyusun berbagai instrumen penilaian;
- 3) melakukan pencatatan terhadap pencapaian indikator;
- 4) melakukan analisis dan evaluasi secara komprehensif terutama pada aspek afektif; dan
- 5) melakukan tindak lanjut.

EPILOG

JIHAD NASIONAL PERANGI KORUPSI

Korupsi di Indonesia sudah sangat sistemik, bahkan korupsi yang terjadi sudah berubah menjadi *vampir state* karena hampir semua infra dan supra struktur politik dan sistem ketatanegaraan sudah terkena penyakit korupsi. Agenda pemberantasan korupsi sampai detik ini hanyalah dijadikan komoditas politik bagi elit politik, lebih banyak pada penghancuran karakter [*character assassination*] bagi elit yang terindikasikan korupsi dibanding pada proses hukum yang fair dan adil.

Oleh karena *political society* sudah korup, maka tidak ada pilihan lain bagi gerakan anti korupsi untuk konsentrasi pada pemberdayaan *civil society*, guna memberikan tekanan-tekanan pada para penyelenggaraan negara, agar mereka] dapat merubah

political behavior-nya yang korup. *Law enforcement* bagi koruptor menjadi angin lalu, padahal tindakan korupsi yang dilakukan koruptor sangatlah menyengsarakan rakyat dibanding tindakan seorang maling ayam. Tetapi kenyataannya mereka [*koruptor*] nyaris tidak tersentuh oleh hukum. Realitas ini telah merubah pengertian korupsi dan mereduksinya menjadi sangat samar tentang hakekat kriminalnya.

Praktek korupsi yang kini sudah bergeser dari pemerintah pusat ke daerah dan dari kelompok *inner circle* kekuasaan ke kelompok-kelompok atau kekuatan-kekuatan sosial politik yang ada secara merata, telah semakin menambah kuat dan ruwetnya praktek korupsi itu sendiri. Pelaksanaan otonomi daerah ternyata juga menambah problem tersendiri bagi terjadinya praktek korupsi di Daerah. Era otonomi telah menciptakan pula otonomi dalam persoalan korupsi.

Di berbagai daerah muncul kasus-kasus korupsi yang disebabkan atau dilakukan oleh para penyelenggara negara di daerah. Mulai dari kasus yang berkedok seperti penyimpangan administrasi [*mal administration*], penggelembungan anggaran [*mark up*] baik yang dilakukan oleh legeslatif maupun eksekutif hingga pada kasus-kasus suap dan *money politic* yang telah berubah wajah dan nyaris melembaga di kalangan para penyelenggara negara di daerah, sehingga konsepsi otonomi daerah mengalami pergeseran makna, yang seharusnya memberikan pelayanan kepada rakyat lebih baik, ternyata telah mengalami reduksian dan didistorsi sedemikian rupa oleh para elit di daerah, sehingga kini banyak melahirkan "raja-raja kecil" di daerah.

Lebih menyakitkan lagi adalah, perilaku para anggota parlemen [DPR/DPRD], yang seharusnya menjadi pengawas bagi

jalannya pemerintahan, malah mereka [banyak anggota parlemen] menjadi agen dan bahkan juga menjadi pelaku korupsi. Dan pada sisi lain, lembaga penegakan hukum yang diharapkan menjadi pintu terakhir dalam menentukan keadilan dan kebenaran, ternyata juga setali tiga uang dengan parlemen maupun birokrasi, Kinerja kejaksaan, kepolisian maupun pengadilan sangatlah payah dan amburadul, mengingat konsistensi dan kredibilitas lembaga penegak hukum yang hampir tidak pernah memberikan jaminan keadilan dan kepastian hukum dalam kasus-kasus korupsi. kenyataan yang ada, banyak kasus korupsi yang tidak pernah jelas penyelesaiannya.

Bahkan mereka [para penegak hukum] tidak jarang melakukan praktek pencucian dosa bagi para pelaku korupsi. Bahkan seringkali hasil kerja para penegak hukum selalu kontra produktif dengan rasa keadilan masyarakat, dengan banyaknya keputusan pengadilan yang kontroversial dan sering kali cenderung membenarkan pelaku korupsi. Sehingga kinerja aparat penegak hukum hanyalah menonjolkan strategi penreduksian dan mendistorsi kasus-kasus korupsi.

Secara sederhana, bila pemerintahan sekarang mempunyai komitmen dan keberanian untuk segera membungkus korupsi, sebenarnya bukanlah hal yang terlalu sulit, karena bagaimanapun juga rakyat sudah muak dengan tontonan berbagai skandal korupsi yang terjadi di lembaga-lembaga politik penyelenggara negara yang dilakukan oleh para pejabat politik dan publik.

Sejatinya pelaksanaan otonomi daerah yang mempunyai semangat dan filosofis untuk mendekatkan satuan-satuan pemerintah kepada rakyat, agar rakyat dapat merasakan tentang

kesejahteraan dan keadilan, ternyata dalam prakteknya juga mengalami penreduksian dan pendistorsian makna, bahkan kini melalui konsep otonomi daerah praktek-praktek KKN semakin meluas dan bebas terjadi di kalangan para penyelenggara negara di daerah. Untuk diperlukan perubahan cara pandang dan pola pikir masyarakat dalam rangka memahami betapa korupsi sangat berbahaya dan sangat membahayakan bagi keber-langsungan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Menunggu Peran NU dan Muhammadiyah

NU dan Muhammadiyah mempunyai peran dan kekuatan yang sangat strategis dalam rangka merubah pemahaman sosial tentang persoalan korupsi minimal terhadap warga anggotanya, sehingga perubahan pemahaman yang berubah ini bisa berpengaruh pada perubahan perilaku dan perbuatan. NU dan Muhammadiyah adalah organisasi besar dengan jumlah massa anggota lebih dari 70 jutaan. Jika gerakan ini bisa mempengaruhi seluruh anggota NU-Muhamadiyah bisa dimungkinkan Indonesia akan keluar dari krisis yang diakibatkan salah satu yang utama adalah karena KKN.

Upaya yang dilakukan NU-Muhamadiyah ini harus mendapatkan dukungan dari seluruh pihak, terutama pihak pemerintah, karena pemerintahlah yang mestinya secara politik dan hukum menjadi pioneer pemberantasan korupsi, sedangkan organisasi sosial seperti NU Muhammadiyah bisa terlibat secara intensif membantu upaya yang dilakukan oleh pemerintah.

Gerakan pemberantasan korupsi sebenarnya sudah lama dikumandangkan melalui LSM dan pemerintah, meski sampai saat ini belum banyak terlihat perubahan. Hal ini bisa dilihat

dari indeks prestasi korupsi di Indonesia yang menunjukkan ranking yang masih tinggi. Banyak sekali LSM dalam berbagai bentuk gerakan yang dimilikinya berupa kampanye, legal drafting kebijakan publik, legal standing, pengorganisasian, pemantauan kebijakan publik, pemantauan tindak korupsi yang sejatinya menginginkan adanya tata pemerintahan yang baik dan bersih bebas dari KKN dan berpihak pada masyarakat, seperti halnya kesulitan untuk mendegradasikan tindak dan perilaku korupsi. Gerakan ini seperti membentur tembok sangat tebal yang sulit untuk dijebol, di mana pada saat semakin maraknya isu pemberantasan korupsi, isu tentang tindak dan perilaku korup malah semakin merajalela.

Adanya UU No 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaga yang diberi tanggung jawab untuk mengimplementasikan secara sah adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi ini bergerak khusus menangani masalah korupsi yang ada di Indonesia, dan nantinya akan ada pada setiap daerah lokal (propinsi dan kabupaten/ kota). Adanya KPK ini telah memberikan angin segar dalam upaya penegakan hukum kaitannya dengan upaya pemberantasan korupsi dan saat ini sedang menunjukkan keseriusannya dalam upaya pemberantasan korupsi.

Dalam konteks pemberantasan korupsi, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan oleh NU & Muhammadiyah. Pertama, menumbuhkan dan membangun kesadaran masyarakat serta merubah cara pandang masyarakat mengenai korupsi. Hal ini bisa dicapai dengan membuat sebuah tafsir ajaran agama tentang korupsi. Selama ini korupsi masih dipahami sebagai risywah (suap) atau mencuri. Padahal modus operandi korupsi

sendiri sudah mengalami perkembangan sedemikian rupa baik bentuk, pola, maupun modus operandinya. Korupsi tidak bisa hanya dimaknai dengan suap maupun mencuri. Diperlukan sebuah definisi dan rumusan baru tentang korupsi baik secara teologis, etis (ahklaq) maupun fiqhiy. Rumusan baru ini penting sebagai upaya memberi sandaran terhadap umat untuk memahami korupsi sebagai sesuatu yang harus dihilangkan, dan bentuk perjuangannya sama dengan jihad. Tafsir ini nantinya akan menjadi roh teologis sekaligus landasan gerak bagi gerakan pemberantasan korupsi. Buku tafsir tematik ini akan dijadikan sebagai roh yang menjiwai program gerakan pemberantasan korupsi secara menyeluruh.

Kedua, adalah meningkatkan partisipasi warga negara dalam pemberantasan korupsi, dalam bentuk menumbuhkan dan mengembangkan kapasitas masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Fokus ini bisa dilakukan dengan membangun kekuatan wacana di dalam kehidupan publik dengan mengkampanyekan secara kontinyu permasalahan korupsi, dampak negatifnya bagi kehidupan masyarakat secara luas melalui media massa elektronik, media langsung (face to face, pengajian, seminar dll) maupun media massa cetak. Memberikan informasi kepada masyarakat sangat penting untuk membangun sinisme dan kemarahan masyarakat tentang dampak dari tindak dan perilaku korupsi.

Ketiga, adalah melakukan upaya pemberdayaan secara langsung kepada masyarakat sekaligus sebagai upaya sinergi gerakan dengan melibatkan mereka secara aktif dalam mengawasi kebijakan publik yang ada. Sehingga diharapkan, kebijakan-kebijakan publik yang akan muncul benar-benar se-suai

dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat, dan tidak ada penyimpangan-penyimpangan dari pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang ada. Sehingga nantinya terbentuk semacam *pressure group* yang diharapkan bisa memelopori tekanan publik untuk melawan korupsi.

Gerakan jihad pemberantasan korupsi harus diarahkan pada terciptanya kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan korupsi. Ide-ide semacam itu harus dikampanyekan terus menerus agar setiap elemen masyarakat memiliki kesadaran dan tanggung jawab yang sama untuk melakukan pengawasan secara swadaya terhadap setiap proses penyelenggaraan negara dan pembangunan yang ada. Oleh karena itu, kekuatan masyarakat secara mandiri diyakini dan telah terbukti mampu menjadi kekuatan penekan terhadap kekuatan yang cenderung korup tersebut. Jika itu semua dilakukan dimungkinkan dapat mengeliminasi kehancuran yang lebih parah yang akan dialami bangsa kita. Karena *image* Indonesia sebagai negeri *kleptokrasi* harus dihentikan agar dapat memulihkan kepercayaan dunia Internasional dan mengembalikan gairah investasi pembangunan nasional. Semoga.

DAFTAR PUSTAKA

- A'la, Abd., *Pembaruan Pesantren*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006.
- Agus Wibowo, *Pendidikan Anti korupsi di Sekolah: Strategi Internalisasi Pendidikan Anti korupsi di Sekolah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Alatas, S.H, *Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi*, Jakarta: LP3ES, 1978.
- , *Sosiologi Korupsi*, Jakarta: LP3ES, 1981.
- Ali, Muhammad, *Agama dan Korupsi*, dalam Buku, “Membasmi Kanker Korupsi”, Ed. Pramono U. Tanthowi, dkk., Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2005.
- Alma, Buchari, *Pendidikan Anti Korupsi*, Artikel 16 November 2007.
- Al-Syaukani, *Nail Al-Autar*, Jilid 2, Beirut: Dar al-Fikr, Tth.
- Ainna Amalia F.N., *Pesantren dan Anas Urbaningrum*, Opini Jawa Pos 22 Januari 2014.

- Anwar, Ali, *Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Pembaruan Pendidikan di Pesantren*, Jurnal Empirisme Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri, Vol. 17, No. 1, Januari 2008.
- Arifin, Imran, *Kepemimpinan Kyai: Kasus Pondok Pesantren Tebuireng*, Malang: Kalima Sahada Press, 1993.
- Arifin, Muzayyin, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.
- Azra, Azyumardi, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Melinium Baru*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002.
- , *Agama dan Pemberantasan Korupsi*, dalam buku: *Membasmi Kanker Korupsi*, Ed. Pramono U. Tanthowi, dkk. Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2005.
- Bahari, Adib dan Khotibul Umam, *Komisi Pemberantasan Korupsi, dari A sampai Z*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- Budiningsih, C. Asri, *Belajar dan Pembelajaran*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.
- Cahaya, Arifah, *Peta Korupsi Di Indonesia: Fakta dan Data terkait Korupsi di Indonesia, Diambil Tanggal 20 Januari 2014 dalam <http://arifahcahaya11.blogspot.com/2013/03/peta-korupsi-di-indonesia.html>*.
- Dahn, *History of Indonesia in the Twentieth Century*, London: Pall Mall Press, 1971,
- Depag RI, *Pola Pengembangan Pondok Pesantren*, Jakarta: Dit-pekapontren Ditjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 2003.

- , *Al-Qur'an dan Terjemahnya: Special for Woman*, Jakarta: Depag RI, 2005.
- Devin, dkk., *Strategi Pesantren Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat: Studi Atas Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Pondok Pesantren Al-Ishlah Mayang Jember Tahun 2007*, Laporan Penelitian RKM P3M STAIN Jember, Jember: STAIN, 2007.
- Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta: LP3ES, 1994, h. 24-27 dan Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*, Jakarta: LP3ES, 1996.
- Djaelani, M. Anwar, *Kantin Kejujuran, Pendidikan Anti Korupsi*, Diambil pada tanggal 13 Januari 2014, dari <http://www.antikorupsi.org/id/content/kantin-kejujuran-pendidikan-anti-korupsi>
- Djaja, Ermansjah, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Fadjar, A. Malik, *Holistika Pemikiran Pendidikan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- Fathorrahman, *Pengertian, Konsep, Nilai, Moral, dan Norma dalam Pembelajaran PKn SD*, Presentasi *Power Point* di Universitas Negeri Yogyakarta, Tt.
- Hamdani, Anwar, *Model Pendidikan Anti Korupsi Bagi Siswa SLTA di Wilayah Kota Surakarta*, Makalah Penelitian, 2012.
- Hendardi, *Tahap Perkembangan Korupsi*, dalam Buku, "Membasmi Kanker Korupsi", Ed. Pramono U. Tanthowi, dkk., Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2005.

- ICW, *Indeks Korupsi Indonesia Rawan*, **Diambil Tanggal 20 Januari 2014 dalam** <http://www.anti.korupsi.org/id/content/indeks-korupsi-indonesia-rawan>.
- Irawan, Ade, *Memberantas Korupsi Berjama'ah*, dalam Buku, *Agama Sebagai Kritik Sosial di Tengah Arus Kapitalisme Global*, ed. Moh. Asror Yusuf, Jawa Timur: IRCiSoD dan STAIN Kediri, 2006.
- Irfan, M. Nurul, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2011
- J. Benda, *the Crescent and the Rising Sun*, Bandung: The Hague-Bandung, 1958.
- Kameo, Jeferson, *Menggali Akar Fundamental Terjadinya Korupsi*, dalam Buku, "Membasmi Kanker Korupsi", Ed. Pramono U. Tanthowi, dkk., Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2005.
- Kemendibud, *Integrasi Pendidikan Anti Korupsi pada Mata Pelajaran Kewarganegaraan SD/MI Kelas VIII*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, 2011.
- , *Pendidikan Anti korupsi untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Badan Hukum Kepegawaian, 2011.
- Kementerian Agama, *Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah, Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Madrasah* Jakarta: Direktur Jenderal Pendidikan Islam, 2013.
- , *Pedoman Model Integrasi Pendidikan Anti korupsi dalam Kurikulum Perguruan Tinggi Agama Islam*

Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun 2013, Jakarta: Direktur Jenderal Pendidikan Islam, 2013.

Kementerian Pendidikan Nasional, *Panduan Pelaksanaan Pendidikan Karakter*, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum dan Perbukuan, 2011.

Khoe Yau Tung, *Simphoni Sedih Pendidikan Nasional*, Jakarta: Abdi Tandur, 2002.

Ki Supriyoko, *Peran Pendidikan dalam Mencegah Timbulnya Mental Korupsi Anak Bangsa Indonesia*, dalam Buku, “Agama sebagai Kritik Sosial di Tengah Arus Kapitalisme Global”, Ed. Moh. Asror Yusuf, Yogyakarta: IRCISoD, 2006.

King, Dwight Y., *Korupsi di Indonesia: Kanker yang Dapat Diobati?*, dalam Buku, “Membasmi Kanker Korupsi”, Ed. Pramono U. Tanthowi, dkk., Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2005.

Kleden, Ignas, *Wacana tentang Korupsi dan Habermas tentang Wacana*, dalam buku, *Korupsi Kemanusiaan: Menafsirkan Korupsi (dalam) Masyarakat*, Ed. Al. Andang L. Binawan, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006.

Klitgaard, Robert, *Controlling Corruption*, terj. Hermojo, cet. ke III, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.

Koentjoroningrat, *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia, 1938.

Kompas, *Data ICW Mengenai Kasus Korupsi Tahun 2012*, Diambil pada tanggal 14 Januari 2014 dari

-----, 9 Juli 2013.

-----, 1 Oktober 2013

-----, 3 Oktober 2013

-----, *Siapa Saja Penegak Hukum Terjerat Korupsi*, Diambil pada Tanggal 15 Januari 2014 dari <http://nasional.kompas.com/read/2013/12/31/1533118/Siapa.Saja.Penegak.Hukum.Terjerat.Korupsi.2013>.

Kompasiana, *Peringkat Korupsi Indonesia di Dunia Tahun 2013*, Diambil pada Tanggal 16 Januari 2014 dari <http://luar-negeri.kompasiana.com/2013/12/04/peringkat-korupsi-indonesia-di-dunia-tahun-2013-615559.html>

Koran Tempo, 2 Maret 2008.

KPK, *Pahami Dulu Baru Lawan: Buku Saku Mengenali Korupsi*, Jakarta: KPK, Tt.

Madany, A. Malik, “Korupsi Sebagai Kejahatan terhadap Kemanusiaan dalam Perspektif Islam”, dalam artikel di www.nu-anti.korupsi.or.id, diakses pada 5 Maret 2007.

Madya, Bambang Setyacipta-Widyaiswara, *Peningkatan dan Pengembangan Karakter Anak Melalui Pendidikan Karakter*, Makalah 2010.

Metrotvnews, *Ini 10 Profesor yang Terjerat Kasus Korupsi*, Diambil pada Tanggal 14 Januari 2014 dari <http://www.trotvnews.com/metronews/read/2013/11/12/1/193977/Ini-10-Profesor-yang-Terjerat-Kasus-Korupsi>

Mu’awanah, *Manajemen Pesantren Mahasiswa: Studi Ma’had UIN Malang*, Kediri: STAIN Kediri Press, 2009.

Muhaimin, *Nuansa Baru Pendidikan Islam: Mengurai Benang Kusut Dunia Pendidikan*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006.

- Munawir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pongpes Krpyak al-Munawwir, 1884.
- Muslih, Moh. dan Wan Hasmah Wan Mamat, *Pendekatan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam secara Komprehensif*, FORUM TARBIYAH Vol. 7, No. 1, Juni 2009.
- Mustajab, Dadang, *Membangun Pendidikan Pesantren Berbasis Sains Dan Tehnologi: Pencarian Eksistensi Pesantren Di Era Globalisasi*. Draf Buku yang mau diterbitkan, 2007.
- Muzadi, Hasyim, “Merubah Perilaku Korup Melalui Moral Keagamaan”, dalam artikel di www.nu-anti.korupsi.or.id , diakses pada 5 Maret 2007.
- Nasional, *Data Korupsi Tahun 2007*, Diambil pada Tanggal 16 Januari 2014 dari http://nasional.news.viva.co.id/news/read/2570-data_korupsi_tahun_2007
- News.Viva, *Kaleidoskop 2013: Yang Jatuh karena Jerat Korupsi di Dunia Hukum, 2013 Masih Diwarnai Aksi Nakal Pejabat Korup*, Diambil pada Tanggal 14 Januari 2014 dari <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/469185-kaleidoskop-2013--yang-jatuh-karena-jerat-korupsi>.
- Nurhadi, dkk. Yang dikutip oleh Anwar Hamdani, *Model Pendidikan Anti Korupsi Bagi Siswa SLTA di Wilayah Kota Surakarta*, Makalah Penelitian, 2012.
- Penyidikan 66 Kasus**, *Rekapitulasi Penindakan Pidana Korupsi*, Diambil pada Tanggal 14 Januari 2014 dari <http://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-tahun>.
- PMII Komis UNISDA, *Indonesia Rangkings Ke 118 Korupsi Dunia Tahun 2012*, Diambil pada Tanggal 16 Januari

- 2014 dari <http://pmiunisdalamongan.blogspot.com/2012/12/indonesia-rangking-ke-118-korupsi-dunia.html>
- Qamar, Mujamil, *Pesantren: Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, Jakarta: Erlangga, 2005.
- Rahardjo, M. Dawam, *Perkembangan Masyarakat dalam Perspektif Pesantren*, dalam buku, *Pergulatan Dunia Pesantren*, Ed. M. Dawam Rahardjo, Jakarta: LP3ES, 1985.
- Rahim, Husni, *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu 2001.
- Rahman Jm, Fathor, *Menggagas Pesantren Kosmopolitan: Membangun Peradaban Muslim modern di Indonesia melalui Tradisi Pendidikna Pesantren*, dalam buku, “Pesantren dan Peradaban Islam”, Ed. HM. Amin Haedari, Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Balitbang dan Diklat Kemenag RI, 2010.
- Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 2006.
- Roqib, Moh., *Ilmu Pendidikan Islam: Pengembangan Pendidikan Integratif di Sekolah, Keluarga dan Masyarakat*, Yogyakarta: LKiS, 2009.
- Rofik, Ainur, *Pembaruan Pesantren: Respons terhadap Tuntutan Transformasi Global*, Jember: STAIN Jember Press, 2012.
- Saksono, Ignas G., *Tantangan Pendidik(an) Memecahkan Problem Bangsa: Tanggapan terhadap Pembatalan UU BHP*, Yogyakarta: Forkoma PMKRI, 2010.
- Santoso Az, Lukman, *Parodi Republik Para “Markus”*, dalam buku, *Andai Aku Cecak... Andai Aku Buaya...*, Ed. Zhairy Ali, Jogjakarta: Ekspresi, 2009.
- Scott, James C., *Korupsi Politik*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1990.

- Sekretaris Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)*, Bandung: Citra Umbara, 2010.
- Soebahar, Abdul Halim, *Matriks Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2005.
- , *Transformasi Pendidikan Islam: Refleksi Tentang Kesenambungan dan Perubahan*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Bidang Pendidikan Islam STAIN Jember Pada 23 Januari 2010.
- , *Orientasi Pendidikan Islam: Antara Populisme dan Elitisme*, Artikel disampaikan pada acara seminar nasional pendidikan yang diadakan oleh Organisasi Pesantren Putri (OPP) STAIN Jember dengan tema, “Posisi Pendidikan Islam di Tengah Pendidikan Liberalisme dan Marxisme-Sosialisme”, di Aula STAIN Jember, 11 Maret 2010.
- , *Panca Jiwa Pendidikan Pesantren*, Artikel Perspektif, Radar Jember Jawa Pos, Kamis, 30 Januari 2014.
- Soesilo, *Korupsi Refleksi Zaman Edan*, Malang: Yayasan “Yusula”, 2008.
- Steenbrink, Karel A., *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*, Jakarta: LP3ES, 1986.
- Sumiarti, *Pendidikan Anti korupsi*, P3M STAIN Purwokerto: INSANIA, Vol. 12, No. 2, 8 Mei-Ags 2007.
- Suryamin, *BPS: Maret 2014, Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Capai 28 Juta*, diambil pada tanggal 13 September 2014 dalam <http://www.beritasatu.com/nasional/193810-bps->

Maret-2014-jumlah-penduduk-miskin-indonesia-capai-28-
 juta.html.

Suwendi, *Sejarah dan Pemikiran Pendidikan Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.

Syamsudin, Azis, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Tafsir, Ahmad, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992.

Tempo, 11 Juli 2013.

-----, 8 Desember 2013.

-----, 10 Desember 2013.

Tilaar, HAR, *Pemberantasan Korupsi Melalui Sisdiknas?*, Jurnal Dinamika Masyarakat, Vol. VIII, Jakarta, 2004.

Tim Penulis, *Pendidikan Anti korupsi untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Bagian Hukum Kepegawaian, 2011.

Tim Wikipedia, *Indeks Persepsi Korupsi*, Diambil pada Tanggal 16 Januari 2014 dari http://id.wikipedia.org/wiki/Indeks_Persepsi_Korupsi

Tribunnews, *Laporan Wartawan Tribunnews.com*, Diambil pada Tanggal 14 Januari 2014 dari <http://www.tribunnews.com/nasional/2013/12/24/dalam-10-tahun-kpk-ungkap-267-kasus-korupsi>

Wahab, Rochmat, *Pendidikan Islam untuk Penanganan Korupsi*, Artikel dibahas dalam Pengajian Ptikaf Ramadhan XXIII (PIR XIII) di Pondok Pesantren Budi Mulia, pada 30 Oktober 2005.

- Wahid, Abdurrahman, *Prolog: Pondok Pesantren Masa Depan*, Di dalam Buku yang berjudul, *Pesantren Masa Depan: Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren*, Editor Marzuki Wahid, dkk., Bandung: Pustaka Hidayah, 1999.
- Pebrianto Eko Wicaksono, *Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Meningkatkan Jadi 28,55 Juta Jiwa*, diambil pada tanggal 21 Januari 2014 dalam <http://bisnis.liputan6.com/read/790061/jumlah-penduduk-miskin-indonesia-meningkat-jadi-2855-juta-jiwa>.
- Widjoyanto, Bambang, “*Menggagas*” *Gerakan Sosial Anti Korupsi*, dalam Buku, “*Membasmi Kanker Korupsi*”, Ed. Pramono U. Tanthowi, dkk., Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2005.
- Yasmadi, *Modernisasi Pesantren*, Ciputat: Quantum Teaching, 2005.
- Yulita, TS, *Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah, Perlukah?*, Tulisan ini disarikan dari bahan *Training Value Based Education*, di ISS, Denhaag April 2010 dan dimodifikasi dengan gagasan penulis, 2012.
- Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat Berbasis Pesantren: Kontribusi Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh Dalam Perubahan Nilai-Nilai Pesantren*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

